



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2022 AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

Jalan Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faks (0260) 411003
Subang 41215 Jawa Barat





BUPATI SUBANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang terdiri dari : Laporaan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP – SAL), Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



2023

BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT



BUPATI SUBANG

Subang, 15 Mei 2023

Nomor : PW.01 / 2023 / BKAD
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : **Surat Representasi
Manajemen**

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Jawa Barat
Jalan Moch. Toha No.164, Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL), Neraca per 31 Desember 2022, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah satu informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Pemerintah Kabupaten Subang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

Jalan Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faks (0260) 411003
Subang 41215 Jawa Barat

8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Pemerintah Kabupaten Subang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang.


BUPATI SUBANG,

T H. RUHIMAT

DAFTAR ISI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Halaman

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
SURAT REPRESENTASI MANAJEMAN	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	4
C. N E R A C A	5
D. LAPORAN OPERASIONAL	8
E. LAPORAN ARUS KAS	11
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	13
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
BAB I PENDAHULUAN	12
G.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	14
G.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	15
G.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
G.2.1 Struktur Ekonomi	18
G.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	19
G.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	20
G.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	21
G.2.1.3.1. IPM Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat	22
G.2.1.3.2 Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang	22
G.2.1.4. Penduduk Miskin	24
G.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka	25
G.2.1.6. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	27
G.2.1.7. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	27
G.2.1.8. Indeks Gini	28
G.2.1.9. Angka Stunting di Kabupaten Subang	29
G.2.2 Kebijakan Keuangan	30
G.2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	36
G.2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah	53
G.2.2.3 Target dan Realisasi Belanja	54
G.2.2.4 Pembiayaan Daerah	61
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	63
G.3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	63

		<i>Halaman</i>
	G.3.2	Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja
	G.3.3	Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	68
	G.4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	G.4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
	G.4.3	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
	G.4.4	Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
	G.4.5	Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
	G.4.6	Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal
	G.4.7	Tujuan Pelaporan Keuangan
	G.4.8	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Keuangan
	G.4.9	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	181
	G.5.1	Laporan Realisasi Anggaran
	G.5.1.1	Pendapatan – LRA
	G.5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	G.5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah
	G.5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah
	G.5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	G.5.1.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah
	G.5.1.1.2	Pendapatan Transfer
	G.5.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
	G.5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak
	G.5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
	G.5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum
	G.5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus
	G.5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
	G.5.1.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah
	G.5.1.1.2.2.2	Dana Desa
	G.5.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi
	G.5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	G.5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
	G.5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
	G.5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah
	G.5.1.2	Belanja
	G.5.1.2.1	Belanja Operasi
	G.5.1.2.1.1	Belanja Pegawai
	G.5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa
	G.5.1.2.1.3	Belanja Hibah
	G.5.1.2.1.4	Bantuan Sosial
	G.5.1.2.2	Belanja Modal

	<i>Halaman</i>
G.5.1.2.2.1	Belanja Tanah 224
G.5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin 224
G.5.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan 228
G.5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 229
G.5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya 230
G.5.1.2.3	Belanja Tak Terduga 230
G.5.1.2.3.1	Belanja Tak Terduga 230
G.5.1.2.4	Transfer 232
G.5.1.2.4.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa 232
G.5.1.2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak 233
G.5.1.2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi 233
G.5.1.2.4.2	Transfer/Bantuan Keuangan 233
G.5.1.2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Desa 233
G.5.1.3	Surplus/Defisit 234
G.5.1.4	Pembiayaan 235
G.5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan 235
G.5.1.4.1.1	Penggunaan SiLPA 235
G.5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan 235
G.5.1.4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 235
G.5.1.4.2.2	Pembayaran Pokok Utang 235
G.5.1.4.3	Pembiayaan Netto 236
G.5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 236
G.5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 236
G.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal 236
G.5.2.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 237
G.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 237
G.5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 237
G.5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir 237
G.5.3	Neraca 238
G.5.3.1	Aset 238
G.5.3.1.1	Aset Lancar 238
G.5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah 239
G.5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran 249
G.5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan 250
G.5.3.1.1.4	Kas di BLUD 250
G.5.3.1.1.5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 253
G.5.3.1.1.6	Kas Lainnya 253
G.5.3.1.1.7	Piutang Pajak 255
G.5.3.1.1.7.1	Penyisihan Piutang Pajak 262
G.5.3.1.1.7.2	Piutang Pajak Neto 267
G.5.3.1.1.8	Piutang Retribusi 267
G.5.3.1.1.8.1	Penyisihan Piutang Retribusi 269
G.5.3.1.1.8.2	Piutang Retribusi Neto 272
G.5.3.1.1.9	Belanja Dibayar Dimuka 273
G.5.3.1.1.10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 275

	<i>Halaman</i>
G.5.3.1.1.10.1	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 275
G.5.3.1.1.10.2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto 276
G.5.3.1.1.11	Piutang Transfer 276
G.5.3.1.1.12	Piutang Lainnya 279
G.5.3.1.1.12.1	Penyisihan Piutang Lainnya 286
G.5.3.1.1.12.2	Piutang Lainnya Neto 292
G.5.3.1.1.13	Persediaan 293
G.5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang 297
G.5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen 297
G.5.3.1.2.1.1	Dana Bergulir 297
G.5.3.1.2.2	Investasi Permanen 299
G.5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 299
G.5.3.1.3	Aset Tetap 307
G.5.3.1.3.1	Tanah 308
G.5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin 311
G.5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan 318
G.5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan 322
G.5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya 325
G.5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan 326
G.5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan 327
G.5.3.1.4	Aset Lainnya 331
G.5.3.1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi 332
G.5.3.1.4.1.1	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi 332
G.5.3.1.4.1.2	Tuntutan Ganti Rugi Neto 333
G.5.3.1.4.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 333
G.5.3.1.4.3	Aset Lainnya <i>Treasury Deposit Facility</i> 335
G.5.3.1.4.4	Aset Tak Berwujud 336
G.5.3.1.4.5	Aset Lain-Lain (Neto) 337
G.5.3.2	Kewajiban 340
G.5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek 340
G.5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 340
G.5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka 341
G.5.3.2.1.3	Utang Belanja 342
G.5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya 352
G.5.3.3	Ekuitas 354
G.5.4	Laporan Operasional 355
G.5.4.1	Kegiatan Operasional 355
G.5.4.1.1	Pendapatan – LO 355
G.5.4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) 356
G.5.4.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah 356
G.5.4.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah 358
G.5.4.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 359
G.5.4.1.1.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya 360
G.5.4.1.1.2	Pendapatan Transfer 362
G.5.4.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan 362

	<i>Halaman</i>
G.5.4.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	363
G.5.4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	364
G.5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	364
G.5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	365
G.5.4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	366
G.5.4.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah	366
G.5.4.1.1.2.2.2 Dana Penyesuaian	366
G.5.4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	367
G.5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	367
G.5.4.1.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	368
G.5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	368
G.5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	368
G.5.4.1.2 Beban	371
G.5.4.1.2.1 Beban Pegawai	372
G.5.4.1.2.2 Beban Persediaan	376
G.5.4.1.2.3 Beban Jasa	378
G.5.4.1.2.4 Beban Barang	383
G.5.4.1.2.5 Beban Pemeliharaan	384
G.5.4.1.2.6 Beban Perjalanan Dinas	391
G.5.4.1.2.7 Beban Hibah	391
G.5.4.1.2.8 Beban Bantuan Sosial	393
G.5.4.1.2.9 Beban Penyusutan	393
G.5.4.1.2.10 Beban Amortisasi	394
G.5.4.1.2.11 Beban Penghapusan	394
G.5.4.1.2.12 Beban Penyisihan	395
G.5.4.1.2.13 Beban Transfer	396
G.5.4.1.3 Surplus/Defisit dari Operasi	398
G.5.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	399
G.5.4.2.1 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	399
G.5.4.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	399
G.5.4.3 Pos Luar Biasa	400
G.5.4.3.1 Pendapatan Luar Biasa	400
G.5.4.3.2 Beban Luar Biasa	400
G.5.4.4 Surplus/Defisit LO	401
G.5.5 Laporan Arus Kas	402
G.5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	402
G.5.5.1.1 Arus Masuk Kas	402
G.5.5.1.2 Arus Keluar Kas	403
G.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	404
G.5.5.2.1 Arus Masuk Kas	404
G.5.5.2.2 Arus Keluar Kas	404
G.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	405
G.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	405
G.5.5.4.1 Arus Masuk Kas	405
G.5.5.4.2 Arus Keluar Kas	405
G.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	405

		<i>Halaman</i>
G.5.5.6	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	406
G.5.5.7	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	406
G.5.5.8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	406
G.5.5.9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	406
G.5.5.10	Saldo Akhir Kas	407
G.5.6	Laporan Perubahan Ekuitas	408
G.5.6.1	Ekuitas Awal	408
G.5.6.2	Surplus/Defisit-LO	408
G.5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	408
G.5.6.4	Ekuitas Akhir	412
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN	413
G.6.1	Pengungkapan Lainnya	413
G.6.1.1	Kondisi Geografis	413
G.6.1.2	Pemerintahan	421
BAB VII	PENUTUP	422

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 – 2022	19
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Subang Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 – 2022	20
Tabel 2.3	PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2022	21
Tabel 2.4	Pertumbuhan Indeks Pemabunan Manusia di Kabupaten Subang Periode Tahun 2010 - 2022	23
Tabel 2.5	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dalam 1 Bulan Periode Tahun 2020 - 2022	24
Tabel 2.6	Garis Kemiskinan Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 – 2022	25
Tabel 2.7	Nilai P1 dan P2 Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 – 2022	25
Tabel 2.8	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Subang periode Tahun 2020 - 2022	26
Tabel 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 - 2022	26
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 - 2022	27
Tabel 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 - 2022	27
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Subang pada Bulan Agustus 2022	28
Tabel 2.13	Perkembangan Gini ratio Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 -2022	28
Tabel 2.14	Angka Stunting dan Gizi Buruk Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 - 2022	29
Tabel 2.15	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Subang TA 2022	41
Tabel 2.16	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022	43
Tabel 2.17	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 dan 2022	44
Tabel 2.18	Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022	45
Tabel 2.19	Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 dan 2022	45
Tabel 2.20	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Subang TA 2022	46
Tabel 2.21	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Subang TA 2021 dan 2022	47
Tabel 2.22	Penerimaan Lain –Lain PAD yang Sah Kabupaten Subang TA 2022	47

Tabel 2.23	Penerimaan Lain –Lain PAD yang Sah Kabupaten Subang Tahun 2021 dan 2022	47
Tabel 2.24	Daftar Peringkat Realisasi Pemasukan PBB-P2 Buku 1&2 Sektor Pedesaan dan Perkotaan berdasarkan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) dari Bank BJB Per 31 Desember 2022	48
Tabel 2.25	Daftar Nama Desa Mendapat Kendaraan Roda 2 (dua) dengan Ketetapan Pokok PBB P2 sampai dengan Rp100.000.000,00	49
Tabel 2.26	Daftar Nama Desa Mendapat Kendaraan Roda 2 (dua) dengan Ketetapan Pokok PBB P2 Rp.101.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00	50
Tabel 2.27	Daftar Nama Desa Mendapat Kendaraan Roda 2 (dua) dengan Ketetapan Pokok PBB P2 Lebih Besar Dari Rp201.000.000,00	51
Tabel 2.28	Target Belanja Daerah Kabupaten Subang TA. 2022	55
Tabel 2.29	Target Belanja per-SKPD (Dinas/Badan/Lembaga) Tahun 2022	56
Tabel 2.30	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Subang per-SKPD (Dinas/Badan/Lembaga) Tahun Anggaran 2022	58
Tabel 3.1	Ringkasan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 dan 2021	65
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021	182
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	182
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	183
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Retribusi Tahun Anggaran 2022 dan 2021	185
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021	189
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	190
Tabel 5.7	Rincian Deposito Tahun 2022	194
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021	195
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021	195
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021	195
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 dan 2021	196
Tabel 5.12	Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2022	197

Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021	198
Tabel 5.14	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan 2021	200
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan 2021	200
Tabel 5.16	Rincian Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022	201
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	207
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021	207
Tabel 5.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021	208
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021	211
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	221
Tabel 5.22	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dan 2021	222
Tabel 5.23	Rincian Realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021	223
Tabel 5.24	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022	223
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021	224
Tabel 5.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	224
Tabel 5.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021	224
Tabel 5.28	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021	228
Tabel 5.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan 2021	229
Tabel 5.30	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021	230
Tabel 5.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022	231
Tabel 5.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021	232
Tabel 5.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa Tahun	233

Anggaran 2022 dan 2021

Tabel 5.34	Rincian Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2021	234
Tabel 5.35	Rincian Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2022	235
Tabel 5.36	Rincian Komponen SiLPA Tahun Anggaran 2022	236
Tabel 5.37	Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	238
Tabel 5.38	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 2021	239
Tabel 5.39	Rekonsiliasi Bank Kas di BUD per 31 Desember 2022	240
Tabel 5.40	Perubahan Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022	241
Tabel 5.41	Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022	242
Tabel 5.42	Rincian Sisa Dana DAK – Fisik per 31 Desember 2022	244
Tabel 5.43	Rincian Sisa Dana DAK – Non Fisik per 31 Desember 2022	246
Tabel 5.44	Rincian Saldo Awal Dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022	248
Tabel 5.45	Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022	249
Tabel 5.46	Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021	250
Tabel 5.47	Saldo Kas di BLUD Akper per 31 Desember 2022 dan 2021	251
Tabel 5.48	Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021	251
Tabel 5.49	Rincian Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2022	252
Tabel 5.50	Saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022	252
Tabel 5.51	Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022	254
Tabel 5.52	Saldo Dana BOS berdasarkan Alokasi per 31 Desember 2022	254
Tabel 5.53	Saldo Piutang Pajak 31 Desember 2022 dan 2021	255
Tabel 5.54	Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022	256
Tabel 5.55	Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022	256
Tabel 5.56	Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022	257
Tabel 5.57	Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022	258
Tabel 5.58	Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022	258
Tabel 5.59	Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022	259
Tabel 5.60	Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022	259
Tabel 5.61	Rincian Piutang PBB–P2 per 31 Desember 2022	260
Tabel 5.62	Perbandingan Piutang PBB–P2 berdasarkan LKPD dan Aplikasi SismiOP per 31 Desember 2022	261

Tabel 5.63	Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Pajak	262
Tabel 5.64	Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022	263
Tabel 5.65	Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2022	267
Tabel 5.66	Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021	267
Tabel 5.67	Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022	268
Tabel 5.68	Rincian Piutang Penyewaan Tanah per 31 Desember 2022	269
Tabel 5.69	Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Retribusi	269
Tabel 5.70	Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022	270
Tabel 5.71	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022	270
Tabel 5.72	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah per 31 Desember 2022	271
Tabel 5.73	Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Neto per 31 Desember 2022	272
Tabel 5.74	Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Neto per 31 Desember 2022	272
Tabel 5.75	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	273
Tabel 5.76	Rincian Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	273
Tabel 5.77	Saldo Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022	274
Tabel 5.78	Kebijakan Akuntansi Piutang Selain Pajak dan Retribusi	275
Tabel 5.79	Rincian Perhitungan Penyisihan bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022	276
Tabel 5.80	Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021	276
Tabel 5.81	Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021	277
Tabel 5.82	Rincian Piutang DBH Pajak per 31 Desember 2022	277
Tabel 5.83	Rincian Piutang DBH SDA Pajak per 31 Desember 2022	278
Tabel 5.84	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Propinsi per 31 Desember 2022 dan 2021	279
Tabel 5.85	Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	279
Tabel 5.86	Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD per 31 Desember 2022	280
Tabel 5.87	Rincian Piutang Pendapatan BLUD PUSKESMAS per 31 Desember 2022	281
Tabel 5.88	Rincian Saldo Awal Piutang Pendapatan Fasos/Fasum	283
Tabel 5.89	Rincian Piutang Pendapatan Fasos/Fasum per 31 Desember 2022	283

Tabel 5.90	Rincian Piutang Kemitraan pada PT Asia Pacific Coating Indonesia per 31 Desember 2022	284
Tabel 5.91	Rincian Kontribusi per Tahun PT Asia Pacific Coating Indonesia per 31 Desember 2022	285
Tabel 5.92	Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah	286
Tabel 5.93	Kebijakan Akuntansi Piutang Selain Pajak dan Retribusi	287
Tabel 5.94	Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	287
Tabel 5.95	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD per 31 Desember 2022	288
Tabel 5.96	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022	289
Tabel 5.97	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum per 31 Desember 2022	290
Tabel 5.98	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Kemitraan per 31 Desember 2022	291
Tabel 5.99	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Lain per 31 Desember 2022	291
Tabel 5.100	Rincian Perhitungan Penyisihan Pelepasan Hak atas Tanah per 31 Desember 2022	292
Tabel 5.101	Saldo Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2022	292
Tabel 5.102	Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	293
Tabel 5.103	Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	293
Tabel 5.104	Rincian Saldo Persediaan Obat dan BMHP Kadaluarsa/Rusak	295
Tabel 5.105	Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022	297
Tabel 5.106	Bank Penyalur Dana Bergulir	298
Tabel 5.107	Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dan 2021	299
Tabel 5.108	Presentase Kepemilikan Investasi per 31 Desember 2022	300
Tabel 5.109	Ekuitas PDAM Tirta Ranga	301
Tabel 5.110	Ekuitas PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)	302
Tabel 5.111	Ekuitas PT BPR Karya Utama	303
Tabel 5.112	Ekuitas PT BPRS Gotong Royong	304
Tabel 5.113	Ekuitas PT Subang Sejahtera	305
Tabel 5.114	Ekuitas PT Subang Energi Abadi	306
Tabel 5.115	Saldo Aset Tetap per 31 desember 2022 dan 2021	307
Tabel 5.116	Mutasi Tanah per 31 Desember 2022	308
Tabel 5.117	Mutasi Bertambah Tanah per 31 Desember 2022	308

Tabel 5.118	Aset Tanah yang Belum Tercatat per 31 Desember 2022	309
Tabel 5.119	Koreksi Pencatatan Bertambah Nilai Perolehan Aset Tanah per 31 Desember 2022	310
Tabel 5.120	Aset yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya Tahun 2022	310
Tabel 5.121	Rincian Aset yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya Tahun 2022	311
Tabel 5.122	Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	311
Tabel 5.123	Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	312
Tabel 5.124	Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	315
Tabel 5.125	Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	318
Tabel 5.126	Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	318
Tabel 5.127	Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	321
Tabel 5.128	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	322
Tabel 5.129	Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	322
Tabel 5.130	Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	324
Tabel 5.131	Mutasi Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2022	325
Tabel 5.132	Mutasi Tambah Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2022	325
Tabel 5.133	Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	325
Tabel 5.134	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022	326
Tabel 5.135	Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022	326
Table 5.136	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	327
Tabel 5.137	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	328
Tabel 5.138	Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022	332
Tabel 5.139	Kebijakan Akuntansi Piutang Selain Pajak dan Retribusi	333
Tabel 5.140	Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022	333
Tabel 5.141	Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022	334
Tabel 5.142	Aset Lainnya <i>Treasury Deposit Facility</i> per 31 Desember 2022	335
Tabel 5.143	Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022	336
Tabel 5.144	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022	336
Tabel 5.145	Rincian Mutasi Amortisasi per 31 Desember 2022	337
Tabel 5.146	Rincian Aset Tak Berwujud Neto per 31 Desember 2022	337
Tabel 5.147	Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	338
Tabel 5.148	Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	338
Tabel 5.149	Rincian Mutasi Tambah Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	338
Table 5.150	Rincian Mutasi Kurang Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	340
Tabel 5.151	Saldo Pendapatan Dietrima Dimuka per 31 Desember 2022	341

Tabel 5.152	Realisasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	341
Tabel 5.153	Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021	342
Tabel 5.154	Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021	342
Tabel 5.155	Rincian Utang Belanja Gaji per 31 Desember 2022 dan 2021	343
Tabel 5.156	Rincian Utang Tambahan Penghasilan Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021	343
Tabel 5.157	Rincian Utang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021	344
Tabel 5.158	Rincian Utang Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021	346
Tabel 5.159	Rincian Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021	347
Tabel 5.160	Rincian Utang Belanja Jasa Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021	347
Tabel 5.161	Rincian Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021	348
Tabel 5.162	Rincian Utang Belanja Pemeliharaan Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021	349
Tabel 5.163	Rincian Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2022 dan 2021	349
Tabel 5.164	Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021	350
Tabel 5.165	Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021	350
Tabel 5.166	Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021	351
Tabel 5.167	Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 dan 2021	351
Tabel 5.168	Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021	352
Tabel 5.169	Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	352
Tabel 5.170	Rincian Utang Kelebihan dana Transfer	353
Tabel 5.171	Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan 2021	355
Tabel 5.172	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021	356
Tabel 5.173	Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021	357
Tabel 5.174	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Pajak daerah Tahun Anggaran 2022	357
Tabel 5.175	Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021	358
Tabel 5.176	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021	360

Tabel 5.177	Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2022 dan 2021	361
Tabel 5.178	Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021	362
Tabel 5.179	Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021	363
Tabel 5.180	Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021	363
Tabel 5.181	Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2022 dan 2021	364
Tabel 5.182	Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2022	365
Tabel 5.183	Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan 2021	366
Tabel 5.184	Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 dan 2021	367
Tabel 5.185	Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021	368
Tabel 5.186	Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2022	370
Tabel 5.187	Rincian Hibah dari Donor Lainnya Tahun 2022	370
Tabel 5.188	Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021	371
Tabel 5.189	Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021	372
Tabel 5.190	Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021	376
Tabel 5.191	Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021	378
Tabel 5.192	Beban Barang Tahun 2022 dan 2021	383
Tabel 5.193	Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021	384
Tabel 5.194	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021	391
Tabel 5.195	Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021	392
Tabel 5.196	Beban Bantuan Sosial Tahun 2022	393
Tabel 5.197	Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021	394
Tabel 5.198	Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022	394
Tabel 5.199	Beban Amortisasi Tahun 2022 dan 2021	394
Tabel 5.200	Beban Penghapusan Tahun 2022 dan 2021	394
Tabel 5.201	Beban Penyisihan Tahun 2022 dan 2021	396
Tabel 5.202	Rincian Beban Penyisihan Tahun 2022 dan 2021	396
Tabel 5.203	Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021	396
Tabel 5.204	Rincian Beban Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2022	397
Tabel 5.205	Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022	399
Tabel 5.206	Rincian Beban Luar Biasa Tahun 2022	400
Tabel 5.207	Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	402
Tabel 5.208	Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	403
Tabel 5.209	Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021	404
Tabel 5.210	Perbandingan Kas pada Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2022	407
Tabel 5.211	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022	409

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Dalam 5 Tahun Terakhir	42
Gambar 2.2	Komposisi Masing-masing Pos Pendapatan Daerah Terhadap APBD Kabupaten Subang Tahun 2022	43
Gambar 6.1	Peta Topografi Kabupaten Subang	420

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
PENDAPATAN	G.5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	350.541.811.521,00	264.949.686.183,00	75,58	231.681.382.165,00
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	29.423.414.562,00	12.494.922.786,00	42,47	16.749.880.189,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	24.942.087.722,00	23.862.367.663,00	95,67	21.412.189.634,00
Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.1.1.1.4	211.472.940.646,00	193.671.643.041,00	91,58	224.695.537.998,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		616.380.254.451,00	494.978.619.673,00	80,30	494.538.989.986,00
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.1.1.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	G.5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.1	130.143.354.099,00	121.046.994.510,00	93,01	146.927.659.382,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.1.1.2.1.2	44.578.112.000,00	67.276.203.722,00	150,92	51.108.277.414,00
Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.3	1.182.520.441.000,00	1.169.852.464.263,00	98,93	1.181.972.197.000,00
Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.4	696.198.858.499,00	602.325.535.486,00	86,52	458.526.072.995,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		2.053.440.765.598,00	1.960.501.197.981,00	95,47	1.838.534.206.791,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	G.5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah	G.5.1.1.2.2.1	0,00	0,00		58.229.689.000,00
Dana Penyesuaian	G.5.1.1.2.2.2	234.728.039.000,00	234.728.039.000,00	100,00	220.076.242.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		234.728.039.000,00	234.728.039.000,00	100,00	278.305.931.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	G.5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	239.261.891.402,00	237.278.039.757,00	99,17	202.874.670.541,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	G.5.1.1.2.3.2	128.014.108.000,00	126.880.622.468,00	99,11	124.828.467.910,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		367.275.999.402,00	364.158.662.225,00	99,15	327.703.138.451,00
Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		2.655.444.804.000,00	2.559.387.899.206,00	96,38	2.444.543.276.242,00
JUMLAH PENDAPATAN	G.5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	26.509.612.000,00	45.244.283.481,00	170,67	212.004.321.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		26.509.612.000,00	45.244.283.481,00	170,67	212.004.321.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.298.334.670.451,00	3.099.610.802.360,00	93,98	3.151.086.587.228,00
BELANJA	G.5.1.2				
BELANJA OPERASI	G.5.1.2.1				
Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	1.391.528.765.006,00	1.317.659.191.706,00	94,69	1.333.067.131.158,00
Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	823.088.698.280,00	743.397.240.359,00	90,32	711.472.046.246,00
Belanja Bunga		0,00	0,00		0,00
Hibah	G.5.1.2.1.3	208.113.573.388,00	198.101.189.017,00	95,19	192.615.896.103,00
Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.4	5.717.000.000,00	5.562.200.000,00	97,29	12.397.250.000,00
Jumlah Belanja Operasi		2.428.448.036.674,00	2.264.719.821.082,00	93,26	2.249.552.323.507,00

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
BELANJA MODAL	G.5.1.2.2				
Belanja Tanah	G.5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	490.740.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	G.5.1.2.2.2	119.724.870.177,00	113.174.080.161,00	94,53	123.919.470.748,00
Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	89.406.834.163,00	83.990.550.203,00	93,94	99.583.477.377,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	G.5.1.2.2.4	184.194.882.279,00	171.504.146.524,00	93,11	138.600.265.089,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	G.5.1.2.2.5	4.244.118.783,00	4.175.024.679,00	98,37	8.423.105.455,00
Jumlah Belanja Modal		397.570.705.402,00	372.843.801.567,00	93,78	371.017.058.669,00
BELANJA TAK TERDUGA	G.5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3.1	39.695.611.391,00	844.814.300,00	2,13	5.254.704.967,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		39.695.611.391,00	844.814.300,00	2,13	5.254.704.967,00
TRANSFER	G.5.1.2.4				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	G.5.1.2.4.1				
Bagi Hasil Pajak	G.5.1.2.4.1.1	23.168.138.217,00	23.168.138.217,00	100,00	13.644.500.750,00
Bagi Hasil Retribusi	G.5.1.2.4.1.2	1.674.988.070,00	1.674.988.070,00	100,00	1.355.499.250,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	G.5.1.2.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa		24.843.126.287,00	24.843.126.287,00	100,00	15.000.000.000,00
TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	G.5.1.2.4.2				
Bantuan Keuangan ke Desa	G.5.1.2.4.2.1	508.451.051.200,00	506.901.551.200,00	99,70	479.487.346.351,00
Bantuan Keuangan Lainnya	G.5.1.2.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		508.451.051.200,00	506.901.551.200,00	99,70	479.487.346.351,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.399.008.530.954,00	3.170.153.114.436,00	93,27	3.120.311.433.494,00
SURPLUS/DEFISIT	G.5.1.3	(100.673.860.503,00)	(70.542.312.076,00)	70,07	30.775.153.734,00
PEMBIAYAAN	G.5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.1				
Penggunaan SiLPA	G.5.1.4.1.1	107.673.860.503,00	107.673.860.503,00	100,00	88.898.706.769,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
Jumlah Penerimaan		107.673.860.503,00	107.673.860.503,00	100,00	88.898.706.769,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.1.4.2.1	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	12.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00		0,00
Jumlah Pengeluaran		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	12.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO	G.5.1.4.3	100.673.860.503,00	100.673.860.503,00	100,00	76.898.706.769,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN					
ANGGARAN	G.5.1.5	0,00	30.131.548.427,00	0,00	107.673.860.503,00

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI SUBANG



H. RUHIMAT

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	G.5.2.1	107.673.860.503,00	88.898.706.769,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	G.5.2.2	107.673.860.503,00	88.898.706.769,00
Subtotal		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	G.5.2.3	30.131.548.427,00	107.673.860.503,00
Subtotal		30.131.548.427,00	107.673.860.503,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	G.5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	G.5.2.5	30.131.548.427,00	107.673.860.503,00

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT

C. NERACA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
ASET	G.5.3.1		
Aset Lancar	G.5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	G.5.3.1.1.1	1.110.951.675,00	51.763.236.645,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	6.500,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	28.804.351.712,00	55.125.680.215,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.5	0,00	0,00
Kas Lainnya	G.5.3.1.1.6	267.160.639,00	779.678.526,00
		0,00	
Piutang Pajak	G.5.3.1.1.7	319.387.384.284,50	274.938.008.502,00
Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.7.1	(190.900.193.873,28)	(166.884.798.322,60)
Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.7.2	128.487.190.411,22	108.053.210.179,40
Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.8	312.447.372,00	314.241.608,67
Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.8.1	(264.145.908,34)	(244.287.572,67)
Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.8.2	48.301.463,66	69.954.036,00
Belanja Dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.9	249.417.489,60	111.579.845,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.1.10	33.258.142.343,74	20.164.312.205,74
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.1.10.1	(33.258.142.343,74)	(11.108.716.192,87)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	G.5.3.1.1.10.2	0,00	9.055.596.012,87
Piutang Transfer	G.5.3.1.1.11	75.021.900.672,00	51.602.393.208,00
Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.12	32.084.799.174,50	32.131.394.977,00
Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.12.1	(9.693.289.861,26)	(8.840.486.266,92)
Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.12.2	22.391.509.313,24	23.290.908.710,08
Persediaan	G.5.3.1.1.13	35.464.404.068,69	51.246.863.459,61
Jumlah Aset Lancar		291.845.193.944,41	351.099.100.836,96
Investasi Jangka Panjang	G.5.3.1.2		
Investasi Nonpermanen	G.5.3.1.2.1		
Dana Bergulir	G.5.3.1.2.1.1	508.240.200,00	675.820.500,00
Jumlah Investasi Nonpermanen		508.240.200,00	675.820.500,00
Investasi Permanen	G.5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.2.1	275.445.442.387,00	257.449.222.725,00
Jumlah Investasi Permanen		275.445.442.387,00	257.449.222.725,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		275.953.682.587,00	258.125.043.225,00
Aset Tetap	G.5.3.1.3		
Tanah	G.5.3.1.3.1	1.151.962.474.872,00	1.151.598.925.462,00
Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	1.028.635.122.353,18	928.941.931.276,99
Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	1.795.343.536.813,00	1.721.160.512.999,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	2.435.908.624.777,27	2.267.738.288.043,03
Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	8.825.318.399,00	8.673.440.201,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	33.595.021.144,00	16.789.839.244,00
Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(2.611.067.760.891)	(2.382.526.740.484)
Jumlah Aset Tetap		3.843.202.337.467,90	3.712.376.196.741,95
Aset Lainnya	G.5.3.1.4		
Tagihan Angsuran Fasos/Fasum			
Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.4.1	0,00	15.534.758.044,08

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.4.2.1	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi Neto	G.5.3.1.4.2.2	0,00	15.534.758.044,08
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	G.5.3.1.4.2	68.282.965.800,00	40.896.165.800,00
Treasury Deposit Facility		17.164.810.356,00	
Aset Tak Berwujud		44.850.013.229,00	42.454.389.479,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(42.390.151.100)	(41.408.464.467)
Aset Tak Berwujud Netto	G.5.3.1.4.3	2.459.862.129,17	1.045.925.011,67
Aset Lain-Lain	G.5.3.1.4.4	379.019.249.395,74	365.493.936.478,93
Jumlah Aset Lainnya		466.926.887.680,91	422.970.785.334,68
JUMLAH ASET		4.877.928.101.680,22	4.744.571.126.138,59
KEWAJIBAN	G.5.3.2		
Kewajiban Jangka Pendek	G.5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	G.5.3.2.1.1	50.922.099,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	G.5.3.2.1.2	2.784.628.838,01	3.108.845.231,38
Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	64.115.101.070,64	38.650.466.780,77
Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.4	11.468.573.120,00	21.636.332.324,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		78.419.225.127,65	63.395.644.336,15
JUMLAH KEWAJIBAN		78.419.225.127,65	63.395.644.336,15
EKUITAS	G.5.3.3		
Ekuitas		4.799.508.876.552,57	4.681.175.481.802,45
JUMLAH EKUITAS		4.799.508.876.552,57	4.681.175.481.802,45
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.877.928.101.680,22	4.744.571.126.138,60

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT

D. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL	G.5.4.1		
PENDAPATAN	G.5.4.1.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.4.1.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.4.1.1.1.1	309.009.836.965,88	261.219.782.809,38
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.4.1.1.1.2	13.008.690.609,49	17.082.835.123,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	G.5.4.1.1.1.3	23.862.367.663,00	21.412.189.634,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	G.5.4.1.1.1.4	192.110.402.011,50	236.729.234.465,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		537.991.297.249,87	536.444.042.031,71
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.4.1.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	G.5.4.1.1.2.1		
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.1.2.1.1	119.912.599.805,00	149.428.271.196,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.4.1.1.2.1.2	111.820.256.929,00	37.408.870.272,00
Dana Alokasi Umum	G.5.4.1.1.2.1.3	1.169.852.464.263,00	1.181.972.197.000,00
Dana Alokasi Khusus	G.5.4.1.1.2.1.4	602.325.535.486,00	458.526.072.995,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		2.003.910.856.483,00	1.827.335.411.463,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	G.5.4.1.1.2.2		
Dana Insentif daerah	G.5.4.1.1.2.2.1	0,00	58.229.689.000,00
Dana Penyesuaian	G.5.4.1.1.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	58.229.689.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	G.5.4.1.1.2.3		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.1.2.3.1	244.620.458.279,00	202.747.398.604,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	G.5.4.1.1.2.3.2	126.880.622.468,00	124.828.467.910,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		371.501.080.747,00	327.575.866.514,00
Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.4.1.1.3		
Pendapatan Hibah	G.5.4.1.1.3.1	91.519.838.360,40	412.119.220.566,60
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		91.519.838.360,40	412.119.220.566,60
JUMLAH PENDAPATAN		3.004.923.072.840,27	3.161.704.229.575,31
BEBAN	G.5.4.1.2		
Beban Pegawai	G.5.4.1.2.1	1.334.145.435.442,05	1.333.346.512.915,00
Beban Persediaan	G.5.4.1.2.2	212.467.041.453,07	331.805.558.658,93
Beban Jasa	G.5.4.1.2.3	389.123.832.781,40	409.675.876.156,00
Beban Barang	G.5.4.1.2.4	52.700.644.189,09	54.217.827.408,54
Beban Pemeliharaan	G.5.4.1.2.5	12.183.189.221,00	11.287.738.135,00
Beban Perjalanan Dinas	G.5.4.1.2.6	39.429.352.903,00	35.768.576.942,00
Bunga		0,00	0,00
Beban Hibah	G.5.4.1.2.7	283.108.825.121,00	243.403.696.916,00
Beban Bantuan Sosial	G.5.4.1.2.8	5.562.200.000,00	12.397.250.000,00
Beban Penyusutan	G.5.4.1.2.9	243.336.124.116,36	210.758.699.729,17
Beban Amortisasi	G.5.4.1.2.10	981.686.632,50	2.045.336.377,84

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
Beban Penghapusan	G.5.4.1.2.11	2.088.196.700,00	1.966.568.556,00
Beban Penyisihan	G.5.4.1.2.12	47.626.952.456,49	22.182.120.734,62
Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen		0,00	
Beban Transfer	G.5.4.1.2.13	297.016.638.487,00	274.411.104.351,00
Beban Tidak Terduga	G.5.4.1.2.14	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		2.919.770.119.502,96	2.943.266.866.880,10
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	G.5.4.1.3	85.152.953.337,31	218.437.362.695,21
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	G.5.4.2		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	G.5.4.2.1	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		54.759.262.097,81	34.796.418.622,61
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	G.5.4.2.2	5.347.238.107,08	18.359.922.300,82
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		49.412.023.990,73	16.436.496.321,79
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		134.564.977.328,04	234.873.859.017,00
POS LUAR BIASA	G.5.4.3		
Pendapatan Luar Biasa	G.5.4.3.1	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	G.5.4.3.2	922.092.500,00	919.939.251,00
POS LUAR BIASA		(922.092.500,00)	(919.939.251,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.5.4.4	133.642.884.828,04	233.953.919.766,00

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	G.5.5.1		
Arus Masuk Kas	G.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		264.949.686.183,00	231.681.382.165,00
Penerimaan Retribusi Daerah		12.494.922.786,00	16.749.880.189,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		23.862.367.663,00	21.412.189.634,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		193.671.643.041,00	224.695.537.998,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		121.046.994.510,00	146.927.659.382,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		67.276.203.722,00	51.108.277.414,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.169.852.464.263,00	1.181.972.197.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		602.325.535.486,00	458.526.072.995,00
Dana Insentif Daerah		0,00	58.229.689.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		234.728.039.000,00	220.076.242.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		237.278.039.757,00	202.874.670.541,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi		126.880.622.468,00	124.828.467.910,00
Penerimaan Hibah		45.244.283.481,00	212.004.321.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.099.610.802.360,00	3.151.086.587.228,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.317.659.191.706,00	1.333.067.131.158,00
Pembayaran Barang		743.397.240.359,00	711.472.046.246,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		198.101.189.017,00	192.615.896.103,00
Pembayaran Bantuan Sosial		5.562.200.000,00	12.397.250.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		506.901.551.200,00	479.487.346.351,00
Pembayaran Tak Terduga		844.814.300,00	5.254.704.967,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		23.168.138.217,00	13.644.500.750,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.674.988.070,00	1.355.499.250,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.797.309.312.869,00	2.749.294.374.825,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		302.301.489.491,00	401.792.212.403,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	G.5.5.2		
Arus Masuk Kas	G.5.5.2.1		
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2022	2021
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		0,00	490.740.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		113.174.080.161,00	123.919.470.748,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		83.990.550.203,00	99.583.477.377,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		171.504.146.524,00	138.600.265.089,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.175.024.679,00	8.423.105.455,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		379.843.801.567,00	383.017.058.669,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(379.843.801.567,00)	(383.017.058.669,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	G.5.5.3		
Arus Masuk Kas	G.5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan ank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	G.5.5.4		
Arus Masuk Kas	G.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		152.840.418.410,00	215.875.768.107,00
Jumlah Arus Masuk Kas		152.840.418.410,00	215.875.768.107,00

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2022	2021
Arus Keluar Kas	G.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		152.789.496.311,00	215.881.152.198,00
Jumlah Arus Keluar Kas		152.789.496.311,00	215.881.152.198,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		50.922.099,00	(5.384.091,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	G.5.5.5	(77.491.389.977,00)	18.769.769.643,00
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.5.6	107.673.860.503,00	88.904.090.860,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.5.7	30.182.470.526,00	107.673.860.503,00
Koreksi Saldo Awal	G.5.5.8	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.5.9	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	G.5.5.10	30.182.470.526,00	107.673.860.503,00

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
EKUITAS AWAL	G.6.2.1	4.681.175.481.802,45	4.438.803.978.204,14
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.6.2.2	133.642.884.828,04	233.953.919.766,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	G.6.2.3	(15.309.490.077,91)	8.417.583.832,31
Koreksi Kas		-	-
Koreksi Piutang		1.990.535.601,00	677.750.186,67
Koreksi Penyisihan Piutang		(11.604.590,00)	-
Koreksi Persediaan		4,52	52.521.141,81
Koreksi Investasi		-	-
Koreksi Aset Tetap		(11.517.914.187,76)	22.128.636.625,00
Koreksi Penyusutan		-	-
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-	-
Koreksi Aset Tak Berwujud		-	(33.955.707,50)
Koreksi Amortisasi		-	-
Koreksi Aset Lainnya		(14.750.000,00)	-
Koreksi Utang		(5.478.438.947,50)	(47.073.472,00)
Koreksi Pendapatan		(277.317.958,17)	(14.366.185.561,67)
Koreksi Beban		-	5.890.620,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		-	-
EKUITAS AKHIR	G.6.2.4	4.799.508.876.552,57	4.681.175.481.802,45

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Subang menyusun program kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan mengingat jumlah anggaran yang dikelola tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks. Berdasarkan skala prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh program dan kegiatan dalam APBD merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif yaitu Bupati dan seluruh pengguna anggaran dengan pihak legislatif yaitu pimpinan DPRD dan anggota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembangunan dalam satu tahun ke depan. Komponen APBD memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran. Dengan demikian APBD memiliki fungsi mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah untuk satu periode tertentu.

Pelaksanaan APBD terkait fungsinya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban anggaran yang berkaitan erat dengan aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi APBD dalam pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah;
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* atau Pengguna Laporan Keuangan diantaranya masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta Pemerintah (Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selama Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para Pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas.

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku Entitas Akuntansi.

Dalam penyajian Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat menjadi potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos Laporan Keuangan dengan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.

Oleh karena itu, pengungkapan yang disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim mengikhtisarkan secara ringkas dan jelas pos-pos komponen Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Penyajian informasi harus dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan kondisi ekonomi makro yaitu asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto, Kebijakan Keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 dilengkapi dengan penggunaan dana desa. Jumlah APB Desa pada Tahun Anggaran 2022 dari sisi pendapatan sebesar Rp572.239.315.534,00 (Lima ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat

rupiah) yang teralokasikan di 245 desa. Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan suplemen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

G.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Subang atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
2. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
3. Menyajikan informasi mengenai sumber, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyajikan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyajikan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan - LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan - LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

G.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai;
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
26. Peraturan Bupati Subang Nomor : 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Bupati Subang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
28. Peraturan Bupati Subang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

G.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Secara Garis Besar Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan informasi lain yang diharuskan diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Kinerja

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 46,110 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,817 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 42,292 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini merupakan dampak dari berakhirnya masa pandemi *Covid-19* yang mendorong pemulihan ekonomi dengan cepat

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 28,960 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 30,181 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kabupaten Subang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,21 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2021.

G.2.1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari sembilan lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Subang didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
3. Industri Pengolahan;
4. Pertambangan dan Penggalan; serta
5. Konstruksi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Subang pada tahun 2022 masih dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 30,07 persen, (naik dari 29,31 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,56 persen (turun dari 13,84 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,20 persen (turun dari 13,21 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,46 persen (turun dari 8,66

persen di tahun 2021) dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,88 persen (naik dari 6,86 persen di tahun 2021).

Tabel 2.1
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 -2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28,76	29,62	30,01	29,31	30,07
2	Pertambangan dan Penggalian	9,31	8,49	7,05	6,86	6,88
3	Industri Pengolahan	12,28	12,89	13,19	13,21	13,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	8,26	8,29	8,12	8,66	8,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,62	14,12	13,77	13,84	13,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3,89	3,87	3,88	3,79	4,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	3,61	3,69	3,56	3,69
10	Informasi dan Komunikasi	2,69	2,71	3,42	3,43	3,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,63	4,55	4,66	4,82	4,73
12	Real Estate	0,99	1,01	1,04	1,09	1,08
12	Jasa Perusahaan	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	4,07	3,93	3,86	4,01	3,63
15	Jasa Pendidikan	3,70	3,66	3,97	4,15	4,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,77	0,79	0,84	0,83
17	Jasa Lainnya	2,27	2,27	2,31	2,20	2,29
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indikator Makro Kabupaten Subang 2022

Sumber : BPS Kabupaten Subang

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan dan peranannya menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, kurang dari 5%.

G.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Subang pada tahun 2022 naik dibandingkan tahun 2021. Kenaikan tersebut salah satunya sebagai dampak dari telah berakhirnya masa pandemi *covid-19* yang berkorelasi positif

dengan pemulihan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2022 mencapai 30,181 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 28,960 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 Ekonomi Kab Subang tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,21 persen.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 -2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,30	2,10	-0,86	1,58	6,31
2	Pertambangan dan Penggalian	-5,28	-3,11	-6,01	-2,44	-0,45
3	Industri Pengolahan	8,80	11,14	-0,55	1,56	5,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,53	3,24	-2,30	10,51	2,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,42	5,46	10,54	6,39	3,87
6	Konstruksi	7,78	6,84	-4,61	8,24	0,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,71	3,52	-5,09	3,35	3,16
8	Transportasi dan Pergudangan	6,12	6,43	-2,46	0,64	9,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,71	8,40	-2,19	-2,06	8,67
10	Informasi dan Komunikasi	9,77	10,70	24,05	6,03	5,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,36	5,00	0,99	4,93	-0,47
12	Real Estate	9,40	8,65	0,69	9,98	5,93
12	Jasa Perusahaan	8,81	9,01	-7,18	9,21	8,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	1,95	3,27	-4,25	-5,21	-0,97
15	Jasa Pendidikan	6,16	5,84	3,87	2,77	2,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	7,68	-1,21	5,68	6,18
17	Jasa Lainnya	6,98	7,01	-0,88	-0,92	9,87
Produk Domestik Regional Bruto		4,41	4,61	-1,15	2,18	4,21

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indikator Makro Kabupaten Subang 2022

Sumber : BPS Kabupaten Subang

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa seluruh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kecuali Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 0,45, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar minus 0,47 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar minus 5,21 persen; Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 9,87 persen.

G.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk

Tabel 2.3
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Subang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	- Atas Dasar Harga Berlaku	37.520,08	40.790,68	40.148,32	42.292,91	46.110,40
	- Atas Dasar Harga Konstan	27.408,20	28.672,90	28.344,32	28.960,89	30.181,58
B	Nilai PDRB Per Kapita (Miliar Rupiah)					
	- Atas Dasar Harga Berlaku	23.761,66	25.983,00	25.208,00	26.348,00	28.387,40
	- Atas Dasar Harga Konstan	17.357,75	18.264,00	17.796,00	18.043,00	18.580,98
	Pertumbuhan PDRB Per-kapita atas Dasar Harga Konstan 2010	3,32	5,22	(2,56)	1,38	2,98
C	Jumlah Penduduk (ribu Orang)	1.579.018	1.569.924	1.592.609	1.608.594	1.624.326
D	Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,07	1,06	1,44	1,00	0,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Subang 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 PDRB per kapita Kab Subang mengalami penurunan yang tak lepas dari efek pandemi *Covid-19* yang melemahkan aktivitas perekonomian Kab. Subang. Pandemi *Covid-19* menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa di sepanjang tahun 2020 akibat dari beragam kebijakan penanggulangan *Covid-19*, termasuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada tahun 2021 perkembangan pandemi *Covid-19* yang mulai terkendali dan diikuti oleh berakhirnya masa oandemi di tahun 2022 mengakibatkan mulai pulihnya aktivitas masyarakat di tahun 2021 dan 2022 yang mengakibatkan PDRB per kapita tumbuh sebesar 1,38% dan 2,98%.

G.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang tidak hanya mencakup pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusianya. Pembangunan manusia ditujukan karena pada dasarnya manusia merupakan kekayaan bangsa, modal bagi pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan upaya pembangunan manusia agar tercipta lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nations Development Programme-UNDP*).

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat seperti buta huruf, ketahanan pangan, serta kesehatan tersebut dapat teratasi. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ukuran standar pembangunan manusia di dunia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui

pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*) dan standar kehidupan yang layak (*decent standard of living*).

Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator. Hal ini dilakukan karena masalah ketersediaan data pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP.

Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu dipantau. Untuk memonitor pencapaian pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, untuk memantau keterbandingannya dengan capaian nasional, dihitung pula angka IPM Indonesia.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi hal yang penting. Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
2. Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
3. Sedang : $60 \leq IPM < 70$
4. Rendah : $IPM < 60$

G.2.1.3.1. IPM Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022, Posisi IPM Kabupaten Subang masih berada di bawah nilai IPM Jawa Barat bersama 18 kabupaten lainnya. Bila diurutkan mulai dari yang tertinggi maka Kabupaten Subang berada di urutan ke-19. Kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM tertinggi adalah Kota Bandung yaitu sebesar 82,50 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 65,94. Nilai IPM Kabupaten Subang sendiri sebesar 69,87 atau naik sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan Tahun 2021.

G.2.1.3.2. Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan IPM sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM Kabupaten Subang.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang akan relatif lebih baik jika didukung oleh ketersediaan data yang berkualitas dan memadai. Sasaran pembangunan akan mencapai hasil yang tepat dan berkualitas. Keberhasilan pencapaian pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Subang diharapkan dapat diimbangi dengan upaya peningkatan pembangunan manusia, sehingga mencapai sasaran ideal.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Subang terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2022. IPM Kabupaten Subang meningkat dari 63,54 pada tahun 2010 menjadi 69,87 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Subang rata-rata tumbuh sebesar 0,75 poin per tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, IPM Kabupaten Subang menunjukkan kemajuan yang besar, meskipun status pembangunan manusia Kabupaten Subang masih sama. Saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Subang berstatus “sedang”.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang
Periode Tahun 2010-2022

Tahun	Pertumbuhan
2010 - 2011	1,06
2011 - 2012	1,02
2012 - 2013	0,95
2013 - 2014	0,48
2014 - 2015	1,10
2015 - 2016	0,93
2016 - 2017	0,88
2017 - 2018	0,86
2018 - 2019	0,56
2019 - 2020	0,26
2020 - 2021	0,18
2021 -2022	0,74

Sumber : BPS Kabupaten Subang (2022), diolah

G.2.1.4. Penduduk Miskin

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam penghitungan kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita tidak dapat dipisahkan dengan garis kemiskinan. Rata-rata pengeluaran perkapita adalah biaya rata-rata dalam rupiah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan makanan dan non makanan. Perkembangan Rata-rata Pengeluaran per kapita di Kabupaten Subang dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Tabel 2.5

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dalam 1 Bulan Periode Tahun 2020-2022

No	Tahun	Makanan (Rp)	Non Makanan (Rp)	Total (Rp)
1	2020	579.196,00	481.005,00	1.060.201,00
2	2021	650.018,00	504.403,00	1.154.420,00
3	2022	648.749,00	581.928,00	1.230.677,00

Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2022

Dari grafik diatas terlihat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat subang terus meningkat dari tahun 2020- 2022. Saat Pandemi *Covid-19* di tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat subang mengalami penurunan sebesar Rp4.984,00 dibandingkan dengan tahun 2019. Namun dengan semakin terkendalinya Pandemi *Covid-19* kembali meningkat sebesar Rp94.219,00 di tahun 2021. Dan meningkat sebesar Rp76.257,00 pada tahun 2022. Bila diuraikan menurut jenis pengeluaran maka pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi daripada non makanan. Pengeluaran untuk makanan persentasenya masih diatas 50% (lima puluh persen).

Selanjutnya garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi, apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kurang dari garis kemiskinan maka orang tersebut disebut miskin.

Tabel 2.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2022

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Presentase Penduduk Miskin P0 (%)
1	2020	351.885,00	9.31
2	2021	360.691,00	10.03
3	2022	372.308,00	9.75

Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2022

Dalam kurun waktu 2020 – 2022, garis kemiskinan Kabupaten Subang terus mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan lebih disebabkan oleh adanya inflasi pada komoditas makanan dan non makanan. Terlihat selama tahun 2020-2022 garis kemiskinan naik sebanyak Rp20.423,00

Naiknya garis kemiskinan akan berimbas pada jumlah penduduk miskin. Dalam penghitungan kemiskinan, salah satu indikator yang digunakan adalah P0. P0 adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Selama kurun waktu 2020–2022, tren persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh Pandemi *Covid-19* dimana diawal pandemi di tahun 2020 mencapai 9,31% dan meningkat menjadi 10,03% di tahun 2021. Namun dengan semakin terkendalnya pandemi pada tahun 2022 dapat menurun sampai dengan 9,75%.

Selain Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin (P0), terdapat dua indikator lagi yang juga berkaitan dengan kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.7
Nilai P1 dan P2 Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2022

No	Tahun	P1	P2
1	2020	1.29	0.25
2	2021	1.93	0.50
3	2022	1.55	0.41

Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2022

G.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio

antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.8
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja
di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022
	Angkatan Kerja			
1	Bekerja	746.284	763.589	800.701
2	Pengangguran Terbuka	78.183	82.673	67.431
	Bukan Angkatan Kerja			
1	Sekolah	76.165	67.845	72.180
2	Mengurus Rumah Tangga	275.343	274.607	279.605
	Lainnya	60.283	59.863	40.605
	Total	1.236.258	1.248.577	1.260.522

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

Pada tabel 2.8 terlihat bahwa Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Subang pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka pengangguran terbuka di tahun 2021 mengalami peningkatan yang salah satunya merupakan dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi di seluruh sektor. Namun di tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan yang menggambarkan aktivitas ekonomi yang berangsur mulai pulih seiring dengan berakhirnya pandemi *Covid-19*.

Tabel 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tipe Daerah
di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2022

No	Tipe Daerah	2020	2021	2022
1	Perkotaan	11,60	12,25	6,50
2	Perdesaan	7,89	7,83	8,84
3	Perkotaan + Pedesaan	9,83	9,88	8,78

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, di mana TPT perkotaan sebesar 11,60% dan di pedesaan sebesar 7,89%. Jumlah penganggur di perkotaan pada Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,65% jika dibanding keadaan Agustus 2020. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, penduduk yang menganggur lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan daripada di pedesaan.

Hal ini terjadinya sebagai dampak dari kebijakan PPKM untuk menekan penyebaran virus *Covid-19* di daerah perkotaan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT Kabupaten Subang dalam kurun waktu 2020-2022 menunjukkan bahwa pengangguran didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menggambarkan semakin terbukanya jenis pekerjaan bagi perempuan dan berkurangnya jenis pekerjaan untuk laki-laki. Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terkait dampak sosialnya bila berlangsung dalam jangka panjang.

Tabel 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2022

No	Jenis Kelamin	2020	2021	2022
1	Laki-laki	9.83	9.88	8.78
2	Perempuan	8.88	9.58	6.02
3	Laki-Laki + Perempuan	9.48	9.77	7.77

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

G.2.1.6. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Subang Tahun 2020-2022

No	Pendidikan Tertinggi	2020	2021	2022
1	SD Ke Bawah	13.202	20.910	20.788
2	SMP	22.923	18.226	15.467
3	SMA	16.337	19.158	12.162
4	SMK	19.721	19.417	17.188
5	Diploma I/II/III Ke Atas	6.000	4.962	1.826

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

G.2.1.7. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu Pertanian, Manufaktur dan Jasa. Pada Agustus 2022 penduduk yang bekerja di Kabupaten Subang sebagian besar bergerak di sektor jasa dengan persentase sebesar 46,99% atau 376.237 orang. Kemudian diikuti oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 30,57% atau 244.910 orang, dan sektor industri sebesar 22,42% atau 179.554

orang. Dalam Tabel 2.12 ditampilkan data jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan utama di Kabupaten Subang.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Subang pada Bulan Agustus 2022 (jiwa)

No	Pekerjaan Utama	Jiwa
1	Berusaha Sendiri	170.963
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	91.264
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	50.918
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	218.121
5	Pekerja Bebas di Pertanian	107.794
6	Pekerja Bebas di Nonpertanian	107.168
7	Pekerja Tak Dibayar	54.473

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

G.2.1.8. Indeks Gini

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan *Gini Ratio*. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data *Gini Ratio* di kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2022

No	Tahun	Indeks Gini
1	2020	0.350
2	2021	0.329
3	2022	0.360

Sumber : BPS Kabupaten Subang Tahun 2022

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,3$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,3 \leq GR \leq 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
- $GR > 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa indeks Gini Kabupaten Subang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir, dimana di tahun 2022 merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah agar Distribusi pendapatan masyarakat di Subang semakin merata.

G.2.1.9. Angka *Stunting* di Kabupaten Subang

Definisi *stunting* menurut WHO (2015) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada dibawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversible* akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Dampak *stunting* adalah :

1. Dampak kesehatan
 - a. Gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan perkembangan kognitif dan motorik.
 - b. Gangguan metabolik pada saat dewasa, resiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, *stroke*, penyakit jantung dan lain-lain)
2. Dampak ekonomi :

Berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya sebesar 2-3% GDP.

Pada tabel 2.14 berikut dapat dilihat data angka *stunting* di Kabupaten Subang per Kecamatan selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2.14
Angka *Stunting* dan Gizi Buruk Kabupaten Subang Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Puskesmas	2020		2021		2022	
			Stunting	Gizi Buruk	Stunting	Gizi Buruk	Stunting	Gizi Buruk
1	Sagalaherang	Sagalaherang	44	8	51	2	43	1
2	Serangpanjang	Serangpanjang	56	3	71	4	74	4
3	Jalancagak	Jalancagak	103	10	122	12	152	3
4	Ciater	Palasari	161	11	151	0	168	0
5	Cisalak	Cisalak	62	2	35	0	68	0
6	Kasomalang	Kasomalang	110	12	61	4	31	0
7	Tanjungsiang	Tanjungsiang	113	0	74	1	124	0
8	Cijambe	Tanjungwangi	28	26	28	1	31	6
		Cirangkong	6	1	3	0	2	0
9	Cibogo	Cibogo	46	3	41	1	32	9
10	Subang	Sukarahayu	158	13	39	8	62	18
		Cikalapa	75	114	100	81	101	103
11	Kalijati	Kalijati	171	55	116	55	111	36
12	Dawuan	Rawalele	81	7	68	16	46	4
13	Cipeundeuy	Cipeundeuy	30	6	36	0	22	0
14	Pabuaran	Pabuaran	53	16	13	34	19	1
		Pringkasap	76	11	119	48	11	1
15	Patokbeusi	Rancabango	60	15	21	7	26	10

No	Kecamatan	Puskesmas	2020		2021		2022	
			Stunting	Gizi Buruk	Stunting	Gizi Buruk	Stunting	Gizi Buruk
		Patokbeusi	6	8	18	6	10	2
16	Purwadadi	Purwadadi	104	74	10	35	9	3
17	Cikaum	Cikaum	163	11	53	4	60	9
18	Pagaden	Pagaden	6	7	7	9	88	6
		Gn Sembung	23	1	25	0	22	7
19	Pagaden Barat	Pagaden Barat	35	4	11	0	16	1
20	Cipunagara	Cipunagara	206	4	37	32	75	3
21	Compreng	Compreng	52	8	29	1	20	4
		Jatireja	111	39	114	15	95	14
22	Binong	Binong	250	50	35	16	23	5
23	Tambakdahan	Mariuk	34	9	13	4	10	0
		Tambakdahan	24	11	34	1	0	0
24	Ciasem	Ciasem	206	35	83	0	42	7
		Jatibaru	58	28	27	0	11	0
25	Pamanukan	Pamanukan	100	54	236	115	137	202
26	Sukasari	Batangsari	1	1	6	1	4	6
		Mandalawangi	54	4	10	4	8	1
27	Pusakanagara	Pusakanagara	75	15	126	120	16	0
28	Pusakajaya	Karanganyar	38	8	19	2	45	6
29	Legonkulon	Legonkulon	52	20	41	0	22	4
30	Blanakan	Blanakan	30	1	2	0	4	1
		Cilamayagirang	10	5	4	9	3	2
Total			3.071	710	2.089	648	1.843	479

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Subang Taun 2022

G.2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja dimaksud atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Dengan demikian, fungsi APBD di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

1. APBD merupakan pernyataan kebijakan publik;
2. APBD merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
3. APBD menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
4. APBD memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan

5. Hasil pelaksanaan APBD dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Subang yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan selama satu tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2022, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak pada pengelolaan keuangan, antara lain :

1. Terdapat delapan kali perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD antara lain :
 - a. Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Maret 2021. Perubahan ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Subang melakukan pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama) serta mendapatkan tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain :
 - 1) Penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp153.311.831.399,00
 - 2) Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp35.971.207.100,00
 - 3) Penganggaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp111.026.000.000,00
 - 4) Penyesuaian Pendapatan dan Belanja atas Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.212.661.641,00
 - 5) Penganggaran belanja keperluan mendesak
 - 6) Pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama)

Hal-hal tersebut di atas didasarkan pada :

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 198/PMK.07/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengeloaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
 - 8) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
 - 9) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
 - 10) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 53/KU.01.03.08/BPKAD tanggal 5 Januari 2022 hal Penyampaian Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Pada APBD Tahun Anggaran 2022
- b. Peraturan Bupati Subang Nomor 322 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Juni 2022. Perubahan ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Subang melakukan pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama, melakukan penganggaran untuk belanja keperluan mendesak serta mendapatkan tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp5.098.931.000,00. Dasar hukum perubahan ini antara lain :
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT
 - 5) Keputusan Bupati Subang Nomor KU.03.03.01/KEP.261-BP4D/2022 tanggal 18 Mei tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Subang Nomor KU.03.03.01/KEP.246-BP4D/2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif Perangkat Daerah Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022

- c. Peraturan Bupati Subang Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 September 2022. Latar belakang perubahan ini dilakukan karena :

- 1) Pemerintah Kabupaten Subang melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan (Pergeseran dari Belanja Kegiatan SKPD ke Belanja Tidak Terduga)
- 2) Penganggaran belanja untuk keperluan mendesak
- 3) Pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama)

Dasar hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 - 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Di Daerah
- d. Peraturan Bupati Subang Nomor 361 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Oktober 2022. Latar belakang perubahan ini dilakukan karena :
- 1) Pemerintah Kabupaten Subang melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan (Pergeseran dari Belanja Kegiatan SKPD ke Belanja Tidak Terduga)
 - 2) Penganggaran belanja untuk keperluan mendesak
 - 3) Pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama).
 - 4) Penggunaan SiLPA Audited Tahun 2021
 - 5) Penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi

Dasar hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
- e. Peraturan Bupati Subang Nomor 366 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Oktober 2022. Latar belakang perubahan ini dilakukan karena :
 - 1) Pemerintah Kabupaten Subang melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan (Pergeseran dari Belanja Kegiatan SKPD ke Belanja Tidak Terduga)
 - 2) Penganggaran belanja untuk keperluan mendesak
 - 3) Pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama).

Dasar hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- f. Peraturan Bupati Subang Nomor 380 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 15 November 2022. Latar belakang perubahan ini dilakukan karena :
 - 1) Penyesuaian (kenaikan) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17.500.000.000,00
 - 2) Penyesuaian (kenaikan) Pendapatan dan Belanja atas DBH dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19.403.171.705,00
 - 3) Penganggaran belanja untuk keperluan mendesak
 - 4) Pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama).

Dasar hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
- 7) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7219/KU.01.03.08/BPKAD tanggal 4 November 2022 hal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dan Kurang Salur Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021
- g. Peraturan Bupati Subang Nomor 388 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Latar belakang perubahan ini dilakukan karena :
 - 1) Penyesuaian Anggaran DAK Non Fisik (BOP PAUD berkurang Rp1.182.510.000,00 dan BOP Kesetaraan bertambah Rp82.180.000,00)
 - 2) Penganggaran belanja untuk keperluan mendesak
 - 3) Pergeseran Antar Objek Belanja, Antar Rincian Objek Belanja, Antar Sub Rincian Objek Belanja, dan Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (Dalam jenis belanja dan Sub Kegiatan yang sama).

Dasar hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022
- h. Peraturan Bupati Subang Nomor 396 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Perubahan ini dilakukan karena terdapat penyesuaian anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dasar hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan

G.2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama sehingga dibutuhkan akuntabilitas publik yang bersifat terbuka dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi Pendapatan Asli Daerah lingkup pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah biasanya disebabkan oleh perubahan regulasi atas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Subang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Subang harus memiliki sinergi serta sinkronisasi baik antar kegiatan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar SKPD serta lebih jauhnya dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut direalisasikan melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan kembali pada Rencana Kerja (Renja) yang secara hirarki saling terkait dari mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang, sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan sinergitas serta keterkaitan pada program Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-ABPD).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 berpedoman pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Subang Tahun 2021, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah terpusat pada aktivitas optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Struktur penerimaan daerah Kabupaten Subang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Subang termasuk tidak kokoh, karena ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlalu besar, dengan jumlah persentase Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 15,97% sedangkan Pendapatan Transfer sebesar 82,57% terhadap Penerimaan APBD.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2022 antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat ,elalui berbagai langkh sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk menmingkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan pemahaman pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
 - c. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan menggali sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Optimalisasi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang sehingga dapat meningkatkan retribusi sea dari aset tersebut.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan melalui :
- a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah serta menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daserah yang baru dan sah melalui :
- a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 - b. Mengembangkan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan meminimalisasi resiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah diberi otonomi agar dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan tiap daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Daerah juga diberi otonomi untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan menggunakannya demi kemajuan daerahnya. Kebebasan dalam hal keuangan tersebut dijamin secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan daerah dan komponen pembiayaan daerah.Sumber-sumber penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa proporsi terbesar dari penerimaan daerah masih ditopang dari Dana Perimbangan, padahal masih banyak potensi yang dimiliki daerah. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk menambah Penerimaan Daerah dan selanjutnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Hal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah di

Indonesia terutama Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditransfer Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Subang selalu berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah baik melalui strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Target dan realisasi pendapatan daerah yang selalu meningkat setiap tahun merupakan hasil atau output dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang diarahkan kepada peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Strategi ekstensifikasi baru sebatas kajian-kajian yang dilakukan untuk menggali potensi dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga diharapkan dapat ditemukan pos-pos baru untuk menambah dan meningkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Subang berusaha mengoptimalkan usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan beban masyarakat.

Sedangkan strategi intensifikasi dalam peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah pada sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan strategi intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan strategis yang dihadapi dalam hal penerimaan pendapatan daerah
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana di sektor pelayanan masyarakat.
7. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang baik yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi prinsipnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah serta mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Kebijakan

Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan baik berupa uang yang melalui rekening kas umum daerah maupun tidak melalui rekening kas umum daerah serta barang-barang yang selanjutnya menjadi hak pemerintah daerah untuk digunakan bagi kepentingan operasional pemerintah Kabupaten Subang dalam satu tahun anggaran;
2. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan. Berdasarkan struktur pendapatan daerah Kabupaten Subang, maka kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah, seperti mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah;
4. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dan pemungutan pajak daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
3. Penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
5. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah

6. Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 semula ditargetkan sebesar Rp2.948.423.089.606,00 kemudian melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD bertambah sebesar Rp349.911.580.845,00 sehingga menjadi Rp3.298.334.670.451,00. Peningkatan target tersebut terjadi pada Pos Pendapatan Transfer yang semula ditargetkan sebesar Rp2.305.533.223.155,00 bertambah sebesar Rp349.911.580.845,00 sehingga menjadi Rp2.655.444.804.000,00 Tabel berikut ini akan menginformasikan target anggaran dan realisasi penerimaan dari masing-masing pos secara lebih jelas:

Tabel 2.15
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Subang TA 2022

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	616.380.254.451,00	494.978.619.673,00	80,30
	a. Pendapatan Pajak Daerah	350.541.811.521,00	264.949.686.183,00	75,58
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	29.423.414.562,00	12.494.922.786,00	42,47
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.942.087.722,00	23.862.367.663,00	95,67
	d. Lain-lain PAD yang Sah	211.472.940.646,00	193.671.643.041,00	91,58
2	Pendapatan Transfer	2.655.444.804.000,00	2.559.387.899.206,00	96,38
	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.288.168.804.598,00	2.195.229.236.981,00	95,94
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	367.275.999.402,00	364.158.662.225,00	99,15
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.509.612.000,00	45.244.283.481,00	170,67
	Jumlah	3.298.334.670.451,00	3.099.610.802.360,00	93,98


Sumber : BKAD Kabupaten Subang TA 2022

Pos Transfer Pemerintah Pusat yang didalamnya menganggarkan Dana Desa pada mekanisme pencairannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan cara pemotongan langsung.

Seluruh target Pendapatan Daerah Kabupaten Subang TA 2022 tidak tercapai secara maksimal terkecuali pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 secara totalitas turun jika

dibandingkan dengan tahun 2021. Berikut gambaran perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Subang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 2.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang
Dalam 5 Tahun Terakhir




Sumber : BKAD Kabupaten Subang, TA 2022

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2019 namun menurun drastis pada tahun 2019 – 2020 yang diakibatkan salah satunya oleh karena terjadinya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan penurunan realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2021 kembali meningkat walaupun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2022 kembali menurun yang mengakibatkan bahwa pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* belum mencapai titik yang optimal. Tabel 2.15 memperlihatkan bahwa Pendapatan Kabupaten Subang TA 2022, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pendapatan terbesar masih bersumber dari pos Transfer Pemerintah Pusat.

Berdasarkan gambar 2.2 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD sebagai potret kemandirian daerah dan efektivitas otonomi daerah masih sangat kecil (15,97%), sehingga menjadi agenda penting Pemerintah Kabupaten Subang untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga kontribusinya terhadap APBD dapat meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Kontribusi masing-masing pos pendapatan daerah terhadap APBD Tahun 2022 digambarkan oleh diagram di bawah ini:

Gambar 2.2
Komposisi Masing-masing Pos Pendapatan Daerah Terhadap APBD Kabupaten Subang TA 2022



Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2022

Sebagaimana dijelaskan pada tabel dan gambar diatas, PAD Kabupaten Subang hanya berkontribusi sebesar 15,97% terhadap APBD TA 2022, realisasi PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau hanya mencapai Rp494.978.619.673,00 dari anggaran sebesar Rp616.380.254.451,00.

Realisasi PAD yang tidak memenuhi target atau hanya mencapai 80,30% disebabkan seluruh pos pendapatan asli daerah tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu pos pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi masing-masing sebesar 75,59%, 42,47%, 95,67% dan 91,57%.

Tabel berikut ini akan menginformasikan target anggaran dan realisasi penerimaan dari masing-masing pos pajak daerah secara lebih jelas :

Tabel 2.16
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Subang TA 2022

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	7.837.494.771,00	111,96
2	Pajak Restoran	15.000.000.000,00	20.957.336.667,00	139,72
3	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.225.433.390,00	107,51
4	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	4.637.847.365,00	77,30
5	Pajak Penerangan Jalan	75.991.598.870,00	80.827.710.414,00	106,36
6	Pajak Parkir	1.044.587.500,00	1.148.248.400,00	109,92
7	Pajak Air Tanah	30.874.250.000,00	25.719.123.955,00	83,30
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.016.537.500,00	16.970.000,00	0,17
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.809.000.000,00	1.809.543.528,00	100,03
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	72.000.000.000,00	65.703.321.371,00	91,25
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	127.805.837.651,00	53.066.656.322,00	41,52
Jumlah Pendapatan dari Pajak daerah		350.541.811.521,00	264.949.686.183,00	75,58

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Realisasi pajak daerah pada tahun 2022 secara akumulatif mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp33.268.304.018,00, jika dibandingkan antar pos pendapatan yang berada di bawah pajak daerah, maka mengalami kenaikan kecuali pajak air tanah, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Tabel 2.17 dibawah ini menginformasikan perbandingan realisasi antar pos pajak daerah tahun 2022 dengan tahun 2021 secara lebih jelas.

Tabel 2.17
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Subang TA 2021 dan 2022

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pajak Hotel	5.123.762.647,00	7.837.494.771,00	2.713.732.124,00
2	Pajak Restoran	14.150.395.470,00	20.957.336.667,00	6.806.941.197,00
3	Pajak Hiburan	709.776.437,00	3.225.433.390,00	2.515.656.953,00
4	Pajak Reklame	4.220.768.078,00	4.637.847.365,00	417.079.287,00
5	Pajak Penerangan Jalan	68.639.120.857,00	80.827.710.414,00	12.188.589.557,00
6	Pajak Parkir	566.380.700,00	1.148.248.400,00	581.867.700,00
7	Pajak Air Tanah	28.482.285.117,00	25.719.123.955,00	(2.763.161.162,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	14.880.000,00	16.970.000,00	2.090.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.832.123.287,00	1.809.543.528,00	(22.579.759,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	64.663.957.196,00	65.703.321.371,00	1.039.364.175,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	43.277.932.376,00	53.066.656.322,00	9.788.723.946,00
Jumlah Pendapatan dari Pajak daerah		231.681.382.165,00	264.949.686.183,00	33.268.304.018,00

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Dari tabel 2.17 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari aktivitas pariwisata, mobilitas penduduk, pembangunan infrastruktur dan perdagangan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, penerangan jalan, PBB dan BPHTB mulai pulih dengan mengalami kenaikan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan realisasi pajak pada periode tahun 2021 dan 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 merupakan salah satu indikator pemulihan ekonomi sektor riil setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi *covid-19*. Kenaikan signifikan dialami oleh pos Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan.

Pos pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp12.494.922.786,00 dimana pencapaian tersebut tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp29.423.414.562,00 atau sebesar 42,47%.

Tidak tercapainya target retribusi daerah dikarenakan tidak tercapainya target di semua pos retribusi daerah terkecuali pada lima pos retribusi daerah yaitu : Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Terra/Terra Ulang, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Adapun rincian penerimaan retribusi daerah tahun 2022 seperti dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2.18
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Subang TA 2022

No	Jenis Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	6.370.000,00	21,23
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.500.000.000,00	2.055.651.700,00	82,23
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	579.474.000,00	57,95
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	983.785.000,00	65,59
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	64.320.000,00	-
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	473.048.562,00	469.039.896,00	99,15
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.790.000.000,00	3.250.599.294,00	85,77
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.269.766.000,00	1.362.637.500,00	60,03
10	Retribusi Tempat Pelelangan	815.000.000,00	857.428.796,00	105,21
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	62.000.000,00	52.200.000,00	84,19
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000.000,00	454.840.000,00	90,97
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	103.600.000,00	105.000.000,00	101,35
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.315.000.000,00	1.575.368.600,00	12,79
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	55.000.000,00	13.320.000,00	24,22
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.000.000.000,00	654.888.000,00	16,37
Jumlah Pendapatan dari Retribusi Daerah		29.423.414.562,00	12.494.922.786,00	42,47

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Pada tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021. Penurunan penerimaan ini terjadi di enam pos retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Adapun rincian perbandingan penerimaan retribusi daerah tahun 2020 dan 2021 seperti dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2.19
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Subang TA 2021 dan 2022

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	37.180.000,00	6.370.000,00	(30.810.000,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.565.926.000,00	2.055.651.700,00	489.725.700,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	495.600.000,00	579.474.000,00	83.874.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.075.205.000,00	983.785.000,00	(91.420.000,00)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		64.320.000,00	64.320.000,00

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	508.126.554,00	469.039.896,00	(39.086.658,00)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.593.552.488,00	3.250.599.294,00	657.046.806,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.305.793.100,00	1.362.637.500,00	56.844.400,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan	843.252.112,00	857.428.796,00	14.176.684,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	61.025.000,00	52.200.000,00	(8.825.000,00)
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	296.800.000,00	454.840.000,00	158.040.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	105.160.000,00	105.000.000,00	(160.000,00)
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.913.269.935,00	1.575.368.600,00	(4.337.901.335,00)
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.838.000,00	13.320.000,00	(518.000,00)
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.926.152.000,00	654.888.000,00	(1.271.264.000,00)
Jumlah Pendapatan dari Retribusi Daerah		16.749.880.189,00	12.494.922.786,00	(4.254.957.403,00)

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Pos pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp23.862.367.663,00 dimana pencapaian tersebut tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp24.942.087.722,00 atau sebesar 95,67%.

Tidak tercapainya target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dikarenakan tidak tercapainya target di pos Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden). Adapun rincian penerimaan retribusi daerah tahun 2022 seperti dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2.20
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Subang TA 2022

No	Jenis Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden)	24.942.087.722,00	23.862.367.663,00	95,67
Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24.942.087.722,00	23.862.367.663,00	95,67

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021. Adapun rincian perbandingan penerimaan retribusi daerah tahun 2021 dan 2022 seperti dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2.21
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Subang TA 2021 dan 2022

No	Jenis Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden)	21.412.189.634,00	23.862.367.663,00	2.450.178.029,00
Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		21.412.189.634,00	23.862.367.663,00	2.450.178.029,00

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Pos pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp193.671.643.041,00 dimana pencapaian tersebut tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp211.472.940.646,00 atau sebesar 91,58%.

Adapun rincian penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 seperti dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2.22
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Subang TA 2022

No	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	77.000.000,00	125.236.750,00	162,65
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	46.510.000,00	232,55
3	Jasa Giro	5.164.276.829,00	3.786.253.057,00	73,32
4	Pendapatan Bunga	12.500.000.000,00	1.431.452.054,00	11,45
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti kerugian Keuangan Daerah	-	2.334.310.672,00	-
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	2.113.753.421,00	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	950.000.000,00	1.199.074.487,00	126,22
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	135.300.000,00	94.105.783,00	69,55
9	Pendapatan dari Pengembalian	-	344.452.554,00	-
10	Pendapatan BLUD	192.626.363.817,00	182.196.494.263,00	94,59
Jumlah Pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah		211.472.940.646,00	193.671.643.041,00	91,58

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Pada tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021. Adapun rincian perbandingan penerimaan retribusi daerah tahun 2022 dan 2021 seperti dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2.23
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Subang TA 2021 dan 2022

No	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	49.919.200,00	125.236.750,00	75.317.550,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	46.510.000,00	46.510.000,00

No	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
3	Jasa Giro	3.980.814.579,00	3.786.253.057,00	(194.561.522,00)
4	Pendapatan Bunga	3.472.191.785,00	1.431.452.054,00	(2.040.739.731,00)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti kerugian Keuangan Daerah	921.615.831,00	2.334.310.672,00	1.412.694.841,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.052.752.652,00	2.113.753.421,00	1.061.000.769,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	638.092.214,00	1.199.074.487,00	560.982.273,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	169.534.300,00	94.105.783,00	(75.428.517,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian	2.578.578.676,00	344.452.554,00	(2.234.126.122,00)
10	Pendapatan BLUD	211.832.038.761,00	182.196.494.263,00	(29.635.544.498,00)
Jumlah Pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah		224.695.537.998,00	193.671.643.041,00	(31.023.894.957,00)

Sumber : BAPENDA Kab. Subang, Tahun 2022

Berdasarkan tabel-tabel di atas, pos pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari pos Pendapatan Pajak Daerah, yaitu mencapai Rp264.949.686.976,00. Jenis pajak dalam pos Pendapatan Pajak Daerah yang memberikan realisasi terbesar secara berturut-turut adalah Pos Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp80.827.710.414,00 atau 30,50%, pos Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp65.703.321.371,00 atau 24,80% dan pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Rp53.066.656.322,00 atau 20,03% dari total realisasi Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui pos Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tabel berikut diuraikan realisasi PBB di Kabupaten Subang Tahun 2022:

Tabel 2.24
Daftar Peringkat Realisasi Pemasukan PBB-P2 Buku 1& 2
Berdasarkan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) dari Bank BJB
Per 31 Desember 2022

Peringkat	Kecamatan	Jumlah Desa	Pokok Ketetapan	Realisasi	%
1	Cisalak	9	974.806.556	840.330.343	86,2
2	Kasomalang	8	888.980.824	760.567.482	85,55
3	Tanjungsiang	10	1.118.511.068	952.031.037	85,12
4	Cipeundeuy	7	1.902.067.650	1.456.004.615	76,55
5	Sagalaherang	7	880.346.315	663.687.513	75,39
6	Serang Panjang	6	719.851.206	541.778.038	75,26
7	Tambakdahan	9	1.648.389.274	1.198.856.597	72,73
8	Pabuaran	8	2.064.004.164	1.482.974.402	71,85
9	Cijambe	8	1.133.586.117	805.775.463	71,08
10	Pusakanegara	7	1.131.308.331	777.910.730	68,76

Peringkat	Kecamatan	Jumlah Desa	Pokok Ketetapan	Realisasi	%
11	Purwadadi	10	1.582.975.359	1.087.875.922	68,72
12	Pamanukan	8	1.308.099.428	872.627.316	66,71
13	Cibogo	9	1.624.020.336	1.079.064.330	66,44
14	Blanakan	9	1.293.417.199	840.817.199	65,01
15	Jalancagak	7	1.138.838.975	712.597.360	62,57
16	Pagaden Barat	9	1.491.718.923	916.059.378	61,41
17	Ciater	7	960.858.810	584.923.292	60,88
18	Kalijati	10	2.026.677.333	1.206.944.513	59,55
19	Cikaum	9	1.275.192.089	758.021.414	59,44
20	Pagaden	10	1.799.704.775	1.060.002.343	58,9
21	Binong	9	1.511.616.190	878.171.417	58,09
22	Pusakajaya	8	1.376.320.405	785.399.974	57,07
23	Legon Kulon	7	852.250.021	483.186.051	56,7
24	Ciasem	9	2.325.098.495	1.279.056.200	55,01
25	Dawuan	10	1.562.163.662	838.322.168	53,66
26	Patok Beusi	10	2.300.916.212	1.173.393.657	51
27	Cipunagara	10	1.999.625.041	1.017.786.460	50,9
28	Sukasari	7	1.465.993.158	682.916.726	46,58
29	Subang	8	4.217.700.537	1.919.276.574	45,51
30	Compren	8	1.409.715.794	631.985.518	44,83
JUMLAH		253	45.984.754.247	28.288.344.032	61,52

Sumber : BAPENDA Kabupaten Subang, TA 2022

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya pemungutan PBB dari masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan dukungan yang maksimal terhadap para aparatur yang bertanggung jawab terhadap pemungutan PBB di lapangan, yaitu salah satunya dengan memberikan bantuan berupa sepeda motor kepada desa yang menempati peringkat atas dalam hal pelunasan PBB

Adapun penerima kendaraan dinas roda 2 (dua) terbagi menjadi 3 kriteria sebagai berikut :

1. Desa peringkat teratas Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00

Tabel 2.25
Daftar Nama Desa Mendapat
Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dengan Ketetapan Pokok PBB P2 sampai dengan
Rp100.000.000,00

No	Desa	Kecamatan	Ketetapan	Realisasi	Tanggal Lunas
1	Darmaga	Cisalak	66.315.478	66.312.794	13/04/2022

No	Desa	Kecamatan	Ketetapan	Realisasi	Tanggal Lunas
2	Mayangan	Legonkulon	23.816.198	23.835.354	26/09/2022
3	Cigadog	Cisalak	83.590.551	83.590.551	28/09/2022
4	Cisalak	Cisalak	88.020.972	88.062.085	28/09/2022
5	Sukamandi	Sagalaherang	80.610.616	80.135.319	28/09/2022
6	Bantarsari	Cijambe	77.525.788	65.734.767	30/09/2022
7	Cicadas	Sagalaherang	79.293.229	79.846.344	30/09/2022
8	Kasomalang Wetan	Kasomalang	86.347.476	86.502.040	30/09/2022
Jumlah			585.520.308,00	574.019.254,00	

Sumber : BAPENDA Kabupaten Subang, TA 2021

- Desa peringkat teratas Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp101.000.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00

Tabel 2.26
Daftar Nama Desa Mendapat
Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dengan Ketentuan Pokok PBB P2 Rp101.000.000,00
sampai dengan Rp200.000.000,00

No	Kecamatan	Nama Desa	Target	Realisasi	Tgl. Lunas
1	Cisalak	Cimanggu	112.033.393	112.093.306	13/09/2022
2	Purwadadi	Panyingkiran	149.238.117	148.988.329	25/05/2022
3	Kalijati	Jalupang	146.601.274	145.048.640	13/09/2022
4	Kasomalang	Pasanggrahan	136.133.151	136.133.151	28/09/2022
5	Kasomalang	Kasomalang Kulon	115.059.272	115.509.614	29/09/2022
6	Sagalaherang	Sagalaherang Kidul	100.876.515	100.887.703	29/09/2022
7	Kasomalang	Sukamelang	109.424.855	109.431.440	29/09/2022
8	Tanjungsiang	Tanjungsiang	134.845.992	134.819.705	30/09/2022
9	Cisalak	Sukakerti	114.153.996	114.159.288	30/09/2022
10	Kasomalang	Bojongloa	126.382.420	126.528.239	30/09/2022
11	Cisalak	Gardusayang	150.692.956	150.692.956	03/10/2022
12	Pamanukan	Bongas	126.111.875	126.073.159	21/10/2022
13	Serangpanjang	Cikujang	139.829.981	139.829.981	24/10/2022
14	Pamanukan	Rancasari	250.328.284	200.412.824	07/12/2022
15	Pamanukan	Mulyasari	137.903.300	137.903.300	07/12/2022
Jumlah			2.049.615.381	1.998.511.635	

Sumber : BAPENDA Kabupaten Subang, TA 2022

- Desa lunas Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari Rp210.000.000.000,00 dengan realisasi mencapai 80% dari ketentuan

Tabel 2.27
Daftar Nama Desa Mendapat
Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dengan Ketetapan Pokok PBB P2 lebih besar dari
Rp201.000.000,00

No	Desa	Kecamatan	Ketetapan	Realisasi	Tanggal Lunas
1	Sawangan	Cipeundeuy	440.607.647	401.685.927	01/06/2022
2	Karanghegar	Pabuaran	288.262.673	250.610.953	28/09/2022
3	Wantilan	Cipeundeuy	377.485.101	305.738.927	30/09/2022
4	Pringkasap	Pabuaran	372.308.035	298.493.508	21/11/2022
Jumlah			1.478.663.456	1.256.529.315	

Sumber : BAPENDA Kabupaten Subang, TA 2022

Permasalahan dan Solusi

Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta menemukan solusi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih kecil terhadap APBD Pemerintah Daerah adalah permasalahan yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap Pemerintah Pusat sangat erat kaitannya dengan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Permasalahan mengenai pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang kecil, Pendapatan Asli Daerah dasarnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Data potensi pajak serta retribusi daerah perlu ditingkatkan akurasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- b. Masih perlunya pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- c. Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan deviden untuk menambah kontribusi pendapatan bagi daerah;
- d. Perlu adanya penyempurnaan payung hukum pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah masih perlu ditingkatkan.
- f. Pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 belum optimal sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat memberikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Solusi

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka solusi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Perlu dilaksanakan mapping potensi pajak serta retribusi daerah secara komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga dapat menetapkan target yang sesuai dengan kondisi yang ada tersebut.
- b. Pendataan dan pemberdayaan atas aset yang dimiliki, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.
- c. Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD untuk meningkatkan laba dari BUMD serta meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besarnya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada.
- d. Perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta peraturan bupati pendukung dalam pengelolaan pemungutan daerah sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada.
- e. Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, disamping pengenaan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Upaya dalam penggalan potensi daerah dalam prosesnya selalu berbenturan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi hal itu dapat dicari jalan keluarnya dengan melibatkan pihak di luar pemerintah daerah yang memiliki akses dan aset sumber daya manusia dan sumber daya ilmu dan teknologi, yaitu misalnya pihak Perguruan Tinggi atau para akademisi untuk membantu Pemerintah Daerah membuat pemetaan terhadap potensi-potensi yang dimiliki serta mengkaji potensi-potensi pendapatan asli daerah baru dalam rangka strategi ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Hal tersebut diatas telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan kajian dengan melibatkan pihak Perguruan Tinggi dalam upaya menggali potensi pendapatan asli daerah. Hasil kajian tersebut memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerimaan yang berasal dari pos tersebut adalah hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Subang dengan beberapa pihak ketiga atau pihak swasta dalam mengelola aset-aset daerah. Oleh karenanya, pada waktu yang akan datang Pemerintah Kabupaten Subang harus dapat terus membina dan meningkatkan jalinan kemitraan dengan pihak swasta baik dalam pengelolaan aset daerah maupun pengelolaan pelayanan publik, sehingga aset daerah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih profesional dan *profit oriented*.

Pada akhirnya tujuan untuk meningkatkan kas daerah sehingga melalui peningkatan pencapaian pendapatan asli daerah dapat terlaksana setiap tahunnya disertai dengan kualitas pelayanan publik yang terus meningkat sehingga tercapai kepuasan masyarakat yang Pendapatan Asli Daerah akhirnya berdampak pada kesadaran masyarakat untuk mendukung program-program Pemerintah Daerah.

G.2.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Sistem dan Prosedur (Sisdur) yang berlaku. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor yang ada di masyarakat.

Dengan berpedoman Pendapatan Asli Daerah prinsip-prinsip penganggaran, keuangan daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi Pendapatan Asli Daerah pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor:

HM.03.01/NK.39-BKAD/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Kebijakan Umum
KU.03/704/Setwan/ 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Subang Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat *fixed cost*;
3. Besaran belanja kinerja (belanja non rutin) dijabarkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023.

4. Peningkatan efektivitas bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan dan bantuan sosial yang diprioritaskan untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan kelurahan, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
5. Belanja daerah diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memnuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
6. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Subang.

Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka sesuai dengan kebijakan pemerintah setiap pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Belanja Daerah APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan. Belanja daerah tahun anggaran 2022 yang dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

G.2.2.3. Target dan Realisasi Belanja

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah yang telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka belanja daerah Tahun 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp3.063.392.428.692,00 melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD belanja daerah bertambah sebesar Rp335.616.102.262,00 menjadi Rp3.399.008.530.954,00. Perubahan Target belanja tersebut terdiri atas :

1. Target belanja operasi sebesar Rp2.428.448.036.674,00
2. Target belanja modal sebesar Rp397.570.705.402,00.
3. Target belanja tidak terduga sebesar Rp39.695.611.391,00
4. Target belanja transfer sebesar Rp533.294.177.487,00

Target-target belanja daerah ini terdiri atas beberapa pos sebagaimana diuraikan pada tabel 2.13 di bawah ini:

Tabel 2.28
Target Belanja Daerah Kabupaten Subang TA 2022

No	Pos Belanja Daerah	Target Belanja (Rp)	
		APBD (Murni)	Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD
1	Belanja Operasi	2.279.287.786.211,00	2.428.448.036.674,00
	a. Belanja Pegawai	1.434.101.997.802,00	1.391.528.765.006,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	669.189.922.516,00	823.088.698.280,00
	Belanja Hibah	175.078.865.893,00	208.113.573.388,00
	Belanja Bantuan Sosial	917.000.000,00	5.717.000.000,00
2	Belanja Modal	223.246.144.001,00	397.570.705.402,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.919.989.300,00	119.724.870.177,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.190.893.651,00	89.406.834.163,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	140.522.998.111,00	184.194.882.279,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.612.262.939,00	4.244.118.783,00
3	Belanja Tidak Terduga	10.590.947.280,00	39.695.611.391,00
4	Belanja Transfer	523.267.551.200,00	533.294.177.487,00
	a. Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000,00	24.843.126.287,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	508.267.551.200,00	508.451.051.200,00

Sumber : BKAD Kabupaten Subang, TA 2022

Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mencapai Rp1.112.568.921.582,00 atau 36,32% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2022.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Subang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Subang, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, beriman dan bertakwa.

Pagu anggaran yang besar juga dialokasikan pada bidang kesehatan dan pekerjaan umum sebagai bagian dari pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Anggaran untuk menyelenggarakan urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan mencapai Rp531.923.900.694,00 atau 17,36% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2022.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pekerjaan Umum yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2022 sebesar Rp361.861.442.905,00 atau 11,81% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2022.

Anggaran ini dikucurkan sebagai tuntutan atas peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah. Porsi terbesar juga dialokasikan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD yaitu sebesar Rp629.028.044.414,00 atau 20,53% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2022. Rincian target belanja daerah pada seluruh perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Target Belanja per-SKPD (Dinas/Badan/Lembaga) Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	999.343.285.614,00	113.225.635.968,00			1.112.568.921.582,00
2	Dinas Kesehatan	496.699.783.419,00	35.224.117.275,00			531.923.900.694,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	165.073.471.185,00	196.787.971.720,00			361.861.442.905,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	16.625.359.437,00	0			16.625.359.437,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.995.340.182,00	415.805.125,00			24.411.145.307,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.273.630.414,00	161.716.000,00			8.435.346.414,00
7	Dinas Sosial	16.811.596.538,00	0			16.811.596.538,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12.419.022.846,00	0			12.419.022.846,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	13.412.572.289,00	0			13.412.572.289,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	33.088.316.775,00	43.604.000,00			33.131.920.775,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.972.587.400,00	50.050.000,00			11.022.637.400,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.187.836.480,00	4.180.000,00			12.192.016.480,00
13	DP2KBP3A	28.342.780.357,00	1.377.655.000,00			29.720.435.357,00
14	Dinas Perhubungan	12.483.464.673,00	3.406.399.961,00			15.889.864.634,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.897.789.527,00	748.174.655,00			13.645.964.182,00
16	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	16.139.975.562,00	0			16.139.975.562,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.056.388.988,00	479.454.200,00			9.535.843.188,00
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	6.730.867.135,00	506.714.500,00			7.237.581.635,00
19	Dinas Perikanan	11.430.940.660,00	0			11.430.940.660,00
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	56.875.613.787,00	4.467.026.150,00			61.342.639.937,00
21	Dinas Pertanian	59.114.090.608,00	510.927.000,00			59.625.017.608,00
22	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	13.442.564.167,00	3.253.090.000,00			16.695.654.167,00
23	Sekretariat Daerah	84.492.947.020,00	3.038.155.886,00			87.531.102.906,00
24	Sekretariat Dprd	69.054.532.622,00	478.429.875,00			69.532.962.497,00
25	BP4D	11.160.479.150,00	84.535.000,00			11.245.014.150,00
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	54.650.545.536,00	1.387.710.000,00	39.695.611.391,00	533.294.177.487,00	629.028.044.414,00

No	SKPD	Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
27	Badan Pendapatan Daerah	28.207.730.920,00	1.888.117.750,00			30.095.848.670,00
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	20.932.584.784,00	200.737.556,00			21.133.322.340,00
29	Inspektorat Daerah	20.194.017.291,00	0			20.194.017.291,00
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.320.984.944,00	0			7.320.984.944,00
31	Kecamatan Subang	19.681.220.984,00	9.689.502.077,00			29.370.723.061,00
32	Kecamatan Cibogo	3.312.439.741,00	853.287.730,00			4.165.727.471,00
33	Kecamatan Cijambe	3.338.107.668,00	617.164.000,00			3.955.271.668,00
34	Kecamatan Jalancagak	2.869.194.502,00	575.866.573,00			3.445.061.075,00
35	Kecamatan Sagalaherang	2.592.522.808,00	886.636.810,00			3.479.159.618,00
36	Kecamatan Cislak	2.524.279.385,00	492.709.025,00			3.016.988.410,00
37	Kecamatan Tanjungsang	2.507.559.398,00	1.798.808.271,00			4.306.367.669,00
38	Kecamatan Pagaden	3.345.081.888,00	495.811.300,00			3.840.893.188,00
39	Kecamatan Binong	2.810.362.076,00	373.873.213,00			3.184.235.289,00
40	Kecamatan Pamanukan	2.337.101.740,00	348.797.790,00			2.685.899.530,00
41	Kecamatan Legonkulon	2.380.473.385,00	206.609.680,00			2.587.083.065,00
42	Kecamatan Cipunagara	2.502.323.554,00	0			2.502.323.554,00
43	Kecamatan Comprang	2.647.727.258,00	702.809.944,00			3.350.537.202,00
44	Kecamatan Pusakanagara	2.585.005.365,00	48.000.000,00			2.633.005.365,00
45	Kecamatan Ciasem	2.851.913.198,00	1.357.821.640,00			4.209.734.838,00
46	Kecamatan Blanakan	2.728.589.397,00	76.360.000,00			2.804.949.397,00
47	Kecamatan Patokbeusi	2.910.766.322,00	711.085.909,00			3.621.852.231,00
48	Kecamatan Pabuaran	2.515.160.877,00	389.341.200,00			2.904.502.077,00
49	Kecamatan Cipeundeuy	2.220.348.266,00	447.585.600,00			2.667.933.866,00
50	Kecamatan Purwadadi	2.596.732.653,00	1.251.599.624,00			3.848.332.277,00
51	Kecamatan Kalijati	2.926.707.233,00	697.896.512,00			3.624.603.745,00
52	Kecamatan Cikaum	2.344.509.454,00	644.935.312,00			2.989.444.766,00
53	Kecamatan Serangpanjang	2.295.476.032,00	1.063.461.320,00			3.358.937.352,00
54	Kecamatan Sukasari	2.222.975.741,00	28.062.261,00			2.251.038.002,00
55	Kecamatan Tambakdahan	2.863.162.357,00	498.064.812,00			3.361.227.169,00
56	Kecamatan Kasomalang	2.615.167.080,00	1.788.259.791,00			4.403.426.871,00
57	Kecamatan Dawuan	3.043.360.391,00	1.434.706.334,00			4.478.066.725,00
58	Kecamatan Pagaden Barat	2.425.923.063,00	447.194.753,00			2.873.117.816,00
59	Kecamatan Ciater	2.871.672.167,00	1.355.449.300,00			4.227.121.467,00
60	Kecamatan Pusakajaya	2.151.072.381,00	548.797.000,00			2.699.869.381,00
Jumlah		2.428.448.036.674,00	397.570.705.402,00	39.695.611.391,00	533.294.177.487,00	3.399.008.530.954,00

Sumber : BKAD Kabupaten Subang, TA 2022

Anggaran tersebut di atas dapat direalisasi secara maksimal oleh dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah di Kabupaten Subang untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Penyerapan tersebut mencapai 93,27%. Realisasi Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Subang pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Subang
per SKPD Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.112.568.921.582,00	1.066.734.999.256,00	95,88
2	Dinas Kesehatan	531.923.900.694,00	463.821.571.292,00	87,2
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	361.861.442.905,00	337.019.278.602,00	93,13
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	16.625.359.437,00	15.662.496.654,00	94,21
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	24.411.145.307,00	22.162.400.502,00	90,79
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.435.346.414,00	8.169.241.591,00	96,85
7	Dinas Sosial	16.811.596.538,00	14.831.452.335,00	88,22
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12.419.022.846,00	11.943.240.914,00	96,17
9	Dinas Ketahanan Pangan	13.412.572.289,00	12.856.780.086,00	95,86
10	Dinas Lingkungan Hidup	33.131.920.775,00	31.365.211.072,00	94,67
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.022.637.400,00	10.675.597.387,00	96,85
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.192.016.480,00	10.962.739.252,00	89,92
13	DP2KBP3A	29.720.435.357,00	28.411.133.185,00	95,59
14	Dinas Perhubungan	15.889.864.634,00	15.184.926.666,00	95,56
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	13.645.964.182,00	12.863.851.268,00	94,27
16	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	16.139.975.562,00	15.775.576.894,00	97,74
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.535.843.188,00	9.411.703.114,00	98,7
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	7.237.581.635,00	6.940.926.954,00	95,9
19	Dinas Perikanan	11.430.940.660,00	9.712.244.371,00	84,96
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	61.342.639.937,00	58.848.753.667,00	95,93
21	Dinas Pertanian	59.625.017.608,00	54.497.439.296,00	91,4
22	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	16.695.654.167,00	15.991.707.645,00	95,78

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
23	Sekretariat Daerah	87.531.102.906,00	82.915.656.451,00	94,73
24	Sekretariat DPRD	69.532.962.497,00	63.805.107.794,00	91,76
25	BP4D	11.245.014.150,00	10.811.656.212,00	96,15
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	629.028.044.414,00	584.031.104.078,00	92,85
27	Badan Pendapatan Daerah	30.095.848.670,00	27.715.406.106,00	92,09
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	21.133.322.340,00	19.648.819.546,00	92,98
29	Inspektorat Daerah	20.194.017.291,00	19.045.001.819,00	94,31
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.320.984.944,00	7.276.639.120,00	99,39
31	Kecamatan Subang	29.370.723.061,00	28.274.895.461,00	96,27
32	Kecamatan Cibogo	4.165.727.471,00	4.074.905.611,00	97,82
33	Kecamatan Cijambe	3.955.271.668,00	3.820.688.129,00	96,6
34	Kecamatan Jalancagak	3.445.061.075,00	3.364.523.936,00	97,66
35	Kecamatan Sagalaherang	3.479.159.618,00	3.323.963.229,00	95,54
36	Kecamatan Cisalak	3.016.988.410,00	2.588.897.137,00	85,81
37	Kecamatan Tanjungsiang	4.306.367.669,00	4.210.294.421,00	97,77
38	Kecamatan Pagaden	3.840.893.188,00	3.713.514.883,00	96,68
39	Kecamatan Binong	3.184.235.289,00	2.943.835.674,00	92,45
40	Kecamatan Pamanukan	2.685.899.530,00	2.590.022.126,00	96,43
41	Kecamatan Legonkulon	2.587.083.065,00	2.425.096.643,00	93,74
42	Kecamatan Cipunagara	2.502.323.554,00	2.389.176.445,00	95,48
43	Kecamatan Comprang	3.350.537.202,00	3.266.295.283,00	97,49
44	Kecamatan Pusakanagara	2.633.005.365,00	2.583.099.548,00	98,1
45	Kecamatan Ciasem	4.209.734.838,00	4.035.191.959,00	95,85
46	Kecamatan Blanakan	2.804.949.397,00	2.722.262.325,00	97,05
47	Kecamatan Patokbeusi	3.621.852.231,00	3.531.842.721,00	97,51
48	Kecamatan Pabuaran	2.904.502.077,00	2.811.273.322,00	96,79
49	Kecamatan Cipeundeuy	2.667.933.866,00	2.479.678.715,00	92,94
50	Kecamatan Purwadadi	3.848.332.277,00	3.474.425.988,00	90,28
51	Kecamatan Kalijati	3.624.603.745,00	3.398.765.604,00	93,77
52	Kecamatan Cikaum	2.989.444.766,00	2.763.684.667,00	92,45
53	Kecamatan Serangpanjang	3.358.937.352,00	3.196.022.269,00	95,15
54	Kecamatan Sukasari	2.251.038.002,00	2.131.600.378,00	94,69
55	Kecamatan Tambakdahan	3.361.227.169,00	3.204.484.099,00	95,34
56	Kecamatan Kasomalang	4.403.426.871,00	4.268.411.672,00	96,93
57	Kecamatan Dawuan	4.478.066.725,00	4.218.198.304,00	94,2
58	Kecamatan Pagaden Barat	2.873.117.816,00	2.752.335.449,00	95,8
59	Kecamatan Ciater	4.227.121.467,00	4.034.857.973,00	95,45

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
60	Kecamatan Pusakajaya	2.699.869.381,00	2.468.207.336,00	91,42
	Jumlah	3.399.008.530.954,00	3.170.153.114.436,00	93,27

Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2022

APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah lainnya. APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 juga digunakan untuk membiayai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di 30 (tiga puluh) wilayah kerja kecamatan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa hampir seluruh SKPD dapat merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan dengan maksimal walaupun penyerapan tersebut tidak mencapai 100%. Untuk anggaran penyelenggaraan pemerintahan umum di 30 (tiga puluh) wilayah kerja kecamatan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak memiliki pagu anggaran yang terlalu jauh berbeda kecuali Kecamatan Subang. Di antara ketiga puluh kecamatan di Kabupaten Subang, Kecamatan Subang sebagai ibukota kabupaten memiliki alokasi anggaran yang paling besar, hal ini relevan dengan jumlah penduduk yang paling banyak terpusat di Kecamatan Subang, yaitu sebesar 0,86% dari total APBD Pemerintah Kabupaten Subang, sehingga memiliki beban kerja yang lebih berat di banding kecamatan lain dalam hal pelayanan publik serta koordinasi dalam hal ketentraman dan ketertiban.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam aspek belanja daerah, terkait pada permasalahan realisasi belanja yang tidak proporsional pada setiap triwulan. Hal tersebut menyebabkan terjadi penumpukan belanja di triwulan IV.

Permasalahan-permasalahan lain yang terjadi pada aspek belanja pada umumnya bersifat teknis, yaitu permasalahan dalam penyelesaian dokumen-dokumen surat pertanggung jawaban (SPJ) yang juga menjadi penyebab penundaan pelaksanaan teknis pencarian dana.

Permasalahan lainnya yang sering terjadi berkaitan dengan perencanaan atas belanja daerah serta realisasi belanjanya. Rincian objek belanja yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat realisasi belanja. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran tahun selanjutnya.

Secara spesifik di tahun 2022 terjadi beberapa kali refocussing alokasi anggaran. Hal ini memberikan dampak terhadap pola penyerapan anggaran.

2. Solusi

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui optimalisasi perencanaan anggaran terutama yang berkaitan dengan belanja daerah, serta realisasinya. Hal lain yang dapat dijadikan solusi

adalah dengan terus menerus mengupayakan peningkatan keahlian dan kemampuan SDM para pengelola keuangan melalui bimbingan teknis (bimtek) ataupun pendidikan dan latihan (diklat) pengelolaan keuangan daerah terutama di kalangan para pengelola keuangan SKPD terutama pada SKPD Kecamatan.

G.2.2.4. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik padatahun anggaran yang bersangkutan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu dan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik padatahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan umum pembiayaan ditetapkan bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah, serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memperkuat struktur APBD serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.

Pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2022, sebagai upaya untuk mewujudkan APBD Kabupaten Subang yang sehat serta sesuai kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan postur APBD tanpa SiLPA.

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan tahun 2022 diantaranya adalah Efisiensi penyertaan modal kepada BUMD di Kabupaten Subang dengan menilai kinerja BUMD.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp107.673.860.503,00 dari target yang direncanakan dan terealisasi sebesar Rp107.673.860.503,00 atau

tercapai 100,00% (belum dilakukan audit BPK-RI). Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

G.3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama sehingga dibutuhkan akuntabilitas publik yang bersifat terbuka dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi pada lingkup pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah biasanya disebabkan oleh perubahan regulasi atas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Subang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Subang harus memiliki sinergi serta sinkronisasi baik antar kegiatan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar SKPD serta lebih jauhnya dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut direalisasikan melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan kembali pada Rencana Kerja (Renja) yang secara hirarki saling terkait dari mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang, sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan sinergitas serta keterpaduan program Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-ABPD).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Subang Tahun 2022, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Daerurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.298.334.670.451,00. Dan realisasinya sebesar Rp3.099.610.802.360,00 atau mencapai 93,26%. Secara lengkap rincian pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp616.380.254.451,00 realisasinya sebesar Rp494.978.619.673,00 atau 80,30%.
- b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp494.538.989.986,00 mengalami kenaikan sebesar Rp439.629.627,00 atau 0,09%;
- c. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.655.444.804.000,00 realisasinya sebesar Rp2.559.387.899.206,00 atau 96,38%.

- d. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.444.543.276.242,00 mengalami kenaikan sebesar Rp144.844.622.964,00 atau 4,70%;
- e. Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp26.509.612.000,00 realisasinya sebesar Rp45.244.283.481,00 atau 170,67%.
- f. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp212.004.321.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp166.760.037.519,00 atau -78,66%.

Secara lengkap Rencana dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Ringkasan Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Daerah	616.380.254.451,00	494.978.619.673,00	80,30	494.538.989.986,00
	Pendapatan Transfer	2.655.444.804.000,00	2.559.387.899.206,00	96,38	2.444.543.276.242,00
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	26.509.612.000,00	45.244.283.481,00	170,67	212.004.321.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.298.334.670.451,00	3.009.610.802.360,00	93,98	3.151.086.587.228,00
2	Belanja				
	Belanja Operasi	2.428.448.036.674,00	2.264.719.821.082,00	93,26	2.249.552.323.507,00
	Belanja Modal	397.570.705.402,00	372.843.801.567,00	93,79	371.017.058.669,00
	Belanja Tak Terduga	39.695.611.391,00	844.814.300,00	2,13	5.254.704.967,00
	Transfer	533.294.177.487,00	531.744.677.487,00	99,71	494.487.346.351,00
	Jumlah Belanja	3.399.008.530.954,00	3.170.175.943.986,00	93,27	3.120.311.433.494,00
	Surplus/Defisit	-100.673.860.503,00	-70.542.312.076,00	70,07	30.775.153.734,00
3	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	107.673.860.503,00	107.673.860.503,00	100,00	88.898.706.769,00
	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	12.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	100.673.860.503,00	100.673.860.503,00	100,00	76.898.706.769,00
	SiLPA	0,00	30.131.548.427,00	∞	107.673.860.503,00

Sumber data : BKAD Kabupaten Subang 2022

G.3.2. Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja

Sebagaimana tabel tersebut di atas bahwa pada Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Subang pada Tahun 2022, belanja ditargetkan sebesar Rp3.399.008.530.954,00 terealisasi sebesar Rp3.170.175.943.986,00 atau mencapai 93,27%. Secara lengkap rincian belanja Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.428.448.036.674,00 realisasinya sebesar Rp2.264.719.821.082,00 atau 93,26%. Realisasi belanja operasi tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar

Rp2.249.552.323.507,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.167.497.575,00 atau 0,67%.

- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp397.570.705.402,00 realisasinya sebesar Rp372.843.801.567,00 atau 93,78%. Realisasi belanja modal tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp371.017.058.669,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.826.742.898,00 atau 0,49%.
- c. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp39.695.611.391,00 realisasinya sebesar Rp844.814.300,00 atau 2,13%. Realisasi Belanja tak terduga tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp5.254.704.967,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.409.890.667,00 atau -83,92%.
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp533.294.177.487,00 realisasinya sebesar Rp531.744.677.487,00 atau 99,71%. Realisasi belanja transfer tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp494.487.346.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.257.331.136,00 atau 7,53%.

Untuk penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 dari anggaran sebesar Rp107.673.860.503,00 realisasinya sebesar Rp107.673.860.503,00 atau 100,00%. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 ini merupakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp88.898.706.769,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp18.775.153.734,00 atau 21,11%.

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00%. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp12.000.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 41,66%.

G.3.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sebagai komponen dalam penganggaran, pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur penting yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Hambatan dan kendala yang muncul dalam pencapaian target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dilihat dari internal dan eksternal yang mempengaruhi adalah:

1. Internal :

- a. Kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pendataan subjek dan objek pajak masih terbatas;
- b. Sarana dan prasarana penagihan kepada wajib pajak dan retribusi belum memadai;
- c. Satuan Pengawas Internal Pemerintah (SPIP) belum berjalan efektif.

2. Eksternal :

- a. Lambatnya perkembangan update data wajib pajak;
- b. Rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak/calon wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (mendaftarkan diri jadi wajib pajak, menyampaikan SPTPD dan membayar pajak terhitung).
- c. Di tahun 2022 pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) belum optimal, sehingga walaupun terjadi peningkatan realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari kondisi tersebut di atas dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis;
2. Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah pada lembaga pengelolaan pendapatan dengan penataan administrasi dan pemanfaatan sistem laporan manajemen;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendapatan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan bawahan (camat, lurah dan kepala Desa);
5. Meningkatkan monitoring, pengendalian dan evaluasi.
6. Memberikan insentif/stimulus pajak daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

G.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Subang secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagai entitas akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang terdapat perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan Pemerintahan dibagi kedalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selengkapnya Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi di Kabupaten Subang untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib
 - a. Dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Dinas Perumahan dan Pemukiman
 - 5) Dinas Sosial
 - 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :
 - 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Dinas Ketahanan Pangan
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup
 - 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 7) Dinas Perhubungan
 - 8) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 9) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
 - 10) Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
 - 11) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
 - 12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 1) Dinas Pertanian
 - 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3) Dinas Perikanan

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa selain Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai urusan pemerintahan, juga didukung oleh Perangkat Daerah lainnya yang di Kabupaten Subang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Daerah
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Pendapatan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Serta 30 (empat puluh) Kecamatan
8. Serta dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Subang menggunakan 2 (dua) basis akuntansi yaitu :

1. Akuntansi berbasis Kas digunakan untuk :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
 - c. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
2. Akuntansi berbasis Akrual digunakan untuk :
 - a. Neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu.
 - b. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

G.4.3. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi.

Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Keandalan pengukuran.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban di bayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan LO dan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

G.4.4. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

G.4.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip yang digunakan dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang yaitu :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya Laporan Keuangan dengan basis kas maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (Realization Principle)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana di praktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

6. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah Kabupaten (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

G.4.6. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal

Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

G.4.7. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas

G.4.8. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

A. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;

Definisi Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA Pemerintah Kabupaten Subang adalah penerimaan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Subang yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan - LRA

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;

- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh SKPD;
 - c. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
3. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
4. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.
5. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
7. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pengembalian yang bersifat sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan• LRA.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengukuran Pendapatan - LRA

1. Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

- tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pengukuran Pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
 3. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan - LRA

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Pendapatan-LRA, antara lain:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
 - d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA.
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja;

Klasifikasi Belanja

1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - b. Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
 - c. Klasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi fungsi yaitu:
 - 1) Pelayanan Umum
 - 2) Ketertiban dan Keamanan
 - 3) Ekonomi
 - 4) Perlindungan Lingkungan Hidup
 - 5) Perumahan dan Pemukiman
 - 6) Kesehatan
 - 7) Pariwisata dan Budaya
 - 8) Pendidikan
 - 9) Perlindungan Sosial
2. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi:
 - 1) Belanja Pegawai

- 2) Belanja Barang/Jasa
 - 3) Bunga
 - 4) Subsidi
 - 5) Hibah
 - 6) Bantuan Sosial
 - b Belanja Modal:
 - 1) Belanja Aset Tetap
 - 2) Belanja Aset Lainnya
 - c Belanja Tak Terduga
 - d Transfer
3. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD/UKPD diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
- a Fungsi, adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
 - b Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi OPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.
 - c Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 - d Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci

ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

4. Klasifikasi belanja disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran Kas dari RKUD
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah dan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah.
2. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
3. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.
4. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektifitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pengukuran Belanja

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan asas Bruto.

Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

1. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan /disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan besaran minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
2. Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Pemeliharaan (Kapitalisasi Aset Tetap Atau Bukan)

1. Aktivitas pemeliharaan bukan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan obyek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomi, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya, dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
2. Suatu pengeluaran belanja untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.
3. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b, dan c sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - 3) Bertambah volume; dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produktivitas.
 - b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Tetap.
4. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

5. Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan bahan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
6. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/ sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batasan kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal).
7. Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan bahan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang/rusak.
8. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Belanja Untuk Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Aset Tetap Pada Aset Tetap Bukan Milik Daerah

1. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai dengan pengelompokkan aset tetap.
2. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi/rehab.
3. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai beban operasional/beban pemeliharaan.

Konsep Nilai Perolehan Atas Belanja Modal

1. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya administrasi pengadaan (biaya lelang), honorarium tim pelaksana dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, dan konsultan pengawas, ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang penganggarnya dalam APBD dianggarkan dalam belanja modal.
2. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai belanja modal. Pengeluaran tersebut dapat

dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki.
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
3. Terkait dengan kriteria pada poin 29a, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
 - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
 - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

Penyajian dan Pengungkapan Belanja

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga;
 - d. Transferdan dijelaskan dalam CaLK
2. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
3. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.
4. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - c. Referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap/aset tidak berwujud/sejenisnya.
 - d. Penjelasan kejadian luar biasa dan
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Akuntansi Pembiayaan

Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal.

Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan :

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) Penggunaan SiLPA;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 5) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;
 - 6) Penerimaan Kembali Dana Bergulir.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran Pokok Utang;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 5) Pemberian Dana Bergulir.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Akun Penerimaan Pembiayaan meliputi penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, pinjaman dalam negeri, penerimaan Kembali piutang, penerimaan Kembali investasi nonpermanen dan pinjaman luar negeri.
3. Penggunaan SiLPA mencakup akumulasi surplus/defisit dan pembiayaan neto tahun-tahun sebelumnya, yang diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pencairan dana cadangan diakui ketika Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat tersebut dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Pinjaman dalam negeri mencakup penerimaan atas pinjaman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan atas

- pinjaman dari Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah.
7. Penerimaan Kembali piutang mencakup penerimaan Kembali piutang kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan Kembali piutang kepada Perusahaan Daerah dan penerimaan Kembali piutang lainnya.
 8. Penerimaan Kembali investasi non permanen merupakan penerimaan atas pengembalian pokok dana bergulir dari unit pengelola dana bergulir kepada BUD, diakui ketika terjadi perpindahan uang dari rekening unit pengelola dana bergulir ke rekening kas umum daerah.
 9. Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah lembaga keuangan bank maupun keuangan bukan bank.

2. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Akun pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri dan pembayaran utang jangka Panjang lainnya.
3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan – LRA dalam akun Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LRA.
4. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengeluaran pemerintah untuk investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
5. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
6. Pemberian pinjaman daerah mencakup pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya maupun pemberian pinjaman kepada Perusahaan Daerah.
7. Pengeluaran investasi non permanen lainnya merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir. Sumber dana pengeluaran investasi non permanen lainnya dapat berasal dari APBD maupun pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kembali, seperti pendapatan bunga dan bagi hasil.
8. Pembayaran pokok pinjaman luar negeri merupakan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan bukan bank.

Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembayaran.

Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)

1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa

Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultansi.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir.
3. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya),

yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

4. Dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
5. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, yaitu pengeluaran investasi jangka panjang non permanen.
6. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah Rekening Kas Umum Daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik Kembali dana tersebut dan menggulirkannya Kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
7. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta Kembali lagi oleh pemerintah daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai Belanja Bantuan Sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.
8. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
9. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

C. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

C. Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Subang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa.

Pengakuan Pendapatan - LO

Pendapatan - LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria ini dikenal dengan *earned*.
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan Pemerintah Daerah-LO dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan-LO	1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	a.	Pendapatan Pajak Daerah-LO
			b.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO
			c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
			d.	Lain-lain PAD yang Sah-LO
	2.	Pendapatan Transfer-LO	a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
			b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
			c.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
			d.	Bantuan Keuangan-LO
	3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	a.	Pendapatan Hibah-LO
			b.	Dana Darurat-LO
			c.	Pendapatan Lainnya-LO
	4.	Surplus Non Operasional-LO	a.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
			b.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
			c.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
	5.	Pendapatan Luar Biasa-LO	a.	Pendapatan Luar Biasa-LO

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak-LO adalah hak pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD atau BUMN atau Perusahaan Milik Swasta.

4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.

Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti rugi kerugian daerah, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/ cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
- b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
- c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
- d. Hasil Kerjasama Daerah
- e. Jasa Giro;
- f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
- g. Pendapatan Bunga
- h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
- i. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
- j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
- k. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan
- l. Pendapatan Denda Pajak Daerah
- m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
- n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
- o. Pendapatan dari Pengembalian
- p. Pendapatan BLUD
- q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
- r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP

5. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer antar pemerintahan dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah Daerah.

6. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok, masyarakat,

lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

7. Surplus Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

8. Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pendapatan-Lo Berbasis Akrua

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
3. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
4. Pendapatan-LO yang diakui saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
5. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Pajak Daerah-LO

1. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu *self assessment* dan *official assessment*.
2. Sistem *self assessment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindak lebih dahulu dari otoritas perpajakan.

3. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor identitas perpajakan, menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya, menyetor sendiri jumlah pajak tersebut ke tempat yang telah ditunjuk dan melaporkannya ke otoritas perpajakan.
4. Sistem *official assessment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Untuk dapat mencatat pendapatan pajak-LO, Pemerintah Daerah memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:
 - a. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO dengan Metode *Self Assessment*. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya pada Rekening Kas Umum Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas hasil pemeriksaan pajak.
 - b. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO dengan Metode *Official Assessment*. Pendapatan Pajak-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Pendapatan adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang dapat diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan pendapatan berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD.
2. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak pemerintah daerah untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh pemerintah daerah atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah

diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Pendapatan Retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan Pendapatan Retribusi selain diterbitkan SKRD/STRD/SPARD juga didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen e-Retribusi atau e-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Pendapatan Retribusi dan jumlah rupiah e-Retribusi atau e-SKRD merupakan jumlah rupiah Pendapatan Retribusi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain bagian laba BUMD yang diakui apabila pada satu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah.

Lain-lain PAD yang Sah-LO

1. Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya Surat Penagihan atau Ketetapan. Di samping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/UKPD dimaksud wajib menghitung besarnya pendapatan tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui pendapatan, untuk disajikan di Laporan Operasional.
2. Pendapatan LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
3. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP /TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD /UKPD yang berwenang.
4. Pendapatan Denda Pajak diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan belum dilunasi.
5. Pendapatan Bunga Deposito diakui berdasarkan laporan dari Bank tempat deposito dan dilakukan penyesuaian atas pendapatan deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari Bank tempat deposito.
6. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
7. Pendapatan BLUD diakui dengan kriteria:

- a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab untuk melunasi pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - b. Telah diterbitkan Surat Ketetapan; dan atau
 - c. Telah diterbitkan Surat Penagihan.
8. Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada Pihak Ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
 9. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika terbitnya Surat Ketetapan Berita Hasil Lelang.
 10. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

1. Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
2. Pendapatan Transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumberdaya alam yang menjadi hak daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran melalui alokasi definitif Surat Keputusan Menteri Keuangan.
3. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui sebesar jumlah alokasi DAU menurut Peraturan Presiden.
4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAK menurut Peraturan Presiden.
5. Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Daerah apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
6. Pendapatan Transfer antar Daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak pemerintah daerah penerima.

Bantuan Keuangan-LO

Pendapatan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pendapatan Bantuan Keuangan diakui berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan Hibah-LO

1. Pendapatan Hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumberdaya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan Hibah-LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi SKPKD dan SKPD mencatatnya sebagai Aset Tetap dan Pendapatan Hibah-LO

Surplus Non Operasional-LO

1. Pendapatan Non Operasional-LO (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara Kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
2. Surplus Penjualan Aset Non Lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
3. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS, Fungsi Akuntansi akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh pemerintah daerah.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

1. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah.
2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengukuran Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
 - b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam Surat Ketetapan dimaksud. Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, PERPRES tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.
5. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima.
6. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment* dan yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.

Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan/Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Pendapatan dari Transfer antar Pemerintah

Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) disajikan sebesar jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak pemerintah daerah.

Bantuan Keuangan-LO

Pengukuran pendapatan Bantuan Keuangan sebesar nilai nominal diterima atas Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pendapatan Hibah-LO

1. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
 - a. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
 - b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
 - c. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
 - 1) Menurut biayanya;
 - 2) Menurut harga pasar; atau
 - 3) Menurut perkiraan/taksiran nilai wajar.
2. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus Non Operasional-LO

Surplus dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset non lancar tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (carrying amount) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.

Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO dihitung bersamaan dengan kas yang masuk ke RKUD.

Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa

Transaksi Pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan-LO.

Transaksi Pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Pengungkapan Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Beban

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Subang tanpa diikuti keluarnya kas daerah. Contohnya tagihan telepon, tagihan listrik yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Subang.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Subang.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah beban penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran Beban

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban pegawai dibukukan sebagai pendapatan lain-lain

(LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

2. Beban Barang dan Jasa

a. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD/UKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikalikan nilai rupiah per unit. Pengukuran pemakaian atas persediaan yang sifatnya tidak material seperti alat tulis kantor (ATK) dapat dilakukan dengan pendekatan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau pemerolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir. SKPD/UKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungkapkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban apabila jumlahnya tidak material sedangkan apabila jumlah material maka diakui sebagai Tuntutan Ganti Rugi Daerah, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Beban Jasa, Barang, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, barang, pemeliharaan, dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen. Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

4. Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

5. Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

6. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

7. Beban Lain-lain

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Beban Transfer

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

10. Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

11. Defisit Nonoperasional antara lain meliputi beban penjualan aset nonlancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset nonlancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset nonlancar tersebut.

12. Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Akun Luar Biasa disajikan terpisah dari akun-akun lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional.
3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada

tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelapor yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak termasuk perusahaan daerah.

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya adalah:

1. **Ekuitas awal**
2. **Surplus/defisit**-LO pada periode bersangkutan ;
3. **Koreksi-koreksi** yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Periode sebelumnya;
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. **Ekuitas akhir**

E. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Unsur neraca terdiri :

1. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah kabupaten sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Kabupaten maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kabupaten.
3. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Kabupaten pada tanggal pelaporan Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari atas:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e. Kas di Bendahara FKTP;
- f. Kas Dana BOS;

Setara kas terdiri dari :

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengakuan

1. Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.
2. Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penemuan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam

- bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang ditransfer ke RKUD.
5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara penerimaan.
 6. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
 7. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
 8. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan;
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja UP/ GU /TU dan/ atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
 9. Uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Kas BLUD mengungkapkan sejumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam CaLK, Pemerintah Daerah mengungkapkan:
 - a. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah;
 - c. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
 - d. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti yang belum dipertanggungjawabkan;
 - e. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya (bila ada);
 - f. Selisih kas (bila ada);
 - g. Rincian setara kas termasuk jenis dan jangka.

2. Piutang;

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Subang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Subang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang

1. Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh

- pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
 8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
 9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 10. Piutang transfer DBH, DAU, DAK, DBH dari Provinsi, dan antar daerah diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan piutang
 11. Piutang Pajak Daerah diakui pada saat hak daerah untuk menagih timbul.
 12. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir

periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
 5. Pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal digunakan self assessment, seperti untuk Pajak Penghasilan, dimana batas akhir penyampaian SPT Tahunan pada akhir Maret tahun berikutnya, maka pada akhir tahun buku, apabila ada Surat Ketetapan Pajak, baik yang berkenaan dengan tahun pajak yang lalu maupun tahun pajak yang berjalan, merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima di rekening kas negara. Dengan demikian di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
 - b. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.
 6. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi

kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

7. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
8. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
9. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
 11. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Piutang belum jatuh tempo; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang sampai dengan 1 tahun/12 bulan; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/12 bulan sampai dengan 3 tahun/36 bulan; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 tahun/ 36 bulan; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 12. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Piutang belum jatuh tempo; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang sampai dengan 1 tahun/12 bulan; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/12 bulan sampai dengan 3 tahun/36 bulan; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 tahun/ 36 bulan; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)
13. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika piutang belum jatuh tempo;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang sampai dengan sampai dengan 1 tahun/ 12 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 1 tahun/12 bulan sampai dengan 3 tahun/ 36 bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun/36 bulan.
14. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
15. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0,5%
B	Kurang Lancar	10%
C	Diragukan	50%
D	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

1. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
2. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang diperlakukan secara terpisah.
3. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).

Penghapusbukuan (*write-off*)

1. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang tanpa menghapuskan hak tagih.
2. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
3. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
4. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
5. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
6. Meskipun dihapusbukukan, tetapi SKPD tetap mencatat jumlah piutang secara *extra comptabel*.

7. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah piutang.
8. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap seluruh sisa piutang per debitur yang memiliki kualitas macet.
9. Penghapusan piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang (kredit) dan akun penyisihan piutang tak tertagih (debit) sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
11. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih terus ditagih secara intensif.
12. Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Penghapustagihan (*writedown*)

1. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
2. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku atau *write off*).
3. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
4. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.
5. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan berkenaan.

Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - e. Informasi lainnya yang dianggap penting.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat :
 - a. Menambah akun piutang dan menambah akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan
 - b. Menambah akun kas dan mengurangi akun piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali;
 - c. Menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun Perubahan SAL.

3. Persediaan;

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Subang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Subang
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- d. Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari :

- a. Barang Pakai Habis
- b. Barang Tak Pakai Habis
- c. Barang Bekas Dipakai

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui :

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Subang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*used of goods*).
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
3. Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

4. Investasi;

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi Investasi

1. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah dalam jangka

- waktu lebih atau sama dengan 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan tergolong sebagai investasi jangka pendek.
3. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tergolong sebagai investasi jangka panjang.
 4. Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c. Berisiko rendah.
 5. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain:
 - a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
 6. Investasi jangka pendek terdiri dari:
 - a. Investasi dalam saham;
 - b. Investasi dalam deposito;
 - c. Investasi dalam SUN;
 - d. Investasi dalam SBI;
 - e. Investasi dalam SPN;
 - f. Investasi jangka pendek BLUD; dan
 - g. Investasi jangka pendek lainnya.
 7. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
 8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak

dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

10. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a. Investasi jangka panjang non permanen, antara lain:
 - 1) Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya;
 - 2) Investasi dalam obligasi;
 - 3) Investasi dalam proyek pembangunan;
 - 4) Dana bergulir;
 - 5) Deposito jangka panjang; dan
 - 6) Investasi non permanen lainnya.
 - b. Investasi jangka panjang permanen, merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.
 - c. Investasi permanen lainnya.
11. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
12. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat.
 - d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
13. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
14. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam penyertaan ini.

Pengakuan Investasi

1. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pada kondisi tertentu dimungkinkan terjadi perubahan status SKPD atau unit SKPD menjadi BUMD yang berdampak pada adanya transfer aset berupa barang dari SKPD kepada BUMD (*inbreng*). *Inbreng* aset tersebut menjadi salah satu bentuk penyertaan modal pemerintah kepada BUMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah penyertaan modal, untuk kemudian diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen- Penyertaan Modal. Jika proses *inbreng* aset dalam proses penyelesaian, maka perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Hal ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
3. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
 - e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
8. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu, metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
2. Investasi jangka panjang permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya;
Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan. Pada metode biaya, investasi dicatat

sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya.

b. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan yang menerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, ditambah (dikurang) bagian laba (rugi) dan komponen ekuitas lainnya yang tersaji dalam laporan keuangan *investee* setelah tanggal perolehan, dan dikurang dividen tunai yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil investasi. Dividen yang diterima dalam bentuk saham tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya ada perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.

3. Investasi jangka panjang nonpermanen dinilai dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Biaya;

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk obligasi proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi nonpermanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan

penyesuaian terhadap investasi nonpermanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/terrealisasikan dari nilai investasi nonpermanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi nonpermanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek maupun jangka panjang berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan bunga pinjaman surat berharga bentuk lainnya, dicatat sebagai pendapatan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).
2. Hasil yang diperoleh dari investasi permanen jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah berupa *cash dividend* dan *stock dividend*.
3. Hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA.
4. Hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi. Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Hasil pengelolaan investasi nonpermanen jangka panjang dalam bentuk dana bergulir berupa bunga, bagi hasil dan bentuk lainnya, diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Jika hasil pengelolaan investasi nonpermanen dana bergulir tersebut digulirkan kembali ke masyarakat, maka pendapatan tersebut juga diakui sebagai penambah nilai investasi dan mempengaruhi pencatatan pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dalam Bentuk Dana Bergulir Yang Tidak Dapat Ditagih, Kualitas Investasi Non Permanen Dalam Bentuk Dana Bergulir

1. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas investasi nonpermanen dana bergulir yang ada per tanggal neraca.
2. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan. Dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, selama nilai pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase (%) tertentu berdasarkan penggolongan kualitas investasi nonpermanen dana bergulir.
4. Kualitas investasi nonpermanen dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan investasi yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak ketiga penerima investasi nonpermanen/debitor.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas pengelolaan investasi nonpermanen dana bergulir Pemerintah Daerah:
 - a. Menilai kualitas investasi nonpermanen dana bergulir; dan
 - b. Memantau dan mengambil langkah-langka yang diperlukan agar hasil pengembalian investasi nonpermanen dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
6. Penilaian kualitas investasi nonpermanen dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo investasi nonpermanen dana bergulir.
7. Kualitas investasi nonpermanen dana bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. Kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas macet.
8. Penilaian kualitas investasi nonpermanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi nonpermanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil.
9. Penggolongan kualitas investasi nonpermanen dana bergulir dipilah dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

Apabila belum dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil sampai dengan lewat tanggal jatuh tempo yang melebihi 1 bulan sampai dengan 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

Apabila dalam jangka waktu 1 s.d 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/ atau bunga/ imbal hasil;
 - c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- Apabila dalam jangka waktu melebihi 2 tahun s.d 5 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil; dan
- d. Kualitas macet, dengan kriteria:
Apabila dalam jangka waktu melebihi 5 tahun terhitung sejak tanggaljatuh tempo tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil.
10. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi nonpermanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi nonpermanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi nonpermanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. 100% (seratus perseratus) dari investasi nonpermanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 11. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 12. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun investasi nonpermanen dana bergulir diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran investasi nonpermanen dana bergulir;
 - b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional sebagai surplus atau defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.
3. Penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi diakui sebagai penerimaan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pengembalian pokok dana bergulir oleh Satker Pengelola Dana Bergulir kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) akan mengurangi nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir, dan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

5. Pelepasan investasi permanen dan nonpermanen ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Penyelesaian Permasalahan Investasi Nonpermanen Dana Bergulir

1. Atas investasi nonpermanen dana bergulir yang tergoling dalam kualitas macet, perlu dilakukan upaya penyelesaian melalui Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Tim Verifikasi dibentuk untuk memastikan kemungkinan ketertagihan dana bergulir di masyarakat.
2. Hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 65, yang menyatakan bahwa investasi nonpermanen dana bergulir sudah tidak mungkin tertagih disampaikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) selaku panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah sebagai bahan usulan penghapusan piutang.
3. Penghapusan piutang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih.
 - b. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.
4. Prosedur pengakuan piutang dana bergulir mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan Investasi

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- f. Perubahan pos investasi; dan
- g. Penghapusbukuan investasi permanen dan nonpermanen.

5. Aset Tetap;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Subang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Subang harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam aset tetap tanah adalah tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- b) Peralatan dan mesin mencakup mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat-alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam aset tetap peralatan dan mesin adalah jaringan dan software yang tak terpisahkan dari komputer induknya dalam suatu instalasi (misalnya LAN, Wifi).
- c) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam aset tetap gedung dan bangunan adalah instalasi listrik dan jaringan dalam bangunan, taman, rambu-rambu, jalan, lahan parkir, pagar dan kerangka besi untuk spanduk yang merupakan bagian dari gedung atau bangunan.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak termasuk dalam aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

- e) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan,serta aset tetap renovasi.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Pernyataan kebijakan akuntansi mengenai konstruksi dalam pengerjaan mengatutsecara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada pernyataan kebijakan akuntans imengenai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan aset tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap,suatu aset berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. umur pemakaian atau manfaat ekonomis barang yang diperoleh lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. barang yang diperoleh merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;dan
- d. Nilai rupiah perolehan barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut kecuali untuk tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No	Uraian	JumlahHarga Lusin/Set/Satuan dalam Rupiah
1.	Tanah	1
2.	Peralatan dan mesin	Lebih besar dari Rp. 500.000
3.	Gedung dan bangunan,terdiridari:	
	a). bangunan gedung	15.000.000
	b). bangunan monument	15.000.000
4.	Jalan, irigasi dan jaringan, terdiri dari:	
	a). jalan/jembatan	1
	b). bangunanair/irigasi	1
	c). instalasi	1
	d). jaringan	1

5.	Aset tetap lainnya	Lebih besar dari Rp. 250.000
6.	Aset tetap renovasi	15.000.000
7.	Konstruksi dalam pengerjaan	1

Dalam menentukan, apakah suatu pos mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh poster sebut bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja. Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke Pemerintah Daerah bila Pemerintah Daerah akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset tetap akan lebih dapat diandalkan, apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya untuk perolehan tanah telah didukung oleh sertifikat tanah atas nama Pemerintah Daerah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum, dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, misalnya perolehan tanah yang masih diselesaikan proses akta jual belinya atau sertifikat kepemilikannya, maka aset tetap tersebut diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau penguasaan atas sertifikat tanah (bukti kepemilikan) atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap yang dapat dianggap secara berkelompok, dengan kriteria sebagai berikut:

- aset tetap dimaksud diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama, contohnya: alat peraga laboratorium kimia sekolah.
- manfaat secara teknis aset tetap dimaksud sangat bergantung pada komponen aset tetap yang lain, misalnya peralatan kesehatan seperti kamera sinar X sangat bergantung pada peralatan pencetakan film sinar X;
- pembelian aset tetap dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer dan perangkat lunaknya);
- memiliki kedekatan teknik dalam pemanfaatannya, misalnya peralatan bedah.

Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok aset tetap lainnya bila memenuhi kriteria:

- a. renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik;
- b. manfaat ekonomis ditetapkan oleh dinas teknis terkait sebagai dasar penyusutan;
- c. manfaat ekonomis renovasi lebih dari satu tahun buku; dan
- d. nilai biaya renovasi material.

Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud diatas diakui sebagai beban operasional.

Dalam hal tanah bermasalah:

- a. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 2) dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 4) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung mencakup tenaga kerja dan bahan baku. Biaya tidak langsung mencakup biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penilaian awal aset tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan untuk pengukuran awal pencatatan aset tetap. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Komponen Biaya Aset Tetap

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya kepanitiaan;
- d. biaya persiapantempat;
- e. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- f. biaya pemasangan (installation cost);
- g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- h. biaya konstruksi.

Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan praproduksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Aset Tetap Bernilai Kecil

Diantara kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang material sesuai batasan kapitalisasi aset tetap. Aset tetap yang nilai per unitnya tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap dapat langsung dibebankan sebagai beban pada saat perolehan dan pencatatannya dilakukan secara extracomptable serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan. Biaya atribusi dari aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan pada masing-masing aset tetap secara proporsional.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan. Sebagai contoh: Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 20XX membangun Gedung Kantor dengan anggaran yang tersaji dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar 10 milyar rupiah. Gedung kantor yang dibangun tersebut didalamnya terdapat:

- a. konstruksi bangunan senilai 8,2 milyar rupiah atau (82% dari total anggaran)
- b. instalasi telepon, air dan listrik senilai 0,5 milyar rupiah (5% dari total anggaran)
- c. lift dan eskalator senilai 1,3 milyar rupiah (13% dari total anggaran).

Karena nilai konstruksi gedung lebih dari 80% yaitu sebesar 82% dari total nilai perolehan gabungan maka perlakuan atas pembangunan gedung kantor tersebut adalah sebagai belanja modal bangunan gedung atau aset tetap bangunan gedung, tidak dipisahkan atau tidak dialokasikan ke masing-masing aset tetap gedung dan bangunan, instalasi telepon, air, listrik serta lift dan eskalator.

Aset tetap digunakan bersama

Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh 1(satu) SKPD dan tidak bergantian.

Perjanjian kerjasama fasos fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan BAST, jika fasos fasum tanpa nilai maka dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Fasos Fasum. Aset tetap perolehan fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Pertukaran aset (exchanges of assets)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari transaksi ini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai

tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Aset tetap donasi diperlakukan sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap seperti biaya pemeliharaan, penambahan, penggantian, dan perbaikan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak.

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya tersebut dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. manfaat ekonomis atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - 3) bertambah volume; dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut (kecuali untuk aset tanah, aset jalan irigasi dan jaringan, serta Konstruksi dalam pengerjaan) bernilai material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap

sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dikebijakan ini sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan dalam Rupiah
1	Tanah	1
2	Peralatan dan mesin, terdiri dari:	Di atas 15% dari nilai perolehan
3	Gedung dan Bangunan, terdiri dari :	
	a) bangunan gedung	15.000.000
	b) bangunan monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri dari :	
	a) jalan/jembatan	1
	b) bangunan air/ irigasi	1
	c) instalasi	1
	d) jaringan	1
5	Aset tetap renovasi	15.000.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>15% s.d 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>15% s.d 25%	0

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Ekeltronika	Overhaul	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Renovasi	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Sar	Renovasi	>15% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga Pelatihan dan percontohan	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>15% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu/Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu Tanda Batas	Renovasi	>15% s.d 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>6% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jembatan	Renovasi	>6% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>1% s.d 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>1% s.d 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembang Rawa dan Polder	Renovasi	>1% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Pengembangan Bencana Alam	Renovasi	>1% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>1% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	>6% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>6% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Baku	Renovasi	>6% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>6% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>6% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>6% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>6% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>6% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>6% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>6% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>6% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>6% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>6% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>6% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>6% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>6% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	Overhaul	>6% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase/Renovasi/ Restorasi Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>10% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>6% s.d 100%	5

Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Atau Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straightline method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman. Berikut adalah Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
PERALATAN DAN MESIN	
ALAT BESAR DARAT	10
ALAT BESAR APUNG	8
ALAT BANTU	7
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	7
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
ALAT BENGKEL BERMESIN	10
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
ALAT UKUR	9
ALAT PENGOLAHAN	4
ALAT KANTOR	4
ALAT RUMAH TANGGA	5
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
ALAT STUDIO	5
ALAT KOMUNIKASI	5
PERALATAN PEMANCAR	10
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
ALAT KEDOKTERAN	5
ALAT KESEHATAN UMUM	5
UNIT ALAT LABORATORIUM	8
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
SENJATA API	10
PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
SENJATA SINAR	5
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
KOMPUTER UNIT	4
PERALATAN KOMPUTER	4
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5
ALAT PENGEBORAN MESIN	5
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	5
SUMUR	5
PRODUKSI	5
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	5
ALAT BANTU EKSPLORASI	5
ALAT BANTU PRODUKSI	5
ALAT DETEKSI	5
ALAT PELINDUNG	5
ALAT SAR	5
ALAT KERJA PENERBANGAN	5
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	5
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
PERALATAN OLAH RAGA	5
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
TUGU/TANDA BATAS	50
JALAN	10
JEMBATAN	50
BANGUNAN AIR IRIGASI	50
BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
BANGUNAN AIR KOTOR	40
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
INSTALASI AIR KOTOR	30
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
INSTALASI GARDU LISTRIK	40
INSTALASI PERTAHANAN	30
INSTALASI GAS	30
INSTALASI PENGAMAN	20
INSTALASI LAIN	10
JARINGAN AIR MINUM	30
JARINGAN LISTRIK	40

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
JARINGAN TELEPON	20
JARINGAN GAS	30

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Penyusutan atas aset tetap dilaksanakan pada setiap berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Daerah. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Akuntansi aset tetap tanah

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan ini. Tidak seperti institusi non pemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Tanah memenuhi definisi aset tetap dan diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Aset tetap bersejarah (heritage assets)

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, yaitu:

- a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Penghentian dan pelepasan aset tetap (retirement and disposal)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan kepos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya).

Dalam rangka pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang

Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah. Tukar guling (ruislag) aset dicatat sebesar nilai wajar. Masa waktu dapat dilaksanakan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stockopname) dengan berita acara. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara dengan mekanisme penghapusan sama dengan aset tetap.

Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan barang milik daerah yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK. Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah, sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtanggankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah dan/atau BAST. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal negara/daerah dengan BAST, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas pelaporan melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi

belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas pelaporan melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).

Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Penyajian dan pengungkapan aset tetap

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai extra komptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya.
- c. informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut diungkapkan:

- a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

b. tanggal efektif penilaian kembali;

Jika ada, nama penilai independen;

- a. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- b. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa :

- 1) **Bangun, Kelola/Guna, Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh ketiga/investor, dengan cara ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk

kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

2) **Bangun, Serah, Kelola/Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh ketiga/investor, dengan cara ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

3) **Kerjasama Operasi (KSO)** adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tak berwujud : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- 1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- 2) Lisensi dan *franchise* adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu syarat tertentu;
- 3) Hak cipta (*copyright*), adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
- 4) Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya

- 5) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud

e. Aset Lain-lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Ketiga. Contoh dari aset lainnya adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Subang, misalnya aset tetap yang telah rusak berat yang tidak dapat dioperasikan lagi sebelum dikeluarkannya ketetapan penghapusan.

Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang adalah metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun dan dilakukan setiap akhir periode. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik.

Pengakuan Aset Lainnya

Tuntutan ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

Bangunan guna serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang ada dalam BGS disajikan terpisah dari aset tetap. Bangun serah guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Suatu aset diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kabupaten Subang atau dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Subang dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

Tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga-sewa dinilai sebesar nilai nominalnya. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. BGS dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang kepada pihak ketiga/investor. BGS dicatat sebagai nilai perolehan aset tetap yang dibangun dan aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan. Aset lain-lain hasil reklasifikasi dari aset tetap dinilai berdasarkan nilai tercantum/nilai bukunya.

Pengungkapan Aset Lainnya

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. Informasi penting lainnya.

7. Kewajiban

Merupakan salah satu unsur neraca. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Klasifikasi Kewajiban

1. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
2. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
3. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
4. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

5. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
6. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
7. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
9. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

10. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Uang kepada Pemerintah Pusat
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
	Utang kepada Masyarakat

Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
8. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
10. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
11. Pada saat pemerintah daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.
12. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun biaya- biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
13. Dengan kata lain pemerintah daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
 - a. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,

- b. transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Subang dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi Kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah daerah.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar yang belum disetorkan

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok bunga berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai Kembali.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

Utang Belanja

Utang Belanja, diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat tegihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- d. Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- e. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan maka utang diakui pada saat Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi belum dibayar.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Dalam Negeri

Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan *LC/Direct Payment/Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan/ Penarikan Tunai* diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari *lender*.

Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang Imbalan Pascakerja di BLUD.
2. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila asset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan asset kemitraan.
3. Utang Jangka Panjang di BLUD diantaranya berupa Utang Imbalan Pascakerja. Utang Imbalan Pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.
4. Utang Jangka Panjang di BLUD diantaranya berupa Utang Imbalan Pascakerja. Utang Imbalan Pascakerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan

penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada Laporan Keuangan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau Sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah

Utang Belanja

Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (term of payment) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing akun tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan sebesar nilai yang belum dibayar

Utang Jangka Panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pascakerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.

Selain beberapa hal diatas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tunggakan

1. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
2. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitor diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
3. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
4. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

Restrukturisasi Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitor harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

2. Restrukturisasi dapat berupa:
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran,
 - 2) Penambahan masa tenggang, atau
 - 3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
3. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
4. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .
5. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
6. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
7. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada paragraf 78 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Utang yang Tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*)
- b. Utang yang diperjualbelikan (*traded debt*).

Utang yang Tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

1. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
2. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan internasional. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*). Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data- data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

Utang yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

1. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.

2. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
3. Jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Daerah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
4. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya obligasi daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
5. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Perubahan Valuta Asing

1. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia saat terjadinya transaksi.
2. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah Bank Indonesia selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
3. Pada setiap tanggal neraca akun kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. Selisih penjabaran akun kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
5. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi akun pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
6. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah

1. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;

- c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
 - d. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya .
 - e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
2. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
 3. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf.
 4. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
 5. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Jaminan Pemeliharaan

Pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
- b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyediaan barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Penahanan pembayaran senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak seperti dimaksud dalam poin a. diakui sebagai utang retensi, sedangkan jaminan bank untuk pemeliharaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Dan Pengungkapan

1. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis ekuitas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
3. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/akun Kewajiban Jangka Pendek.
 4. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan dalam CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
 5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
 6. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.
 7. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/akun Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
 8. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan dalam CaLK.
 9. Utang dalam Negeri disajikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.
 10. Rincian Utang dalam Negeri diungkapkan dalam CaLK.
 11. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Subang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Subang pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Ekuitas

Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Subang yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

F. Laporan Arus Kas;

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan:

1. **Aktivitas Operasi**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa dan Penerimaan Transfer.

Sedangkan Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain/Tak Terduga dan Transfer Keluar.

2. **Investasi Aset Non Keuangan**

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: Penjualan Aset Tetap, Penjualan Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari Divestasi dan Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari : Perolehan Aset Tetap, Perolehan Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

3. **Pendanaan**

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan Utang Luar Negeri, Penerimaan dari Utang Obligasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah, dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain : Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri, Pembayaran Pokok Utang Obligasi, Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah dan Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

4. **Transitoris.**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

G. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya

G.4.9. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih

maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

4. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang;
 - b. Kesalahan berulang dan sistemik;
5. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
6. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
7. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
8. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Contoh koreksi kesalahan belanja :
 - a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
 - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila

- laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
 - a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
 15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 16. Contoh koreksi kesalahan beban :
 - a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan lain-lain-LO.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-Lain-LO dan mengurangi saldo kas.
 17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
 - a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 19. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 20. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:
 - a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi

- kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Daerah Lain dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
26. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 14, 15, 17 dan 21 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 14, 19, dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
29. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada pos-pos neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
30. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
31. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 11 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk

- mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
32. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 33. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
3. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
4. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
5. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
6. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi:
 - a. Pemerintah Daerah mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada; dan
 - b. Jika pemerintah daerah mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka pemerintah daerah menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
7. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
8. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka pemerintah daerah menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
9. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

10. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan—misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
3. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar

- anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
 5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
 6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
 7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Subsequent Event)

1. Peristiwa setelah periode pelaporan (subsequent event) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan
 - b. Peristiwa yang mengidentifikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).
2. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.
3. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang mensyaratkan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:
 - a. Penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan;
 - b. Penerimaan informasi setelah periode pelaporan mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai;
 - c. Penentuan setelah periode pelaporan atas kos pemerolehan aset yang dibeli, atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan;

- d. Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.
4. Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.
5. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian pemerintah daerah yaitu penurunan nilai pasar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Penurunan nilai pasar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

G.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. APBD Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021. Rincian atas APBD tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 396 tahun 2022 untuk penjabaran atas pergeseran APBD Tahun 2022 setelah Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2021 untuk Penjabaran APBD Murni Tahun 2022.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan asas bruto.

G.5.1.1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengakuan pendapatan pada tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Apabila, pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang telah menjadi hak namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi penerimaan ke kas daerah, maka dicatat di Neraca sebagai Piutang dan menambah Ekuitas.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil penerimaan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer, yaitu dana yang di transfer dari pemerintah pusat dan provinsi berupa bagian daerah dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, diantaranya pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya yang ditentukan pemerintah.

Realisasi Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp3.009.610.802.360,00 atau sebesar 93,98% dari anggaran sebesar Rp3.298.334.670.451,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp51.475.784.868,00 atau 1,63% dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp3.151.086.587.228,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	616.380.254.451,00	494.978.619.673,00	80,30	494.538.989.986,00
2	Pendapatan Transfer	2.655.444.804.000,00	2.559.387.899.206,00	96,38	2.444.543.276.242,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	26.509.612.000,00	45.244.283.481,00	170,67	212.004.321.000,00
Jumlah		3.298.334.670.451,00	3.099.610.802.360,00	93,98	3.151.086.587.228,00

G.5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD Pemerintah Kabupaten TA 2022 terdiri atas Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi PAD TA 2022 adalah sebesar Rp494.978.619.673,00 atau 80,30% dari anggaran sebesar Rp616.380.254.451,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp439.629.687,00 atau 0,09% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp494.538.989.986,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	350.541.811.521,00	264.949.686.183,00	75,58	231.681.382.165,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.423.414.562,00	12.494.922.786,00	42,47	16.749.880.189,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.942.087.722,00	23.862.367.663,00	95,67	21.412.189.634,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	211.472.940.646,00	193.671.643.041,00	91,58	224.695.537.998,00
Jumlah		616.380.254.451,00	494.978.619.673,00	80,30	494.538.989.986,00

Kontribusi PAD Kabupaten Subang TA 2022 terhadap total Pendapatan Daerah adalah sebesar 15,88%, atau dalam pelaksanaan pendapatan daerah masih sangat bergantung terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi PAD Kabupaten Subang TA 2022 apabila dibandingkan dengan jumlah transfer Dana Perimbangan hanya sebesar 19,21%. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Subang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas.

Dari komposisi penerimaan PAD sebesar Rp494.978.619.608,00 yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp264.949.686.183,00 atau 53,53%, diikuti Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp193.671.643.041,00 atau 39,13% dari total PAD. Sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Retribusi Daerah hanya berkontribusi masing-masing sebesar 4,82% dan 2,52% dari total PAD.

G.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dasar pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Subang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ketentuan teknisnya diatur pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp350.541.811.521,00 dengan realisasi sebesar Rp264.949.686.183,00 atau 75,58% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	7.837.494.771,00	111,96	5.123.762.647,00
2	Pajak Restoran	15.000.000.000,00	20.957.336.667,00	139,72	14.150.395.470,00
3	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.225.433.390,00	107,51	709.776.437,00
4	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	4.637.847.365,00	77,3	4.220.768.078,00
5	Pajak Penerangan Jalan	75.991.598.870,00	80.827.710.414,00	106,36	68.639.120.857,00
6	Pajak Parkir	1.044.587.500,00	1.148.248.400,00	109,92	566.380.700,00
7	Pajak Air Tanah	30.874.250.000,00	25.719.123.955,00	83,3	28.482.285.117,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.016.537.500,00	16.970.000,00	0,17	14.880.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.809.000.000,00	1.809.543.528,00	100,03	1.832.123.287,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	72.000.000.000,00	65.703.321.371,00	91,28	64.663.957.196,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	127.805.837.651,00	53.066.656.322,00	41,52	43.277.932.376,00
Jumlah		350.541.811.521,00	264.949.686.183,00	75,59	231.681.382.165,00

Mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Subang pada Tahun 2022 yaitu sistem *self assessment* dan *official assessment*. Pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, diantaranya diterapkan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Pemungutan pajak dengan sistem *official assessment* memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang, diantaranya diterapkan atas Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp264.949.686.183,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.268.304.018,00 atau 14,36% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp231.681.382.165,00. Namun jika dibandingkan pada setiap jenis pajak daerah hampir seluruhnya mengalami kenaikan kecuali Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2022 terdiri atas 11 jenis pajak dengan kontribusi pendapatan pajak terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan sebesar 30,50%, diikuti PBB-P2 sebesar 24,80% dan BPHTB sebesar 20,03% dari total realisasi penerimaan pajak daerah.

G.5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dasar pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Subang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ketentuan teknisnya diatur pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp29.423.414.562,00 dengan realisasi sebesar Rp12.494.922.786,00 atau 42,47% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

No	Jenis Retribusi Daerah		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
I	Retribusi Jasa Umum		5.513.048.562,00	4.168.640.596,00	75,61	4.749.400.802,00
	1	Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	6.370.000,00	21,23	37.180.000,00
	2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.500.000.000,00	2.055.651.700,00	82,23	1.565.926.000,00
	3	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	579.474.000,00	57,95	495.600.000,00
	4	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	983.785.000,00	65,59	1.075.205.000,00
	5	Pengendalian Menara Telekomunikasi	473.048.562,00	469.039.896,00	99,15	508.126.554,00
	6	Sewa Tanah	-	-	-	1.058.363.248,00
	7	Reribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	10.000.000,00	100	9.000.000,00
	8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	64.320.000,00	-	-
II	Retribusi Jasa Usaha		7.540.366.000,00	6.082.705.590,00	80,67	4.147.219.452,00
	1	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.790.000.000,00	3.250.599.294,00	85,77	1.535.189.240,00
	2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.269.766.000,00	1.362.637.500,00	60,03	1.305.793.100,00
	3	Penjualan Produksi Usaha Daerah	103.600.000,00	105.000.000,00	101,35	105.160.000,00
	4	Rumah Potong Hewan	62.000.000,00	52.200.000,00	84,19	61.025.000,00
	5	Tempat Pelelangan	815.000.000,00	857.428.796,00	105,21	843.252.112,00
	6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000.000,00	454.840.000,00	90,97	296.800.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu		16.370.000.000,00	2.243.576.600,00	13,71	7.853.259.935,00
	1	Izin Trayek	55.000.000,00	13.320.000,00	24,22	13.838.000,00
	2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.315.000.000,00	1.575.368.600,00	12,79	5.913.269.935,00
	3	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	4.000.000.000,00	654.888.000,00	16,37	1.926.152.000,00
		Jumlah	29.423.414.562,00	12.494.922.786,00	42,47	16.749.880.189,00

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp12.494.922.786,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.254.957.403,00 atau 25,40% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.749.880.189,00. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2022 terdiri atas 16 jenis retribusi dari total 17 jenis retribusi yang dikategorikan menjadi tiga jenis retribusi secara umum yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kontribusi pendapatan retribusi terbesar secara umum berasal dari Retribusi Jasa Usaha sebesar 48,68% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diikuti Retribusi Jasa Umum sebesar 33,36% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan terakhir Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 17,96% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Penjelasan Retribusi per kategori adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas 8 jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.370.000,00;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.055.651.700,00
- (3) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp579.474.000,00
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp983.785.000,00
- (5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp469.039.896,00
- (6) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.000.000,00
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp64.320.000,00.

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 adalah sebesar Rp4.168.640.596,00 atau 75,61% dari anggaran sebesar Rp5.513.048.562,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp580.760.206,00 atau 12,23% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.749.400.802,00.

Kontribusi realisasi Retribusi Jasa Umum terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 49,31%, diikuti Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 23,60% dari total realisasi Retribusi Jasa Umum. Sedangkan sisanya menyumbang tidak lebih dari 27,09% total realisasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas enam jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut.

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp1.471.091.549,00 dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp260.649.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp120.776.000,00
- c) Retribusi Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.398.082.745,00

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan terdiri dari :

- a) Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.287.584.500,00 dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Pasar Cisalak sebesar Rp50.940.000,00;
 - 2) Pasar Sagalaherang sebesar Rp98.460.000,00;
 - 3) Pasar Pujasera sebesar Rp25.663.000,00;
 - 4) Pasar Pertokoan Subang sebesar Rp64.130.000,00;
 - 5) Pasar Baru Subang sebesar Rp133.550.500,00;
 - 6) Pasar Purwadadi sebesar Rp23.400.000,00;
 - 7) Pasar Pabuaran sebesar Rp124.200.000,00;
 - 8) Pasar Sukamandi sebesar Rp205.949.000,00;
 - 9) Pasar Ciasem sebesar Rp66.600.000,00;
 - 10) Pasar Pamanukan sebesar Rp111.910.000,00;
 - 11) *Pamanukan Trade Centre* sebesar Rp39.730.000,00;
 - 12) Pasar Pusakajaya sebesar Rp70.200.000,00;
 - 13) Pasar Wates sebesar Rp36.540.000,00;
 - 14) Pasar Pagaden sebesar Rp193.607.500,00;
 - 15) Retribusi MCK Pasar sebesar Rp42.704.500,00
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp75.053.000,00
- (3) Retribusi Produk Usaha Daerah pada Dinas Pertanian atas penjualan hasil pertanian sebesar Rp105.000.000,00
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp52.200.000,00
- (5) Tempat Pelelangan pada Dinas Perikanan sebesar Rp857.428.796,00;

- (6) Tempat rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp454.840.000,00.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 adalah sebesar Rp6.082.705.590,00 atau 80,67% dari anggaran sebesar Rp7.540.366.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.935.486.138,00 atau 46,67% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.147.219.452,00.

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan realisasi dari hampir semua jenis Retribusi Jasa Usaha apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 111,73%. Retribusi Jasa Usaha juga merupakan kontribusi realisasi terbesar yaitu sebesar 53,44%, diikuti Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan sebesar 22,40%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 14,10% dari total realisasi Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan sisanya menyumbang tidak lebih dari 10,06% total realisasi.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas tiga jenis retribusi dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Izin Trayek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp13.320.000,00
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp1.575.368.600,00 yang terdiri dari:
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.562.803.604,00
 - b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kecamatan Subang sebesar Rp4.615.500,00
 - c) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kecamatan Pagaden sebesar Rp2.740.200,00
 - d) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kecamatan Binong sebesar Rp4.585.050,00
 - e) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kecamatan Dawuan sebesar Rp100.000,00
 - f) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kecamatan Ciater sebesar Rp524.246,00
- (3) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp654.888.000,00.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 adalah sebesar Rp2.243.576.600,00 atau 13,71% dari anggaran sebesar Rp16.370.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp5.609.683.335,00 atau 71,43% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.853.259.935,00. Penurunan tersebut merupakan salah satu imbas dari kondisi pandemi *COVID* 19 yang belum pulih sepenuhnya, hal tersebut terlihat dari penurunan realisasi retribusi IMB sebesar Rp4.337.901.335,00 atau 73,36% dari realisasi tahun sebelumnya Rp5.913.269.935,00, Penurunan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebesar Rp1.271.264.000,00 atau 66,00% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.926.152.000,00 dan penurunan retribusi izin trayek sebesar Rp518.000,00 atau 3,74% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.838.000,00.

G.5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diantaranya penerimaan dari bagian laba BUMD atau perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp24.942.087.722,00 dengan realisasi sebesar Rp23.862.367.663,00 atau 95,67% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Bagian Laba PT BPR Gemi Nastiti	13.650.000.000,00	13.115.620.503,00	96,09	13.703.258.421,00
2	Bagian Laba PT BPR Karya Utama	292.087.722,00	356.986.759,00	122,22	292.087.722,00
3	Bagian Laba PT Bank BJB Cabang Subang	5.000.000.000,00	4.453.766.527,00	89,08	4.302.326.781,00
4	Bagian Laba PT Subang Sejahtera	2.000.000.000,00	4.441.200.000,00	222,06	2.114.516.710,00
5	Bagian Laba PT Subang Energi Abadi	-	203.793.874,00	-	-
6	Bagian Laba PDAM Tirta Rangga	1.000.000.000,00	1.291.000.000,00	129,10	1.000.000.000,00
7	Bagian Laba PT Sari Ater	3.000.000.000,00	-	-	-
Jumlah		24.942.087.722,00	23.862.367.663,00	95,67	21.412.189.634,00

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah TA 2022 sebesar Rp23.862.367.663,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.450.178.029,00 atau 11,44% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp21.412.189.634,00. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah TA 2022 terdiri atas enam jenis penerimaan

laba yaitu Bagian Laba dari (1) PDAM Tirta Rangga, (2) PT BPR Karya Utama, (3) PT BPR Gemi Nastiti, (4) PT Bank BJB Cabang Subang, (5) PT Subang Sejahtera dan (6) PT Subang Energi Abadi.

Kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah terbesar berasal dari Bagian Laba PT BPR Gemi Nastiti sebesar 54,96%, Bagian Laba dari PT Subang Sejahtera sebesar 18,61%, diikuti Bagian Laba dari PT Subang Energi Abadi sebesar 0,85%. sedangkan PT Bank BJB Cabang Subang menyumbang sebesar 18,66%, Bagian Laba PDAM Tirta Rangga sebesar 5,41% dan Bagian Laba PT BPR Karya Utama sebesar 1,50% dari total pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah.

G.5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Bunga, TGR, Denda, BLUD, BOS Pengembalian Kekurangan Pekerjaan dan Denda Keterlambatan dan Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp211.472.940.646,00 dengan realisasi sebesar Rp193.671.643.041,00 atau 91,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.023.894.957,00 atau 13,81% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp224.695.537.998,00.

Berikut rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021.

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pelepasan Hak atas Tanah	-	-	∞	-
2	Pendapatan Hasil Penjualan BMD - Hasil Penjualan Aset Lainnya (Aset Lain-Lain)	77.000.000,00		-	49.919.200,00
3	Hasil Sewa BMD	20.000.000,00	44.900.000,00	224,50	-
4	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	1.610.000,00	∞	-
5	Jasa Giro Kas Daerah	5.164.276.829,00	3.786.253.057,00	73,32	3.980.814.579,00
6	Pendapatan Bunga Deposito	12.500.000.000,00	1.431.452.054,00	11,45	3.472.191.785,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	-	2.334.310.672,00	∞	921.615.831,00
8	Pendapatan Denda :	1.085.300.000,00	3.406.933.626,00	313,92	1.860.379.166,00
a.	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	-	2.113.753.356,00	∞	1.052.752.652,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	b. Denda Pajak	950.000.000,00	1.199.074.487,00	126,22	638.092.214,00
	c. Denda Retribusi Jasa Umum	99.000.000,00	92.521.500,00	93,46	169.075.500,00
	d. Denda Retribusi Jasa Usaha	-	1.584.283,00	∞	-
	e. Denda Retribusi Perizinan tertentu	36.300.000,00	-	-	458.800,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	-	344.452.554,00	∞	2.578.578.676,00
	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	-	130.615.922,00	∞	730.396.386,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	210.896.757,00	∞	110.766.333,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	1.600.000,00	∞	1.737.415.957,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	-	626.107,00	∞	-
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	-	713.768,00	∞	-
9	Pendapatan BLUD :	192.626.363.817,00	182.196.494.328,00	94,59	211.832.038.761,00
	<u>BLUD RSUD</u>				156.465.614.602,00
	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Umum				666.400.658,00
	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan BPJS Kesehatan				17.226.623.400,00
	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Umum				1.546.759.674,00
	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap JKMM/BIAKES MASKIN				1.640.284.492,00
	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap BPJS Kesehatan				37.881.786.652,00
	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kemenkes				88.918.565.800,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	Pendapatan Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Umum				2.520.516.859,00
	Pendapatan Pelayanan Kesehatan/Medis Lainnya Umum				13.829.451,00
	Pendapatan Pelayanan Penunjang Diagnosis Umum				2.067.687.794,00
	Pendapatan Pelayanan Farmasi Umum				2.853.112.099,00
	Pendapatan Pelayanan Farmasi BPJS Kesehatan				513.332.869,00
	Pendapatan Pelayanan Ambulance BPJS Kesehatan				14.497.600,00
	Jasa Pelayanan Penunjang Medis Lainnya Umum				427.287.235,00
	Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan				6.950.000,00
	Sewa Kios				58.446.600,00
	Sewa Ruangan				51.609.310,00
	Pendapatan Bunga				45.972.555,00
	Retur Obat				5.158.318,00
	Pendapatan Lain - Lain				6.793.236,00
	<u>BLUD Puskesmas</u>				55.366.424.159,00
	Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pasien Umum				2.801.610.500,00
	Pendapatan Lainnya Bunga Giro Rekening BLUD				182.645.706,00
	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN				1.524.840.750,00
	Pendapatan Kegiatan Prolanis				28.345.700,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				50.822.599.950,00
	Pendapatan Lain-lain BLUD				1.364.553,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar				5.017.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	Pendapatan Lain – Lain BLUD				-
10	Lain-Lain PAD yg Sah Lainnya	-	125.236.750,00	∞	-
Jumlah		211.472.940.646,00	193.671.643.041,00	91,58	224.695.537.998,00

Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah paling besar berasal dari Pendapatan BLUD sebesar 94,08%, sedangkan sisa pendapatan lainnya menyumbang tidak lebih dari 5,92% total Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian atas Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Badan Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Denda Pajak dianggarkan sebesar Rp950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.199.074.487,00 atau 126,22%, terdiri dari :

- (1) Denda Pajak Hotel Rp8.558.078,00
- (2) Denda Pajak Restoran Rp76.527.273,00
- (3) Denda Pajak Hiburan Rp8.725.467,00
- (4) Denda Pajak Reklame Rp12.868.059,00
- (5) Denda Pajak Pakir Rp2.839.024,00
- (6) Denda Pajak Air Tanah Rp10.858.366,00
- (7) Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp18.665.335,00
- (8) Denda Pajak Bumi dan Bangunan Rp916.330.212,00
- (9) Denda BPHTB Rp143.702.673,00

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya berupa penerimaan atas pemabayaran cicilan penjualan tanah yang tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp40.990.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 593.3/Kep.448-DPPKAD/2009 tanggal 19 November 2008 tentang Pelepasan Sebagian Tanah Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas 23.513 meter yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang. Pada tahun 2021 tercatat penerimaan pendapatan ini tercatat pada pos Pendapatan Hasil Penjualan BMD - Hasil Penjualan Aset Lainnya (Aset Lain-Lain) sebesar Rp13.172.000,00, sedangkan sebelum tahun 2021 tercatat pada pos Pelepasan Hak Atas Tanah.
- b. Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp5.164.276.829,00 dengan realisasi sebesar Rp3.786.253.057,00 atau 73,31%;
- c. Pendapatan dari setoran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp2.334.310.672,00;
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp2.113.753.356,00;

- e. Pendapatan dari Pengembalian yang tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp344.452.554,00.
- f. Pendapatan Bunga Deposito Bank dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.431.452.054,00 atau 11,45% diperoleh dari penempatan enam deposito pada dua Bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7
Rincian Deposito Tahun 2022

NO	Nama Bank	BILYET		Bunga
		Nomor	Nilai	
1	BJB CABANG SUBANG	A 849330	50.000.000.000	365.479.452,00
		A 849666	60.000.000.000	433.972.602,00
		A 849668	50.000.000.000	304.109.589,00
		A 849669	30.000.000.000	182.465.754,00
2	KCP PEMDA	A 849409	10.000.000.000	72.328.767,00
		A 849548	10.000.000.000	73.095.890,00
TOTAL			210.000.000.000,00	1.431.452.054,00

Pada 31 Desember 2022, seluruh deposito di atas telah seluruhnya ditarik kembali ke kas daerah.

3. Dinas Perhubungan yaitu Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp99.000.000,00 realisasinya mencapai Rp92.521.500,00 atau 93,46%, sedangkan Denda Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan Rp36.300.000,00 namun tidak terdapat realisasi.
4. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD yang tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp1.610.000,00 merupakan pembayaran atas sewa kios dan los pada Pasar Baru Subang yang merupakan peralihan dari kerjasama dengan PT Riantama;
5. Dinas Kesehatan
 - a. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang TA 2022 dianggarkan sebesar Rp125.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp125.217.968.204,00 atau 126,32%.
 - b. Pendapatan BLUD 40 Puskesmas tersebar di wilayah Kabupaten Subang TA 2022 dianggarkan sebesar Rp67.626.363.817,00 dengan realisasi sebesar Rp56.978.526.124,00 atau 84,03%.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya tidak dianggarkan sebelumnya namun terealisasi sebesar Rp84.246.750,00, pendapatan ini berupa penjualan direksi kit yang pada tahun 2021 dicatat pada Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan/Penjualan Bangunan Milik Pemda
7. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu Hasil Sewa BMD dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dengan realisasi Rp44.900.000,00 atau 224,50%

G.5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp2.655.444.804.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.559.387.899.206,00 atau 96,38% dari anggaran. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.288.168.804.598,00	2.195.229.236.981,00	95,94	2.116.840.137.791,00
2	Transfer Antar Daerah	367.275.999.402,00	364.158.662.225,00	99,15	327.703.138.451,00
Jumlah		2.655.444.804.000,00	2.559.387.899.206,00	96,38	2.444.543.276.242,00

G.5.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN

Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	130.143.354.099,00	121.046.994.510,00	93,011	146.927.659.382,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	44.578.112.000,00	67.276.203.722,00	150,92	51.108.277.414,00
3	Dana Alokasi Umum	1.182.520.441.000,00	1.169.852.464.263,00	98,929	1.181.972.197.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	696.198.858.499,00	602.325.535.486,00	86,516	458.526.072.995,00
Jumlah		2.053.440.765.598,00	1.960.501.197.981,00	95,474	1.838.534.206.791,00

G.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dianggarkan sebesar Rp130.143.354.099,00 dengan realisasi sebesar Rp121.046.994.510,00 atau 93,01% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	77.316.920.099,00	72.892.862.385,00	94,28	94.721.177.613,00
2	DBH PPh Pasal 21	47.727.503.000,00	40.325.653.731,00	84,49	43.518.404.802,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
3	DBH Pasal 25 & 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	-	2.782.757.859,00	-	3.268.214.844,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	5.098.931.000,00	5.045.720.535,00	98,96	5.419.862.123,00
Jumlah		130.143.354.099,00	121.046.994.510,00	93,01	146.927.659.382,00

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp121.046.994.510,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.880.664.872,00 atau 17,61% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp146.927.659.382,00.

G.5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil SDA TA 2022 dianggarkan sebesar Rp44.578.112.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.276.203.722,00 atau 150,92% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil SDA TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi	19.055.554.000,00	10.753.868.694,00	56,43	4.078.152.600,00
2	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi	-	37.412.937.708,00	-	2.524.364.000,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	22.288.391.676,00	15.788.934.000,00	70,84	41.843.995.489,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	736.377.736,00	1.233.610.320,00	167,52	801.488.018,00
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	178.365.000,00	128.542.000,00	72,07	185.777.157,00
6	DBH SDA Perikanan	2.319.423.588,00	1.958.311.000,00	84,43	1.674.500.150,00
Jumlah		44.578.112.000,00	67.276.203.722,00	150,92	51.108.277.414,00

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil SDA TA 2022 sebesar Rp67.276.203.722,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.167.926.308,00 atau 31,63% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp51.108.277.414,00.

G.5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Perimbangan-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.182.520.441.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.169.852.464.263,00 atau 98,93% dari anggaran. Realisasi penerimaan DAU TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.119.732.737,00 atau 1,03% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp1.181.972.197.000,00.

G.5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp696.198.858.499,00 dengan realisasi sebesar

Rp602.325.535.486,00 atau 86,52% dari anggaran. Realisasi penerimaan DAK TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp143.799.462.491,00 atau 31,36% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp458.526.072.995,00.

Tabel 5.12
Rincian DAK TA 2022

No	SKPD	Bidang	Anggaran	Realisasi
I	DAK-Fisik			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	71.335.425.000,00	70.357.415.400,00
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan & Keluarga Berencana	14.565.800.000,00	11.701.251.135,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan	21.632.404.999,00	21.011.548.300,00
		Air Minum	6.972.207.000,00	6.826.263.499,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-
5	Dinas Pertanian	Pertanian	17.737.026.000,00	-
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pariwisata	-	-
7	Dinas Sosial	Sosial	-	-
Subtotal I			132.242.862.999,00	109.896.478.334,00
II	DAK-Non Fisik			
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Reguler	206.439.710.000,00	178.188.912.623,00
		Bantuan Operasional PAUD	22.300.110.000,00	22.136.607.000,00
		Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	248.546.526.000,00	205.840.649.720,00
		Dana Tambahan Penghasilan PNSD	7.635.000.000,00	3.144.000.000,00
		Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	6.670.200.000,00	6.648.600.000,00
		Bantuan Operasioanal Museum dan Taman Budaya	700.000.000,00	700.000.000,00
2	Dinas Kesehatan dan RSUD	Bantuan Operasional Kesehatan	35.164.293.100,00	24.833.813.198,00
3	DP2KBP3A	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	14.624.274.000,00	14.148.803.581,00
4	DKUPP	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-
5	Disduk dan Capil	Dana Administrasi Kependudukan	-	-
6	DPMPTSP	Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000,00	320.950.500,00
7	DISKEPANG	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	423.000.000,00	422.459.000,00
Subtotal II			542.887.027.100,00	456.384.795.622,00
III	DAK-Penugasan			
1	Dinas Kesehatan	Kesehatan	7.664.549.400,00	7.531.850.000,00
2	Dinas Pekerjaan	Irigasi	3.899.819.000,00	3.809.507.180,00

No	SKPD	Bidang	Anggaran	Realisasi
	Umum dan Penataan Ruang	Jalan	9.504.600.000,00	9.251.827.700,00
		Air Minum	-	-
3	Dinas Pertanian	Pertanian		15.451.076.650,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
6	DKUPP	Pasar	-	-
Subtotal III			21.068.968.400,00	36.044.261.530,00
Total			696.198.858.499,00	602.325.535.486,00

G.5.1.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 dianggarkan sebesar Rp234.728.039.000,00 dengan realisasi sebesar Rp234.728.039.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.577.892.000,00 atau 19,80% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp278.305.931.000,00. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan dana desa.

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	-	-		58.229.689.000,00
2	Dana Desa	234.728.039.000,00	234.728.039.000,00	100	220.076.242.000,00
Jumlah		234.728.039.000,00	234.728.039.000,00	100	278.305.931.000,00

G.5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendapatkan DID masing-masing daerah harus memenuhi:

1. Kriteria utama, yaitu:
 - a. opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. penetapan Perda APBD tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan *e-government* (*e-budgeting* dan *e-planning*)
2. Memiliki nilai kinerja melawati passing grade B untuk kategori kinerja:
 - a. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan
 - b. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan
 - c. Pelayanan dasar publik bidang kesehatan

- d. Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur
- e. Kesejahteraan masyarakat
- 3. Mendapatkan penilaian dan penghargaan dari kementerian/teknis untuk:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Perencanaan daerah;
 - c. Sakip;
 - d. Inovasi daerah;
 - e. Kemudahan usaha;
 - f. Pengelolaan sampah

Pemerintah Kabupaten Subang tidak memperoleh DID untuk tahun anggaran 2022 meskipun opini BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2021 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut diakrenakan Kabupaten Subang baru mendapat opini WTP berturut-turut sebanyak empat kali, sedangkan persyaratan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah telah mendapatkan opini WTP minimal lima kali secara berturut-turut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

G.5.1.1.2.2.2. Dana Desa

Dana Desa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp234.728.039.000,00 dan terealisasi sebesar Rp234.728.039.000,00 atau 100,00%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.651.797.000,00 atau 6,66% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp220.076.242.000,00

Dana Desa TA 2022 merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Subang untuk disalurkan kembali kepada Pemerintah Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi. Mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan cara pemotongan langsung menggunakan Surat Kuasa Bupati Subang tentang Pemindahbukuan Dana Desa tanggal 10 Februari 2022. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pembina dan pemantau penggunaan dan pertanggungjawaban atas Dana Desa pada Pemerintah Desa.

Rincian penerimaan penyaluran pada setiap desa selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

G.5.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dianggarkan sebesar Rp367.275.999.402,00 dengan realisasi sebesar Rp364.158.662.225,00 atau 99,15% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.455.523.774,00 atau 11,12% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp327.703.138.451,00.

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	239.261.891.402,00	237.278.039.757,00	99,17	202.874.670.541,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	128.014.108.000,00	126.880.622.468,00	99,11	124.828.467.910,00
	Jumlah	367.275.999.402,00	364.158.662.225,00	99,15	327.703.138.451,00

G.5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dianggarkan sebesar Rp239.261.891.402,00 dengan realisasi sebesar Rp237.278.039.757,00 atau 99,17% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp34.403.369.216,00 atau 16,96% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp202.874.670.541,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	47.669.508.633,00	47.546.563.680,00	99,74	42.566.611.335,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	42.580.321.622,00	40.719.414.930,00	95,63	36.764.467.500,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	67.721.406.461,00	67.721.406.461,00	100	54.035.796.491,00
4	Pajak Air Permukaan	1.176.559.763,00	1.176.559.763,00	100	213.706.450,00
5	Pajak Rokok	80.114.094.923,00	80.114.094.923,00	100	69.294.088.765,00
	Jumlah	239.261.891.402,00	237.278.039.757,00	99,17	202.874.670.541,00

G.5.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2022 dianggarkan sebesar Rp128.014.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp126.880.622.468,00 atau 99,11% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.052.154.558,00 atau 1,64% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp124.828.467.910,00. Transfer Bagi Hasil Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penggunaannya telah ditentukan.

Rincian Kegiatan yang sumber pendanaannya dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

G.5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp26.509.612.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.244.283.481,00 atau 170,67% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp166.760.037.519,00 atau 78,66% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp212.004.321.000,00.

G.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp26.509.612.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.244.283.481,00 atau 170,67% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp166.760.037.519,00 atau 78,66% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp212.004.321.000,00

Pendapatan Hibah TA 2022 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah Dana BOS. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan sebesar Rp26.509.612.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.669.207.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Hibah Air Minum Perkotaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.000.000.000,00, dan Hibah *UPLAND*/Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi sebesar Rp16.669.207.000,00 dari Kementerian Pertanian. Sedangkan Pendapatan Hibah Dana BOS tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp22.575.076.481,00. Pendapatan hibah atas Sekolah Swasta disalurkan dan dikelola langsung oleh 39 SD dan 96 SMP. Rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16
Rincian Pendapatan Hibah TA. 2022

No	Hibah	Nilai (Rp)
1	Penyaluran Dana BOS:	
	a. BOS Swasta	
	1) SD	6.832.028.118,00
	2) SMP	15.743.048.363,00
2	Hibah Air Minum Perkotaan	6.000.000.000,00
3	Hibah <i>UPLAND</i> /Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi	16.669.207.000,00
Total		45.244.283.481,00

G.5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Non Modal yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum dilakukan realisasi pengeluaran kas, dicatat di Neraca sebagai penambah Kewajiban Lancar/Utang dan

pengurang Ekuitas. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Subang tidak melakukan penyusunan Perda Perubahan APBD sehingga penambahan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun pergeseran anggaran dituangkan dalam Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 seperti yang telah dijelaskan pada Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target Kinerja APBD, halaman 31-36 Laporan Keuangan ini. Jumlah total penambahan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp362.616.102.262,00. Rincian akun pendapatan dan belanja yang mengalami penambahan dan pergeseran dalam Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Penjabaran APBD termaksud (Parsial 1-8) dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Sedangkan Perangkat Daerah yang terdampak dalam Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Penjabaran APBD termaksud (Parsial 1-8) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Maret 2021 (Parsial 1) terdapat penambahan dan pergeseran anggaran. Penambahan anggaran berupa :
 - a. DAK Fisik sebesar Rp153.311.831.3,00 yang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp71.050.425.000,00
 2. Dinas Kesehatan sebesar Rp20.172.802.400,00
 3. Dinas PUPR sebesar Rp42.009.030.999,00
 4. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp6.541.000.000,00
 5. DP2KBP3A sebesar Rp2.057.547.000,00
 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp285.000.000,00
 7. Dinas Pertanian sebesar Rp5.191.000.000,00
 8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp6.005.026.000,00
 - b. DAK Non Fisik sebesar Rp35.971.207.100,00 yang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain :
 1. Dinas Kesehatan sebesar Rp35.164.293.100,00
 2. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp210.000.000,00
 3. DPMPTSP sebesar Rp383.914.000,00

4. Dinas Pertanian sebesar Rp213.000.000,00
- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp111.026.000.000,00 yang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.000.000.000,00
 2. Dinas Kesehatan sebesar Rp27.216.000.000,00
 3. Dinas PUPR sebesar Rp80.710.000.000,00
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebesar Rp1.000.000.000,00
 5. Dinas Perhubungan sebesar Rp100.000.000,00
- d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.212.661.641,00 yang dialokasikan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun pergeseran anggaran sebesar Rp8.562.732.961,00 merupakan pergeseran anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keperluan mendesak yang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp676.940.000,00
- b. Dinas PUPR sebesar Rp3.365.983.000,00
- c. Dinas Satpol PP dan Damkar sebesar Rp312.000.000,00
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp240.000.000,00
- e. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.977.599.961,00
- f. DKUPP sebesar Rp25.000.000,00
- g. Sekretariat Daerah sebesar Rp336.120.000,00
- h. Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp493.500.000,00
- i. Inspektorat Daerah sebesar Rp135.590.000,00

Rincian detail Peraturan Bupati termaksud dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

2. Peraturan Bupati Subang Nomor 322 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Juni 2022. (Parsial 2) penambahan dan pergeseran anggaran.

Penambahan anggaran berupa DBHCHT sebesar Rp5.098.931.000,00 yang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.476.681.800,00
- b. BLUD RSUD sebesar Rp1.247.943.000,00
- c. Dinas Satpol PP dan Damkar sebesar Rp354.520.000,00
- d. DKUPP sebesar Rp268.622.480,00

- e. Dinas Pertanian sebesar Rp751.163.720,00

Adapun pergeseran anggaran sebesar Rp10.192.126.287,00 merupakan pergeseran anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keperluan mendesak yang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain :

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp229.000.000,00
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp50.000.000,00
- c. DKUPP sebesar Rp20.000.000,00
- d. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp50.000.000,00
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp9.843.126.287,00

Rincian detail Peraturan Bupati termaksud dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

- 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 September 2022 (Parsial 3) terdapat pergeseran anggaran antara lain :
 - a. Penambahan pagu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp70.283.947.682,00 yang bersumber dari pergeseran anggaran belanja kegiatan SKPD sebesar Rp12.097.801.159,00 dan anggaran belanja Gaji dan Tunjangan SKPD sebesar Rp58.186.146.523,00
 - b. Pergeseran anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keperluan mendesak sebesar Rp45.000.000,00.

Rincian detail Peraturan Bupati termaksud dapat dilihat pada **Lampiran 17**

- 4. Peraturan Bupati Subang Nomor 361 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Oktober 2022 (Parsial 4) terdapat pergeseran dan penambahan anggaran antara lain :
 - a. Penambahan pagu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp21.421.886.190,00 yang bersumber dari pergeseran anggaran belanja kegiatan SKPD Rp8.717.364.773,00 dan penganggaran selisih SiLPA yang telah ditetapkan dalam APBD Murni Tahun 2022 dengan SiLPA Audited TA 2021 sebesar Rp12.704.521.417,00
 - b. Pergeseran anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga untuk membiayai belanja wajib penanganan dampak inflasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.743.401.591,00 dan untuk kegiatan keperluan mendesak sebesar Rp50.497.437.983,00. Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah antara lain :
 - 1) Dinas Sosial sebesar Rp4.800.000.000,00

- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp455.901.591,00
- 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.237.500.000,00
- 4) DKUPP sebesar Rp250.000.000,00

Sedangkan pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan keperluan mendesak dialokasikan antara lain pada :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp638.427.337,00
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp32.275.450,00
3. BLUD RSUD sebesar Rp26.500.000.000,00
4. Dinas PUPR sebesar Rp4.569.406.000,00
5. Dinas Satpol PP dan Damkar sebesar Rp52.875.000,00
6. Dinas PUPR sebesar Rp243.925.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PUPR sebesar Rp189.993.800,00
8. Dinas Lingkungan Hidup Rp924.303.400,00
9. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.110.982.750,00
10. DKUPP sebesar Rp84.000.000,00
11. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.501.451.700,00
12. Sekretraiat Daerah sebesar Rp462.275.000,00
13. Sekretraiat DPRD sebesar Rp3.654.520.000,00
14. Inspektorat Daerah sebesar Rp533.002.546,00

Rincian detail Peraturan Bupati termaksud dapat dilihat pada **Lampiran 18**

5. Peraturan Bupati Subang Nomor 366 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Oktober 2022 (Parsial 5) terdapat pergeseran anggaran antara lain :
 - a. Penambahan pagu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.359.580.368,00 yang bersumber dari pergeseran anggaran belanja kegiatan pada Dinas PUPR.
 - b. Pergeseran anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan keperluan mendesak sebesar Rp9.391.878.808,00 yang dialokasikan pada Perangkat Daerah :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp540.438.000,00
 - b. Dinas PUPR sebesar Rp150.000.000,00
 - c. Dinas Satpol PP dan Damkar sebesar Rp699.669.808,00
 - d. Dinas Perhubungan sebesar Rp600.010.000,00

- e. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp716.123.000,00
- f. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.564.088.000,00
- g. Inspektorat Daerah sebesar Rp121.550.000,00

Rincian detail Peraturan Bupati termaksud dapat dilihat pada **Lampiran 19**

6. Peraturan Bupati Subang Nomor 380 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 15 November 2022 (Parsial 6) terdapat pergeseran anggaran antara lain :
 1. Penambahan pagu belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17.500.000.000,00 yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan
 2. Pengurangan pagu belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp511.892.000,00 yang dialokasikan pada :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.000.000,00
 - b. Dinas PUPR sebesar Rp509.892.000,00
 3. Penambahan pagu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp438.709.500,00 yang bersumber dari pergeseran anggaran belanja kegiatan Dinas PUPR
 - d. Pergeseran anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan keperluan mendesak sebesar Rp10.582.715.345,00 yang dialokasikan pada :
 - 1) Dinas Kesehatan pada 40 BLUD Puskesmas sebesar Rp9.735.473.845,00
 - 2) Dinas PUPR sebesar Rp395.581.500,00
 - 3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp434.860.000,00
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp16.800.000,00

Rincian detail Peraturan Bupati termaksud dapat dilihat pada **Lampiran 20**

7. Peraturan Bupati Subang Nomor 388 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Parsial 7) terdapat pengurangan pagu DAK Non Fisik didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.100.330.000,00 yang diterapkan pada pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian detail Peraturan Bupati termaksud dapat dilihat pada **Lampiran 21**
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 396 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Parsial 8) terdapat penyesuaian rincian anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa merubah jumlah total.

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp3.170.153.114.436,00 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp3.399.008.530.954,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.841.680.942,00 atau 1,60% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.120.311.433.494,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.428.448.036.674,00	2.264.719.821.082,00	93,26	2.249.552.323.507,00
3	Belanja Modal	397.570.705.402,00	372.843.801.567,00	93,78	371.017.058.669,00
4	Belanja Tak Terduga	39.695.611.391,00	844.814.300,00	2,13	5.254.704.967,00
5	Transfer	533.294.177.487,00	531.744.677.487,00	99,71	494.487.346.351,00
Jumlah		3.399.008.530.954,00	3.170.153.114.436,00	93,27	3.120.311.433.494,00

G.5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp2.264.719.821.082,00 atau 93,26% dari anggaran sebesar Rp2.428.448.036.674,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.167.497.575,00 atau 0,67% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.249.552.323.507,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.391.528.765.006,00	1.317.659.191.706,00	94,69	1.333.067.131.158,00
2	Belanja Barang dan Jasa	823.088.698.280,00	743.397.240.359,00	90,32	711.472.046.246,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Hibah	208.113.573.388,00	198.101.189.017,00	95,19	192.615.896.103,00
5	Bantuan Sosial	5.717.000.000,00	5.562.200.000,00	97,29	12.397.250.000,00
Jumlah		2.428.448.036.674,00	2.264.719.821.082,00	93,26	2.249.552.323.507,00

G.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp1.317.659.191.706,00 atau 94,69% dari anggaran sebesar Rp1.391.528.765.006,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.407.939.452,00 atau 1,16% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.333.067.131.158,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Gaji pokok ASN	599.389.141.374,00	588.563.993.162,00	98,19	581.379.146.747,00
2	Tunjangan Keluarga	55.246.393.673,00	53.265.817.237,00	96,42	52.638.044.382,00
3	Tunjangan Jabatan	11.787.026.776,00	11.138.270.000,00	94,50	11.272.345.000,00
4	Tunjangan Fungsional	43.219.671.530,00	42.681.260.150,00	98,75	39.878.572.000,00
5	Tunjangan Umum	7.345.034.928,00	7.046.050.000,00	95,93	7.675.725.000,00
6	Tunjangan Beras	31.880.163.348,00	30.983.167.210,00	97,19	29.989.194.410,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.340.714.428,00	3.067.728.967,00	91,83	3.050.999.687,00
8	Pembulatan Gaji	14.220.055,00	7.496.695,00	52,72	7.602.670,00
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan	42.692.679.863,00	37.466.498.819,00	87,76	41.620.385.970,00
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.361.188.684,00	1.213.245.978,00	89,13	1.211.896.361,00
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.921.893.380,00	3.639.735.431,00	92,81	3.535.775.488,00
12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.998.000,00	-	-	-
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	33.793.366.325,00	31.033.867.181,91	91,83	36.609.523.647,00
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	129.759.126.687,00	122.803.707.134,22	94,64	121.117.654.599,00
15	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Kerja	1.165.199.817,00	892.582.305,00	76,60	881.241.584,00
16	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	51.027.810.092,00	47.085.170.690,87	92,27	46.652.016.934,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	175.752.400,00	175.750.287,00	100,00	92.234.527,00
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	473.133.600,00	473.130.426,00	100,00	415.187.548,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	66.143.600,00	66.142.017,00	100,00	-
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	80.184.400,00	80.180.080,00	99,99	151.066.750,00
21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.454.850.800,00	2.454.830.685,00	100,00	2.175.560.786,00
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	29.452.400,00	29.447.918,00	99,98	-
23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	805.343.600,00	805.316.218,00	100,00	750.802.860,00
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	294.400,00	-	-	209.830,00
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.302.800,00	57.301.217,00	100,00	55.552.216,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.943.550.400,00	1.943.547.400,00	100,00	1.759.264.508,00
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.603.561.200,00	1.602.834.845,00	99,95	827.912.800,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	-	-	-
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	500.000,00	-	-	-
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.750.000,00	-	-	-
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	150.000.000,00	26.237.400,00	17,49	-
32	Tunjangan Profesi Guru	248.546.526.000,00	225.236.541.500,00	90,62	256.872.759.312,00
33	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	7.635.000.000,00	3.205.750.000,00	41,99	1.354.325.000,00
34	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.729.964.296,00	3.127.064.300,00	32,14	51.584.914.380,00
35	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.328.580.000,00	3.165.375.000,00	95,10	688.200.000,00
36	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	-	-	-	1.200.000,00
37	Belanja Uang Representasi DPRD	1.141.861.965,00	1.095.360.000,00	95,93	1.095.360.000,00
38	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	123.944.100,00	79,45	125.330.100,00
39	Belanja Tunjangan Beras DPRD	195.328.000,00	135.063.300,00	69,15	135.166.860,00
40	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	93.933.000,00	98,35	93.933.000,00
41	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.588.272.000,00	98,30	1.588.272.000,00
42	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139.649.029,00	135.209.420,00	96,82	134.360.625,00
43	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.087.300,00	16.991.100,00	93,94	16.991.100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
44	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.673.000.000,00	98,33	8.673.000.000,00
45	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.160.900.000,00	98,00	2.160.900.000,00
46	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	449.314.941,00	441.395.903,00	98,24	441.619.340,00
47	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	106.759.142,00	96.300.792,00	90,20	66.275.018,00
48	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.325.652,00	2.254.392,00	96,94	2.254.392,00
49	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.976.956,00	6.763.176,00	96,94	6.763.176,00
50	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.956.000.000,00	10.776.000.000,00	98,36	10.776.000.000,00
51	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.280.000.000,00	8.130.000.000,00	98,19	8.130.000.000,00
52	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	56.700.000,00	14.175.000,00	25,00	-
53	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	46.800.000,00
54	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	7.056.000,00	100,00	6.048.000,00
55	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	84.240.000,00
56	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	6.083.280,00	85,71	6.083.280,00
57	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.550.000,00	1.395.796,00	90,05	1.351.680,00
58	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	240,00	4,80	320,00
59	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000,00	5.483.520,00	99,70	4.569.600,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00	112.320,00	74,88	121.680,00
61	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	350.000,00	336.960,00	96,27	252.720,00
62	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	69.804.960,00	40.655.538,00	58,24	14.730.393,00
63	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	93.478.800,00	66.515.101,00	71,16	59.350.792,00
64	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	35.886.000,00	19.388.338,00	54,03	-
65	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	39.701.504,00	21.060.494,00	53,05	22.281.211,00
66	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	392.800.000,00	306.141.565,00	77,94	310.734.936,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
67	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	10.400.000,00	6.720.731,00	64,62	-
68	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	177.750.000,00	115.431.262,00	64,94	69.491.933,00
69	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.791.200,00	-	-	32.502,00
70	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.050.000,00	12.074.770,00	54,76	8.029.525,00
71	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	200.215.000,00	152.881.655,00	76,36	246.693.629,00
72	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	172.500.000,00	116.305.253,00	67,42	112.163.850,00
73	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
74	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	699.600.000,00	699.600.000,00	100,00	699.600.000,00
75	Belanja Pegawai BLUD	61.715.376.141,00	58.708.346.446,00	95,13	3.285.894.500,00
Jumlah		1.391.528.765.006,00	1.317.659.191.706,00	94,69	1.333.067.131.158,00

G.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung, yang dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, pekerjaan konstruksi yang tidak direncanakan untuk menambah aset tetap, barang/jasa yang direncanakan untuk dihibahkan dan/atau pengeluaran atas barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp743.397.240.359,00 atau 90,32% dari anggaran sebesar Rp823.088.698.280,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.925.194.113,00 atau 4,49% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp711.472.046.246,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.630.627.622,00	3.439.510.200,00	94,74	11.223.880.340,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	82.705.000,00	81.705.000,00	98,79	91.140.625,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.942.241.800,00	6.363.249.825,00	91,66	5.760.952.333,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-	31.044.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	420.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.446.373.819,00	1.155.494.950,00	79,89	676.458.500,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	35.052.500,00
8	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	17.470.000,00	16.155.000,00	92,47	106.023.999,00
9	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	232.990.000,00	232.650.000,00	99,85	151.302.000,00
10	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	315.968.500,00	309.918.343,00	98,09	2.057.132.670,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	149.970.000,00	147.730.000,00	98,51	288.456.500,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	383.115.000,00	380.985.000,00	99,44	618.737.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.369.818.171,00	932.064.100,00	68,04	1.079.212.285,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	58.025.000,00	57.149.000,00	98,49	35.100.000,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	20.625.000,00	13.204.000,00	64,02	-
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	43.566.000,00
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.861.000,00	4.615.000,00	94,94	1.140.253.184,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.509.635.902,00	1.481.759.565,00	98,15	3.091.589.382,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.426.228.350,00	1.399.337.122,00	98,11	1.761.204.336,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.851.231.089,00	11.693.159.500,00	90,99	16.180.886.286,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.880.000,00	55.860.000,00	91,75	113.942.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.443.556.450,00	2.306.190.432,00	94,38	3.061.412.131,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	845.143.600,00	834.721.706,00	98,77	1.297.216.095,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.563.370.250,00	1.412.666.010,00	90,36	1.454.722.225,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	969.305.000,00	763.163.498,00	78,73	724.295.150,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.216.975.000,00	1.059.878.400,00	87,09	321.619.000,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.242.315.000,00	1.202.624.800,00	96,81	596.945.000,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.289.450.820,00	1.191.865.320,00	92,43	2.858.651.260,00
29	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.024.201.543,00	4.887.389.708,00	69,58	18.751.289.389,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	926.725.000,00	680.343.600,00	73,41	28.078.440.458,00
31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	91.834.151.650,00	87.786.458.295,00	95,59	42.541.174.130,00
32	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	326.249.250,00	321.336.000,00	98,49	1.339.389.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
33	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	21.800.000,00	21.450.000,00	98,39	662.351.500,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura	493.297.000,00	487.994.800,00	98,93	4.675.000,00
35	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	38.400.000,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.777.004.000,00	16.878.838.123,00	89,89	12.637.575.843,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.957.584.000,00	2.491.246.900,00	84,23	2.724.006.950,00
38	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	624.888.891,00
39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	237.770.000,00	235.856.825,00	99,20	3.621.224.795,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	24.500.000,00	24.164.000,00	98,63	14.400.000,00
41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.305.195.000,00	1.179.062.700,00	90,34	4.688.445.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	8.800.000,00	8.760.000,00	99,55	4.378.000,00
43	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.400.000,00	15.330.000,00	99,55	6.160.000,00
44	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.200.000,00	7.185.000,00	99,79	37.730.000,00
45	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	319.024.000,00
46	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	189.600.000,00	188.365.000,00	99,35	601.174.180,00
47	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	-	174.240.000,00
48	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	10.000.000,00
49	Belanja Pakaian Penyelamatan	10.625.000,00	10.625.000,00	100,00	36.500.000,00
50	Belanja Pakaian Siaga	-	-	-	110.107.000,00
51	Belanja Pakaian Teknik	-	-	-	7.500.000,00
52	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	284.183.200,00
53	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-	1.200.000,00
54	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	205.697.000,00
55	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	142.950.000,00
56	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.200.000,00	26.500.000,00	90,75	464.147.100,00
57	Belanja Pakaian Olahraga	320.275.000,00	305.065.624,00	95,25	314.950.600,00
58	Belanja Pakaian Paskibraka	382.150.000,00	381.300.000,00	99,78	213.610.000,00
59	Belanja Pakaian Jas/Safari	228.400.000,00	221.491.000,00	96,98	364.190.000,00
60	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	23.401.800,00	23.400.000,00	99,99	-
61	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	263.190.000,00	245.209.000,00	93,17	41.450.000,00
62	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	-	-	-	1.800.000,00
63	Belanja Cetak	-	-	-	2.400.000,00
64	Belanja Penggandaan	-	-	-	18.800.000,00
65	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	170.000.000,00	11.249.840,00	6,62	25.287.640,00
66	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.209.750.000,00	1.731.750.000,00	78,37	3.413.825.000,00
67	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.267.593.000,00	34.376.623.800,00	87,54	45.308.675.500,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
68	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00	-
69	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.813.210.000,00	3.334.190.000,00	87,44	-
70	Honorarium Rohaniwan	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	7.000.000,00
71	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	269.100.000,00	269.100.000,00	100,00	-
72	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	78.000.000,00	58.500.000,00	75,00	27.500.000,00
73	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	19.265.800.000,00	19.189.600.000,00	99,60	22.566.000.000,00
74	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.968.959.600,00	5.763.612.928,00	96,56	73.353.563.668,00
75	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	379.557.000,00	215.950.000,00	56,90	149.587.500,00
76	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	152.913.400,00	152.129.150,00	99,49	153.206.000,00
77	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.875.703.400,00	3.859.576.400,00	99,58	1.702.368.200,00
78	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	-	-	-	124.500.000,00
79	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.183.800.000,00	1.179.750.000,00	99,66	678.500.000,00
80	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	216.000.000,00
81	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	390.100.000,00	351.450.000,00	90,09	484.100.000,00
82	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.504.000,00	1.504.000,00	100,00	5.383.468.200,00
83	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	62.600.000,00	42.100.000,00	67,25	107.796.200,00
84	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.750.000,00	33.450.000,00	99,11	34.000.000,00
85	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.453.048.000,00	1.975.308.550,00	80,52	2.297.394.900,00
86	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.417.335.000,00	7.341.966.600,00	98,98	9.176.263.700,00
87	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.220.140.000,00	7.137.826.944,00	98,86	6.396.798.490,00
88	Belanja Jasa Tenaga Supir	292.500.000,00	292.500.000,00	100,00	325.150.000,00
89	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	-	-	-	28.800.000,00
90	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	-	-	-	2.680.000,00
91	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	153.250.000,00	136.000.000,00	88,74	197.275.000,00
92	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.438.250.000,00	1.425.025.000,00	99,08	1.535.770.000,00
93	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	52.863.600,00	49.512.500,00	93,66	215.714.500,00
94	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	-	-	-	36.000.000,00
95	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	-	6.000.000,00
96	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.578.413.000,00	4.308.050.350,00	94,09	984.736.500,00
97	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	54.300.000,00
98	Belanja Jasa Kalibrasi	11.095.000,00	10.370.000,00	93,47	549.140.300,00
99	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	329.994.000,00	329.070.000,00	99,72	352.795.333,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
100	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	34.617.150,00	34.295.130,00	99,07	84.517.150,00
101	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	62.790.000,00	-	-	-
102	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	729.700.000,00	693.498.240,00	95,04	731.649.800,00
103	Belanja Tagihan Telepon	626.472.000,00	407.239.033,00	65,01	426.110.700,00
104	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	9.000.000,00
105	Belanja Tagihan Air	355.960.320,00	232.156.819,00	65,22	257.484.353,00
106	Belanja Tagihan Listrik	41.183.277.886,00	39.534.909.314,00	96,00	40.264.264.383,00
107	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.012.380.000,00	938.306.000,00	92,68	1.162.644.750,00
108	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.267.951.488,00	7.405.609.543,00	89,57	5.573.721.684,00
109	Belanja Paket/Pengiriman	244.630.000,00	223.393.000,00	91,32	373.376.190,00
110	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.253.545.000,00	801.914.822,00	63,97	667.022.925,00
111	Belanja Pengolahan Air Limbah	-	-	-	1.655.913.211,00
112	Belanja Lembur	-	-	-	121.883.000,00
113	Belanja Medical Check Up	325.000.000,00	147.160.000,00	45,28	325.594.000,00
114	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	10.085.250.000,00	1.830.168.900,00	18,15	2.683.173.000,00
115	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.563.845.320,00	2.852.647.640,00	80,04	3.087.120.224,00
116	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	-	-	-	28.816.499,00
117	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	54.015.360.000,00	44.739.848.000,00	82,83	37.012.784.500,00
118	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.626.449.200,00	5.427.892.800,00	81,91	4.626.397.600,00
119	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	199.265.000,00	66.947.999,00	33,60	901.793.827,00
120	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.204.800,00	70.960.117,00	89,59	142.110.363,00
121	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	69.304.800,00	64.688.153,00	93,34	72.214.951,00
122	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	309.649.500,00	284.806.327,00	91,98	119.178.817,00
123	Belanja Sewa Excavator	96.237.788,00	87.802.320,00	91,23	161.040.000,00
124	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	753.922.212,00	739.718.882,00	98,12	-
125	Belanja Sewa Electric Generating Set	38.500.000,00	34.975.000,00	90,84	-
126	Belanja Sewa Loader	-	-	-	95.920.000,00
127	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	-	-	-	750.000,00
128	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.096.500.800,00	824.051.396,00	75,15	361.472.800,00
129	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	187.960.000,00	125.750.000,00	66,90	406.481.800,00
130	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.518.000,00	15.120.000,00	47,97	-
131	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	18.000.000,00	-	-	6.000.000,00
132	Belanja Sewa Kapal Terbang	169.800.000,00	165.300.000,00	97,35	-

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
133	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	21.624.320,00
134	Belanja Sewa Mebel	46.575.000,00	45.645.000,00	98,00	58.225.000,00
135	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.220.000,00	72.150.200,00	99,90	-
136	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.657.100.000,00	1.578.063.901,00	95,23	136.071.000,00
137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	-	1.415.300.000,00
138	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	-	-	-	1.290.000,00
139	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	-	-	-	1.585.000,00
140	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	-	-	-	1.200.000,00
141	Belanja Sewa System/Power Supply	-	-	-	126.000.000,00
142	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.149.740.000,00	948.577.700,00	82,50	835.592.500,00
143	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	55.800.000,00	54.750.000,00	98,12	40.275.000,00
144	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	2.940.000.000,00	2.512.897.950,00	85,47	-
145	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	20.000.000,00
146	Belanja Sewa Bangunan Gudang	-	-	-	5.000.000,00
147	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
148	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.597.112.000,00	4.132.375.050,00	89,89	6.163.874.680,00
149	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	64.000.000,00	62.592.000,00	97,80	-
150	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	520.500.000,00	414.300.000,00	79,60	-
151	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	513.829.361,00
152	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	41.364.000,00	-	-	120.000.000,00
153	Belanja Sewa Hotel	1.256.250.000,00	1.219.111.857,00	97,04	1.125.896.910,00
154	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	31.635.000,00	31.635.000,00	100,00	18.000.000,00
155	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	9.000.000,00
156	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.472.610.800,00	2.337.041.700,00	94,52	1.931.671.320,00
157	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	144.000.000,00	78.600.000,00	54,58	-
158	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	1.163.684.560,00
159	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	94.325.000,00	93.802.520,00	99,45	75.831.310,00
160	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.275.000.000,00	1.257.867.000,00	98,66	1.645.356.000,00
161	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.824.771.150,00	3.456.441.130,00	90,37	3.908.691.000,00
162	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	6.830.000.000,00	5.430.701.000,00	79,51	-

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
163	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.170.229.000,00	992.941.450,00	84,85	2.839.163.550,00
164	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.896.350,00	99.500.000,00	99,60	-
165	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.573.406.700,00	1.420.836.350,00	90,30	1.443.086.800,00
166	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	900.000.000,00	484.116.175,00	53,79	690.772.500,00
167	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	7.500.000,00	7.470.000,00	99,60	-
168	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	663.670.800,00	542.007.500,00	81,67	-
169	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-	-	-	71.258.000,00
170	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	518.906.000,00	444.315.738,00	85,63	297.875.000,00
171	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	68.172.000,00
172	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	404.180.000,00	396.914.170,00	98,20	443.982.440,00
173	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.970.092.170,00	1.881.261.950,00	95,49	2.645.464.380,00
174	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	100.000.000,00	98.820.000,00	98,82	1.021.160.900,00
175	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	211.796.750,00	209.852.290,00	99,08	382.720.250,00
176	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	248.275.000,00	247.024.400,00	99,50	927.760.000,00
177	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	681.092.250,00	673.078.500,00	98,82	377.285.000,00
178	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	-	-	-	85.870.950,00
179	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	270.783.500,00	234.540.000,00	86,62	1.309.534.350,00
180	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
181	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	-	-	258.622.400,00
182	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	294.743.600,00	293.115.500,00	99,45	188.101.000,00
183	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.998.200,00	100,00	7.334.104.900,00
184	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.360.366.000,00	1.083.012.600,00	79,61	178.970.000,00
185	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	15.300.000,00	12.558.000,00	82,08	-
186	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi	399.080.000,00	99.325.000,00	24,89	-

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	Pariwisata				
187	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	-	-	-	10.070.960,00
188	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	75.000.000,00	74.580.000,00	99,44	72.300.000,00
189	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.365.964.441,00	8.374.918.810,00	89,42	6.829.761.094,00
190	Belanja Bimbingan Teknis	57.875.000,00	57.549.920,00	99,44	706.677.936,00
191	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.117.877.000,00	1.946.857.000,00	91,92	199.022.000,00
192	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9.360.000,00	6.806.375,00	72,72	-
193	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	9.360.000,00	7.333.389,00	78,35	-
194	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.360.000,00	6.581.992,00	70,32	-
195	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	9.360.000,00	3.932.453,00	42,01	-
196	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	9.360.000,00	9.359.975,00	100,00	-
197	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9.360.000,00	6.551.542,00	70,00	-
198	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.360.000,00	6.988.761,00	74,67	-
199	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	9.360.000,00	-	-	-
200	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.360.000,00	6.563.575,00	70,12	-
201	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	-
202	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	-
203	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-	-	99.946.000,00
204	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	400.000.000,00	398.145.048,00	99,54	-
205	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	150.000.000,00	137.455.500,00	91,64	-
206	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79	-
207	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	98.300.000,00	96.665.000,00	98,34	69.500.000,00
208	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	-	-	-	550.000,00
209	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	12.500.000,00	11.500.000,00	92,00	12.000.000,00
210	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.973.500.000,00	1.907.217.354,00	96,64	1.612.942.304,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
211	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	712.000.000,00	666.022.328,00	93,54	659.811.098,00
212	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00	199.905.300,00	99,95	35.000.000,00
213	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	396.000.000,00	379.305.550,00	95,78	650.085.400,00
214	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18.500.000,00	12.869.000,00	69,56	13.625.000,00
215	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	514.378.282,00
216	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	47.477.500,00
217	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	100.000.000,00	99.983.750,00	99,98	-
218	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	50.800.000,00	49.173.000,00	96,80	93.930.000,00
219	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	8.000.000,00
220	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	69.085.000,00	98,69	147.000.000,00
221	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	28.637.359,00
222	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.200.000,00	9.500.000,00	62,50	70.120.000,00
223	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	379.500.000,00	373.800.000,00	98,50	358.494.220,00
224	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	239.945.103,00
225	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	32.100.000,00	32.100.000,00	100,00	34.500.000,00
226	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	21.881.000,00	21.850.000,00	99,86	18.740.000,00
227	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.500.000,00	10.470.000,00	99,71	22.975.000,00
228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	-	-	25.587.500,00
229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	-	-	-	60.555.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	-	-	29.260.000,00
231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	-	-	-	2.860.000,00
232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	-	-	-	50.545.000,00
233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	-	-	38.075.000,00
234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	11.955.000,00
235	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	-	-	-	750.000,00
236	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	240.410.000,00
237	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	862.410.000,00	826.933.050,00	95,89	1.804.887.500,00
238	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	411.800.000,00	409.790.000,00	99,51	340.744.500,00
239	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	196.052.300,00	190.716.000,00	97,28	-
240	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	18.266.000,00	18.266.000,00	100,00	-
241	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	199.502.400,00	192.477.500,00	96,48	-
242	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.128.938.474,00	3.025.269.400,00	96,69	6.660.002.182,00
243	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-	-	1.291.500.000,00
244	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	-	1.000.000,00
245	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	45.000.000,00	43.120.000,00	95,82	34.200.000,00
246	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	-	-	-	4.345.315,00
247	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	-	-	-	1.041.000,00
248	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	6.000.000,00
249	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.500.000,00	-	-	-
250	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000,00	-	-	59.048.792,00
251	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.735.110.000,00	18.705.449.705,00	62,91	19.315.458.753,00
252	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.909.061.000,00	11.648.384.123,00	73,22	9.822.243.300,00
253	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	1.680.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
254	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	614.350.000,00	596.621.600,00	97,11	736.981.200,00
255	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	24.875.000,00
256	Belanja Beasiswa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
257	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	213.000.000,00	213.000.000,00	100,00	6.536.905.569,00
258	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.914.371.000,00	4.914.371.000,00	100,00	1.123.696.000,00
259	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	441.951.463,00
260	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-	-	-	6.000.000,00
261	Belanja Barang dan Jasa BOS	160.233.148.162,00	159.487.123.474,00	99,53	159.199.796.540,00
262	Belanja Barang dan Jasa BLUD	153.667.488.553,00	140.292.539.211,00	91,30	-
Jumlah		823.088.698.280,00	743.397.240.359,00	90,32	711.472.046.246,00

G.5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp198.101.189.017,00 atau 95,19% dari anggaran sebesar Rp208.113.573.388,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.485.292.914,00 atau 2,85% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp192.615.896.103,00.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat	1.656.000.000,00	1.656.000.000,00	100	10.472.985.400,00
2	Belanja Hibah kepada BUMD	1.000.000.000,00	-	-	-
3	Belanja hibah kepada badan/lembaga /organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	177.503.150.084,00	172.680.615.536,00	97,28	180.953.413.703,00
4	Belanja hibah BOSDA Kabupaten	26.764.926.304,00	22.575.076.481,00	84,35	-
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.189.497.000,00	1.189.497.000,00	100	1.189.497.000,00
Jumlah		208.113.573.388,00	198.101.189.017,00	95,19	192.615.896.103,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sesuai dengan perhitungan jumlah suara hasil pemilu dikalikan nilai bantuan per suara yaitu sebesar Rp1.500,00 per suara.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 sebesar Rp1.189.497.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.189.497.000,00. Adapun rincian dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22
Rincian Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	228.657.000,00	228.657.000,00	100,00	228.657.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	104.752.500,00	104.752.500,00	100,00	104.752.500,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	101.656.500,00	101.656.500,00	100,00	101.656.500,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	211.119.000,00	211.119.000,00	100,00	211.119.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	83.569.500,00	83.569.500,00	100,00	83.569.500,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	153.636.000,00	153.636.000,00	89,49	153.636.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	149.436.000,00	149.436.000,00	100,00	149.436.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	-
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	41.032.500,00	41.032.500,00	100,00	41.032.500,00
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem	115.638.000,00	115.638.000,00	100,00	115.638.000,00
Jumlah		1.189.497.000,00	1.189.497.000,00	98,51	1.189.497.000,00

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di atas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor KU.03.11.07/KEP.333-BAKESBANGPOL/2022 Tanggal 07 Juli 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2022.

G.5.1.2.1.4. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp5.562.200.000,00 atau 97,29% dari anggaran sebesar Rp5.717.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.835.050.000,00 atau 55,13% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.397.250.000,00.

Tabel 5.23
Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.717.000.000,00	5.562.200.000,00	97,29	12.397.250.000,00
Jumlah		5.717.000.000,00	5.562.200.000,00	97,29	12.397.250.000,00

Rincian atas Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24
Rincian Realisasi Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan TA 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu/Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga TA. 2022	680.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Bansos Penanganan Inflasi Daerah) pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga TA. 2022	4.714.200.000,00
3	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu/Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga TA. 2022 sesuai daftar penerima terlampir	168.000.000,00
JUMLAH		5.562.200.000,00

G.5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, yang meliputi:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp372.843.801.567,00 atau 93,78% dari anggaran sebesar Rp397.570.705.402,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.826.742.898,00 atau 0,49% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp371.017.058.669,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Tanah	-	-	-	490.740.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	119.724.870.177,00	113.174.080.161,00	94,53	123.919.470.748,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	89.406.834.163,00	83.990.550.203,00	93,94	99.583.477.377,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.194.882.279,00	171.504.146.524,00	93,11	138.600.265.089,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.244.118.783,00	4.175.024.679,00	98,37	8.423.105.455,00
JUMLAH		397.570.705.402,00	372.843.801.567,00	93,78	371.017.058.669,00

G.5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp490.740.000,00 atau 100,00% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp490.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja modal pengadaan tanah	-	-	-	490.740.000,00
Jumlah		-	-	-	490.740.000,00

G.5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp113.174.080.161,00 atau 94,53% dari anggaran sebesar Rp119.724.870.177,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.745.390.587,00 atau 8,67% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp123.919.470.748,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Proses	66.300.000,00	66.150.000,00	99,77	-
2	Belanja modal pompa	59.800.000,00	59.800.000,00	100,00	7.000.000,00
3	Belanja Modal Mesin Bor	-	-	-	4.150.000,00
4	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	82.850.000,00	78.614.000,00	94,89	308.147.500,00
5	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	12.099.825.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	875.000.000,00	868.000.000,00	99,20	-
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	848.925.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.212.760.000,00	1.105.100.000,00	91,12	41.550.000,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	749.000.000,00	350.000.000,00	46,73	1.941.388.888,00
10	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	51.500.000,00	51.420.000,00	99,84	-
11	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	35.000.000,00	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-	-	102.300.000,00
13	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	120.000.000,00	117.000.000,00	97,50	-
14	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	-	-	-	2.200.000,00
15	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00	-
16	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	-	-	-	72.140.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Las	-	-	-	2.400.000,00
18	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
19	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	6.734.500,00	6.635.000,00	98,52	-
20	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-	-	50.600.000,00
21	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	-	-	-	19.375.000,00
22	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	135.000.000,00	72.225.000,00	53,50	-
23	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop	1.410.000,00	1.140.000,00	80,85	12.600.000,00
24	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	-	-	10.200.000,00
25	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	309.000.000,00	290.484.900,00	94,01	1.275.000,00
26	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	60.365.000,00	58.505.000,00	96,92	172.941.500,00
27	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.005.603.000,00	778.185.440,00	77,38	-
28	Belanja Modal Alat Panen	-	-	-	57.750.000,00
29	Belanja Modal Mesin Ketik	-	-	-	3.500.000,00
30	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.821.250,00	2.821.250,00	100,00	5.994.650,00
31	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-	-	3.500.000,00
32	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	136.362.500,00	133.703.000,00	98,05	462.817.073,00

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
33	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.980.746.750,00	1.916.189.374,00	96,74	866.061.100,00
34	Belanja Modal Mebel	5.541.534.842,00	5.436.068.825,00	98,10	8.425.776.000,00
35	Belanja Modal Alat Pembersih	86.548.000,00	83.463.000,00	96,44	64.585.000,00
36	Belanja Modal Alat Pendingin	2.116.741.600,00	2.000.257.500,00	94,50	474.700.200,00
37	Belanja Modal Alat Dapur	177.250.000,00	172.554.000,00	97,35	19.362.500,00
38	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	911.946.700,00	769.939.450,00	84,43	536.664.920,00
39	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	-	24.650.641,00
40	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	19.427.850,00	18.657.200,00	96,03	75.649.150,00
41	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	44.460.000,00	44.460.000,00	100,00	-
42	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	421.586.100,00	407.418.950,00	96,64	361.177.000,00
43	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	14.950.000,00
44	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	41.690.250,00	41.150.000,00	98,70	170.137.500,00
45	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-	-	59.850.000,00
46	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	175.594.155,00	151.464.249,00	86,26	3.477.367.327,00
47	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	119.700.000,00	115.950.000,00	96,87	264.758.400,00
48	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	-	-	-	46.590.000,00
49	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	93.002.875,00	92.262.490,00	99,20	352.808.000,00
50	Belanja Modal Sumber Tenaga	405.000.000,00	359.450.000,00	88,75	-
51	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	11.259.323.176,00	10.880.771.877,00	96,64	2.771.997.770,00
52	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	-	-	-	1.581.082.050,00
53	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit bedah	-	-	-	5.779.328.511,00
54	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	-	-	-	230.750.000,00
55	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT	-	-	-	580.000.000,00
56	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.246.443.000,00	1.154.923.069,00	92,66	-
57	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan rehabilitasi medis	-	-	-	130.936.900,00
58	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	-	-	205.525.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
59	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gawat darurat	-	-	-	18.000.000,00
60	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anestesi	-	-	-	117.536.441,00
61	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	-	-	-	120.066.000,00
62	Belanja modal pengadaan alat kesehatan umum lainnya	17.200.000,00	16.983.000,00	98,74	72.602.500,00
63	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik	-	-	-	3.500.000,00
64	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	182.395.000,00	170.838.000,00	93,66	-
65	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium umum	2.805.331.813,00	2.737.836.100,00	97,59	2.384.652.978,00
66	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	57.396.000,00	57.325.950,00	99,88	1.654.116.000,00
67	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium lain	-	-	-	143.500.000,00
68	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA Lanjutan	49.340.000,00	49.209.075,00	99,73	38.056.000,00
69	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga PAUD/TK	115.000.000,00	112.259.000,00	97,62	33.926.180,00
70	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga praktik sekolah lainnya	17.489.835.000,00	17.472.570.000,00	99,90	116.830.000,00
71	Belanja modal pengadaan photo dan film equipment	-	-	-	23.610.000,00
72	Belanja modal pengadaan komputer jaringan	3.677.479.961,00	3.651.440.201,00	99,29	17.018.561.862,00
73	Belanja modal pengadaan personal computer	1.781.866.500,00	1.689.395.000,00	94,81	1.602.012.274,00
74	Belanja modal pengadaan komputer unit lainnya	32.624.235.500,00	32.273.251.452,00	98,92	36.100.258.824,00
75	Belanja modal pengadaan peralatan mainframe	-	-	-	944.216.032,00
76	Belanja modal pengadaan peralatan mini computer	26.600.000,00	14.600.000,00	54,89	674.993.000,00
77	Belanja modal pengadaan peralatan personal computer	430.504.000,00	322.929.500,00	75,01	79.518.500,00
78	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan	879.404.500,00	858.365.309,00	97,61	280.281.000,00
79	Belanja modal pengadaan peralatan komputer lainnya	988.039.200,00	884.582.803,00	89,53	1.719.167.971,00
80	Belanja modal pengadaan alat penolong	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	4.125.000,00
81	Belanja modal pengadaan rambu bersuar	76.147.600,00	75.900.000,00	99,67	74.200.000,00
82	Belanja modal pengadaan rambu tidak bersuar	28.800.000,00	25.000.000,00	86,81	-

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
83	Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat lainnya	412.004.900,00	405.716.500,00	98,47	4.408.504.400,00
84	Belanja modal pengadaan peralatan permainan	53.000.000,00	52.570.000,00	99,19	4.500.000,00
85	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	49.900.000,00	49.900.000,00	100,00	-
86	Belanja modal pengadaan peralatan olahraga lainnya	-	-	-	4.900.000,00
87	Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin BOS	15.426.156.751,00	15.322.759.206,00	99,33	-
88	Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin BOS	12.990.831.904,00	9.232.985.491,00	71,07	13.532.548.206,00
Jumlah		119.724.870.177,00	113.174.080.161,00	94,53	123.919.470.748,00

G.5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp83.990.550.203,00 atau 93,94% dari anggaran sebesar Rp89.406.834.163,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.592.927.174,00 atau 15,66% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp99.583.477.377,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja modal bangunan gedung kantor	23.654.257.614,00	20.359.765.271,00	86,07	12.528.734.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	2.431.627.054,00	2.295.972.814,00	94,42	-
3	Belanja modal bangunan gedung instalasi	23.525.450,00	23.525.450,00	100	12.707.911.550,00
4	Belanja modal bangunan gedung laboratorium	-	-	-	8.158.858.000,00
5	Belanja modal bangunan kesehatan	970.292.176,00	709.148.250,00	73,09	4.673.033.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	349.491.798,00	255.185.304,00	73,02	165.300.000,00
7	Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan	37.261.177.434,00	36.411.749.850,00	97,72	33.793.514.950,00
8	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana olah raga	6.996.055.946,00	6.809.560.745,00	97,33	2.405.803.450,00
9	Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar	-	-	-	11.081.423.200,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	49.464.000,00	49.150.000,00	99,37	-
11	Belanja modal bangunan untuk fasilitas umum	9.085.282.792,00	8.930.372.500,00	98,29	9.859.500.000,00
17	Belanja modal pengadaan konstruksi/bangunan tempat parkir	1.199.496.780,00	1.192.917.404,00	99,45	284.880.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
18	Belanja modal pengadaan taman	3.451.777.670,00	3.276.586.000,00	94,92	1.507.890.391,00
19	Belanja modal bangunan rumah negara golongan I	1.076.485.307,00	1.036.956.315,00	96,33	290.600.000,00
23	Belanja modal pengadaan candi/tugu peringatan/prasasti lainnya	-	-	-	148.530.000,00
25	Belanja modal bangunan menara telekomunikasi	-	-	-	197.298.236,00
26	Belanja modal bangunan pagar	1.513.560.142,00	1.502.050.000,00	99,24	1.780.200.600,00
27	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	883.300.000,00	848.400.000,00	96,05	-
28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	461.040.000,00	289.210.300,00	62,73	-
JUMLAH		89.406.834.163,00	83.990.550.203,00	93,94	99.583.477.377,00

G.5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 adalah sebesar Rp171.504.146.524,00 atau 93,11% dari anggaran sebesar Rp184.194.882.279,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.903.881.435,00 atau 23,74% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp138.600.265.089,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2022 dan 2021

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten	161.289.106.889,00	153.485.510.230,00	95,16	115.697.752.734,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kota	-	-	-	177.550.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	6.881.627.990,00	6.858.978.294,00	99,67	8.418.801.160,00
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan pada Jalan Kabupaten	807.875.000,00	699.813.000,00	86,62	3.407.753.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pembawa Irigasi	7.651.595.000,00	7.448.725.000,00	97,35	2.731.165.500,00
6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.469.864.000,00	1.918.260.000,00	29,65	7.583.644.900,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	70.000.000,00	69.750.000,00	99,64	-
8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan air kotor lainnya	301.145.000,00	300.110.000,00	99,66	583.597.795,00
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	723.668.400,00	723.000.000,00	99,91	-

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	Jumlah	184.194.882.279,00	171.504.146.524,00	93,11	138.600.265.089,00

G.5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp4.175.024.679,00 atau 98,37% dari anggaran sebesar Rp4.244.118.783,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.248.080.776,00 atau 50,43% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.423.105.455,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
TA 2022 dan 2021

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	1.000.000,00	-	-	-
2	Belanja Modal Buku Agama	8.960.000,00	8.875.200,00	99,05	-
3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	8.960.000,00	8.878.700,00	99,09	-
4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	8.960.000,00	8.874.400,00	99,04	-
5	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	10.720.000,00	10.613.700,00	99,01	-
6	Belanja Modal Audio Visual	185.000.000,00	184.750.000,00	99,86	-
7	Belanja modal pengadaan tanda penghargaan bidang lainnya	-	-	-	6.000.000,00
8	Belanja modal lisensi dan franchise	5.040.000,00	-	-	-
9	Belanja modal software	-	-	-	59.600.000,00
10	Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya BOS.	4.015.478.783,00	3.953.032.679,00	98,44	8.357.505.455,00
	Jumlah	4.244.118.783,00	4.175.024.679,00	98,37	8.423.105.455,00

G.5.1.2.3. BELANJA TAK TERDUGA

G.5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam/bencana sosial/kebutuhan mendesak yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk penganggaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 adalah sebesar Rp844.814.300,00 atau 2,13% dari anggaran sebesar Rp39.695.611.391,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.409.890.667,00 atau 83,92% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.254.704.967,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.31
Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022

No	Uraian	SKPD Pengelola	Ket	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Kepada Dinas Sosial Kab. Subang. Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kab. Subang Tahun 2022. Berdasarkan Proposal Dan SK. Bupati Subang No. KU.03.11.08/Kep.181-Dinsos/2022. Tanggal 29 Maret 2022.	Dinas Sosial	Bantuan Sosial Tidak terencana	314.500.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Kabupaten Subang Melalui Pos Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan SK Bupati Subang Nomor : KU.03.11.08/Kep.216-Bapenda/2022. Tanggal 13 April 2022.	BAPENDA	Pengembalian Kelebihan Pendapatan	53.750.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (2.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Subang Ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Melalui Pos Belanja Tidak Terduga Berdasarkan SK. Bupati No. KU.12.01/KEP.254-BKAD/2022 Tanggal 13 Mei 2022.	BKAD	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	29.014.300,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kab. Subang Tahun 2022 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Berdasarkan SK. Bupati Subang Nomor : KU.03.11.08/KEP.396-DINSOS/ 2022 Tanggal 26 Agustus 2022.	Dinas Sosial	Bantuan Sosial Tidak terencana	352.550.000,00

No	Uraian	SKPD Pengelola	Ket	Nilai (Rp)
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Berdasarkan SK. Bupati Subang Nomor : KU.03.11.08/KEP.601 - DINSOS/2022 Tanggal 14 Desember 2022.	Dinas Sosial	Bantuan Sosial Tidak terencana	95.000.000,00
Jumlah				844.814.300,00

G.5.1.2.4. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom memperoleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal, namun pemerintah daerah juga memiliki kewajiban melakukan transfer kepada pemerintah desa yang juga merupakan daerah otonom yang mengelola anggaran tersendiri. Transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, diantaranya Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil atas Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Dana Desa ditransfer oleh Pemerintah Pusat melalui pembinaan dan pemantauan Pemerintah Daerah.

Transfer Daerah Kabupaten Subang TA 2022 terdiri atas Bagi Hasil ke Desa dan Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.32
Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	24.843.126.287,00	24.843.126.287,00	100	15.000.000.000,00
2	Transfer/Bantuan Keuangan	508.451.051.200,00	506.901.551.200,00	99,7	479.487.346.351,00
Jumlah		533.294.177.487,00	531.744.677.487,00	99,71	494.487.346.351,00

Realisasi Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp531.744.677.487,00 atau 99,71% dari anggaran sebesar Rp533.294.177.487,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.257.331.136,00 atau 7,53% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp494.487.346.351,00.

G.5.1.2.4.1. TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

Bagi Hasil ke Desa merupakan transfer atas bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya kepada Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan alokasi per desa sesuai dengan jumlah penerimaan yang diterima berdasarkan lokasi desa.

Realisasi Bagi Hasil ke Desa TA 2022 adalah sebesar Rp24.843.126.287,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp24.843.126.287,00. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33
Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA2022 (Rp)	Realisasi TA2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	23.168.138.217,00	23.168.138.217,00	100	13.644.500.750,00
2	Bagi Hasil Retribusi	1.674.988.070,00	1.674.988.070,00	100	1.355.499.250,00
Jumlah		24.843.126.287,00	24.843.126.287,00	100	15.000.000.000,00

G.5.1.2.4.1.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 adalah sebesar Rp23.168.138.217,00 atau 100% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.523.637.467,00 atau 69,80% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.644.500.750,00.

Bagi Hasil Pajak TA 2022 dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa berdasarkan perhitungan alokasi penerimaan per desa. Rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

G.5.1.2.4.1.2. Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2022 adalah sebesar Rp1.674.988.070,00 atau 100% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp319.488.820,00 atau 23,57% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.355.499.250,00.

Bagi Hasil Pajak TA 2022 dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa berdasarkan perhitungan alokasi penerimaan per desa. Rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

G.5.1.2.4.2. TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN

G.5.1.2.4.2.1. Bantuan Keuangan ke Desa

Bantuan Keuangan ke Desa merupakan transfer atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan sesuai dengan perhitungan alokasi per desa. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan cara dengan cara pemotongan langsung menggunakan Surat Kuasa Bupati Subang tentang Pemindahbukuan Dana Desa tanggal 10 Februari 2022. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pembina dan pemantau penggunaan dan pertanggungjawaban atas Dana Desa pada Pemerintah Desa.

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 adalah sebesar Rp506.901.551.200,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp508.451.051.200,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.414.204.849,00 atau 5,72% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp479.487.346.351,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	BKK - BANDES	41.892.500.000,00	41.362.500.000,00	98,73	73.482.401.000,00
2	BKK – BKUD MUSDESUS	31.673.500.000,00	30.658.500.000,00	96,80	-
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	131.418.075.600,00	131.418.075.600,00	100,00	129.795.483.351,00
4	BKK-BKUD	68.738.936.600,00	68.734.436.600,00	99,99	46.813.220.000,00
5	Dana Desa (DD)	234.728.039.000,00	234.728.039.000,00	100,00	220.076.242.000,00
6	Pilkades	-	-	-	9.320.000.000,00
Jumlah		508.451.051.200,00	506.901.551.200,00	99,70	479.487.346.351,00

Rincian Penyaluran BKU D/K, ADD, Dana Desa dan Bandes per desa dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Adapun untuk Rincian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Dana Desa yang tidak melalui RKUD telah sesuai dengan penyaluran yang tercantum pada website terkait penyaluran dana transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bantuan Keuangan berupa DD, ADD dan Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa digunakan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa. Seluruh pendapatan dan belanja pada Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa. Ikhtisar Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

G.5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT)

Surplus/(Defisit) TA 2022 adalah defisit sebesar Rp70.542.312.076,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan	Rp	3.099.610.802.360,00
2) Belanja & Transfer	Rp	(3.170.153.114.436,00)
Surplus/(Defisit)	Rp	(70.542.312.076,00)

G.5.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

G.5.1.4.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Subang meliputi semua penerimaan kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dicatat berdasarkan asas bruto.

Penerimaan Pembiayaan TA 2022 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp107.673.860.503,00.

G.5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp107.673.860.503,00 dengan realisasi sebesar Rp107.673.860.503,00 atau 100,00% dari anggaran.

G.5.1.4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Subang meliputi semua pengeluaran kas yang antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

G.5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Subang kepada PDAM Tirta Rangga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35
Rincian Penyertaan Modal TA 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Keterangan
1	PDAM Tirta Rangga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100%	Keputusan Bupati Subang Nomor : KU.04.02.02/Kep. 32-PE/2022 tanggal 24 Februari 2022
Jumlah		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100%	

G.5.1.4.2.2. Pembayaran Pokok Utang

Realisasi pembayaran pokok utang Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan atau 100% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

G.5.1.4.3. PEMBIAYAAN NETO

Pembiayaan Neto TA 2022 adalah sebesar Rp100.673.860.503,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Penerimaan pembiayaan	Rp 107.673.860.503,00
2) Pengeluaran pembiayaan	Rp (7.000.000.000,00)
Pembiayaan neto	<u>Rp 100.673.860.503,00</u>

G.5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Pemerintah Kabupaten Subang TA 2022 adalah sebesar Rp30.131.548.427,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/(Defisit)	Rp (70.542.312.076,00)
2) Pembiayaan Neto	<u>Rp 100.673.860.503,00</u>
SiLPA	<u>Rp 30.131.548.427,00</u>

Komponen SiLPA Pemerintah Kabupaten Subang TA 2022 terdiri atas:

Tabel 5.36
Rincian Rincian Komponen SiLPA TA 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Kas Daerah	Rp. 1.110.951.675,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 6.500,00
3	Kas BLUD RSUD	Rp. 25.025.728.649,00
4	Kas BLUD Akper	Rp. 668.574,00
5	Kas BLUD Puskesmas	Rp. 3.777.954.489,00
6	Kas Dana BOS	Rp. 216.238.540,00
Jumlah		Rp. 30.131.548.427,00

G.5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan dan SAL Akhir.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

G.5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp107.673.860.503,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022.

G.5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp107.673.860.503,00 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2021 pada tahun anggaran 2022.

G.5.2.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp30.131.548.427,00 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/(Defisit)	Rp (70.542.312.076,00)
2) Pembiayaan Neto	Rp 100.673.860.503,00
SiLPA	<u>Rp 30.131.548.427,00</u>

G.5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Tidak Terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya.

G.5.2.5. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

SAL Akhir TA 2022 adalah sebesar Rp30.131.548.427,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) SAL Awal	Rp 107.673.860.503,00
2) Penggunaan SAL	Rp (107.673.860.503,00)
3) SiLPA	<u>Rp 30.131.548.427,00</u>
SAL Akhir	Rp 30.131.548.427,00

G.5.3. NERACA

Penjelasan pos-pos neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun neraca disertai lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan kecukupan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Penjelasan pos-pos neraca menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.

G.5.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.877.928.101.680,22 mengalami kenaikan sebesar Rp133.356.975.541,63 atau naik sebesar 2,81% dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp4.744.571.126.138,59. Aset Kabupaten Subang Tahun 2022 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Lancar	291.845.193.944,41	351.099.100.836,96	(59.253.906.892,55)	(16,88)
2	Investasi Jangka Panjang	275.953.682.587,00	258.125.043.225,00	17.828.639.362,00	6,91
3	Aset Tetap	3.843.202.337.467,90	3.712.376.196.741,95	130.826.140.725,95	3,52
4	Aset Lainnya	466.926.887.680,91	422.970.785.334,68	43.956.102.346,23	10,39
Jumlah		4.877.928.101.680,22	4.744.571.126.138,59	133.356.975.541,63	2,81

G.5.3.1.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp291.845.193.944,41 mengalami penurunan sebesar Rp59.253.906.892,55 atau 16,88% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp351.099.100.836,96. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Lainnya, Piutang Pajak dan Penyisihannya, Piutang Retribusi dan Penyisihannya, Belanja dibayar dimuka, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan

Penyisihannya, Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Piutang Lainnya dan Penyisihannya dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.38
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	1.110.951.675,00	51.763.236.645,00	(50.652.284.970,00)	(97,85)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.500,00	-	6.500,00	∞
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
4	Kas di BLUD	28.804.351.712,00	55.125.680.215,00	(26.321.328.503,00)	(47,75)
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
6	Kas Lainnya	267.160.639,00	779.678.526,00	(512.517.887,00)	(65,73)
7	Piutang Pajak	319.387.384.284,50	274.938.008.502,00	44.449.375.782,50	16,17
8	Penyisihan Piutang Pajak	(190.900.193.873,28)	(166.884.798.322,60)	(24.015.395.550,68)	14,39
9	Piutang Retribusi	312.447.372,00	314.241.608,67	(1.794.236,67)	(0,57)
10	Penyisihan Piutang Retribusi	(264.145.908,34)	(244.287.572,67)	(19.858.335,67)	8,13
11	Belanja Dibayar Dimuka	249.417.489,60	111.579.845,00	137.837.644,60	123,53
12	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	33.258.142.343,74	20.164.312.205,74	13.093.830.138,00	64,94
13	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(33.258.142.343,74)	(11.108.716.192,87)	(22.149.426.150,87)	199,39
14	Piutang Transfer	75.021.900.672,00	51.602.393.208,00	23.419.507.464,00	45,38
15	Piutang Lainnya	32.084.799.174,50	32.131.394.977,00	(46.595.802,50)	(0,15)
16	Penyisihan Piutang Lainnya	(9.693.289.861,26)	(8.840.486.266,92)	(852.803.594,34)	9,65
17	Persediaan	35.464.404.068,69	51.246.863.459,61	(15.782.459.390,92)	(30,80)
Jumlah Aset Lancar		291.845.193.944,41	351.099.100.836,96	(59.253.906.892,55)	(16,88)

G.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.110.951.675,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.652.284.970,00 atau 97,85% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp51.763.236.645,00.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 terdiri atas saldo Kas BUD pada rekening Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang Nomor 0008006003020 sebesar Rp1.110.951.675,00.

Kas di BUD merupakan Kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di rekening kas daerah pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang Nomor 0008006003020 sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor KU.12.01/KEP.473-BKAD/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang .

Saldo Kas di BUD sebesar Rp1.110.951.675,00 merupakan saldo hasil rekonsiliasi antara BUD dengan Bank Jabar Banten sesuai Berita Acara Rekonsiliasi dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.39
Rekonsiliasi Bank Kas di BUD per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo menurut Bank BJB (Rp)	Saldo menurut BKU (Rp)
1	Saldo Kas per 31 Desember 2022	107.236.504.996,00	1.110.951.675,00
2	Koreksi Tambah:		
	Tidak ada	-	-
3	Koreksi Kurang:		
	<i>Outstanding</i> SP2D	106.125.553.321,00	-
4	Saldo Kas Setelah Penyesuaian	1.110.951.675,00	1.110.951.675,00

Catatan penting atas Saldo Kas di BUD per 31 Desember 2022:

Outstanding SP2D merupakan SP2D yang sudah diakui sebagai pengeluaran belanja namun masih belum dipindahbukukan dari rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan jumlah SP2D yang harus diproses oleh Bank pada bulan Desember tahun berjalan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses pencairan SP2D tersebut hingga melewati *cut off* akhir tahun. *Outstanding* SP2D sebesar Rp106.125.553.321,00 terdiri atas 995 SP2D-LS Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga dan 272 SP2D-LS Non Pihak Ketiga yang tersebar pada 33 SKPD. Atas *outstanding* SP2D tersebut seluruhnya telah dicairkan pada Januari 2023.

Outstanding SP2D sebesar Rp106.125.553.321,00 yang dipindahbukukan dari rekening kas daerah yang melewati 31 Desember 2022, berdampak pada terjadinya pembayaran pajak atas belanja yang melewati tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.654.295.843,00. Setoran pembayaran pajak ke Kas Negara dilakukan secara langsung oleh pihak Bank Jabar dan tidak melalui penyetoran oleh Bendahara Pengeluaran. Pajak atas *Outstanding* SP2D tersebut telah disetorkan pada Bulan Januari 2023.

Saldo Kas di BUD pada rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.110.951.675,00 seluruhnya merupakan sisa Kas Yang Dibatasi Penggunaannya (*Restricted Cash*) yaitu dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang tujuannya penggunaannya telah ditentukan dan harus dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat sisa dana sesuai ketentuan penggunaannya.

Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.387.398.240,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp38.276.446.565,00 dibandingkan saldo Kas yang terdapat pada BUD yaitu sebesar Rp1.110.951.675,00. Hal ini disebabkan, Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2022 menggunakan sebagian saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya tersebut untuk belanja selain yang telah ditentukan penggunaannya, sehingga hal ini berdampak pada proses

penganggaran tahun berikutnya yang harus memperhitungkan kembali Kas Yang Dibatasi Penggunaannya agar kembali sesuai saldo seharusnya.

Terdapat perubahan Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya atas sisa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.849.305.744,00 yang semula sebesar Rp59.538.185.153,00 menjadi Rp48.688.879.409,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.40
Perubahan Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021

No	Uraian	Sisa <i>Restricted Cash</i> TA 2021 sesuai LKPD (Rp)	Sisa Hasil Penetapan Sisa <i>Restricted Cash</i> pada aplikasi dan hasil rekon	Total Sisa <i>Restricted Cash</i> per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	(5) = (3) - (4)
1	Transfer Pusat			
	a. DBH - CHT	972.143.523,00	210.308.905,00	(761.834.618,00)
	b. DAK - Fisik	10.304.152.435,00	5.331.216.131,00	(4.972.936.304,00)
	c. DAK - Non Fisik	33.322.532.501,00	35.239.996.698,00	1.917.464.197,00
	d. DAU Tambahan	104.367.842,00	89.727.752,00	(14.640.090,00)
	e. DID	2.412.747.354,00	2.412.747.354,00	-
	Subtotal	47.115.943.655,00	43.283.996.840,00	(3.831.946.815,00)
2	Transfer Provinsi			
	Bantuan Keuangan	12.422.241.498,00	5.404.882.569,00	(7.017.358.929,00)
	Subtotal	12.422.241.498,00	5.404.882.569,00	(7.017.358.929,00)
	Total	59.538.185.153,00	48.688.879.409,00	(10.849.305.744,00)

Terdapat perubahan pada berkurangnya Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp4.972.936.304,00, bertambahnya Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp1.917.464.197,00, berkurangnya Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp761.834.618,00, berkurangnya Sisa Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp14.640.090,00), dan berkurangnya Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp7.017.358.929,00.

Perubahan atas Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada hasil Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021 yang terdapat pada aplikasi *OmSpan* dan SIKD dari Kementerian Keuangan sebagai media pelaporan Dana Transfer Pemerintah Pusat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Subang sebagai Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2015 sampai dengan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat dan BKAD Kabupaten Subang.

Berdasarkan perubahan Perubahan Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021, berikut rincian Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022.

Tabel 5.41
Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Alokasi Awal dalam PMK dan Pergub (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Restricted Cash TA 2022 (Rp)	Sisa Restricted Cash TA 2021 (Rp)	Pengembalian Sisa Dana dan Pemotongan di TA 2022	Realisasi Kegiatan dari Sisa Restricted Cash TA 2021	Total Sisa Restricted Cash per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	(6) = (4) – (5)	7	8	9	(10) = (6) + (7) + (8) + (9)
1	Transfer Pusat								
	a. DBH-CHT	5.098.931.000,00	5.045.720.535,00	4.513.525.625,00	532.194.910,00	210.308.905,00	-	-	742.503.815,00
	b. DAK-Fisik	153.311.831.399,00	145.940.739.864,00	145.771.911.985,00	168.827.879,00	5.331.216.131,00	-	-	5.500.044.010,00
	c. DAK-Non Fisik	307.477.367.000,00	260.280.490.720,00	267.046.698.364,00	(6.766.207.644,00)	35.239.996.698,00	(13.129.965.418,00)	-	15.343.823.636,00
	d. DAU Tambahan	-	-	-	-	89.727.752,00	-	-	89.727.752,00
	e. DID	-	-	-	-	2.412.747.354,00	-	-	2.412.747.354,00
	Subtotal	465.888.129.399,00	411.266.951.119,00	417.332.135.974,00	(6.065.184.855,00)	43.283.996.840,00	(13.129.965.418,00)	-	24.088.846.567,00
2	Transfer Provinsi								
	Bantuan Keuangan	127.864.108.000,00	126.880.622.468,00	113.781.339.103,00	13.099.283.365,00	5.404.882.569,00	(29.014.300,00)	(3.176.599.961,00)	15.298.551.673,00
	Subtotal	127.864.108.000,00	126.880.622.468,00	113.781.339.103,00	13.099.283.365,00	5.404.882.569,00	(29.014.300,00)	(3.176.599.961,00)	15.298.551.673,00
	Total	593.752.237.399,00	538.147.573.587,00	531.113.475.077,00	7.034.098.510,00	48.688.879.409,00	(13.158.979.718,00)	(3.176.599.961,00)	39.387.398.240,00

Penjelasan atas Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 tahun 2007. Dalam PMK 215/PMK.07/2021 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, 40% untuk bidang kesehatan. DBH CHT digunakan untuk mendanai program :

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan sosial dan bidang penegakan hukum;
- 3) Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan sosial dan bidang kesehatan;
- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum dan/atau;
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Disamping itu, diamanatkan pula untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH CHT dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT per semester kepada DJPK yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan :
 - a) kepatuhan dalam penyampaian laporan penggunaan DBH CHT;
 - b) kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk tiap bidang;
 - c) kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada tiap-tiap bidang;
 - d) kesesuaian capaian keluaran antara Rencana kerja pelaksanaan DBH CHT dengan Laporan realisasi penggunaan DBH CHT; dan
 - e) besaran sisa DBH CHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.
- f) Bilamana tidak terpenuhinya ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa penundaan dan/atau penghentian penyaluran DBH CHT.

Realisasi belanja atas DBH CHT pada Pemerintah Kabupaten Subang TA 2022 adalah sebesar Rp4.513.525.625,00 atau 89,45% dari total DBH CHT yang diterima sebesar Rp5.045.720.535,00 dan SiLPA TA 2021 sebesar Rp210.308.905,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp742.503.815,00.

b. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Penggunaan DAK Fisik dikategorikan kedalam 2 jenis yaitu (1) reguler, dan (2) penugasan yang meliputi 7 bidang diantaranya (1) pendidikan, (2) kesehatan dan keluarga berencana, (3) jalan, (4) pertanian, (5) kelautan dan perikanan, (6) irigasi, (7) air minum.

Pemerintah daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Rincian kegiatan yang didanai dari DAK Fisik merupakan hasil usulan dari masing-masing SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) untuk melihat kesesuaian kegiatan apakah telah selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik pada rekening kas daerah terkait:

- 1) adanya sebagian DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan secara tuntas sampai akhir tahun anggaran sehingga belum mencapai target/sasaran *output* sesuai dengan yang

direncanakan, maka sisa dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan *output* pada bidang yang sama;

- 2) adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi, maka sisa dana diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai kebutuhan daerah.

Pemerintah Kabupaten Subang pada TA 2022 mendapat alokasi DAK Fisik sebesar Rp153.311.831.399,00 sesuai dengan rincian dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp145.940.739.864,00 dan realisasi belanja sebesar Rp145.771.911.985,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp168.827.879,00. Adapun atas sisa dana TA 2021 masih terdapat pada rekening kas daerah yaitu sebesar Rp5.331.216.131,00, sehingga total sisa dana yang bersumber dari DAK Fisik sebesar Rp5.500.044.010,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42
Rincian Sisa Dana DAK-Fisik per 31 Desember 2022

No	Bidang	Alokasi (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Sisa Dana Tahun 2022 (Rp)	Sisa Dana Tahun 2021 (Rp)	Total Sisa Dana per 31 Desember 2022 (Rp)
A	DAK-Fisik Reguler						
1	Pendidikan	71.335.425.000,00	70.357.415.400,00	70.316.165.400,00	41.250.000,00	522.909.599,00	564.159.599,00
2	Kesehatan & KB	22.230.350.000,00	19.233.101.135,00	19.224.881.210,00	8.219.925,00	3.392.580.414,00	3.400.800.339,00
3	Air Minum	6.972.207.000,00	6.826.263.499,00	6.763.555.545,00	62.707.954,00	223.120.000,00	285.827.954,00
4	Pertanian	-	-	-	-	7.866.490,00	7.866.490,00
5	Kelautan & Perikanan	-	-	-	-	135.496.000,00	135.496.000,00
6	Pariwisata	-	-	-	-	-	-
7	Jalan	21.632.404.999,00	21.011.548.300,00	21.011.548.300,00	-	-	-
	Sub Total A	122.170.386.999,00	117.428.328.334,00	117.316.150.455,00	112.177.879,00	4.281.972.503,00	4.394.150.382,00
B	DAK-Fisik Penugasan						
1	Kesehatan & KB	-	-	-	-	65.518.830,00	65.518.830,00
2	Air Minum	-	-	-	-	220.561.426,00	220.561.426,00
3	Pasar	-	-	-	-	-	-
4	Irigasi	3.899.819.000,00	3.809.507.180,00	3.809.507.180,00	-	749.202.172,00	749.202.172,00
5	Jalan	9.504.600.000,00	9.251.827.700,00	9.251.827.700,00	-	235.000,00	235.000,00
6	Pertanian	17.737.026.000,00	15.451.076.650,00	15.394.426.650,00	56.650.000,00	-	56.650.000,00
7	Kelautan & Perikanan	-	-	-	-	13.726.200,00	13.726.200,00
	Sub Total B	31.141.445.000,00	28.512.411.530,00	28.455.761.530,00	56.650.000,00	1.049.243.628,00	1.105.893.628,00
	Jumlah	153.311.831.999,00	145.940.739.864,00	145.771.911.985,00	168.827.879,00	5.331.216.131,00	5.500.044.010,00

Penggunaan DAK Fisik Tahun 2022 diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022

c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Penggunaan DAK Non Fisik diatur melalui Peraturan Menteri pada masing-masing Kementerian Teknis sebagai berikut:

- 1) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022;
- 5) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat sisa dana DAK Non Fisik sebagaimana laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan, maka Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali sisa dana DAK Non Fisik dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Subang pada TA 2022 mendapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp307.477.367.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp260.280.490.720,00 dan realisasi belanja sebesar Rp267.046.698.364,00 dan sisa TA 2022 sebesar selisih kurang/minus Rp6.766.207.644,00 ditambah sisa dana DAK Non Fisik per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.239.996.698,00 dan pemotongan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp13.129.965.418,00 sehingga terdapat sisa Dana Non Fisik per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.343.823.636,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43
Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik per 31 Desember 2022

No	Jenis DAK Non Fisik	Alokasi TA 2022 (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana TA 2022 (Rp)	Sisa Dana TA 2021 (Rp)	Pemotongan	Total Sisa Dana per 31 Desember 2022 (Rp)
1	TP Guru PNSD	248.546.526.000,00	205.840.649.720,00	225.304.069.000,00	(19.463.419.280,00)	21.031.943.480,00	-	1.568.524.200,00
2	DTP Guru PNSD	-			-	458.910.800,00	-	458.910.800,00
3	Tamsil Guru	7.635.000.000,00	3.144.000.000,00	3.205.750.000,00	(61.750.000,00)	93.250.000,00	-	31.500.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	35.164.653.000,00	35.164.653.000,00	23.452.643.450,00	11.712.009.550,00	10.330.839.802,00	(10.330.839.802,00)	11.712.009.550,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	-			-	1.472.050.697,00	(1.472.050.697,00)	-
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	14.624.274.000,00	14.624.274.000,00	13.595.827.314,00	1.028.446.686,00	475.470.419,00	(475.470.419,00)	1.028.446.686,00
6	Pelayanan Adminduk	-			-	525.226.060,00	-	525.226.060,00
7	BOP PAUD	-	-		-	788.100.000,00	(788.100.000,00)	-
8	BOP Kesetaraan	-			-	240,00	-	240,00
	BOP Museum dan Taman Budaya	700.000.000,00	700.000.000,00	698.477.600,00	1.522.400,00		-	1.522.400,00
9	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	423.000.000,00	423.000.000,00	416.420.000,00	6.580.000,00	541.000,00	(541.000,00)	6.580.000,00
10	Dana Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	383.914.000,00	373.511.000,00	10.403.000,00	62.963.500,00	(62.963.500,00)	10.403.000,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata	-			-	700.700,00	-	700.700,00
	Jumlah	307.477.367.000,00	260.280.490.720,00	267.046.698.364,00	(6.766.207.644,00)	35.239.996.698,00	(13.129.965.418,00)	15.343.823.636,00

d. DAU Tambahan

Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 bahwa Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran 2021 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum-Tambahan (DAU Tambahan), tetapi masih terdapat sisa Tahun Anggaran 2021 yang pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang sebesar Rp89.727.752,00.

e. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian

kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kriteria untuk mendapatkan DID diantaranya:

1. Kriteria utama yaitu:
 - a. Opini BPK atas LKPD Wajar tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. Penetapan Perda APBD tepat waktu; dan
 - c. Melaksanakan *e-government (e-budgeting dan e-planning)*.
2. Memiliki nilai kinerja melewati *passing grade* B untuk kategori kinerja:
 - a. Kesehatan fiskal dan dan pengelolaan keuangan;
 - b. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
 - c. Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
 - d. Kesejahteraan masyarakat.
3. Mendapatkan penilaian dan penghargaan dari kementerian/teknis untuk:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Perencanaan Daerah;
 - c. Sakip;
 - d. Inovasi Daerah;
 - e. Kemudahan Usaha;
 - f. Pengelolaan Sampah.

Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2022 Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah, sehingga Dana yang tersisa di Kas Daerah adalah Sisa Dana DID Tahun 2021 sebesar Rp2.412.747.354,00.

f. Bantuan Keuangan Provinsi

Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Dalam hal terdapat sisa dana dari akibat terjadinya pengakhiran kontrak dan dalam hal pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Saldo awal Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp2.199.268.308,00, merupakan sisa yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Subang dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Sisa tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Salur Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Kabupaten Subang untuk Dana Bantuan Keuangan di Luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.320.594.448,00.
2. Sisa Kurang Salur Dana Bantuan Keuangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.092.311.840,00 yang akan dikompensasi pada tahun anggaran 2022.
3. Pengembalian ke Kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas sisa Dana TA 2021 yang tidak akan direalisasikan kembali sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor KU.12.01/Kep.254-BKAD/2022 tentang Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Pos Belanja Tidak terduga tanggal 13 Mei 2022, dan disetorkan pada tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp29.014.300,00.

Tabel 5.44
Rincian Saldo Awal Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2022

No	Tahun	Saldo Akhir 2021			Kegiatan yang direalisasikan di TA 2022			
		Non PBI	PBI	Saldo	Non PBI	PBI	Pengembalian ke RKUD Provinsi Jabar	Saldo
1	2015	553.360.401,00	3.277.993.300,00	3.831.353.701,00	-	-	-	-
2	2016	640.234.131,00	-	640.234.131,00	-	-	-	-
3	2017	333.604.391,00	(2.198.330.121,00)	(1.864.725.730,00)	-	-	-	-
4	2018	730.895.003,00	280.777.600,00	1.011.672.603,00	-	-	-	-
5	2019	3.523.358.505,00	271.106.721,00	3.794.465.226,00	-	-	-	-
6	2020	541.465.017,00	3.658.147.000,00	4.199.612.017,00	199.000.000,00	-	-	199.000.000,00
7	2021	3.174.276.961,00	(9.382.006.340,00)	(6.207.729.379,00)	2.977.599.961,00	-	29.014.300,00	3.006.614.261,00
	Jumlah	9.497.194.409,00	(4.092.311.840,00)	5.404.882.569,00	3.176.599.961,00	-	29.014.300,00	3.205.614.261,00

No	Tahun	Saldo Awal 2022 (Net)			
		Non PBI	PBI	Pengembalian ke RKUD Provinsi Jabar	Saldo
1	2015	553.360.401,00	3.277.993.300,00	-	3.831.353.701,00
2	2016	640.234.131,00	-	-	640.234.131,00
3	2017	333.604.391,00	(2.198.330.121,00)	-	(1.864.725.730,00)
4	2018	730.895.003,00	280.777.600,00	-	1.011.672.603,00

No	Tahun	Saldo Awal 2022 (Net)			
		Non PBI	PBI	Pengembalian ke RKUD Provinsi Jabar	Saldo
5	2019	3.523.358.505,00	271.106.721,00	-	3.794.465.226,00
6	2020	342.465.017,00	3.658.147.000,00	-	4.000.612.017,00
7	2021	196.677.000,00	(9.382.006.340,00)	29.014.300,00	(9.214.343.640,00)
	Jumlah	6.320.594.448,00	(4.092.311.840,00)	29.014.300,00	2.199.268.308,00

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Subang mendapat alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp127.864.108.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp126.880.622.468,00 dan realisasi belanja sebesar Rp113.781.339.103,00 atau masih terdapat sisa dana sebesar Rp13.009.283.365,00. Sisa dana TA 2021 yang masih ada di rekening kas daerah adalah sebesar Rp2.199.268.308,00, sehingga total sisa dana Bantuan Provinsi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.298.551.673,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45
Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2022

No	Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana TA 2022 (Rp)	Sisa Dana s.d TA 2021 (Rp)	Total Sisa Dana per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	127.864.108.000,00	126.880.622.468,00	113.781.339.103,00	13.099.283.365,00	2.199.268.308,00	15.298.551.673,00
	Jumlah	127.864.108.000,00	126.880.622.468,00	113.781.339.103,00	13.099.283.365,00	2.199.268.308,00	15.298.551.673,00

Sisa Dana Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebesar Rp15.298.551.673,00 terdiri dari:

1. Sisa Dana Bantuan Keuangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp3.684.183.560,00;
2. Sisa Dana Bantuan Keuangan di luar Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) sebesar Rp11.614.368.113,00, yang di dalamnya terdapat dana yang harus dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BKPAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp6.172.181.348,00, yang terdiri dari
 - a) Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Kabupaten Subang tahun 2015-2021 sebesar Rp6.094.903.148,00;
 - b) Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Kabupaten Subang tahun 2022 sebesar Rp77.278.200,00.

Sisa Dana yang tersisa di Pemerintah Kabupaten Subang dianggarkan kembali sebesar Rp9.126.370.325,00,00, terdiri dari:

1. Anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp3.684.183.560,00;
2. Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.442.186.765,00.

G.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.500,00 atau 100% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.500,00 merupakan Saldo kas di Bendahara Pengeluaran PKM Gunung Sembung Dinas Kesehatan karena kelebihan pembayaran biaya bank yang telah disetorkan kembali ke Kas BLUD PKM Gunung Sembung pada tanggal 30 Januari 2023.

Setiap SKPD yang mengelola Uang Persediaan memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran yang berfungsi untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran SP2D yang diterima dari rekening Kas Daerah.

Rekening Bendahara Pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor KU.12.01/KEP.369-BKAD/2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Subang Nomor KU.12.01/KEP.311-BKAD/2020 tentang Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Rincian rekening Bendahara Pengeluaran per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

G.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

G.5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.804.351.712,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.321.328.503,00 atau 47,75% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp55.125.680.215,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di BLUD Akper	668.574,00	668.574,00	-	∞
2	Kas di BLUD RSUD	25.025.728.649,00	45.391.507.430,00	(20.365.778.781,00)	(44,87)
3	Kas di BLUD Puskesmas	3.777.954.489,00	9.733.504.211,00	(5.955.549.722,00)	(61,19)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Jumlah	28.804.351.712,00	55.125.680.215,00	(26.321.328.503,00)	(47,75)

Penjelasan atas saldo Kas di BLUD di atas adalah sebagai berikut.

1. BLUD Akademi Keperawatan

Pengelolaan atas BLUD Akper Subang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Subang kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 421./BA.50-AKPER/2018 dan Nomor 5475/A.A3/PL/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Serah Terima Aset, Sarana Prasarana, Pembiayaan, Personil, Peserta Didik dan Dokumen Akademi Keperawatan Subang Provinsi Jawa Barat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Saldo Kas di BLUD Akper per 31 Desember 2022 sebesar Rp668.574,00 bukan merupakan bagian yang diserahkan kepada Kemenristekdikti namun merupakan jasa giro tahun 2017 dan 2018 yang belum dipindah bukukan ke rekening kas daerah dari rekening BLUD Akper pada Bank Jabar Banten Nomor 005721240200 masing-masing sebesar Rp555.343,00 dan Rp113.231,00.

Tabel 5.47
Saldo Kas di BLUD Akper per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Jasa Giro Tahun 2017	555.343,00	555.343,00	-	∞
2	Jasa Giro Tahun 2018	113.231,00	113.231,00	-	∞
	Jumlah	668.574,00	668.574,00	-	∞

Saldo Kas di BLUD Akper per 31 Desember 2022 sebesar Rp668.574,00 ini merupakan bagian dari kas daerah dan belum disetor ke rekening kas daerah dikarenakan persyaratan yang berupa penutupan organisasi sebagai dasar pemindahbukuan belum ditetapkan sehingga belum dapat dilakukan pemindahbukuan dari rekening BLUD Akper pada Bank Jabar Banten Nomor 005721240200 ke Rekening Kas Daerah.

2. BLUD RSUD

Saldo Kas di BLUD RSUD Kabupaten Subang sebesar Rp25.025.728.649,00 merupakan sisa hasil pengelolaan penerimaan dan pengeluaran RSUD Kabupaten Subang tahun 2022 yang telah menerapkan PPK BLUD sejak tahun 2008 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Subang Nomor 900/KEP.626-DPPKAD/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan RSUD Kelas B Kabupaten Subang sebagai BLUD.

Rincian perhitungan atas saldo Kas di BLUD Kabupaten Subang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.48
Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021

No	BLUD	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	0080030022356	25.025.728.649,00	45.391.507.430,00	(20.365.778.781,00)	(44,87)
	Jumlah		25.025.728.584,00	45.391.507.430,00	(20.365.778.846,00)	(44,87)

Adapun rincian atas Kas BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.025.728.649,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.49
Rincian Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2022

NO	KETERANGAN	NILAI
I.	Saldo per 31 Desember 2021	45.391.507.430,00
II.	Pengembalian Pajak TA 2021	3.295.483,00
III.	PENERIMAAN	125.217.968.139,00
	Pendapatan BLUD	125.217.968.204,00
IV.	PENGELUARAN	(145.587.042.468,00)
	Belanja BLUD	(145.587.042.468,00)
V.	Saldo Per 31 Desember 2022	25.025.728.649,00

2. BLUD PUSKESMAS

Saldo Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Subang sebesar Rp3.777.954.489,00 merupakan sisa hasil pengelolaan penerimaan dan pengeluaran 40 BLUD Puskesmas Kabupaten Subang tahun 2022 yang telah menerapkan PPK BLUD sejak tahun 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor 441/Kep.815.Dinkes/2018 tentang Penetapan 40 (empat puluh) unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Rincian perhitungan atas saldo Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Subang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.50
Saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Subang	Cikalapa	76277461001	2.405.662,00	60.916.564,00	(58.510.902,00)	(96,05)
		Sukarahayu	76277516001	723.447.722,00	789.588.778,00	(66.141.056,00)	(8,38)
2	Cibogo	Cibogo	76277540001	89.010.617,00	490.867.542,00	(401.856.925,00)	(81,87)
3	Cijambe	Cirangkong	76279926001	9.229.870,00	46.950.553,00	(37.720.683,00)	(80,34)
		Tanjungwangi	76277613001	58.108.445,00	74.259.140,00	(16.150.695,00)	(21,75)

No	Kecamatan	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	Jalancagak	Jalancagak	76276226001	21.026.004,00	373.861.684,00	(352.835.680,00)	(94,38)
5	Sagalaherang	Sagalaherang	76136238001	30.528.340,00	89.856.419,00	(59.328.079,00)	(66,03)
6	Cisalak	Cisalak	76276171001	92.007.177,00	508.623.494,00	(416.616.317,00)	(81,91)
7	Tanjungsiang	Tanjungsiang	76276463001	91.356.826,00	559.716.296,00	(468.359.470,00)	(83,68)
8	Pagaden	Gunung Sembung	76276838001	29.548.359,00	158.603.802,00	(129.055.443,00)	(81,37)
		Pagaden	76277141002	96.450.066,00	106.302.962,00	(9.852.896,00)	(9,27)
9	Binong	Binong	76277230001	56.746.729,00	203.575.394,00	(146.828.665,00)	(72,12)
10	Pamanukan	Pamanukan	76277291001	3.166.436,00	74.004.626,00	(70.838.190,00)	(95,72)
11	Legonkulon	Legonkulon	76277184001	39.908.111,00	3.960.315,00	35.947.796,00	907,70
12	Cipunagara	Cipunagara	76276781001	183.522.872,00	425.609.038,00	(242.086.166,00)	(56,88)
13	Compreng	Compreng	76276811001	22.011.161,00	137.438.607,00	(115.427.446,00)	(83,98)
		Jatireja	76276951001	41.124.292,00	56.021.882,00	(14.897.590,00)	(26,59)
14	Pusakanagara	Karanganyar	76277427001	159.966.394,00	610.950.231,00	(450.983.837,00)	(73,82)
		Pusakanagara	76277303001	62.526.327,00	392.404.399,00	(329.878.072,00)	(84,07)
15	Ciasem	Ciasem	76274509001	77.684.533,00	176.700.301,00	(99.015.768,00)	(56,04)
		Jatibaru	76274789001	17.010.490,00	68.564.820,00	(51.554.330,00)	(75,19)
16	Blanakan	Blanakan	76274282001	119.274.469,00	328.225.349,00	(208.950.880,00)	(63,66)
		Cilamaya Girang	76274657001	119.527.306,00	407.719.847,00	(288.192.541,00)	(70,68)
17	Patokbeusi	Patokbeusi	76275203001	16.278.461,00	283.477.115,00	(267.198.654,00)	(94,26)
		Rancabango	76275300001	3.723.324,00	221.878.079,00	(218.154.755,00)	(98,32)
18	Pabuaran	Pabuaran	76275912001	55.577.306,00	53.135.604,00	2.441.702,00	4,60
		Pringkasap	76276048001	9.588.539,00	94.715.117,00	(85.126.578,00)	(89,88)
19	Cipeundeuy	Cipeundeuy	76275386001	90.808.972,00	227.543.383,00	(136.734.411,00)	(60,09)
20	Purwadadi	Purwadadi	76276722001	134.134.231,00	312.239.971,00	(178.105.740,00)	(57,04)
21	Kalijati	Kalijati	76276641001	112.950.332,00	407.664.305,00	(294.713.973,00)	(72,29)
22	Cikaum	Cikaum	76276552001	64.234.572,00	245.246.897,00	(181.012.325,00)	(73,81)
23	Serangpanjang	Serangpanjang	76276382001	149.549.960,00	185.814.536,00	(36.264.576,00)	(19,52)
24	Sukasari	Batangsari	76277028001	75.507.309,00	115.665.400,00	(40.158.091,00)	(34,72)
		Mandalawangi	76274983001	67.516.712,00	99.370.738,00	(31.854.026,00)	(32,06)
25	Tambakdahan	Mariuk	76277273001	20.044.856,00	6.658.492,00	13.386.364,00	201,04
		Tambakdahan	76277338001	177.581.708,00	148.371.062,00	29.210.646,00	19,69
26	Kasomalang	Kasomalang	76276277001	121.606.586,00	220.038.458,00	(98.431.872,00)	(44,73)
27	Dawuan	Rawalele	76277109001	266.644.553,00	564.663.515,00	(298.018.962,00)	(52,78)
28	Pagaden Barat	Pagaden Barat	76279462001	173.140.435,00	216.562.915,00	(43.422.480,00)	(20,05)
29	Ciater	Palasari	76276307001	93.478.425,00	185.736.581,00	(92.258.156,00)	(49,67)
	Jumlah			3.777.954.489,00	9.733.504.211,00	(5.955.549.722,00)	(61,19)

Rekapitulasi saldo awal, pendapatan, dan belanja serta saldo akhir Kas 40 BLUD Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

G.5.3.1.1.5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

G.5.3.1.1.6. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp267.160.639,00 mengalami penurunan sebesar Rp512.517.887,00 atau 65,73% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp779.678.526,00.

Saldo Kas Lainnya merupakan sisa saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada 843 SD dan 77 SMP yang dikelola langsung oleh sekolah pada rekening khusus penerimaan dana BOS, sisa saldo Kas Dana Bantuan Operasional PAUD pada 1.091 Paud di wilayah Kabupaten Subang, dan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2022. Berikut rincian saldo Kas Dana Lainnya per 31 Desember 2022.

Tabel 5.51
Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Saldo Awal 2021 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
				Pendapatan	Belanja	
A	Sisa Kas BOS					216.238.540,00
1	SD Negeri	846	639.943.505,00	123.672.271.161,00	124.107.673.286,00	204.541.380,00
2	SMP Negeri	77	139.735.021,00	54.516.641.462,00	54.654.299.323,00	2.077.160,00
3	Paud	1.091	-	22.136.607.000,00	22.126.987.000,00	9.620.000,00
4	Kesetaraan	41	-	6.648.600.000,00	6.648.600.000,00	-
B	Pajak Yang Belum Disetor					50.922.099,00
1	SD Negeri	20				50.922.099,00
	Jumlah		779.678.526,00	206.974.119.623,00	207.537.559.609,00	267.160.639,00

Rekening khusus pengelolaan dana BOS Reguler pada 843 SD dan 77 SMP ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor : PK.03.04/Kep.16-Disdikbud/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Subang.

Berikut saldo Kas Dana Lainnya per 31 Desember 2022 berdasarkan alokasinya.

Tabel 5.52
Saldo Dana Bos berdasarkan alokasi per 31 Desember 2022

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Saldo Awal 2021 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)		Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
				Pendapatan	Belanja	
I	BOS Reguler					
1	SD Negeri	846	627.721.330,00	123.672.271.161,00	124.107.673.286,00	192.319.205,00
2	SMP Negeri	77	139.231.021,00	54.516.641.462,00	54.654.299.323,00	1.573.160,00
	Subtotal I		766.952.351,00	178.188.912.623,00	178.761.972.609,00	193.892.365,00
II	BOS Afirmasi					

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Saldo Awal 2021 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)		Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
				Pendapatan	Belanja	
1	SD Negeri	846	10.392.575,00	-		10.392.575,00
2	SMP Negeri	77	-	-		-
	Subtotal II		10.392.575,00	-	-	10.392.575,00
III	BOS Kinerja					
1	SD Negeri	846	1.829.600,00			1.829.600,00
2	SMP Negeri	77	504.000,00			504.000,00
	Subtotal III		2.333.600,00	-	-	2.333.600,00
IV	BOP PAUD					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	1091	-	22.136.607.000,00	22.126.987.000,00	9.620.000,00
	Subtotal II		-	22.136.607.000,00	22.126.987.000,00	9.620.000,00
III	BOP Kesetaraan					
1	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	41	-	6.648.600.000,00	6.648.600.000,00	-
	Subtotal III		-	6.648.600.000,00	6.648.600.000,00	-
	Total (I + II + III)		779.678.526,00	206.974.119.623,00	207.537.559.609,00	216.238.540,00

Rincian sisa saldo Kas Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

G.5.3.1.1.7. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp319.387.384.284,50 mengalami kenaikan sebesar Rp44.449.375.782,50 atau 16,17% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp274.938.008.502,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53
Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	1.815.128.212,00	2.265.144.683,00	(450.016.471,00)	(19,87)
2	Pajak Restoran	2.806.652.381,00	3.376.836.435,00	(570.184.054,00)	(16,89)
3	Pajak Hiburan	29.131.637,00	27.249.637,00	1.882.000,00	6,91
4	Pajak Parkir	10.190.351,00	3.508.250,00	6.682.101,00	190,47
5	Pajak Reklame	191.994.871,50	198.447.366,00	(6.452.494,50)	(3,25)
6	Pajak Air Tanah	2.050.609.230,00	1.655.812.237,00	394.796.993,00	23,84
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	381.820.568,00	532.274.021,00	(150.453.453,00)	(28,27)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	312.101.857.034,00	266.878.735.873,00	45.223.121.161,00	16,95
	Jumlah	319.387.384.284,50	274.938.008.502,00	44.449.375.782,50	16,17

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 terdiri atas delapan jenis piutang pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame,

Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penjelasan atas piutang pajak di atas adalah sebagai berikut.

1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel dipungut dengan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu pemberian kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Piutang pajak hotel muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.815.128.212,00 mengalami penurunan sebesar Rp450.016.471,00 atau 19,87% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.265.144.683,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54
Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	1.836.323.819,00	-	-	119.962.023,00	1.716.361.796,00
2	2018	278.193.513,00	-	-	261.642.935,00	16.550.578,00
3	2019	82.654.980,00	-	-	80.898.341,00	1.756.639,00
4	2020	40.667.226,00	-	-	-	40.667.226,00
5	2021	27.305.145,00	-	-	9.035.793,00	18.269.352,00
6	2022	-	7.387.478.298,00	2,00	7.365.955.679,00	21.522.621,00
Jumlah		2.265.144.683,00	7.387.478.298,00	2,00	7.837.494.771,00	1.815.128.212,00

2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran dipungut dengan menggunakan mekanisme *self assessment* sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel. Piutang pajak restoran muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.806.652.381,00 mengalami penurunan sebesar Rp570.184.05,00 atau 16,89% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.376.836.435,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55
Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	1.924.556.263,00	-	-	65.018.862,00	1.859.537.401,00
2	2018	678.071.381,00	-	-	148.445.631,00	529.625.750,00
3	2019	149.447.726,00	-	-	122.872.176,00	26.575.550,00
4	2020	433.361.283,00	-	-	364.542.908,00	68.818.375,00
5	2021	191.399.782,00	-	-	115.495.512,00	75.904.270,00
6	2022	-	20.387.152.607,00	6,00	20.140.961.578,00	246.191.035,00
Jumlah		3.376.836.435,00	20.387.152.607,00	6,00	20.957.336.667,00	2.806.652.381,00

3. Piutang Pajak Hiburan

Pajak Hiburan dipungut dengan menggunakan mekanisme *self assessment* sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel dan Restoran. Piutang pajak hiburan muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.131.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.882.000,00 atau 6,91% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp27.249.637,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56
Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	26.042.006,00	-	-	-	26.042.006,00
2	2018	-	-	-	-	-
3	2019	715.830,00	-	-	-	715.830,00
4	2020	1,00	-	-	-	1,00
5	2021	491.800,00	-	-	-	491.800,00
6	2022	-	3.227.315.390,00	-	3.225.433.390,00	1.882.000,00
Jumlah		27.249.637,00	3.227.315.390,00	-	3.225.433.390,00	29.131.637,00

4. Piutang Pajak Parkir

Mekanisme pemungutan Pajak Parkir menggunakan *self assessment* dan piutang diakui pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya dan/atau saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.190.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.682.101,00 atau 190,47% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.508.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57
Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	1.979.000,00	-	-	-	1.979.000,00
2	2018	-	-	-	-	-
3	2019	-	-	-	-	-
4	2020	-	-	-	-	-
5	2021	1.529.250,00	-	-	-	1.529.250,00
6	2022	-	1.154.930.501,00	-	1.148.248.400,00	6.682.101,00
Jumlah		3.508.250,00	1.154.930.501,00	-	1.148.248.400,00	10.190.351,00

5. Piutang Pajak Reklame

Mekanisme pemungutan Pajak Reklame menggunakan *official assessment* yaitu kewenangan atas penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak Reklame diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp191.994.871,50,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.452.494,50 atau 3,25% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp198.447.366,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58
Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	50.165.421,00	-	-	4.778.225,00	45.387.196,00
2	2018	395.381,00	-	-	-	395.381,00
3	2019	30.187.598,00	-	-	3.264.800,00	26.922.798,00
4	2020	42.582.796,50	-	-	14.900.723,50	27.682.073,00
5	2021	75.116.169,50	-	-	58.919.211,50	16.196.958,00
6	2022	-	4.244.645.835,88	386.749.034,62	4.555.984.405,00	75.410.465,50
Jumlah		198.447.366,00	4.244.645.835,88	386.749.034,62	4.637.847.365,00	191.994.871,50

Terdapat penyesuaian bertambah sebesar Rp386.749.034,66 antara lain :

- Penyesuaian atas pengakuan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp232.518.502,79 yang terdiri dari penambahan pendapatan reklame diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp1.418.594.838,21 dan tahun 2022 sebesar Rp1.651.113.341,00.
- Koreksi atas pembayaran pendapatan reklame tahun 2022 yang merupakan pendapatan reklame sebelum tahun 2022 namun belum dicatat sebagai piutang sebesar Rp145.213.761,83.
- Kelebihan pembayaran pajak reklame yang direklasifikasi menjadi Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp9.016.770,00.

6. Piutang Pajak Air Tanah

Mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan *official assessment* sama dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame yaitu kewenangan atas penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak Air Tanah diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dhi. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.050.609.230,00 mengalami kenaikan sebesar Rp394.796.993,00 atau 23,84% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.655.812.237,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59
Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	305.142.156,00	-	-	1.330.814,00	303.811.342,00
2	2018	124.953.758,00	-	-	6.919.444,00	118.034.314,00
3	2019	522.531.892,00	-	-	-	522.531.892,00
4	2020	567.388.715,00	-	-	183.783.913,00	383.604.802,00
5	2021	135.795.716,00	-	-	40.310.168,00	95.485.548,00
6	2022	-	26.111.444.991,00	2.475.957,00	25.486.779.616,00	627.141.332,00
Jumlah		1.655.812.237,00	26.111.444.991,00	2.475.957,00	25.719.123.955,00	2.050.609.230,00

7. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan menggunakan *self assessment* dan piutang diakui pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya dan/atau saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp381.820.568,00 mengalami penurunan sebesar Rp150.453.453,00 atau 28,27% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp532.274.021,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60
Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	123.938.925,00	-	-	-	123.938.925,00
2	2018	-	-	-	-	-
3	2019	-	-	-	-	-
4	2020	-	-	-	-	-
5	2021	408.335.096,00	-	-	150.453.453,00	257.881.643,00
6	2022	-	1.659.090.075,00	-	1.659.090.075,00	-

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
Jumlah		532.274.021,00	1.659.090.075,00	-	1.809.543.528,00	381.820.568,00

8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Mekanisme pemungutan PBB-P2 menggunakan *official assessment* sama dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame dan pajak air tanah. Piutang PBB-P2 diakui pada saat SPPT diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dhi. Bidang PBB dan BPHTB, Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp312.101.857.034,00 mengalami kenaikan sebesar Rp45.223.120.161,00 atau 16,95% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp266.878.735.873,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61
Rincian Piutang PBB-P2
per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Ketetapan 2022 (Rp.)	Penyesuaian 2022 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	< 2018	138.009.236.783,00	-	-	1.082.126.776,00	136.927.110.007,00
2	2018	20.706.705.818,00	-	-	745.907.872,00	19.960.797.946,00
3	2019	31.853.289.531,00	-	-	662.362.137,00	31.190.927.394,00
4	2020	40.883.982.890,00	-	-	1.222.943.354,00	39.661.039.536,00
5	2021	35.425.520.851,00	-	-	2.431.173.302,00	32.994.347.549,00
6	2022	-	110.926.442.532,00	-	59.558.807.930,00	51.367.634.602,00
Jumlah		266.878.735.873,00	110.926.442.532,00	-	65.703.321.371,00	312.101.857.034,00

PBB-P2 mulai dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Subang sejak 01 Januari 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-007/WPJ.22/KP.17/2014 tanggal 06 Februari 2014 perihal Pengalihan PBB-P2 dari KPP Pratama Subang kepada Pemerintah Kabupaten Subang senilai Rp119.454.634.648,00. Data Piutang pada saat pengalihan antara BAST masih berbeda dengan rincian pada *database* SISMIOP, diantaranya. Terdapat perbedaan *cut-off* tahun piutang, yaitu pada BAST dimulai tahun 2000, sedangkan pada database SISMIOP dimulai tahun 1994.

Penyajian saldo piutang PBB-P2 pada saat pengalihan tetap menggunakan data pada BAST yaitu sebesar Rp119.454.634.648,00 yang menggunakan *cut-off* piutang mulai tahun 2000, namun dalam pengelolaan data wajib pajak data piutang tetap dimunculkan mulai dari tahun 1994, sehingga tunggakan yang muncul dalam penagihan di SISMIOP tetap mencantumkan tunggakan sebelum tahun 2000 dengan perbandingan sebagai berikut.

Tabel 5.62
Perbandingan Piutang PBB-P2 berdasarkan LKPD dan Aplikasi
SISMIOP per 31 Desember 2022

No	Tahun Pajak	Nilai (Rp)		Selisih
		SISMIOP	BAST	
A	Piutang Hasil Pengalihan			
I	Cut-off Database SISMIOP			
1	1994	126.015.265,00	-	
2	1996	790.744.437,00	-	
3	1997	680.197.099,00	-	
4	1998	942.882.811,00	-	
5	1999	1.186.546.296,00	-	
6	1999	1.644.985.553,00	-	
	Total Piutang Cut-off Database SISMIOP	5.371.371.461,00	-	-
II	Cut-off BAST			
7	2000	2.280.257.181,00	2.418.149.281,00	(137.892.100,00)
8	2001	3.017.056.461,00	3.223.195.992,00	(206.139.531,00)
9	2002	3.718.042.512,00	4.451.954.823,00	(733.912.311,00)
10	2003	4.667.918.384,00	4.902.346.874,00	(234.428.490,00)
11	2004	5.521.283.468,00	5.766.393.007,00	(245.109.539,00)
12	2005	5.214.639.825,00	5.622.901.402,00	(408.261.577,00)
13	2007	6.379.193.869,00	6.915.698.072,00	(536.504.203,00)
14	2008	8.658.403.115,00	9.211.942.012,00	(553.538.897,00)
15	2009	9.826.642.847,00	10.643.156.283,00	(816.513.436,00)
16	2010	9.154.407.645,00	9.609.743.435,00	(455.335.790,00)
17	2010	6.176.935.695,00	6.708.441.304,00	(531.505.609,00)
18	2011	6.573.846.841,00	7.021.588.547,00	(447.741.706,00)
19	2012	7.446.230.168,00	7.709.905.664,00	(263.675.496,00)
20	2013	7.858.756.728,00	8.091.781.694,00	(233.024.966,00)
	Subtotal A.II	86.493.614.739,00	92.297.198.390,00	(5.803.583.651,00)
	Total A	91.864.986.200,00	92.297.198.390,00	(5.803.583.651,00)
B	Piutang Pengelolaan Mandiri			
1	2014	8.615.761.167,00	8.833.271.730,00	(217.510.563,00)
2	2015	10.466.645.606,00	10.661.647.570,00	(195.001.964,00)
3	2017	11.353.563.799,00	11.537.429.293,00	(183.865.494,00)
4	2018	13.392.533.572,00	13.597.563.024,00	(205.029.452,00)
5	2019	19.739.684.045,00	19.960.797.946,00	(221.113.901,00)
6	2020	30.790.693.619,00	31.190.927.394,00	(400.233.775,00)
7	2020	31.418.423.047,00	39.661.039.536,00	(8.242.616.489,00)
8	2021	33.139.358.375,00	32.994.347.549,00	145.010.826,00
9	2022	51.367.633.602,00	51.367.634.602,00	(1.000,00)
	Total B	210.284.296.832,00	219.804.658.644,00	(9.520.361.812,00)
	Total Piutang PBB-P2	302.149.283.032,00	312.101.857.034,00	(15.323.945.463,00)

Piutang PBB-P2 sebesar Rp312.101.857.034,00 merupakan nilai piutang menggunakan BAST sebagai acuan, sehingga terdapat perbedaan nilai dengan piutang yang terdapat pada SISMIOP. Berdasarkan perhitungan

yang disajikan pada table di atas, dapat diketahui bahwa selain dari perbedaan *cut-off* juga terdapat perbedaan data piutang antara SISMIOP dan BAST yang dijadikan angka piutang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tahun 2022 sebesar Rp15.323.945.463,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat pembayaran piutang yang masih belum dikurangkan piutangnya pada SISMIOP sebesar Rp7.443.414.644,00 atas 12 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan 538 SPPT sebesar Rp52.319.525,00;
2. Terdapat pembatalan SPPT yang dilakukan di tahun 2021 sebesar Rp7.816.964.525,00, dengan rincian:
 - a. Pembatalan atas NOP 7 yang sudah tidak ada wajib pajak nya sebesar Rp2.146.528.940,00;
 - b. Pembatalan atas pengajuan dari Bidang Pendataan sebesar Rp2.160.238.187,00;
 - c. Pembatalan karena ada penggabungan NOP hasil inventarisasi sebesar Rp962.145.643,00;
 - d. Perubahan ketetapan pada SISMIOP atas 2 NOP sebesar Rp251.737.805,00;
 - e. Lebih bayar pajak PBB-P2 yang masih dicatat sebagai realisasi pajak, dan seharusnya dicatat menjadi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp388.219,00; dan
 - f. Realisasi atas SPPT kurang bayar sebesar Rp.2.296.313.789,00;
3. Selisih sebesar Rp11.246.930,00 merupakan sisa piutang atas kekurangan bayar pembayaran pokok piutang pada 34 NOP.

G.5.3.1.1.7.1. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagai berikut.

Tabel 5.63
Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang	Kriteria	Tarif (%)
1	Lancar	a. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan (khusus mekanisme <i>self assessment</i>); dan/atau d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau e. Wajib pajak likuid; dan/atau f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.	0,5
2	Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan (khusus mekanisme <i>self assessment</i>); dan/atau e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.	10
3	Diragukan	a. Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;	50

No	Kualitas Piutang	Kriteria	Tarif (%)
		dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan (khusus mekanisme <i>self assessment</i>); dan/atau e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.	
4	Macet	a. Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).	100

Saldo Penyisihan Piutang Pajak merupakan saldo yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat di tagih (*Net Realizable Value*). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih kewajiban pihak ketiga atas Pajak Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp190.900.193.873,28 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PBB-P2 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64
Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022

No	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Umur Piutang (Tahun)	Kualitas Piutang	Saldo Piutang (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	Pajak Hotel	2007	> 15	Macet	163.526.520,00	100	163.526.520,00	0,00
		2008	> 14	Macet	146.919.847,00	100	146.919.847,00	0,00
		2009	> 13	Macet	88.643.923,00	100	88.643.923,00	0,00
		2010	> 12	Macet	261.067.014,00	100	261.067.014,00	0,00
		2011	> 11	Macet	925.200,00	100	925.200,00	0,00
		2012	> 10	Macet	196.333.579,00	100	196.333.579,00	0,00
		2013	> 9	Macet	543.862.501,00	100	543.862.501,00	0,00
		2014	> 8	Macet	0	100	0,00	0,00
		2015	> 7	Macet	314.372.303,00	100	314.372.303,00	0,00
		2016	> 6	Macet	0	100	0,00	0,00
		2017	> 5	Macet	670.909,00	100	670.909,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	16.550.578,00	50	8.275.289,00	8.275.289,00
		2019	> 3	Diragukan	1.756.639,00	50	878.319,50	878.319,50
		2020	> 2	Diragukan	40.667.226,00	50	20.333.613,00	20.333.613,00
		2021	> 1	Kurang Lancar	18.269.352,00	10	1.826.935,20	16.442.416,80
		2022	< 1	Lancar	21.562.621,00	0,5	107.813,11	21.454.807,90

No	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Umur Piutang (Tahun)	Kualitas Piutang	Saldo Piutang (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
	Subtotal 1				1.815.128.212,00		1.747.743.765,81	67.384.446,20
2	Pajak Restoran	2007	> 15	Macet	118.020.051,00	100	118.020.051,00	0,00
		2008	> 14	Macet	83.655.767,00	100	83.655.767,00	0,00
		2009	> 13	Macet	112.260.272,00	100	112.260.272,00	0,00
		2010	> 12	Macet	260.927.204,00	100	260.927.204,00	0,00
		2011	> 11	Macet	633.300,00	100	633.300,00	0,00
		2012	> 10	Macet	168.297.123,00	100	168.297.123,00	0,00
		2013	> 9	Macet	338.722.025,00	100	338.722.025,00	0,00
		2014	> 8	Macet	40.000,00	100	40.000,00	0,00
		2015	> 7	Macet	334.231.323,00	100	334.231.323,00	0,00
		2016	> 6	Macet	429.405.856,00	100	429.405.856,00	0,00
		2017	> 5	Macet	13.344.480,00	100	13.344.480,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	529.625.750,00	50	264.812.875,00	264.812.875,00
		2019	> 3	Diragukan	26.575.550,00	50	13.287.775,00	13.287.775,00
		2020	> 2	Diragukan	68.818.375,00	50	34.409.187,50	34.409.187,50
		2021	> 1	Kurang Lancar	75.904.270,00	10	7.590.427,00	68.313.843,00
		2022	< 1	Lancar	246.191.035,00	0,5	1.230.955,18	244.960.079,83
	Subtotal 2				2.806.652.381,00		2.180.868.620,68	625.783.760,33
3	Pajak Hiburan	2008	> 14	Macet	5.233.744,00	100	5.233.744,00	0,00
		2009	> 13	Macet	8.485.522,00	100	8.485.522,00	0,00
		2010	> 12	Macet	12.322.740,00	100	12.322.740,00	0,00
		2011	> 11	Macet	0	100	0,00	0,00
		2012	> 10	Macet	0	100	0,00	0,00
		2013	> 9	Macet	0	100	0,00	0,00
		2014	> 8	Macet	0	100	0,00	0,00
		2015	> 7	Macet	0	100	0,00	0,00
		2016	> 6	Macet	0	100	0,00	0,00
		2017	> 5	Macet	0	100	0,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	0	50	0,00	0,00
		2019	> 3	Diragukan	715.830,00	50	357.915,00	357.915,00
		2020	> 2	Diragukan	1,00	50	0,50	0,50
		2021	> 1	Kurang Lancar	491.800,00	10	49.180,00	442.620,00
		2021	< 1	Lancar	1.882.000,00	0,5	9.410,00	1.872.590,00
	Subtotal 3				29.131.637,00		26.458.511,50	2.673.125,50
4	Pajak Parkir	2009	> 13	Macet	620.000,00	100	620.000,00	0,00
		2010	> 12	Macet	1.359.000,00	100	1.359.000,00	0,00
		2011	> 11	Macet	0	100	0,00	0,00
		2012	> 10	Macet	0	100	0,00	0,00
		2013	> 9	Macet	0	100	0,00	0,00

No	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Umur Piutang (Tahun)	Kualitas Piutang	Saldo Piutang (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
		2014	> 8	Macet	0	100	0,00	0,00
		2015	> 7	Macet	0	100	0,00	0,00
		2016	> 6	Macet	0	100	0,00	0,00
		2017	> 5	Macet	0	100	0,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	0	50	0,00	0,00
		2019	> 3	Diragukan	0	50	0,00	0,00
		2020	> 2	Diragukan	0	50	0,00	0,00
		2021	> 1	Kurang Lancar	1.529.250,00	10	152.925,00	1.376.325,00
		2022	< 1	Lancar	6.682.101,00	0,5	33.410,51	6.648.690,50
	Subtotal 4				10.190.351,00		2.165.335,51	8.025.015,50
5	Pajak Reklame	2007	> 15	Macet	36.000,00	100	36.000,00	0,00
		2008	> 14	Macet	7.941.585,00	100	7.941.585,00	0,00
		2009	> 13	Macet	10.734.420,00	100	10.734.420,00	0,00
		2010	> 12	Macet	5.090.919,00	100	5.090.919,00	0,00
		2011	> 11	Macet	5.207.396,00	100	5.207.396,00	0,00
		2012	> 10	Macet	1.515.875,00	100	1.515.875,00	0,00
		2013	> 9	Macet	115.500,00	100	115.500,00	0,00
		2014	> 8	Macet	14.745.501,00	100	14.745.501,00	0,00
		2015	> 7	Macet	0	100	0,00	0,00
		2016	> 6	Macet	0	100	0,00	0,00
		2017	> 5	Macet	0	100	0,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	395.381,00	50	197.690,50	197.690,50
		2019	> 3	Diragukan	26.922.798,00	50	13.461.399,00	13.461.399,00
		2020	> 2	Diragukan	27.682.073,00	50	13.841.036,50	13.841.036,50
		2021	> 1	Kurang Lancar	16.196.958,00	10	1.619.695,80	14.577.262,20
		2022	< 1	Lancar	75.410.465,50	0,5	377.052,33	75.033.413,17
	Subtotal 5				191.994.871,50		74.884.070,13	117.110.801,37
6	Pajak Air Tanah	2011	> 11	Macet	68.073.270,00	100	68.073.270,00	0,00
		2012	> 10	Macet	48.478.777,00	100	48.478.777,00	0,00
		2013	> 9	Macet	32.178.568,00	100	32.178.568,00	0,00
		2014	> 8	Macet	66.711.898,00	100	66.711.898,00	0,00
		2015	> 7	Macet	63.271.273,00	100	63.271.273,00	0,00
		2016	> 6	Macet	3.031.734,00	100	3.031.734,00	0,00
		2017	> 5	Macet	22.065.822,00	100	22.065.822,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	118.034.314,00	50	59.017.157,00	59.017.157,00
		2019	> 3	Diragukan	522.531.892,00	50	261.265.946,00	261.265.946,00
		2020	> 2	Diragukan	383.604.802,00	50	191.802.401,00	191.802.401,00
		2021	> 1	Kurang Lancar	95.485.548,00	10	9.548.554,80	85.936.993,20

No	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Umur Piutang (Tahun)	Kualitas Piutang	Saldo Piutang (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
		2022	< 1	Lancar	627.141.332,00	0,5	3.135.706,66	624.005.625,34
	Subtotal 6				2.050.609.230,00		828.581.107,46	1.222.028.122,54
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2016	> 6	Macet	106.433.800,00	100	106.433.800,00	0,00
		2017	> 5	Macet	17.505.125,00	100	17.505.125,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	0	50	0,00	0,00
		2019	> 3	Diragukan	0	50	0,00	0,00
		2020	> 2	Diragukan	0	50	0,00	0,00
		2021	> 1	Kurang Lancar	257.881.643,00	10	25.788.164,30	232.093.478,70
		2022	< 1	Lancar	0	0,5	0,00	0,00
	Subtotal 7				381.820.568,00		149.727.089,30	232.093.478,70
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2000	> 22	Macet	2.418.149.281,00	100	2.418.149.281,00	0,00
		2001	> 21	Macet	3.223.195.992,00	100	3.223.195.992,00	0,00
		2002	> 20	Macet	4.451.954.823,00	100	4.451.954.823,00	0,00
		2003	> 19	Macet	4.902.346.874,00	100	4.902.346.874,00	0,00
		2004	> 18	Macet	5.766.393.007,00	100	5.766.393.007,00	0,00
		2005	> 17	Macet	5.622.901.402,00	100	5.622.901.402,00	0,00
		2006	> 16	Macet	6.915.698.072,00	100	6.915.698.072,00	0,00
		2007	> 15	Macet	9.211.942.012,00	100	9.211.942.012,00	0,00
		2008	> 14	Macet	10.643.156.283,00	100	10.643.156.283,00	0,00
		2009	> 13	Macet	9.609.743.435,00	100	9.609.743.435,00	0,00
		2010	> 12	Macet	6.708.441.304,00	100	6.708.441.304,00	0,00
		2011	> 11	Macet	7.021.588.547,00	100	7.021.588.547,00	0,00
		2012	> 10	Macet	7.709.905.664,00	100	7.709.905.664,00	0,00
		2013	> 9	Macet	8.091.781.694,00	100	8.091.781.694,00	0,00
		2014	> 8	Macet	8.833.271.730,00	100	8.833.271.730,00	0,00
		2015	> 7	Macet	10.661.647.570,00	100	10.661.647.570,00	0,00
		2016	> 6	Macet	11.537.429.293,00	100	11.537.429.293,00	0,00
		2017	> 5	Macet	13.597.563.024,00	100	13.597.563.024,00	0,00
		2018	> 4	Diragukan	19.960.797.946,00	50	9.980.398.973,00	9.980.398.973,00
		2019	> 3	Diragukan	31.190.927.394,00	50	15.595.463.697,00	15.595.463.697,00
		2020	> 2	Diragukan	39.661.039.536,00	50	19.830.519.768,00	19.830.519.768,00
		2021	> 1	Kurang Lancar	32.994.347.549,00	10	3.299.434.754,90	29.694.912.794,10
		2022	< 1	Lancar	51.367.634.602,00	0,5	256.838.173,01	51.110.796.428,99
	Subtotal 8				312.101.857.034,00		185.889.765.372,91	126.212.091.661,09
	Total				319.387.384.284,50	-	190.900.193.873,28	128.487.190.411,22

G.5.3.1.1.7.2. Piutang Pajak Neto

Piutang Pajak Neto adalah saldo Piutang Pajak setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp128.487.190.411,22 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65
Piutang Pajak Neto per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
1	Pajak Hotel	1.815.128.212,00	1.747.743.765,81	67.384.446,20
2	Pajak Restoran	2.806.652.381,00	2.180.868.620,68	625.783.760,33
3	Pajak Hiburan	29.131.637,00	26.458.511,50	2.673.125,50
4	Pajak Parkir	10.190.351,00	2.165.335,51	8.025.015,50
5	Pajak Reklame	191.994.871,50	74.884.070,13	117.110.801,37
7	Pajak Air Tanah	2.050.609.230,00	828.581.107,46	1.222.028.122,54
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	381.820.568,00	149.727.089,30	232.093.478,70
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	312.101.857.034,00	185.889.765.372,91	126.212.091.661,09
	Jumlah	319.387.384.284,50	190.900.193.873,28	128.487.190.411,22

G.5.3.1.1.8. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp312.447.372,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.794.236,67 atau 0,57% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp314.241.608,67. Kenaikan saldo tersebut disebabkan karena bertambahnya Piutang Retribusi Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 terdiri atas Retribusi Penyewaan Tanah dan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	103.228.866,00	63.139.986,00	40.088.880,00	63,49
2	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	209.218.506,00	251.101.622,67	(41.883.116,67)	(16,68)
	Jumlah	312.447.372,00	314.241.608,67	(1.794.236,67)	(0,57)

Penjelasan atas Piutang Retribusi di atas adalah sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan piutang atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada

Wajib Retribusi (WR) terkait pemanfaatan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi dan penggunaan jasa pengawasan & pengendalian menara di wilayah Kabupaten Subang.

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.228.866,00 pada 10 *provider* menara merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2018, 1 *provider* menara merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2019, 1 *provider* menara merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 dan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67
Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
per 31 Desember 2022

No	Provider	Jumlah Menara	Retribusi per Menara (Rp)	Nilai (Rp)
	Tahun 2018			58.128.876,00
1	PT AXIS	15	1.002.222,00	15.033.330,00
2	PT. XL Axiata	2	1.002.222,00	2.004.444,00
3	PT Tower Bersama Group	26	1.002.222,00	26.057.772,00
4	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	5	1.002.222,00	5.011.110,00
5	PT Tri Tunggal Putera Perkasa	1	1.002.222,00	1.002.222,00
6	PT Komet Infra Nusantara	3	1.002.222,00	3.006.666,00
7	PT Era Bangun Jaya	1	1.002.222,00	1.002.222,00
8	PT Gihon	3	1.002.222,00	3.006.666,00
9	PT HCPT	1	1.002.222,00	1.002.222,00
10	PT Tower Persada Sokatama	1	1.002.222,00	1.002.222,00
	Tahun 2019			3.006.666,00
1	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	3	1.002.222,00	3.006.666,00
	Tahun 2022			42.093.324,00
1	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	42	1.002.222,00	42.093.324,00
	Jumlah	61		103.228.866,00

Nilai Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2018 tersebut di dalamnya tidak termasuk piutang dari PT Sinar Mas sebesar Rp1.002.222,00 dikarenakan dilakukan pembatalan atas retribusi yang telah ditetapkan di tahun 2018, berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang nomor KI.05.01/1243/TIK tanggal 27 April 2023 perihal pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Menara Telekomunikasi Tahun 2018.

2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah yang berada di Badan keuangan dan Aset Daerah merupakan Piutang atas pendapatan Retribusi Sewa Tanah

tahun 2022 yang belum diterima kekurangan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2022.

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp209.218.506,00 merupakan piutang penyewaan tanah yang belum melakukan pembayaran atas Piutang Retribusi Penyewaan Tanah tahun 2018 s.d tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68
Rincian Piutang Penyewaan Tanah
per 31 Desember 2022

No	Penyewa	2018	2019	2020	2021	2022	Nilai (Rp)
1	Forum Masyarakat Peduli	6.473.520,00	6.473.520,00	6.473.520,00	6.473.520,00	-	25.894.080,00
2	Yayasan Bhaskara	-	-	-	14.975.000,00	24.975.000,00	39.950.000,00
3	Hj. Solihat	3.068.448,00	3.068.448,00	3.068.448,00	3.068.448,00	-	12.273.792,00
4	Lina Roslina	-	971.028,00	971.028,00	971.028,00	-	2.913.084,00
5	Iri	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-	51.000.000,00
6	Yayasan Aljarwal	-	-	-	59.120.666,67	11.824.133,33	70.944.800,00
7	PT SEA	-	-	-	-	6.242.750,00	6.242.750,00
	Jumlah	9.541.968,00	27.512.996,00	27.512.996,00	101.608.662,67	43.041.883,33	209.218.506,00

G.5.3.1.1.8.1. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagai berikut.

Tabel 5.69
Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang	Kriteria	Tarif (%)
1	Lancar	b. Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau c. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	0,5
2	Kurang Lancar	b. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau c. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10
3	Diragukan	b. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau c. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50
4	Macet	b. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau c. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara	100

Saldo Penyisihan Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp264.145.908,34 mengalami kenaikan sebesar Rp19.858.335,67,00 atau 8,13% dari saldo penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp244.287.572,67. Kenaikan tersebut disebabkan bertambahnya piutang retribusi yang berasal dari Piutang Retribusi Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berikut rincian saldo Penyisihan Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.70
Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	82.182.204,00	63.139.986,00	19.042.218,00	30,16
2	Penyisihan Piutang Penyewaan Tanah	181.963.704,34	181.147.586,67	816.117,67	0,45
	Jumlah	264.145.908,34	244.287.572,67	19.858.335,67	8,13

Penjelasan atas Penyisihan Retribusi di atas adalah sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.182.204,00 yang terdiri atas piutang dengan kualitas macet, didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.71
Rincian Perhitungan Penyisihan
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Per 31 Desember 2022

No	Provider	Jumlah Menara	Retribusi per Menara (Rp)	Nilai (Rp)	Tanggal SKRD	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Bulan)	Kualitas Piutang	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)
A	Piutang Tahun 2018			58.128.876,00						58.128.876,00
1	PT AXIS	15	1.002.222,00	15.033.330,00	01-Sep-18	01-Okt-18	> 12	Macet	100	15.033.330,00
2	PT. XL Axiata	2	1.002.222,00	2.004.444,00	01-Sep-18	01-Okt-18	> 12	Macet	100	2.004.444,00
3	PT Tower Bersama Group	26	1.002.222,00	26.057.772,00	30-Jul-18	30-Agu-18	> 12	Macet	100	26.057.772,00
4	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	5	1.002.222,00	5.011.110,00	13-Sep-18	13-Okt-18	> 12	Macet	100	5.011.110,00
5	PT Tri Tunggal Putera Perkasa	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	> 12	Macet	100	1.002.222,00
6	PT Komet Infra Nusantara	3	1.002.222,00	3.006.666,00	15-Agu-18	15-Sep-18	> 12	Macet	100	3.006.666,00
7	PT Era Bangun Jaya	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	> 12	Macet	100	1.002.222,00
8	PT Gihon	3	1.002.222,00	3.006.666,00	15-Agu-18	15-Sep-18	> 12	Macet	100	3.006.666,00
9	PT HCPT	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	> 12	Macet	100	1.002.222,00
10	PT Tower Persada Sokatama	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	> 12	Macet	100	1.002.222,00
B	Piutang Tahun 2019			3.006.666,00						3.006.666,00
11	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	3	1.002.222,00	3.006.666,00	02-Jul-19	02-Agu-19	> 12	Macet	100	3.006.666,00

No	Provider	Jumlah Menara	Retribusi per Menara (Rp)	Nilai (Rp)	Tanggal SKRD	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Bulan)	Kualitas Piutang	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)
C	Piutang Tahun 2022			42.093.324,00						21.046.662,00
12	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	42	1.002.222,00	42.093.324,00	11-Agu-22	02-Agu-19	3 - 6	Diragukan	50	21.046.662,00
	Jumlah			103.228.866,00						82.182.204,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp181.963.704,34 yang didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut

Tabel 5.72
Rincian Perhitungan Penyisihan
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah
Per 31 Desember 2022

No	Provider	Tahun Piutang	Umur Piutang (Bulan)	Kualitas Piutang	Nilai (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)
1	Yayasan Al Jarwal	2020	> 12 Bulan	Macet	23.648.266,67	100	23.648.266,67
		2021	> 12 Bulan	Macet	35.472.400,00	100	35.472.400,00
		2022	4-12 Bulan	Diragukan	11.824.133,33	50	5.912.066,67
	Sub Total				70.944.800,00		65.032.733,34
2	Forum Masyarakat Peduli	2018	> 12 Bulan	Macet	6.473.520,00	100	6.473.520,00
		2019	> 12 Bulan	Macet	6.473.520,00	100	6.473.520,00
		2020	> 12 Bulan	Macet	6.473.520,00	100	6.473.520,00
		2021	4-12 Bulan	Diragukan	6.473.520,00	50	3.236.760,00
	Sub Total				25.894.080,00		22.657.320,00
3	Yayasan Bhaskara	2021	> 12 Bulan	Macet	14.975.000,00	100	14.975.000,00
		2022	4-12 Bulan	Diragukan	24.975.000,00	50	12.487.500,00
	Sub Total				39.950.000,00		27.462.500,00
4	Hj. Solihat	2018	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
		2019	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
		2020	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
		2021	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
	Sub Total				12.273.792,00		12.273.792,00
5	Lina Roslina	2019	> 12 Bulan	Macet	971.028,00	100	971.028,00
		2020	> 12 Bulan	Macet	971.028,00	100	971.028,00
		2021	> 12 Bulan	Macet	971.028,00	100	971.028,00
	Sub Total				2.913.084,00		2.913.084,00
6	Bapa Iri	2019	> 12 Bulan	Macet	17.000.000,00	100	17.000.000,00
		2020	> 12 Bulan	Macet	17.000.000,00	100	17.000.000,00
		2021	> 12 Bulan	Macet	17.000.000,00	100	17.000.000,00
	Sub Total				51.000.000,00		51.000.000,00
7	PT SEA	2022	2-3 Bulan	Kurang Lancar	6.242.750,00	10	624.275,00
	Sub Total				6.242.750,00		624.275,00
	JUMLAH				209.218.506,00		181.963.704,34

G.5.3.1.1.8.2. Piutang Retribusi Neto

Piutang Retribusi Neto adalah saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo Piutang Retribusi Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.254.801,66 dengan rincian sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Neto

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.73
Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Neto
per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
I	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			
A	Piutang Tahun 2018	58.128.876,00	58.128.876,00	0,00
1	PT AXIS	15.033.330,00	15.033.330,00	0,00
2	PT XL Axiata	2.004.444,00	2.004.444,00	0,00
3	PT Tower Bersama Group	26.057.772,00	26.057.772,00	0,00
4	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	5.011.110,00	5.011.110,00	0,00
5	PT Tri Tunggal Putera Perkasa	1.002.222,00	1.002.222,00	0,00
6	PT Komet Infra Nusantara	3.006.666,00	3.006.666,00	0,00
7	PT Era Bangun Jaya	1.002.222,00	1.002.222,00	0,00
8	PT Gihon	3.006.666,00	3.006.666,00	0,00
9	PT HCPT	1.002.222,00	1.002.222,00	0,00
10	PT Tower Persada Sokatama	1.002.222,00	1.002.222,00	0,00
B	Piutang Tahun 2019	3.006.666,00	3.006.666,00	0,00
11	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	3.006.666,00	3.006.666,00	0,00
C	Piutang Tahun 2022	42.093.324,00	21.046.662,00	21.046.662,00
12	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	42.093.324,00	21.046.662,00	21.046.662,00
		103.228.866,00	82.182.204,00	21.046.662,00

2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Neto

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.254.801,66 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.74
Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Neto
per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV)	%
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah				
1	Yayasan Al Jarwal	70.944.800,00	65.032.733,34	5.912.066,66	9,09
2	Forum Masyarakat Peduli	25.894.080,00	22.657.320,00	3.236.760,00	14,29
3	Yayasan Bhaskara	39.950.000,00	27.462.500,00	12.487.500,00	45,47

No	Uraian	Saldo Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV)	%
4	Hj. Solihat	12.273.792,00	12.273.792,00	-	∞
5	Lina Roslina	2.913.084,00	2.913.084,00	-	∞
6	Iri	51.000.000,00	51.000.000,00	-	∞
7	PT Subang Energi Abadai (SEA)	6.242.750,00	624.275,00	5.618.475,00	900,00
	Jumlah	209.218.506,00	181.963.704,34	27.254.801,66	14,98

G.5.3.1.1.9. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima.

Belanja Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas belanja pembayaran premi asuransi yang telah dibayar pada tahun 2022, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima manfaat atas jasanya secara penuh serta kelebihan pembayaran pajak yang dianggap sebagai pajak dibayar dimuka.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp249.417.489,60,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.837.645,60,00 atau 125,53,29% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp111.579.845,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75
Saldo Belanja Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Asuransi Dibayar Dimuka	249.417.489,60	108.284.362,00	141.133.127,60	(63,41)
2	Pajak Dibayar Dimuka	-	3.295.483,00	(3.295.483,00)	∞
	Jumlah	249.417.489,60	111.579.845,00	137.837.644,60	(62,29)

Adapun rincian atas Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.76
Rincian Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022

No	SKPD	Periode Asuransi	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Realisasi Belanja (Rp)	Beban Tahun 2022 (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Nov 2022 -Okt 2023	Asuransi Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)	BPJS Ketenagakerjaan	21.246.000,00	3.541.000,00	17.705.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Juni 2022 - 31 Maret	Asuransi Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)	BPJS Ketenagakerjaan	23.100.000,00	19.250.000,00	3.850.000,00

No	SKPD	Periode Asuransi	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Realisasi Belanja (Rp)	Beban Tahun 2022 (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 (Rp)
		2023					
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24 Maret 2021 - 24 Maret 2022	Asuransi Barang Milik Daerah	Artarindo	29.883.712,00	20.918.598,40	8.965.113,60
4	Dinas Lingkungan Hidup	Agustus 2022 - Juli 2023	Asuransi Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)	BPJS Ketenagakerjaan	38.880.000,00	16.200.000,00	22.680.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Agustus 2022 - Juli 2023	Asuransi Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)	BPJS Ketenagakerjaan	44.352.000,00	18.480.000,00	25.872.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Mei 2022 - Juli 2023	Asuransi Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)	BPJS Ketenagakerjaan	6.336.000,00	4.224.000,00	2.112.000,00
7	Dinas Perikanan	15 Juni 2022 - 15 Juni 2023	Asuransi Barang Milik Daerah	Asuransi Sinarmas	26.350.050,00	15.370.863,00	10.979.188,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24 Juni 2022 - 24 Juni 2023	Asuransi Barang Milik Daerah	Asuransi Artarindo	67.361.790,00	33.680.895,00	33.680.895,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7 Oktober 2022 - 7 Oktober 2023	Asuransi Barang Milik Daerah	Intra Asia	135.715.500,00	33.928.875,00	101.786.625,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24 November 2022 - 24 November 2023	Asuransi Barang Milik Daerah	Pan Pacific Insurance	23.767.275,00	1.980.607,00	21.786.668,00
	Jumlah				416.992.327,00	167.574.838,40	249.417.489,60

Adapun rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.77
Saldo Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan SKPD
per 31 Desember 2022

No	SKPD	Realisasi Belanja (Rp)	Beban Tahun 2022 (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	21.246.000,00	3.541.000,00	17.705.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.100.000,00	19.250.000,00	3.850.000,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	29.883.712,00	20.918.598,40	8.965.113,60
4	Dinas Lingkungan Hidup	38.880.000,00	16.200.000,00	22.680.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	44.352.000,00	18.480.000,00	25.872.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	6.336.000,00	4.224.000,00	2.112.000,00

No	SKPD	Realisasi Belanja (Rp)	Beban Tahun 2022 (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 (Rp)
7	Dinas Perikanan	26.350.050,00	15.370.863,00	10.979.188,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.361.790,00	33.680.895,00	33.680.895,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	135.715.500,00	33.928.875,00	101.786.625,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23.767.275,00	1.980.607,00	21.786.668,00
	Jumlah	416.992.327,00	167.574.838,40	249.417.489,60

G.5.3.1.1.10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan TGR yang akan jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat penyelesaian yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.258.142.343,74 mengalami kenaikan sebesar Rp13.093.830.138,00 atau 64,94% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp20.164.312.205,74 dengan rincian terlampir pada **Lampiran 13**.

G.5.3.1.1.10.1. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar TGR diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagai berikut.

Tabel 5.78
Kebijakan Akuntansi Piutang Selain Pajak dan Retribusi

No	Kualitas Piutang	Kriteria	Tarif (%)
1	Lancar	apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5
2	Kurang Lancar	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
3	Diragukan	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
4	Macet	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara	100

Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.258.142.343,74 mengalami kenaikan sebesar Rp22.149.426.150,87 atau 199,39% dari penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp11.108.716.192,87. Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.79
Rincian Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar TGR
per 31 Desember 2022

No	Surat Tagihan ke-	Kualitas	Tarif (%)	Saldo Bagian Lancar TGR (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	0	Lancar	0,50%	-	-	-
2	1	Kurang Lancar	10%	-	-	-
3	2	Diragukan	50%	-	-	-
4	3	Macet	100%	33.258.142.343,74	33.258.142.343,74	-
	Jumlah			33.258.142.343,74	33.258.142.343,74	-

G.5.3.1.1.10.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto adalah saldo Bagian Lancar TGR setelah dikurangi penyisihan atas bagian lancar tidak tertagih atau saldo bagian lancar yang disajikan adalah yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

G.5.3.1.1.11. Piutang Transfer

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp75.021.900.672,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.419.507.464,00 atau 45,38% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp51.602.393.208,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80
Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	57.411.147.361,00	41.334.058.419,00	16.077.088.942,00	38,90
2	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	17.610.753.311,00	10.268.334.789,00	7.342.418.522,00	71,51
	Jumlah	75.021.900.672,00	51.602.393.208,00	23.419.507.464,00	45,38

Penjelasan atas saldo Piutang Transfer di atas adalah sebagai berikut.

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan kurang salur atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA untuk periode tahun 2020 s.d. 2021 hasil perhitungan ulang DJPK berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan

Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah/Kabupaten/Kota pada tahun 2022.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.411.147.361,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.077.088.942,00 atau 38,90% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp41.334.058.419,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81
Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang DBH Pajak				
	a. PBB	11.311.907.371,00	22.252.917.727,00	(10.941.010.356,00)	(49,17)
	b. PPh Pasal 21 & WPOPDN	6.167.722.752,00	10.033.288.862,00	(3.865.566.110,00)	(38,53)
	c. CHT	397.715.043,00	143.816.937,00	253.898.106,00	176,54
	Subtotal 1	17.877.345.166,00	32.430.023.526,00	(14.552.678.360,00)	(44,87)
2	Piutang DBH SDA				
	a. Minyak Bumi & Gas Bumi	34.294.136.516,00	-	34.294.136.516,00	∞
	b. Pengusahaan Panas Bumi	4.999.188.652,00	8.580.000.799,00	(3.580.812.147,00)	(41,73)
	c. Mineral & Batu Bara	210.325.779,00	310.878.068,00	(100.552.289,00)	(32,34)
	d. Kehutanan	30.151.248,00	9.682.250,00	20.468.998,00	211,41
	e. Perikanan	-	3.473.776,00	(3.473.776,00)	(100,00)
	Subtotal 2	39.533.802.195,00	8.904.034.893,00	30.629.767.302,00	344,00
	Total	57.411.147.361,00	41.334.058.419,00	16.077.088.942,00	38,90

a. Piutang DBH-Pajak

Kurang Salur DBH Pajak per 31 Desember 2022 merupakan kurang salur atas DBH PBB sebesar Rp11.31.907.371,00, DBH PPh Pasal 21 & WPOPDN sebesar Rp6.167.722.752,00 dan DBH CHT sebesar Rp397.715.043,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82
Rincian Piutang DBH Pajak per 31 Desember 2022

No	Jenis DBH Pajak	Kurang Bayar Tahun 2021 (Rp)	Total (Rp)
1	PBB	11.311.907.371,00	11.311.907.371,00
	a. Bagi Rata	803.667.166,00	803.667.166,00
	b. Bagian Daerah		0,00
	1) Perkebunan	892.624.638,00	892.624.638,00
	2) Perhutanan	151.055.919,00	151.055.919,00
	3) Migas	8.991.352.354,00	8.991.352.354,00
	4) Sektor Lainnya	60.807.157,00	60.807.157,00
	c. Biaya Pemungutan		0,00
	1) Migas	-	
	2) Perkebunan	47.110.273,00	47.110.273,00
	3) Perhutanan	6.975.948,00	6.975.948,00

No	Jenis DBH Pajak	Kurang Bayar Tahun 2021 (Rp)	Total (Rp)
	4) Migas	355.907.393,00	355.907.393,00
	5) Sektor Lainnya	2.406.523,00	2.406.523,00
2	PPh Pasal 21 & WPOPON	6.167.722.752,00	6.167.722.752,00
	a. PPh Pasal 21	5.307.330.893,00	5.307.330.893,00
	b. PPh Pasal 25/29	860.391.859,00	860.391.859,00
3	CHT	397.715.043,00	397.715.043,00
	Jumlah (1+2+3)	17.877.345.166,00	17.877.345.166,00

b. Piutang DBH-SDA

Kurang Salur DBH SDA per 31 Desember 2022 merupakan kurang salur DBH SDA untuk periode tahun 2021 yang terdiri atas DBH Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp4.999.188.652,00, DBH Minyak Bumi sebesar Rp5.927.789.200,00, DBH Mineral & Batu Bara sebesar Rp210.325.779,00, DBH Kehutanan sebesar Rp30.151.248,00, DBH Gas Bumi sebesar Rp28.366.347.316,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83
Rincian Piutang DBH SDA per 31 Desember 2022

No	Jenis DBH SDA	Tahun 2021	Total (Rp)
1	Pengusahaan Panas Bumi	4.999.188.652,00	4.999.188.652,00
	a. Iuran Tetap	-	-
	b. Bagian Pemerintah	4.999.188.652,00	4.999.188.652,00
2	Minyak Bumi	5.927.789.200,00	5.927.789.200,00
	a. 15%	5.736.942.784,00	5.736.942.784,00
	b. 0,5%	190.846.416,00	190.846.416,00
3	Mineral & Batu Bara	210.325.779,00	210.325.779,00
	a. Royalti	210.325.779,00	210.325.779,00
4	Kehutanan	30.151.248,00	30.151.248,00
	a. PSDH	30.151.248,00	30.151.248,00
5	Gas Bumi	28.366.347.316,00	28.366.347.316,00
	a. 30%	27.901.534.446,00	27.901.534.446,00
	b. 0,5%	464.812.870,00	464.812.870,00
	Jumlah (1 s.d. 4)	39.533.802.195,00	39.533.802.195,00

2. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi merupakan kurang salur atas Bagi Hasil Pajak untuk periode penerimaan Triwulan IV tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 kepada Kabupaten/Kota bahwa Piutang Kurang Salur/Piutang Transfer Pemerintah Kabupaten Subang yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp17.610.753.311,00.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.610.753.311,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.342.418.522,00 atau 71,51% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp10.268.334.789,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Bagi Hasil Pajak	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.322.133.020,00	2.627.680.740,00	(305.547.720,00)	(11,63)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.170.248.900,00	2.084.169.210,00	86.079.690,00	4,13
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.541.963.773,00	4.936.213.389,00	605.750.384,00	12,27
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	65.369.687,00	620.271.450,00	(554.901.763,00)	(89,46)
5	Pajak Rokok	7.511.037.931,00	-	7.511.037.931,00	∞
Jumlah		17.610.753.311,00	10.268.334.789,00	7.342.418.522,00	71,51

G.5.3.1.1.12. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.084.799.174,50 mengalami penurunan sebesar Rp46.595.802,50 atau 0,15% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp32.131.394.977,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85
Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pendapatan BLUD:	20.660.140.683,00	22.194.837.287,00	(1.534.696.604,00)	(6,91)
	a. BLUD RSUD	20.628.588.262,00	22.147.387.653,00	(1.518.799.391,00)	(6,86)
	b. BLUD Puskesmas	31.552.421,00	47.449.634,00	(15.897.213,00)	(33,50)
2	Piutang Pendapatan Fasos/Fasum	9.415.507.200,00	9.417.117.200,00	(1.610.000,00)	(0,02)
3	Piutang Kemitraan	524.755.173,00	519.440.490,00	5.314.683,00	1,02
4	Piutang atas Kelebihan Pembayaran pada pihak ketiga	305.130,00	-	305.130,00	∞
5	Piutang atas Pelepasan Hak Atas Tanah	1.479.928.000,00	-	1.479.928.000,00	∞
6	Piutang Pendapatan Bunga	4.162.988,50	-	4.162.988,50	∞
Jumlah		32.084.799.174,50	32.131.394.977,00	(46.595.802,50)	(0,15)

Piutang Lainnya terdiri atas Piutang Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp20.628.588.262,00, Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp31.552.421,00, Piutang Pendapatan Fasos/Fasum sebesar

Rp9.415.507.200,00, Piutang atas Kemitraan sebesar Rp524.755.173,00, Piutang atas kelebihan pembayaran beban jasa pada pihak ketiga sebesar Rp305.130,00, Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah sebesar Rp1.479.928.000,00, dan Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp4.162.988,50 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Piutang Pendapatan BLUD RSUD

Piutang Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp20.628.588.262,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Piutang Pendapatan BLUD RSUD

Piutang Pendapatan BLUD RSUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.628.588.262,00 merupakan piutang yang diperoleh dari pendapatan hasil klaim pelayanan kesehatan kepada perusahaan asuransi dan pasien umum yang belum melunasi tagihan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86
Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD
per 31 Desember 2022

No	Instansi/Perusahaan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Peurunan)	%
1	PT Sumitomo	664.042,00	664.042,00	-	-
2	PT Nayaka	1.462.286,00	1.462.286,00	-	-
3	PT Thamrin	12.080.745,00	12.080.745,00	-	-
4	PT KAI	5.669.193,00	5.669.193,00	-	-
5	PT Cahaya Medika	252.144,00	252.144,00	-	-
6	PT Klinik Indosehat	8.262.396,00	8.262.396,00	-	-
7	PT Handsome	519.637,00	519.637,00	-	-
8	PT Jamsostek	20.966.732,00	20.966.732,00	-	-
9	PT Hardlent	4.942.526,00	4.942.526,00	-	-
10	PT Youtex	28.169.837,00	28.169.837,00	-	-
11	PT Askes Komersial	63.469.398,00	66.001.849,00	(2.532.451,00)	(3,84)
12	BPJS Ketenagakerjaan	59.988.195,00	25.647.529,00	34.340.666,00	133,89
13	BPJS Kesehatan	10.003.135.067,00	13.335.067,00	9.989.800.000,00	74.913,76
14	Jasa Raharja	152.645.045,00	125.298.695,00	27.346.350,00	21,82
15	Umum	10.064.421.429,00	8.665.405.775,00	1.399.015.654,00	16,14
16	Piutang Inhealth Mandiri	1.939.590,00	-	1.939.590,00	∞
17	Piutang Pasien Covid	-	13.020.709.200,00	(13.020.709.200,00)	(100,00)
18	Piutang Parkir	200.000.000,00	148.000.000,00	52.000.000,00	35,14
Jumlah		20.628.588.262,00	22.147.387.653,00	(1.518.799.391,00)	(6,86)

Piutang Pendapatan BLUD di atas belum termasuk klaim atas Piutang Rumah Sakit Umum Daerah kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.013.600.800,00 yang terdiri dari piutang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada Dinas Kesehatan Rp26.973.452.400,00 dan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp40.148.400,00. Piutang Jamkesda dan Jampersal merupakan piutang yang bersifat resiprokal yaitu dicatat dan diakui pada level entitas akuntansi (SKPD), namun saling mengeliminasi pada saat dikonsolidasi pada level entitas pelaporan.

b. Piutang Pendapatan BLUD PUSKESMAS

Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.552.421,00 merupakan piutang yang diperoleh dari pendapatan hasil klaim pelayanan kesehatan kepada perusahaan asuransi dan pasien umum yang belum melunasi tagihan dan kelebihan transfer kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87
Rincian Piutang Pendapatan BLUD PUSKESMAS
per 31 Desember 2022

NO	Ket	Piutang Obat-Obatan (Rp)	Piutang Pelayanan Kegiatan Kelompok (Rp)	Total (Rp)
1	PKM BATANGSARI		2.691.000,00	2.691.000,00
2	PKM CIRANGKONG	645.021,00	-	645.021,00
3	PKM CIPEUNDEUY		2.360.000,00	2.360.000,00
4	PKM CIKAUM		2.340.000,00	2.340.000,00
5	PKM BINONG		1.970.000,00	1.970.000,00
6	PKM MARIUK		2.000.000,00	2.000.000,00
7	PKM JALANCAGAK		2.500.000,00	2.500.000,00
8	PKM MANDALAWANGI		970.000,00	970.000,00
9	PKM PURWADADI	326.400,00	2.500.000,00	2.826.400,00
10	PKM PAGADEN		2.205.000,00	2.205.000,00
11	PKM PAMANUKAN		2.100.000,00	2.100.000,00
12	PKM PATOKBEUSI		2.795.000,00	2.795.000,00
13	PKM RAWALELE		500.000,00	500.000,00
14	PKM SUKARAHAYU		2.860.000,00	2.860.000,00
15	PKM TANJUNGSANG		2.790.000,00	2.790.000,00
	TOTAL	971.421,00	30.581.000,00	31.552.421,00

2. Piutang Pendapatan Fasos/Fasum

Piutang Pendapatan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) merupakan piutang yang berasal dari hasil pengelolaan Pasar Baru Subang

(PBS), hasil pengalihan dari PT Ryantama Citrakarya Abadi sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 49/PDT.G/2015/PN.SNG tanggal 29 Desember 2015. PT Ryantama Citrakarya Abadi merupakan pengembang dan investor atas pembangunan Pasar Baru Subang yang berlokasi di Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 644/SP.9/KUMDANG/2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang Pembangunan Pasar Baru dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) sampai tahun 2023.

Pengakhiran kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan PT Ryantama Citrakarya Abadi disebabkan pengembang tidak dapat memenuhi batas waktu penyelesaian pembangunan pasar secara tepat waktu karena kesulitan likuiditas (wanprestasi). Pembangunan Pasar Baru direncanakan sebanyak 2 (dua) tahap, namun hanya direalisasikan 1 (satu) tahap yang terdiri atas 3 blok yaitu Blok I, Blok II dan Blok III senilai Rp11.487.711.710,00. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang telah mencatat nilai aset Gedung dan Bangunan atas Pasar Baru Subang sebesar nilai wajar yaitu Rp12.453.656.000,00 sesuai hasil penilaian ulang oleh KPKNL.

Dari 3 blok pasar yang telah dibangun, sebagian telah dipasarkan oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan harga jual senilai Rp18.436.531.500,00 dan telah dibayar lunas oleh pembeli sebesar Rp7.555.134.450,00 sehingga masih terdapat piutang sebesar Rp10.881.397.050,00. Nilai pokok piutang tersebut telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Subang sebesar Rp6.000.000.000,00 pada saat dilakukan pengalihan.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Validasi Piutang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 511.2/Kep.915-DKUPP/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Piutang Pedagang Pasar Eks. PT Ryantama Citrakarya Abadi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati didapatkan nilai piutang hasil validasi dengan para pedagang dan pemilik toko/kios/los pada Pasar Baru Subang sebesar Rp10.562.908.325,00. Terdapat perbedaan nilai piutang pada kertas kerja inventarisasi dengan nilai yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Daerah, sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Perindustrian melakukan inventarisasi lanjutan untuk mencari nilai piutang yang valid pada tahun 2019.

Inventarisasi lanjutan terkait nilai piutang fasos/fasom eks PT Ryantama Citrakarya Abadi TA 2019 didasarkan pada akad kredit pedagang dengan PT Ryantama Citrakarya Abadi. Hasil inventarisasi lanjutan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor KM.04.03.01/Kep.137-DKUPP/2020 tentang Penetapan Jumlah Piutang Pedagang Eks PT Ryantama Citrakarya Abadi Melalui Validasi Dokumen Akad Kredit Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp10.402.352.800,00.

Pada Tahun 2020 dilakukan inventarisasi kembali terkait nilai piutang fasos/fasom eks PT Ryantama Citrakarya Abadi, dikarenakan ada

kesalahan perhitungan yang menjadikan data piutang sebesar Rp10.402.352.800,00 tersebut dinyatakan terjadi kelebihan pencatatan, sehingga revisi atas nilai piutang fasos/fasum eks PT Ryantama Citrakarya Abadi ditetapkan kembali melalui Keputusan Bupati Subang Nomor KM.04.03.01/KEP.406-DKUPP/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp10.095.930.700,00. Berikut rincian piutang hasil inventarisasi TA 2020 yang dijadikan sebagai saldo awal piutang pendapatan hasil inventarisasi.

Tabel 5.88
Rincian Saldo Awal Piutang Pendapatan Fasos/Fasum

No	Nama Bangunan	Saldo Piutang Pendapatan Fasos Fasum berdasarkan Kep. Bupati Subang KM.04.03.01/KEP.406-DKUPP/2020
1	Toko	2.010.694.050,00
	Blok I	869.976.550,00
	Blok II	907.302.000,00
	Blok III	233.415.500,00
2	Kios	5.674.845.600,00
	Blok I	1.941.997.500,00
	Blok II	1.781.741.000,00
	Blok III	1.951.107.100,00
3	Los	2.410.391.050,00
	Blok I	828.207.150,00
	Blok II	890.102.400,00
	Blok III	692.081.500,00
	Jumlah	10.095.930.700,00

Penagihan atas Piutang Fasos/Fasum dilakukan mulai tahun 2018. Jumlah pembayaran yang diterima selama tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 diperhitungkan sebagai pengurang piutang sebesar Rp680.423.500,00. Saldo piutang pendapatan fasos/fasum dari pedagang eks PT Ryantama Citrakarya Abadi per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.415.507.200,00 dapat dijelaskan menurut rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89
Rincian Piutang Pendapatan Fasos/Fasum per 31 Desember 2022

No	Nama Bangunan	Mutasi Piutang				
		Saldo Piutang Hasil Inventarisasi TA 2020	Pembayaran			Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2022
			2018 s.d 2021	2022	TOTAL	
1	Toko	2.010.694.050,00	31.655.000,00	500.000,00	32.155.000,00	1.978.539.050,00
	Blok I	869.976.550,00	12.620.000,00	500.000,00	13.120.000,00	856.856.550,00
	Blok II	907.302.000,00	5.330.000,00	-	5.330.000,00	901.972.000,00
	Blok III	233.415.500,00	13.705.000,00	-	13.705.000,00	219.710.500,00

No	Nama Bangunan	Mutasi Piutang				
		Saldo Piutang Hasil Inventarisasi TA 2020	Pembayaran			Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2022
			2018 s.d 2021	2022	TOTAL	
2	Kios	5.674.845.600,00	207.201.150,00	660.000,00	207.861.150,00	5.466.984.450,00
	Blok I	1.941.997.500,00	46.650.000,00	-	46.650.000,00	1.895.347.500,00
	Blok II	1.781.741.000,00	96.642.000,00	-	96.642.000,00	1.685.099.000,00
	Blok III	1.951.107.100,00	63.909.150,00	660.000,00	64.569.150,00	1.886.537.950,00
3	Los	2.410.391.050,00	439.957.350,00	450.000,00	440.407.350,00	1.969.983.700,00
	Blok I	828.207.150,00	140.966.850,00	-	140.966.850,00	687.240.300,00
	Blok II	890.102.400,00	135.361.500,00	100.000,00	135.461.500,00	754.640.900,00
	Blok III	692.081.500,00	163.629.000,00	350.000,00	163.979.000,00	528.102.500,00
	Jumlah	10.095.930.700,00	678.813.500,00	1.610.000,00	680.423.500,00	9.415.507.200,00

Rincian Piutang Pendapatan Fasos/Fasum berdasarkan dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

3. Piutang Kemitraan

Piutang Kemitraan merupakan piutang yang timbul atas adanya perikatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah berupa kemitraan dengan pihak lain yang pada prinsipnya saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Piutang Kemitraan timbul jika terdapat hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya

Piutang Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp524.755.173,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.314.683,00 atau 1,02% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp519.440.490,00. Piutang tersebut merupakan piutang yang timbul berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan PT Asia Pacific Coating Indonesia Nomor 644/SP.8/KUMDANG/2003 tentang Pembangunan Pusat Perbelanjaan Diatas Lahan Eks Pertokoan Pamanukan yang berlokasi di Jalan Haji Ikhsan Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang bahwa PT Asia Pacific Coating Indonesia mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas perjanjian kerjasama yang dilakukan yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayaran atas kewajiban tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90
Rincian Piutang Kemitraan pada PT Asia Pacific Coating Indonesia
Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Kontribusi rutin pada Pemda Subang dihitung sejak pembangunan selesai	74.755.173,00

No	Keterangan	Nilai
	dilaksanakan yaitu Thn 2003 s.d kontrak berakhir yaitu 2023 (20 tahun) dengan kenaikan progresif 10% setiap 3 tahun	
2	Pengganti retribusi pasar, parkir, MCK, sewa tanah, SIPB, PMM	50.000.000,00
3	Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran	400.000.000,00
Total		524.755.173,00

Adapun rincian atas kontribusi rutin pada Pemerintah daerah Kabupaten Subang yang belum dibayarkan sebesar Rp74.755.173,00, merupakan kontribusi pertahun sebesar Rp3.000.000,00 selama 20 tahun mulai tahun 2003 s.d tahun 2023 dengan kenaikan progresif 10% setiap tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 5.91
Rincian Kontribusi Per Tahun PT Asia Pacific Coating Indonesia
Per 31 Desember 2022

No	Perhitungan Kontribusi Rutin	Nilai Pertahun
1	2004	3.000.000,00
2	2005	3.000.000,00
3	2006	3.000.000,00
4	2007	3.300.000,00
5	2008	3.300.000,00
6	2009	3.300.000,00
7	2010	3.630.000,00
8	2011	3.630.000,00
9	2012	3.630.000,00
10	2013	3.993.000,00
11	2014	3.993.000,00
12	2015	3.993.000,00
13	2016	4.392.300,00
14	2017	4.392.300,00
15	2018	4.392.300,00
16	2019	4.831.530,00
17	2020	4.831.530,00
18	2021	4.831.530,00
19	2022	5.314.683,00
TOTAL		74.755.173,00

4. Piutang Piutang atas Kelebihan Pembayaran pada pihak ketiga

Piutang atas Kelebihan Pembayaran pada pihak ketiga merupakan piutang yang timbul atas kelebihan realisasi pembayaran belanja jasa internet Tahun 2022 dari PLN Icon Plus sebesar Rp305.130,00 kepada

Pemerintah Kabupaten Subang. Kelebihan realisasi tersebut didasarkan pada perhitungan antara nilai tagihan dan nilai kontrak, dimana nilai tagihan yang telah dibayarkan lebih besar dibandingkan nilai kontraknya.

5. Piutang atas Pelepasan Hak Atas Tanah

Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah merupakan piutang yang timbul atas adanya pelepasan hak atas tanah berdasarkan Keputusan Bupati No 593.3/Kep.448-DPPKAD/2008 tentang Pelepasan sebagian Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas 23.513m² yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tanggal 19 November 2008 sebesar Rp1.986.627.000,00 yang terdiri dari 155 lokasi dan melibatkan piutang terhadap 155 orang. Atas piutang tersebut telah diterima pembayaran tahun 2008-2021 sebesar Rp465.709.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp40.990.000,00 sehingga terdapat sisa piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.479.928.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.92
Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah

No	Ket	Mutasi Piutang				
		Piutang Sebelum Pembayaran	Pembayaran			Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2022
			2018 s.d 2021	2022	TOTAL	
1	Piutang Pelepasan Hak atas Tanah	1.986.627.000,00	465.709.000,00	40.990.000,00	506.699.000,00	1.479.928.000,00
	Jumlah	1.986.627.000,00	465.709.000,00	40.990.000,00	506.699.000,00	1.479.928.000,00

6. Piutang Pendapatan Bunga

Piutang Pendapatan Bunga merupakan piutang yang timbul atas adanya remunerasi dari *Treasury Digital Facility* (TDF) Tahun 2022 berdasarkan nilai yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara No ND-226/PB.3/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan petunjuk pencatatan berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF sebesar Rp4.162.988,50.

G.5.3.1.1.12.1. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Tabel 5.93
Kebijakan Akuntansi Piutang Selain Pajak dan Retribusi

No	Kualitas Piutang	Kriteria	Tarif (%)
1	Lancar	apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5
2	Kurang Lancar	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
3	Diragukan	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
4	Macet	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara	100

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.693.289.861,26 mengalami kenaikan sebesar Rp852.803.594,34 atau 9,65% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp8.840.486.266,92. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat kenaikan penyisihan atas Piutang BLUD RSUD, Piutang BLUD Puskesmas, dan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum.

Tabel 5.94
Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pendapatan BLUD:	9.636.187.383,74	8.790.803.478,47	845.383.905,27	9,62
	a. BLUD RSUD	9.636.029.621,63	8.790.576.078,47	845.453.543,16	9,62
	b. BLUD Puskesmas	157.762,11	227.400,00	(69.637,89)	(30,62)
2	Piutang Pendapatan Fasos/Fasum	47.077.536,00	47.085.586,00	(8.050,00)	(0,02)
3	Piutang Kemitraan	2.623.775,87	2.597.202,45	26.573,42	1,02
4	Piutang atas Kelebihan Pembayaran pada pihak ketiga	1.525,65	-	1.525,65	∞
5	Piutang atas Pelepasan Hak Atas Tanah	7.399.640,00	-	7.399.640,00	∞
6	Piutang Pendapatan Bunga	-	-	-	-
	Jumlah	9.693.289.861,26	8.840.486.266,92	852.803.594,34	9,65

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp9.676.029.861,26 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

a. BLUD RSUD

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.636.029.621,63 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.95
Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD
Per 31 Desember 2022

No	Instansi/ Perusahaan	Tahun Piutang	Surat Tagihan ke-	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Tarif (%)	Nilai Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
1	BPJS Kesehatan	2016	3	Macet	1.339.267,00	100	1.339.267,00	0,00
		2018	3	Macet	11.812.500,00	100	11.812.500,00	0,00
		2019	3	Macet	183.300,00	100	183.300,00	0,00
		2022	0	Lancar	9.989.800.000,00	0,5	49.949.000,00	9.939.851.000,00
	Subtotal 1				10.003.135.067,00		63.284.067,00	9.939.851.000,00
2	BPJS Ketenagakerjaan	2015	3	Macet	8.905.032,00	100	8.905.032,00	0,00
		2016	3	Macet	8.525.392,00	100	8.525.392,00	0,00
		2017	3	Macet	945.165,00	100	945.165,00	0,00
		2018	3	Macet	3.095.204,00	100	3.095.204,00	0,00
		2021	3	Macet	4.176.736,00	100	4.176.736,00	0,00
		2022	0	Lancar	34.340.666,00	0,5	171.703,33	34.168.962,67
	Subtotal 2				59.988.195,00		25.819.232,33	34.168.962,67
3	PT Jasa Raharja	2015	3	Macet	11.878.710,00	100	11.878.710,00	0,00
		2016	3	Macet	689.783,00	100	689.783,00	0,00
		2017	3	Macet	9.914.954,00	100	9.914.954,00	0,00
		2018	3	Macet	40.636.611,00	100	40.636.611,00	0,00
		2019	3	Macet	57.946.031,00	100	57.946.031,00	0,00
		2020	3	Macet	4.232.606,00	100	4.232.606,00	0,00
		2022	0	Lancar	27.346.350,00	0,5	136.731,75	27.209.618,25
	Subtotal 3				152.645.045,00		125.435.426,75	27.209.618,25
4	PT Askes Komersial (<i>In Health</i>)	2008 - 2010	3	Macet	63.469.398,00	100	63.469.398,00	0,00
		2013	3	Macet	257.800,00	100	257.800,00	0,00
		2014	3	Macet	422.338,00	100	422.338,00	0,00
		2015	3	Macet	1.017.560,00	100	1.017.560,00	0,00
		2017	3	Macet	128.125,00	100	128.125,00	0,00
		2018	3	Macet	113.767,00	100	113.767,00	0,00
	Subtotal 4				65.408.988,00		65.408.988,00	0,00
5	PT Cahaya Medika	2015	3	Macet	252.144,00	100	252.144,00	0,00
	Subtotal 5				252.144,00		252.144,00	0,00
6	PT Handsome Textile	s.d. 2008	3	Macet	332.006,00	100	332.006,00	0,00
		2009	3	Macet	187.631,00	100	187.631,00	0,00
	Subtotal 6				519.637,00		519.637,00	0,00
7	PT Hardlent	s.d. 2009	3	Macet	4.936.433,00	100	4.936.433,00	0,00
		2015	3	Macet	6.093,00	100	6.093,00	0,00
	Subtotal 7				4.942.526,00		4.942.526,00	0,00

No	Instansi/ Perusahaan	Tahun Piutang	Surat Tagihan ke-	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Tarif (%)	Nilai Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
8	PT Indosehat	2013	3	Macet	5.311.258,00	100	5.311.258,00	0,00
		2014	3	Macet	2.951.138,00	100	2.951.138,00	0,00
	Subtotal 8				8.262.396,00		8.262.396,00	0,00
9	PT Jamsostek	2008 - 2013	3	Macet	20.966.732,00	100	20.966.732,00	0,00
	Subtotal 9				20.966.732,00		20.966.732,00	0,00
10	PT KAI	2012	3	Macet	5.669.193,00	100	5.669.193,00	0,00
	Subtotal 10				5.669.193,00		5.669.193,00	0,00
11	PT Nayaka	2008	3	Macet	1.462.286,00	100	1.462.286,00	0,00
	Subtotal 11				1.462.286,00		1.462.286,00	0,00
12	PT Sumitomo	2008	3	Macet	664.042,00	100	664.042,00	0,00
	Subtotal 12				664.042,00		664.042,00	0,00
13	PT Thamrin	2009	3	Macet	861.818,00	100	861.818,00	0,00
		2010	3	Macet	1.066.936,00	100	1.066.936,00	0,00
		2011	3	Macet	10.151.991,00	100	10.151.991,00	0,00
	Subtotal 13				12.080.745,00		12.080.745,00	0,00
14	PT Youtex	2010	3	Macet	1.004.399,00	100	1.004.399,00	0,00
		2012	3	Macet	27.165.438,00	100	27.165.438,00	0,00
	Subtotal 14				28.169.837,00		28.169.837,00	0,00
15	Pasien Umum	2008	3	Macet	840.052.600,00	100	840.052.600,00	0,00
		2009	3	Macet	90.187.875,00	100	90.187.875,00	0,00
		2010	3	Macet	331.129.003,00	100	331.129.003,00	0,00
		2011	3	Macet	70.023.542,00	100	70.023.542,00	0,00
		2012	3	Macet	783.373.709,00	100	783.373.709,00	0,00
		2013	3	Macet	299.197.941,00	100	299.197.941,00	0,00
		2014	3	Macet	479.873.925,00	100	479.873.925,00	0,00
		2015	3	Macet	871.659.711,00	100	871.659.711,00	0,00
		2016	3	Macet	1.222.789.895,00	100	1.222.789.895,00	0,00
		2017	3	Macet	1.239.088.432,00	100	1.239.088.432,00	0,00
		2018	3	Macet	774.772.198,00	100	774.772.198,00	0,00
		2019	3	Macet	531.093.739,00	100	531.093.739,00	0,00
		2020	3	Macet	700.459.977,00	100	700.459.977,00	0,00
		2021	3	Macet	431.703.228,00	100	431.703.228,00	0,00
		2022	3	Macet	198.135.240,00	100	198.135.240,00	0,00
		2022	2	Diragukan	410.669.241,00	50	205.334.620,50	205.334.620,50
		2022	1	Kurang Lancar	368.480.823,00	10	36.848.082,30	331.632.740,70
		2022	0	Lancar	421.730.350,00	0,5	2.108.651,75	419.621.698,25
	Subtotal 15				10.064.421.429,00		9.107.832.369,55	956.589.059,45
16	Piutang Parkir	2018	3	Macet	8.000.000,00	100	8.000.000,00	0,00

No	Instansi/ Perusahaan	Tahun Piutang	Surat Tagihan ke-	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Tarif (%)	Nilai Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
		2019	3	Macet	48.000.000,00	100	48.000.000,00	0,00
		2020	3	Macet	48.000.000,00	100	48.000.000,00	0,00
		2021	3	Macet	48.000.000,00	100	48.000.000,00	0,00
		2022	3	Diragukan	24.000.000,00	50	12.000.000,00	12.000.000,00
		2022	3	Kurang Lancar	12.000.000,00	10	1.200.000,00	10.800.000,00
		2022	3	Lancar	12.000.000,00	0,5	60.000,00	11.940.000,00
	Subtotal 16				200.000.000,00		165.260.000,00	34.740.000,00
	Total				20.628.588.262,00		9.636.029.621,63	10.992.558.640,37

b. BLUD Puskesmas

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp227.400,00.

Tabel 5.96
Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas
Per 31 Desember 2022

NO.	NAMA FASKES	NAMA PELAYANAN	TAHUN PELAYANAN	TANGGAL JATUH TEMPO	PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN	TARIF	PENYISIHAN
1	PKM BATANGSARI	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	2.691.000,00	0,50%	13.455,00
2	PKM CIPEUNDEUY	KEGIATAN KELOMPOK	2022	18/01/2023	2.360.000,00	0,50%	11.800,00
3	PKM CIKAUM	KEGIATAN KELOMPOK	2022	16/01/2023	2.340.000,00	0,50%	11.700,00
4	PKM BINONG	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	1.970.000,00	0,50%	9.850,00
5	PKM MARIUK	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	2.000.000,00	0,50%	10.000,00
6	PKM JALANCAGAK	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	2.500.000,00	0,50%	12.500,00
7	PKM MANDALAWANGI	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	970.000,00	0,50%	4.850,00
8	PKM PURWADADI	KEGIATAN KELOMPOK	2022	18/01/2023	2.500.000,00	0,50%	12.500,00
9	PKM PAGADEN	KEGIATAN KELOMPOK	2022	18/01/2023	2.205.000,00	0,50%	11.025,00
10	PKM PAMANUKAN	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	2.100.000,00	0,50%	10.500,00
11	PKM PATOKBEUSI	KEGIATAN KELOMPOK	2022	18/01/2023	2.795.000,00	0,50%	13.975,00
12	PKM RAWALELE	KEGIATAN KELOMPOK	2022	18/01/2023	500.000,00	0,50%	2.500,00
13	PKM SUKARAHAYU	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	2.860.000,00	0,50%	14.300,00
14	PKM TANJUNGSANG	KEGIATAN KELOMPOK	2022	17/01/2023	2.790.000,00	0,50%	13.950,00
15	PKM CIRANGKONG	PIUTANG OBAT	2022	2023	645.021,00	0,50%	3.225,11
16	PKM PURWADADI	PIUTANG OBAT	2022	2023	326.400,00	0,50%	1.632,00
TOTAL					31.552.421,00		157.762,11

2. Penyisihan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum

Penyisihan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.077.536,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.97
Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum
Per 31 Desember 2022

No	Nama Bangunan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	Tarif	Nilai Penyisihan
1	Toko	1.978.539.050,00			9.892.695,25
	Blok I	856.856.550,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	4.284.282,75
	Blok II	901.972.000,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	4.509.860,00
	Blok III	219.710.500,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	1.098.552,50
2	Kios	5.466.984.450,00			27.334.922,25
	Blok I	1.895.347.500,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	9.476.737,50
	Blok II	1.685.099.000,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	8.425.495,00
	Blok III	1.886.537.950,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	9.432.689,75
3	Los	1.969.983.700,00			9.849.918,50
	Blok I	687.240.300,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	3.436.201,50
	Blok II	754.640.900,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	3.773.204,50
	Blok III	528.102.500,00	Lancar (Blm Jatuh Tempo)	0,5	2.640.512,50
	Jumlah	9.415.507.200,00			47.077.536,00

3. Penyisihan Piutang Kemitraan

Penyisihan Piutang Kemitraan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.623.775,87 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.98
Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Kemitraan
Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai Piutang	Kategori	Tarif	Penyisihan
1	Kontribusi rutin pada Pemda Subang terhitung sejak pembangunan selesai dilaksanakan yaitu Thn 2003 s.d kontrak berakhir yaitu 2023 (20 tahun) dengan kenaikan progresif 10% setiap 3 tahun	74.755.173,00	Belum Jatuh tempo (Lancar)	0,50%	373.775,87
2	Pengganti retribusi pasar, parkir, MCK, sewa tanah, SIPB, PMM	50.000.000,00	Belum Jatuh tempo (Lancar)	0,50%	250.000,00
3	Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran	400.000.000,00	Belum Jatuh tempo (Lancar)	0,50%	2.000.000,00
	Total	524.755.173,00			2.623.775,87

4. Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada pihak lain

Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada pihak lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.525,65 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.99

Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Lain Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai Piutang	Kategori	Tarif	Penyisihan
1	Kelebihan Pembayaran Jasa Internet	305.130,00	Belum Jatuh tempo (Lancar)	0,50%	1.525,65
	Total	305.130,00			1.525,65

5. Penyisihan Piutang Pelepasan Hak atas Tanah

Penyisihan Piutang pelepasan hak atas tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.399.640,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut

Tabel 5.100

Rincian Perhitungan Penyisihan Pelepasan Hak atas Tanah Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai Piutang	Kategori	Tarif	Penyisihan
1	Piutang Pelepasan Hak atas Tanah	1.479.928.000,00	Belum Jatuh tempo (Lancar)	0,50%	7.399.640,00
	Total	1.479.928.000,00			7.399.640,00

Penyisihan Piutang pelepasan hak atas tanah dilakukan perhitungan menggunakan tariff 0,50% atau kategorinya belum jatuh tempo atau lancar dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang belum pernah mengirim surat tagihan kepada pihak yang debitur dan tidak ada jatuh tempo pelunasan secara tertulis pada Keputusan Bupati No 593.3/Kep.448-DPPKAD/2008 tentang Pelepasan sebagian Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas 23.513m² yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.

6. Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga

Tidak dilakukan Penyisihan atas Piutang Pendapatan Bunga yang berasal dari remunerasi dari *Treasury Digital Facility* (TDF) Tahun 2022 berdasarkan nilai yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara No ND-226/PB.3/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan petunjuk pencatatan berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF. Hal tersebut dilakukan berdasarkan sumber dari sumber piutang yang merupakan Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak melakukan penyisihan piutang atas remunerasi

TDF tersebut, sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 terkait Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

G.5.3.1.1.12.2. Piutang Lainnya Neto

Piutang Lainnya Neto adalah saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.391.509.313,24 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101
Saldo Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	Piutang Pendapatan BLUD:	20.660.140.683,00	9.636.187.383,74	11.023.953.299,26
	a. BLUD RSUD	20.628.588.262,00	9.636.029.621,63	10.992.558.640,37
	b. BLUD Puskesmas	31.552.421,00	157.762,11	31.394.658,89
2	Piutang Pendapatan Fasos/Fasum	9.415.507.200,00	47.077.536,00	9.368.429.664,00
3	Piutang Kemitraan	524.755.173,00	2.623.775,87	522.131.397,13
4	Piutang atas Kelebihan Pembayaran pada pihak ketiga	305.130,00	1.525,65	303.604,35
5	Piutang atas Pelepasan Hak Atas Tanah	1.479.928.000,00	7.399.640,00	1.472.528.360,00
6	Piutang Pendapatan Bunga	4.162.988,50	-	4.162.988,50
	Jumlah	32.084.799.174,50	9.693.289.861,26	22.391.509.313,24

G.5.3.1.1.13. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.464.404.068,69 mengalami penurunan sebesar Rp15.782.459.390,92 atau 30,80% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp51.246.863.459,61, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102
Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bahan	3.265.275.706,99	9.855.503.636,18	(6.590.227.929,19)	(66,87)
2	Suku Cadang	27.246.200,00	182.978.750,00	(155.732.550,00)	(85,11)
3	Aalat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.313.370.578,00	2.998.197.728,50	(684.827.150,50)	(22,84)
4	Obat-Obatan	26.734.794.388,48	36.024.254.378,93	(9.289.459.990,45)	(25,79)
5	Persediaan Untuk	433.167.662,00	1.590.784.681,00	(1.157.617.019,00)	(72,77)

No	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Dijual/Diserahkan				
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis	400.323.333,22	519.383.585,00	(119.060.251,78)	(22,92)
7	Pipa	2.290.226.200,00	75.760.700,00	2.214.465.500,00	2.922,97
	Jumlah	35.464.404.068,69	51.246.863.459,61	(15.782.459.390,92)	(30,80)

Rincian Persediaan per SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.103
Rincian Saldo Persediaan per SKPD per 31 Desember 2022

No	SKPD	Nilai TA 2022 (Rp)	Nilai TA 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	133.373.385,00	68.310.263,00
2	Dinas Kesehatan	28.141.906.200,48	37.497.491.654,93
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.005.135.471,99	9.353.452.671,18
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.030.750,00	2.774.900,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Pemadam Kebakaran	2.273.800,00	1.349.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	443.059.392,00	1.541.234.181,00
7	Dinas Sosial	-	19.570.350,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.911.060,00	13.495.450,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	400.583.333,22	502.651.235,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	142.059.800,00	182.702.040,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	496.012.140,00	656.669.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	939.671,00	5.980.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	815.060,00	5.655.983,00
14	Dinas Perhubungan	187.743.660,00	441.255.172,50
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.300.000,00	3.539.877,00
16	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	2.865.907,00	63.908.966,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.612.885,00	8.886.300,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.557.000,00	16.424.800,00
19	Dinas Perikanan	35.657.260,00	32.384.470,00
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	10.205.000,00	22.411.675,00
21	Dinas Pertanian	124.567.000,00	144.891.850,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81.146.530,00	92.609.030,00

No	SKPD	Nilai TA 2022 (Rp)	Nilai TA 2021 (Rp)
23	Inspektorat Daerah	160.000,00	154.200,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.183.600,00	11.378.800,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	133.825.600,00	112.181.500,00
26	Badan Pendapatan Daerah	1.294.200,00	352.026.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.672.000,00	1.673.000,00
28	Sekretariat Daerah	39.576.413,00	4.017.650,00
29	Sekretariat DPRD	684.000,00	68.941.500,00
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	137.000,00	143.000,00
31	Kecamatan Subang	350.900,00	414.700,00
32	Kecamatan Cibogo	-	200.000,00
33	Kecamatan Cijambe	1.504.000,00	296.000,00
34	Kecamatan Jalancagak	826.000,00	738.450,00
35	Kecamatan Sagalaherang	-	182.800,00
36	Kecamatan Cisalak	849.000,00	584.075,00
37	Kecamatan Tanjungsiang	507.250,00	1.132.500,00
38	Kecamatan Pagaden	1.492.000,00	106.800,00
39	Kecamatan Binong	-	198.000,00
40	Kecamatan Pamanukan	-	366.100,00
41	Kecamatan Legonkulon	-	-
42	Kecamatan Cipunagara	-	505.340,00
43	Kecamatan Compreng	541.500,00	537.000,00
44	Kecamatan Pusakanagara	-	-
45	Kecamatan Ciasem	693.450,00	897.500,00
46	Kecamatan Blanakan	65.000,00	100.000,00
47	Kecamatan Patokbeusi	363.200,00	482.176,00
48	Kecamatan Pabuaran	1.604.800,00	3.588.250,00
49	Kecamatan Cipeundeuy	464.600,00	335.700,00
50	Kecamatan Purwadadi	351.000,00	422.500,00
51	Kecamatan Kalijati	140.400,00	120.200,00
52	Kecamatan Cikaum	127.700,00	1.070.000,00
53	Kecamatan Serangpanjang	1.630.000,00	-
54	Kecamatan Sukasari	-	137.000,00
55	Kecamatan Tambakdahan	1.048.000,00	2.216.590,00
56	Kecamatan Kasomalang	1.004.500,00	1.435.000,00

No	SKPD	Nilai TA 2022 (Rp)	Nilai TA 2021 (Rp)
57	Kecamatan dawuan	202.500,00	300.400,00
58	Kecamatan Pagaden Barat	714.900,00	1.596.860,00
59	Kecamatan Ciater	1.635.250,00	735.000,00
60	Kecamatan Pusakajaya	-	-
	TOTAL	35.464.404.068,69	51.246.863.459,61

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.464.404.068,69 di dalamnya tidak termasuk persediaan yang kadaluarsa / rusak yang terdiri dari persediaan Obat dan BMHP Kadaluarsa/Rusak pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.434.137.125,09 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.104
Rincian Persediaan Obat dan BMHP Kadaluarsa/Rusak

NO	NAMA	OBAT KADALUARSA		OBAT RUSAK		JUMLAH
		OBAT	OBAT LAINNYA	OBAT	OBAT LAINNYA	
1	Dinas Kesehatan	1.112.456.936,50	-	32.259.419,00	-	1.144.716.355,50
2	Rumah Sakit Umum Daerah	45.604.501,80	5.984.382,50	320.179,80	1.134.711,60	53.043.775,70
3	PKM Batangsari	246.250,00	-	-	-	246.250,00
4	PKM Binong	1.007.429,00	-	-	-	1.007.429,00
5	PKM Blanakan	-	-	-	-	-
6	PKM Ciasem	-	-	-	-	-
7	PKM Cibogo	-	-	-	-	-
8	PKM Cikalapa	-	-	-	-	-
9	PKM Cikaum	-	-	-	-	-
10	PKM Cilamaya Girang	3.945.054,00	-	-	-	3.945.054,00
11	PKM Cipeundeuy	-	-	-	-	-
12	PKM Cipunagara	23.139.970,00	-	-	-	23.139.970,00
13	PKM Cirangkong	-	-	-	-	-
14	PKM Cisalak	-	-	-	-	-
15	PKM Compreng	717.210,00	-	-	-	717.210,00
16	PKM Gunungsembung	-	-	-	-	-
17	PKM Jalancagak	134.278.700,00	-	-	-	134.278.700,00
18	PKM Jatibaru	79.200,00	-	-	-	79.200,00
19	PKM Jatireja	3.040.768,00	-	-	-	3.040.768,00
20	PKM Kalijati	13.961.638,00	-	-	-	13.961.638,00
21	PKM Karanganyar	610.707,50	-	-	-	610.707,50
22	PKM Kasomalang	9.556.286,32	-	-	-	9.556.286,32
23	PKM Legonkulon	252.226,00	-	-	-	252.226,00
24	PKM Mandalawangi	302.861,00	-	-	-	302.861,00
25	PKM Mariuk	1.010.136,83	-	-	-	1.010.136,83
26	PKM Pabuaran	12.423.207,00	-	-	-	12.423.207,00
27	PKM Pagaden	294.520,00	-	-	-	294.520,00

NO	NAMA	OBAT KADALUARSA		OBAT RUSAK		JUMLAH
		OBAT	OBAT LAINNYA	OBAT	OBAT LAINNYA	
28	PKM Pagaden Barat	1.134.800,00	-	-	-	1.134.800,00
29	PKM Palasari	-	-	-	-	-
30	PKM Pamanukan	-	-	-	-	-
31	PKM Patokbeusi	2.257.432,00	-	-	-	2.257.432,00
32	PKM Pringkasap	-	-	-	-	-
33	PKM Purwadadi	2.983.512,00	-	-	-	2.983.512,00
34	PKM Pusakanagara	-	-	-	-	-
35	PKM Rancabango	1.384.977,00	-	-	-	1.384.977,00
36	PKM Rawalele	4.293.887,24	-	-	-	4.293.887,24
37	PKM Sagalaherang	494.920,00	-	-	-	494.920,00
38	PKM Serangpanjang	-	-	-	-	-
39	PKM Sukarahayu	10.650.794,00	-	-	-	10.650.794,00
40	PKM Tambakdahan	2.750.000,00	-	-	-	2.750.000,00
41	PKM Tanjungsiang	5.560.508,00	-	-	-	5.560.508,00
42	PKM Tanjungwangi	-	-	-	-	-
TOTAL		1.394.438.432,19	5.984.382,50	32.579.598,80	1.134.711,60	1.434.137.125,09

Persediaan Obat dan BMHP Kadaluarsa/Rusak pada Dinas Kesehatan sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 belum dimusnahkan.

G.5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang berupa investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal.

G.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang yaitu Dana Bergulir.

G.5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Saldo Dana Bergulir (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp508.240.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp167.580.300,00 atau 24,80% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp675.820.500,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.105
Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022

No	Wilayah Perguliran Dana (Kecamatan)	Plafon Dana Bergulir (Rp)	Saldo Awal Dana Bergulir TA 2021 (NRV)	2022						Selisih
				Penyisihan Dana Bergulir (Rp)				NRV (Rp)		
				Kategori					Total Penyisihan	
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
1	Cijambe	268.000.000,00	140.195.000,00	-	-	-	228.403.000,00	228.403.000,00	39.597.000,00	(100.598.000,00)
2	Cibogo	160.000.000,00	99.876.300,00	-	-	-	101.876.300,00	101.876.300,00	58.123.700,00	(41.752.600,00)
3	Cipeundeuy	240.000.000,00	-	-	-	-	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-
4	Cisalak	350.000.000,00	193.817.500,00	-	-	-	183.453.000,00	183.453.000,00	166.547.000,00	(27.270.500,00)
5	Pabuaran	272.000.000,00	167.377.500,00	-	-	-	104.622.500,00	104.622.500,00	167.377.500,00	-
6	Sagalaherang	250.000.000,00	74.554.200,00	-	-	510.200,00	172.894.800,00	173.405.000,00	76.595.000,00	2.040.800,00
	Jumlah	1.540.000.000,00	675.820.500,00	-	-	510.200,00	1.031.249.600,00	1.031.759.800,00	508.240.200,00	(167.580.300,00)

Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang merupakan pelaksanaan atas program tahun 2003 berupa Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor 16 tahun 2003 dan Keputusan Bupati Subang Nomor 3 tahun 2004.

Pengelolaan dana bergulir dilakukan melalui jasa perbankan dengan membentuk rekening giro khusus dimana bank bertindak sebagai *chanelling*. Rekening giro khusus tersebut berfungsi sebagai penempatan dana untuk penyaluran modal di bank. Penyaluran dana bergulir dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Subang dan/atau PD BPR Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK).

Pengelolaan atas Perguliran P4K tersebut pada awalnya berada dibawah wewenang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) dari mulai awal perguliran tahun 2003 sampai dengan 2017, namun setelah ditetapkannya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 maka pada tahun 2018 wewengangnya beralih kepada Dinas Pertanian.

Perguliran dana P4K dilakukan dalam rangka membantu keluarga miskin di pedesaan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani dan nelayan kecil beserta keluarga, agar tercipta kemandirian dan terlepas dari lingkaran kemiskinan. Pada awal penyaluran pada tahun 2003 dan 2004 wilayah perguliran atas Dana Bergulir P4K dikelola oleh 5 bank penyalur sebagai berikut.

Tabel 5.106
Bank Penyalur Dana Bergulir

No	Bank Penyalur	Wilayah Perguliran Dana
1	PD BPR LPK Subang	a. Kecamatan Cijambe b. Kecamatan Cibogo
2	PD BPR LPK Cipeundeuy	Kecamatan Cipeundeuy
3	PD BPR LPK Cisalak	Kecamatan Cisalak
4	PD BPR LPK Pabuaran	Kecamatan Pabuaran
5	PD BPR LPK Sagalaherang	Kecamatan Sagalaherang

Seiring perkembangan usaha lima PD BPR LPK tersebut mengalami perubahan kondisi organisasi yang berpengaruh terhadap cakupan wilayah serta nomenklatur organisasi. Hal tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur pengelolaan Investasi Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. PD BPR LPK Subang, PD BPR LPK Pabuaran, dan PD BPR Sagalaherang tergabung menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Subang. Penggabungan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 75/KEP.GBI/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang pemberian izin penggabungan usaha/konsolidasi 12 (dua belas) PD BPR di Kabupaten Subang menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD BPR Subang) yang diantaranya termasuk PD BPR LPK Subang, PD BPR LPK Pabuaran, dan PD BPR Sagalaherang. Pada tahun 2020 PD BPR Subang telah resmi berubah badan hukum dan nomenklatur menjadi PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda) berdasarkan Keputusan Kelapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat nomor KEP-4/KR.02/2020 dan Keputusan OJK Regional 2 Jawa Barat nomor KEP-5/KR.02/2020.
2. PD BPR LPK Cislak pada tahun 2011 tergabung menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jalancagak. Penggabungan tersebut berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia nomor 13/5/KEP/DpG/2011 tanggal 21 September 2011 tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger) PC BPR LPK Cislak, PD BPR LPK Pagaden, PD BPR LPK Purwadadi, dan PD BPR LPK Pamanukan ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jalancagak. Pada tahun 2015 PD BPR Jalancagak telah resmi berubah badan hukum dan nomenklatur menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar berdasarkan Keputusan Kelapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat nomor 19/KR.02/2015 dan Keputusan OJK Regional 2 Jawa Barat nomor 20/KR.02/2015.
3. PD BPR LPK Cipeundeuy mengalami kegagalan usaha dan sudah berhenti beroperasi pada 27 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/87/KEP.GBI/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR LPK Cipeundeuy. Berdasarkan surat keputusan tersebut pemilik serta pengurus PD BPR LPK Cipeundeuy dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). pada *website* LPS status PD BPR LPK Cipeundeuy masuk ke dalam kategori telah selesai likuidasi. Atas nilai dana bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang digulirkan melalui PD BPR LPK Cipeundeuy sebesar Rp240.000.000,00 turut ditanggihkan oleh pihak LPS, dan dapat diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009.

G.5.3.1.2.2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang berupa penyertaan modal kepada empat lembaga keuangan, dua perusahaan daerah dan satu PDAM.

G.5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp275.445.442.387,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.996.219.662,00 atau 6,99% dari saldo penyertaan modal tahun sebelumnya sebesar Rp257.449.222.725,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107
Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PDAM Tirta Rangga	115.423.253.799,00	111.329.564.000,00	4.093.689.799,00	3,68
2	PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)	128.954.609.484,00	119.070.134.447,00	9.884.475.037,00	8,30
3	PT BPR Karya Utama	6.996.900.001,00	6.996.900.001,00	-	∞
4	PT BPRS Gotong Royong	-	-	-	-
5	PT Subang Energi Abadi	-	-	-	-
6	PT Subang Sejahtera	9.518.049.303,00	5.499.994.477,00	4.018.054.826,00	73,06
7	PT Bank BJB	14.552.629.800,00	14.552.629.800,00	-	∞
Jumlah		275.445.442.387,00	257.449.222.725,00	17.996.219.662,00	6,99

Berdasarkan PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Berikut adalah rincian persentase kepemilikan penyertaan modal per 31 Desember 2022.

Tabel 5.108
Persentase Kepemilikan Investasi per 31 Desember 2022

No	Nama Investee	Modal	Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian
1	PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang	104.960.220.489,00	104.960.220.489,00	100,00%	Ekuitas

No	Nama Investee	Modal	Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian
2	PT BPR Subang Gemi Nastiti	73.010.194.000,00	72.592.194.000,00	99,43%	Ekuitas
3	PT BPR Karya Utama	26.948.650.001,00	6.996.900.001,00	25,96%	Ekuitas
4	PT BPRS Gotong Royong	6.250.000.000,00	6.000.000.000,00	96,00%	Ekuitas
5	PT Subang Sejahtera	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	100,00%	Ekuitas
6	PT Subang Energi Abadi	1.000.000.000,00	990.000.000,00	99,00%	Ekuitas
7	PT Bank BJB		14.552.629.800,00	< 20%	Biaya

Berdasarkan persentase kepemilikan di atas nilai investasi per 31 Desember 2022 dihitung sebagai berikut.

1. PDAM Tirta Ranga Kabupaten Subang

PDAM Tirta Ranga Kabupaten Subang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1988 tanggal 21 Oktober 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang. Perda tersebut kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PDAM Tirta Ranga yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Chris Hermawan bahwa Laporan Keuangan PDAM Tirta Ranga memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan PDAM TA 2022 adalah sebesar Rp115.423.253.799,00, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.109
Ekuitas PDAM Tirta Ranga

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Saldo Awal	97.892.880.368,00	111.329.564.000,00
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	2.345.726.318,00	2.742.546.139,00
3	Koreksi Kurang Catat Ekuitas	298.393.056,00	
4	Koreksi Laba Rugi Tahun Lalu	270.607.226,00	
5	Penyesuaian atas Perhitungan IPK	4.521.957.032,00	1.247.757,00
	Jumlah B	14.436.683.632,00	9.743.793.896,00
C	Pengurang		
1	Deviden	1.000.000.000,00	1.291.000.000,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	-	-
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan Tahun Lalu	-	4.359.104.097,00
	Jumlah C	1.000.000.000,00	5.650.104.097,00
D	Saldo Penyertaan Modal (A + B - C)	111.329.564.000,00	115.423.253.799,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang pada PDAM Tirta Ranga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp115.423.253.799,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.093.689.799,00 atau 9,96% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp111.329.564.000,00.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Subang menambah penyertaan modal pada PDAM Tirta Rangga sebesar Rp7.000.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor KU.04.02.02/Kep.132-PE/2021 tanggal 24 Februari 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022. Total kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Subang pada PDAM Tirta Rangga adalah sebesar 100% sehingga metode penilaian investasi menggunakan *equity method*.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang pada PDAM Tirta Rangga per 31 Desember 2022 sebesar Rp115.423.253.799,00, di dalamnya sudah termasuk nilai penyertaan modal Pemerintah daerah Kabupaten Subang sebesar Rp7.000.000.000,00, sehingga nilai bersih ekuitas PDAM Tirta Rangga adalah sebesar Rp108.423.253.799,00 (Nilai ekuitas dikurangi penyertaan modal tahun berjalan).

Berdasarkan perhitungan maka terdapat *defisit* atas nilai investasi Pemda Subang pada PDAM Tirta Rangga sebesar Rp2.906.310.201,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas Tahun 2022	Rp115.423.253.799,00
2. Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Rp 7.000.000.000,00
3. Saldo Ekuitas Tahun 2021	<u>Rp111.329.564.000,00</u>
Jumlah (1-2-3)	Rp (2.906.310.201,00)

2. PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)

Perseroan Terbatas Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Gemi Nastiti merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat berupa kredit, menghimpun dana dari masyarakat, dan mengelola dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk instrumen keuangan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda) sebesar 99,43% kepemilikan, sehingga metode penilaian yang dipergunakan adalah *equity method*.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PT BPR Subang Gemi Nastiti yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan bahwa Laporan Keuangan PT BPR Subang Gemi Nastiti memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas perusahaan adalah sebesar Rp140.679.635.620,00. Adapun nilai investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Gemi Nastiti sebesar Rp128.954.609.484,00 atas kepemilikan 99,17% saham. Berikut perhitungan atas nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Gemi Nastiti.

Tabel 5.110
Ekuitas PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Saldo Awal	115.576.198.868,00	119.070.134.447,00
B	Penambah		

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
	1 Penyertaan Modal	17.197.194.000,00	-
	2 Laba Tahun berjalan (Ditahan)	-	23.000.095.540,00
	3 Koreksi Kesalahan Pencatatan		
	Jumlah B	17.197.194.000,00	23.000.095.540,00
C	Pengurang		
	1 Deviden	13.703.258.421,00	13.115.620.503,00
	2 Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR		
	3 Koreksi Kesalahan Pencatatan		
	Jumlah C	13.703.258.421,00	13.115.620.503,00
D	Saldo Penyertaan Modal (A + B - C)	119.070.134.447,00	128.954.609.484,00

PT BPR Gemi Nastiti merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Subang yang semula bernama PD BPR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD BPR) dengan nilai setoran modal sebesar Rp100.000.000.000,00.

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perkenomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam bisnis.

Perubahan bentuk badan hukum tersebut berdampak pada peningkatan modal dasar dari semula Rp100.000.000.000,00 menjadi Rp150.000.000.000,00. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp50.813.000.000,00 sehingga kewajiban pemenuhan modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp99.187.000.000.000,00

3. PT BPR Karya Utama

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama (PT BPR Karya Utama) merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.

Adapun nilai investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Karya Utama sebesar Rp6.996.900.001,00 atas kepemilikan

25,96% saham. Berikut perhitungan atas nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Karya Utama.

Tabel 5.111
Ekuitas PT BPR Karya Utama

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Saldo Awal	9.749.878.419,50	6.996.900.001,00
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	-	-
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	-	-
3	Koreksi Laba Tahun Berjalan	-	-
	Jumlah B	-	-
C	Pengurang		
1	Dividen	292.087.722,00	-
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	-	-
3	Koreksi Penyertaan Modal	2.460.890.696,50	-
	Jumlah C	2.752.978.418,50	-
D	Saldo Penyertaan Modal (A + B - C)	6.996.900.001,00	6.996.900.001,00

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT BPR Karya Utama sebesar 25,96%, sehingga metode penilaian yang digunakan dalam investasi yaitu *equity method*. Total kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada PT BPR Karya Utama sebesar 29,00% dari keseluruhan pemenuhan modal sebesar Rp70.000.000.000,00 yaitu Rp20.300.000.000,00. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.996.900.001,00 sehingga kewajiban pemenuhan modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp13.303.099.999,00

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Subang tidak menambah penyertaan modal sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.996.900.001,00. Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Karya Utama *Audited* TA 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan bahwa Laporan Keuangan PT BPR Karya Utama memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.057.335.395,00.

4. PT BPRS Gotong Royong

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Gotong Royong (PT BPRS Gotong Royong) merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat berupa kredit, menghimpun dana dari masyarakat, dan mengelola dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk instrumen keuangan sesuai dengan prinsip berbasis syariah yang diatur dalam ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT BPRS Gotong Royong sebesar 96% kepemilikan, sehingga metode penilaian investasi

yang digunakan adalah *equity method*. Saldo investasi Pemerintah Kabupaten Subang pada PT BPRS Gotong Royong per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dikarenakan nilai ekuitas yang bernilai minus Rp1.560.222.108,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.112
Ekuitas PT BPRS Gotong Royong

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Saldo Awal	(1.560.222.108,00)	(1.560.222.108,00)
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	-	-
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	-	-
3	Koreksi Laba		
	Jumlah B	-	-
C	Pengurang		
1	Deviden	-	-
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	-	-
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan	-	-
	Jumlah C	-	-
D	Saldo Penyertaan Modal (A + B - C)	(1.560.222.108,00)	(1.560.222.108,00)

Saldo investasi Pemerintah Kabupaten Subang pada PT BPRS Gotong Royong tersebut dihitung berdasarkan Neraca Penutupan PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang per tanggal 5 Juni 2021 yang disusun oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui Surat Tugas Nomor ST-41 /DKRB/2020 tanggal 3 Juni 2021.

PT BPRS Gotong Royong telah dicabut ijin usahanya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-65/D.03/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang Tanggal 5 Juni 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selaku pemegang saham masih dalam proses rapat paripurna DPRD tentang pembubaran bentuk badan hukum PT BPRS Gotong Royong.

5. PT Subang Sejahtera

Perseroan Terbatas Subang Sejahtera (PT Subang Sejahtera) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, minyak dan gas bumi, pertambangan, pariwisata, perhotelan, catering, jasa *cleaning service*, jasa tenaga kerja, dan jasa parkir.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PT Subang Sejahtera tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AF.Rachman dan Soetjipto WS bahwa Laporan Keuangan PT Subang Sejahtera memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas perusahaan sebesar Rp9.518.049.303,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.113
Ekuitas PT Subang Sejahtera

No	Uraian		Tahun 2021	Tahun 2022
A	Saldo Awal		4.479.633.717,00	5.499.994.477,00
B	Penambah			
	1	Penyertaan Modal	-	-
	2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	3.711.087.558,00	6.141.479.843,00
	3	Koreksi Pencatatan		2.317.774.983,00
	Jumlah B		3.711.087.558,00	8.459.254.826,00
C	Pengurang			
	1	Deviden	2.114.516.710,00	4.441.200.000,00
	2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	-	-
	3	Koreksi Kesalahan Pencatatan	576.210.088,00	-
	Jumlah C		2.690.726.798,00	4.441.200.000,00
D	Saldo Penyertaan Modal (A + B - C)		5.499.994.477,00	9.518.049.303,00

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT Subang Sejahtera sebesar 100% kepemilikan, sehingga metode penilaian investasi yang digunakan adalah *equity method*. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.825.000.000,00.

6. PT Subang Energi Abadi

Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi (PT Subang Energi Abadi) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri pengolahan minyak dan gas bumi, pengolahan limbah minyak dan gas bumi, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas, transportasi pertambangan dan perminyakan, jasa pengangkutan dan penyimpanan minyak dan usaha pertambangan minyak dan gas bumi lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2022 PT Subang Energi Abadi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumhardja dan Rekan bahwa Laporan Keuangan PT Subang Energi Abadi memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas minus sebesar Rp583.556.591,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 yang dicatat pada LKPD Kabupaten Subang adalah sebesar Rp0,00 berdasarkan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.114
Ekuitas PT Subang Energi Abadi

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Saldo Awal	(2.213.330.124,00)	(1.560.880.351,00)
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	-	-
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	652.449.773,00	1.181.117.634,00
3	Koreksi Laba Tahun Berjalan		-
	Jumlah B	652.449.773,00	1.181.117.634,00
C	Pengurang		
1	Dividen		203.793.874,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	-	-
3	Koreksi Laba Tahun Berjalan Tahun Lalu	-	-
	Jumlah C	-	203.793.874,00
D	Saldo Penyertaan Modal (A + B - C)	(1.560.880.351,00)	(583.556.591,00)

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT Subang Energi Abadi sebesar 99% sehingga metode penilaian investasi yang digunakan adalah *equity method*. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.000.

7. PT Bank BJB

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT Bank BJB sebesar <20% kepemilikan sehingga metode penilaian investasi yang digunakan adalah *cost method*. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.552.629.800,00 tidak mengalami kenaikan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp14.552.629.800,00. Dengan berdasarkan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang kepada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp9.561.118.500,00;
- b. Keputusan Bupati Subang Nomor 900/304/DPPKAD tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Subang tahun Anggaran 2009 kepada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp1.170.521.000;
- c. Keputusan Bupati Subang Nomor 584.2/Kep.902-Pe SDA/2018 tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Subang kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.821.000.000,00.

G.5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Depok dan pelayanan masyarakat. Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayar atau dikeluarkan. Untuk pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas dilakukan kapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui sebesar harga perolehan. Penerimaan dari hasil Penjualan Aset Tetap yang tidak terpakai, apabila ada, dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam Pos Lain-lain PAD yang Sah dan Aset Tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.843.202.337.467,90 mengalami kenaikan sebesar Rp130.826.140.725,95 atau 3,52% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.712.376.196.741,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	1.151.962.474.872,00	1.151.598.925.462,00	363.549.410,00	0,03
2	Peralatan dan Mesin	1.028.635.122.353,18	928.941.931.276,99	99.693.191.076,19	10,73
3	Gedung dan Bangunan	1.795.343.536.813,00	1.721.160.512.999,00	74.183.023.814,00	4,31
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.435.908.624.777,27	2.267.738.288.043,03	168.170.336.734,24	7,42
5	Aset Tetap Lainnya	8.825.318.399,00	8.673.440.201,00	151.878.198,00	1,75
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	33.595.021.144,00	16.789.839.244,00	16.805.181.900,00	100,09
7	Penyusutan Aset Tetap	(2.611.067.760.890,55)	(2.382.526.740.484,07)	(228.541.020.406,48)	9,59
	Jumlah	3.843.202.337.467,90	3.712.376.196.741,95	130.826.140.725,95	3,52

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.843.202.337.467,90 di dalamnya tidak termasuk barang-barang extracomptable sebesar Rp10.210.636.154,00 yang rinciannya dapat dilihat pada **lampiran 12** dan fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang dibangun oleh *developer* dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Hal tersebut disebabkan karena masih dalam proses inventarisasi lanjutan untuk mengidentifikasi jenis aset yang ada dalam PSU dengan mempertimbangkan data *developer* dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang hanya berupa daftar nama perumahan, lokasi

dan luasan lahan yang teridentifikasi sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 yaitu sejumlah 83 perumahan. Data perizinan pembangunan perumahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan terdapat 198 perizinan kompleks perumahan sejak tahun 2008 sampai dengan 2022. Data yang diperoleh dari kecamatan-kecamatan menunjukkan terdapat 172 kompleks perumahan di wilayah Kabupaten Subang. Data-data perumahan tersebut tidak disertai secara lengkap dengan data aset PSU di masing-masing perumahan, sehingga data riil jumlah *developer*, lokasi perumahan, dan aset PSU di Kabupaten Subang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dapat dipastikan keakuratan dan kelengkapan datanya.

G.5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.151.962.474.872,00 mengalami kenaikan sebesar Rp363.549.410,00 atau 0,03% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.151.598.925.462,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116
Mutasi Tanah per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Awal (31 Desember 2021)	Mutasi		Saldo Akhir (31 Desember 2022)
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	1.151.598.925.462,00	27.750.349.410,00	(27.386.800.000,00)	1.151.962.474.872,00
	Jumlah	1.151.598.925.462,00	27.750.349.410,00	(27.386.800.000,00)	1.151.962.474.872,00

Penjelasan atas mutasi Tanah di atas adalah sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Tanah sebesar Rp27.750.349.410,00 terdiri atas :

Tabel 5.117
Mutasi Bertambah Tanah per 31 Desember 2022

No	Ket	Nilai
1	Koreksi Aset Yang Belum Tercatat	
	1) Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.380.550.000,00
	2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	512.064.000,00
	3) Kecamatan Cislak	229.600.000,00
	Sub Jumlah	2.122.214.000,00
2	Koreksi Pencatatan Bertambah Nilai Perolehan Aset	
	1) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	25.628.135.410,00
	Sub Jumlah	25.628.135.410,00
	Jumlah Total	27.750.349.410,00

Koreksi aset yang belum tercatat sebesar Rp2.122.214.000,00 merupakan pencatatan atas sepuluh bidang tanah yang baru diketemukan berdasarkan Hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh

Pengelola Barang pada Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian aset tanah sebagai berikut :

Tabel 5.118
Aset Tanah Yang Belum Tercatat per 31 Desember 2022

No	Uraian	Letak/Lokasi	Vol	Nilai (Rp)
A	BKAD-PPKD			
1	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Jalan K.S. Tubun Kelurahan Cigadung Kec. Subang (Seluas 2.347 M2)	1 Bidang	112.656.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor PEPABRI	Jalan K.S. Tubun Kelurahan Cigadung Kec. Subang (Seluas 2.028 M2)	1 Bidang	49.344.000,00
3	Tanah Bangunan Kantor Dewan Pendidikan	Jalan K.S. Tubun Kelurahan Cigadung Kec. Subang (Seluas 1.337 M2)	1 Bidang	64.176.000,00
4	Tanah Bangunan Kantor ORARI	Jalan K.S. Tubun Kelurahan Cigadung Kec. Subang (Seluas 1.183 M2)	1 Bidang	56.784.000,00
5	Tanah Lapang Bola Sukamelang	Perluasan HP 8 Sukamelang Kelurahan Sukamelang Kec. Subang (Seluas 17.030 M2)	1 Bidang	817.440.000,00
6	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Jalan Cibarola-Cimplung Kelurahan Wanareja Kec. Subang (Seluas 3.040 M2)	1 Bidang	145.920.000,00
7	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Pasirkareumbi Kec. Subang (Seluas 1.050 M2)	1 Bidang	108.150.000,00
8	Tanah Bangunan Kantor UPTD PJU	Cikalapa - Kelurahan Pasirkareumbi Kec. Subang (Seluas 408 M2)	1 Bidang	26.080.000,00
B	DISPARPORA			
9	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama/ Mess Atlit	Jalan P. Bali Kelurahan Pasirkareumbi (Seluas 8.001 M2)	1 Bidang	512.064.000,00
C	KEC. CISALAK			
10	Tanah Alun-Alun Cisalak	Jl. Raya Cisalak RT. 05 RW.02 Kec. Cisalak Kab. Subang (seluas 2.800 M2)	1 Bidang	229.600.000,00
Jumlah Total				2.122.214.000,00

Koreksi pencatatan bertambah nilai perolehan aset sebesar Rp25.628.135.410,00 merupakan koreksi pencatatan atas nilai perolehan Tanah Bangunan Pasar Inpres Pagaden (Sebagian Tanah Hak Pakai Pemda No. 14 Tahun 2001 seluas 19.562 M2 yang dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pola pemanfaatan Bangunan Guna Serah (BGS) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen dan dituangkan dalam Keputusan Bupati Subang Nomor PL.04.03/Kep.322-BKAD/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 14

Tahun 2001 yang beralamat di Pasar Inpres Pagaden Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Seluas 19.562 M2 dari Luas Keseluruhan 28.392 M2 Yang Akan Dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Kerjasama Bangun Guna Serah. Adapun rincian aset tanah sebagai berikut :

Tabel 5.119
Koreksi Pencatatan Bertambah Nilai Perolehan Aset Tanah per 31 Desember 2022

No	Uraian	Letak/Lokasi	Luas (M2)	Nilai Perolehan Awal (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Nilai Perolehan Akhir (Rp)
1	Tanah Bangunan Pasar Inpres Pagaden (Sebagian Tanah HP. 14/2001 seluas 19.562 M2)	Desa Sukamulya Kec. Pagaden	19.562	1.758.664.590,00	25.628.135.410,00	27.386.800.000,00
	Jumlah		19.562	1.758.664.590,00	25.628.135.410,00	27.386.800.000,00

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Tanah sebesar Rp27.386.800.000,00 merupakan reklasifikasi 1 (satu) bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dikerjasamakan pemanfaatannya ke Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ke-3, berupa sebagian Tanah Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2001 yang beralamat di Pasar Inpres Pagaden Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Seluas 19.562 M2 dari luas keseluruhan 28.392 M2 selama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan PT. KSO Sapta Surya Mega Tama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang Dengan Pola Pemanfaatan Bangun Guna Serah Nomor : Hm.03.01/PKS.48-BKAD/2022 Nomor : 002/PKS/PT.KSOSSMT-Pemkab.SbgXI/22 tanggal 2 Nopember 2022.

Tabel 5.120
Aset Yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya Tahun 2022

No	Uraian	Letak/Lokasi	Luas (M2)	Nilai Perolehan (Rp)
1	Tanah Bangunan Pasar Inpres Pagaden (Sebagian Tanah HP. 14/2001 seluas 19.562 M2)	Desa Sukamulya Kec. Pagaden	19.562	27.386.800.000,00
	Jumlah		19.562	27.386.800.000,00

Beberapa informasi tambahan terkait saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.151.962.474.872,00 di antaranya:

- a. Tanah yang dimanfaatkan/disewakan kepada pihak ketiga masih tercatat pada aset tanah dan belum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya dikarenakan pada lokasi dimaksud masih dibutuhkan inventarisasi dan pemutakhiran data atas jumlah penghuni/penggarap yang melakukan sewa pada hamparan tanah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Aset Yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya Tahun 2022

No	Nomor Perjanjian	Pihak Kedua	Alamat	Jangka Waktu	No Surat Ijin	Jangka Waktu Surat Ijin
1	PM.04.04.01/4684/BKAD	Yayasan Bhaskara	Kelurahan Sukamelang kec. Subang	2 Januari 2018 - 1 Januari 2021	PM.04.04.01/4684/BKAD	2 Jan 2018 - 1 Jan 2021
2	PM.04.04.01/2557/BKAD	Krisdian	Desa Sukamulya Kec. Pagaden	02 Januari 2022 - 31 Desember 2022	PM.04.04.01/2557/BKAD	02 Januari 2022 - 31 Desember 2022
3	PM.04.04.01/2556/BKAD	Krisdian	Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem	02 Januari 2022 - 31 Desember 2022	PM.04.04.01/2556/BKAD	02 Januari 2022 - 31 Desember 2022
4	PM.04.04.01/3352/BKAD	Jakaria	Jl. Otista Kelurahan Karanganyar Subang (lingkup KNPI)	15 Oktober 2021 - 14 Oktober 2022	PM.04.04.01/3352/BKAD	15 Oktober 2021 - 14 Oktober 2022
5	PM.04.04.01/275/BKAD	H. Jana	Blok cileuweung Kelurahan Karanganyar Subang	7 Desember 2021 - 6 Desember 2022	PM.04.04.01/275/BKAD	7 Desember 2021 - 6 Desember 2022
6	PM.04.04.01/243/BKAD	Ujang Juanda	Jl. Veteran No. Palabuan Kelurahan Sukamelang Subang	02 Maret 2021 - 01 Maret 2022	PM.04.04.01/243/BKAD	02 Maret 2021 - 01 Maret 2022
7	PM.04.04.01/548/BKAD	Drh. Ramdan Sobahi	Jl. Marsinu NO Kelurahan SukamelaNG sUBANG.	01 Januari 2022 - 31 Desember 2022	PM.04.04.01/548/BKAD	01 Januari 2022 - 31 Desember 2022

- b. Tanah berdasarkan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 1986 dengan luas 36.580 meter persegi, dipergunakan sebagian yaitu seluas 10.646,72 meter persegi untuk pengembangan pasar pamanukan yang bekerjasama dengan PT Manuk Prima Perkasa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 644/SP.10/HUK/2000 tanggal 10 Juni 2000 belum dicatat pada aset tanah dikarenakan masih dalam proses inventarisasi terhadap bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan kondisi fisik di lokasi.
- c. Tanah seluas 1.870 meter persegi berdasarkan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 1988 bukan merupakan bagian dari tanah seluas 10.646,72 meter persegi yang dikerjasamakan dengan PT Manuk Prima Perkasa dan berada pada lokasi yang berbeda. Atas tanah seluas 1.870 meter persegi telah dicatat pada aset-lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.360.981.458,00.

G.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.028.635.122.353,18 mengalami kenaikan sebesar Rp99.693.191.076,19 atau 10,73% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp928.941.931.276,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo 31-Dec-21	Mutasi		Saldo 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Peralatan dan Mesin	928.941.931.276,99	121.532.286.134,00	(21.839.095.057,81)	1.028.635.122.353,18
	Jumlah	928.941.931.276,99	121.532.286.134,00	(21.839.095.057,81)	1.028.635.122.353,18

Penjelasan atas mutasi Peralatan dan Mesin di atas adalah sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp121.532.286.134,00 terdiri atas:

Tabel 5.123
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.387.311.706,00
	2) Dinas Kesehatan	27.454.916.387,00
	3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	616.324.200,00
	4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	413.565.000,00
	5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	158.416.000,00
	6) Dinas Lingkungan Hidup	43.300.000,00
	7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	49.295.000,00
	8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.180.000,00
	9) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	372.500.000,00
	10) Dinas Perhubungan	3.396.349.961,00
	11) Dinas Komunikasi dan Informatika	693.787.898,00
	12) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	191.787.000,00
	13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	252.371.020,00
	14) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	308.302.500,00
	15) Dinas Pertanian	392.171.900,00
	16) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	778.185.440,00
	17) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	79.140.000,00
	18) Sekretariat Daerah	1.978.521.799,00
	19) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	434.910.000,00
	20) Badan Pendapatan Daerah	1.766.869.000,00
	21) Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.368.323.500,00

No	Keterangan	Nilai
22)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.500.000,00
23)	Kecamatan Subang	309.100.000,00
24)	Kecamatan Cibogo	130.115.250,00
25)	Kecamatan Cijambe	257.984.200,00
26)	Kecamatan Kalijati	49.298.000,00
27)	Kecamatan Pagaden	197.220.000,00
28)	Kecamatan Binong	22.420.000,00
29)	Kecamatan Comprang	33.660.000,00
30)	Kecamatan Pamanukan	49.506.000,00
31)	Kecamatan Pusakanagara	47.600.000,00
32)	Kecamatan Legonkulon	52.770.000,00
33)	Kecamatan Ciasem	61.370.000,00
34)	Kecamatan Blanakan	76.100.000,00
35)	Kecamatan Patokbeusi	88.413.000,00
36)	Kecamatan Pabuaran	54.990.000,00
37)	Kecamatan Cipeundeuy	296.064.600,00
38)	Kecamatan Purwadadi	16.010.000,00
39)	Kecamatan Cikaum	82.560.000,00
40)	Kecamatan Jalancagak	42.750.000,00
41)	Kecamatan Cisalak	74.492.000,00
42)	Kecamatan Tanjungsiang	114.000.000,00
43)	Kecamatan Sagalaherang	43.170.000,00
44)	Kecamatan Serang Panjang	50.657.800,00
45)	Kecamatan Sukasari	28.057.000,00
46)	Kecamatan Kasomalang	28.670.000,00
47)	Kecamatan Dawuan	49.990.000,00
48)	Kecamatan Pagaden Barat	131.175.000,00
49)	Kecamatan Ciater	71.836.000,00
50)	Kecamatan Pusakajaya	476.073.000,00
	Sub Jumlah	113.174.080.161,00
2	Hibah/Bantuan	
-	Hibah Pusat	
1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.479.500.000,00
2)	Dinas Kesehatan	2.046.060.000,00
3)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.900.000,00
-	Hibah CSR	
1)	Dinas Kesehatan	9.200.000,00
2)	Sekretariat Daerah	3.450.000,00

No	Keterangan	Nilai
	3) Badan penanggulangan Bencana Daerah	2.000.000,00
	4) Dinas Lingkungan Hidup	3.400.000,00
	5) Kecamatan Jalancagak	10.000.000,00
	Sub Jumlah	6.572.510.000,00
3	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap (KIB)	
	- Reklas dari Belanja Modal Gedung & Bangunan	
	1) Dinas Kesehatan	210.060.300,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	71.389.150,00
	- Reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	3) Dinas Kesehatan	723.000.000,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	
	4) Sekretariat Daerah	24.900.000,00
	5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.298.800,00
	Sub Jumlah	1.081.648.250,00
4	Biaya Atribusi (Honorarium Barjas)	
	1) Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	2.100.000,00
	2) Dinas Lingkungan Hidup	525.000,00
	3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	125.000,00
	4) Dinas Perhubungan	3.075.000,00
	5) Dinas Komunikasi dan Informatika	7.750.000,00
	6) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.600.000,00
	7) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	1.325.000,00
	8) Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	675.000,00
	9) Sekertariat Daerah	12.000.000,00
	10) Badan Pendapatan Daerah	4.575.000,00
	11) Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.150.000,00
	12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	800.000,00
	13) Kecamatan Cibogo	800.000,00
	14) Kecamatan Cijambe	1.500.000,00
	15) Kecamatan Kalijati	225.000,00
	16) Kecamatan Pamanukan	675.000,00
	17) Kecamatan Pusakanagara	675.000,00
	18) Kecamatan Legonkulon	675.000,00
	19) Kecamatan Ciasem	900.000,00
	20) Kecamatan Patokbeusi	1.050.000,00
	21) Kecamatan Cipeundeuy	1.600.000,00
	22) Kecamatan Cikaum	525.000,00

No	Keterangan	Nilai
	23) Kecamatan Jalancagak	525.000,00
	24) Kecamatan Cisalak	525.000,00
	25) Kecamatan Serangpanjang	525.000,00
	26) Kecamatan Sukasari	375.000,00
	27) Kecamatan kasomalang	525.000,00
	28) Kecamatan Dawuan	525.000,00
	29) Kecamatan Pagaden Barat	425.000,00
	30) Kecamatan Ciater	675.000,00
	31) Kecamatan Pusakajaya	1.800.000,00
	Sub Jumlah	51.225.000,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	
	1) Dinas Pengendalian Penduduk. KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	595.800.000,00
	Sub Jumlah	595.800.000,00
6	Lain-lain (Hutang Belanja TA 2022)	
	1) Dinas Kesehatan	57.022.723,00
	Sub Jumlah	57.022.723,00
	Jumlah Total	121.532.286.134,00

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.839.095.057,81 terdiri atas:

Tabel 5.124
Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Koreksi Dobel Pencatatan Aset	
	1) Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(129.125.000,00)
	2) Badan Keuangan dan Aset Daerah	(22.085.000,00)
	3) Sekretariat Daerah	(184.614.175,00)
	4) Dinas Kesehatan	(12.800.000,00)
	Sub Jumlah	(348.624.175,00)
2	Reklas Berkurang Antar Aset Tetap (KIB)	
	- Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
	1) Kecamatan Pagaden Barat	(31.600.000,00)
	2) Dinas Kesehatan	(109.890.000,00)
	Sub Jumlah	(141.490.000,00)
3	Reklas Berkurang ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)	
	- Aset Rusak Berat	
	1) Dinas Kesehatan	(2.186.042.522,00)

No	Keterangan	Nilai
2)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(5.353.730.084,00)
3)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(81.282.000,00)
4)	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(186.933.508,00)
5)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(81.990.125,00)
6)	Dinas Sosial	(326.796.784,00)
7)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(10.000.000,00)
8)	Dinas Ketahanan Pangan	(27.619.000,00)
9)	Dinas Lingkungan Hidup	(148.315.710,00)
10)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(512.675.428,00)
11)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(209.039.050,00)
12)	Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(18.921.000,00)
13)	Dinas Perhubungan	(18.900.000,00)
14)	Dinnas Komunikasi dan Informatika	(900.000,00)
15)	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	(729.541.261,81)
16)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(29.179.510,00)
17)	Dinas Pertanian	(200.148.022,00)
18)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(113.355.963,00)
19)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(123.025.540,00)
20)	Sekretariat Daerah	(494.916.757,00)
21)	Badan Keuangan dan aset Daerah	(871.802.180,00)
22)	Inspektorat daerah	(5.000.000,00)
23)	Badan Pendapatan Daerah	(35.148.000,00)
24)	Kecamatan Subang	(154.581.168,00)
25)	Kecamatan Kalijati	(67.979.600,00)
26)	Kecamatan Pagaden	(4.266.917,00)
27)	Kecamatan Binong	(33.915.000,00)
28)	Kecamatan Compreng	(91.030.202,00)
29)	Kecamatan Pamanukan	(45.096.000,00)
30)	Kecamatan Pusanagara	(14.000.000,00)
31)	Kecamatan Legonkulon	(60.521.400,00)
32)	Kecamatan Ciasem	(53.543.850,00)
33)	Kecamatan Blanakan	(120.150.000,00)
34)	Kecamatan Patokbeusi	(9.140.000,00)
35)	Kecamatan Pabuaran	(11.420.000,00)
36)	Kecamatan Cipeundeuy	(4.000.000,00)
37)	Kecamatan Jalancagak	(27.500.000,00)

No	Keterangan	Nilai
	38) Kecamatan Tanjungsiang	(607.368.035,00)
	39) Kecamatan Tambakdahan	(15.050.000,00)
	40) Kecamatan Kasomalang	(1.863.000,00)
	41) Kecamatan Pagaden Barat	(62.745.160,00)
	42) Kecamatan Ciater	(120.230.123,00)
	43) Kecamatan Pusakajaya	(39.525.000,00)
	- Aset Hilang (Proses TGR)	
	1) Dinas Lingkungan Hidup	(16.990.124,00)
	- Aset Pemanfaatan (Pinjam Pakai)	
	1) Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(1.248.097.550,00)
	2) Dinas Perhubungan	(30.027.550,00)
	Sub Jumlah	(14.604.303.123,81)
4	Penghapusan	
	- Aset Hilang (Sudah Ada SK Pembebanan)	
	1) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(30.120.000,00)
	2) Dinas Perikanan	(190.680.000,00)
	3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(17.525.916,00)
	4) Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(16.334.220,00)
	5) Kecamatan Subang	(12.245.000,00)
	6) Kecamatan Dawuan	(15.041.250,00)
	Sub Jumlah	(281.946.386,00)
5	Barang Ekstrakomptabel	
	1) Dinas Kesehatan	(286.735.235,00)
	2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.974.923.128,00)
	3) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(67.445.000,00)
	4) Dinas Komunikasi dan Informatika	(9.101.650,00)
	5) Dinas Arsip dan Perpustakaan	(114.500,00)
	6) Dinas Pertanian	(957.000,00)
	7) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(858.060,00)
	8) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(240.000,00)
	9) Sekertariat Daerah	(27.039.600,00)
	10) Sekretariat DPRD	(5.160.000,00)
	11) Badan Pendapatan Daerah	(5.501.000,00)
	12) Kecamatan Cibogo	(315.250,00)
	13) Kecamatan Kalijati	(792.600,00)

No	Keterangan	Nilai
	14) Kecamatan Tanjungsiang	(390.000,00)
	15) Kecamatan Sukasari	(295.700,00)
	16) Kecamatan Pagaden Barat	(10.455.700,00)
	17) Kecamatan Pusakajaya	(1.881.000,00)
	18) Kecamatan Jalancagak	(10.000.000,00)
	Sub Jumlah	(6.402.205.423,00)
6	Reklas ke Persediaan	
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(57.325.950,00)
	Sub Jumlah	(57.325.950,00)
7	Non Kapitalisasi Aset (Belanja Tunda Bayar TA 2021)	
	1) Dinas Kesehatan	(3.200.000,00)
	Sub Jumlah	(3.200.000,00)
	Jumlah Total	(21.839.095.057,81)

G.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.795.343.536.813,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.183.023.814,00 atau 4,31% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.721.160.512.999,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125
Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Awal 31-Dec-21	Mutasi		Saldo Akhir 31-Dec-22
			Tambah	Kurang	
1	Gedung dan Bangunan	1.721.160.512.999,00	90.920.362.792,00	(16.737.338.978,00)	1.795.343.536.813,00
	Jumlah	1.721.160.512.999,00	90.920.362.792,00	(16.737.338.978,00)	1.795.343.536.813,00

Penjelasan atas mutasi Gedung dan Bangunan di atas adalah sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp90.920.362.792,00 terdiri atas:

Tabel 5.126
Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.490.650.350,00
	2) Dinas Kesehatan	1.416.816.000,00
	3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.873.790.000,00

No	Keterangan	Nilai
	4) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	977.644.575,00
	5) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	277.800.000,00
	6) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	3.921.167.745,00
	7) Dinas Pertanian	95.600.000,00
	8) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.111.993.710,00
	9) Sekretariat Daerah	1.011.888.000,00
	10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.700.000,00
	11) Kecamatan Subang	1.034.260.000,00
	12) Kecamatan Cibogo	336.000.000,00
	13) Kecamatan Kalijati	284.250.000,00
	14) Kecamatan Pagaden	289.722.500,00
	15) Kecamatan Binong	218.850.000,00
	16) Kecamatan Compreng	658.250.000,00
	17) Kecamatan Pamanukan	294.800.000,00
	18) Kecamatan Legonkulon	152.767.404,00
	19) Kecamatan Ciasem	1.003.228.000,00
	20) Kecamatan Patokbeusi	617.812.125,00
	21) Kecamatan Pabuaran	329.750.000,00
	22) Kecamatan Cipeundeuy	149.150.000,00
	23) Kecamatan Purwadadi	429.700.000,00
	24) Kecamatan Cikaum	264.050.000,00
	25) Kecamatan Jalancagak	528.350.000,00
	26) Kecamatan Cisalak	92.000.000,00
	27) Kecamatan Tanjungsiang	231.974.408,00
	28) Kecamatan Sagalaherang	579.288.315,00
	29) Kecamatan Serang Panjang	575.820.000,00
	30) Kecamatan Tambakdahan	494.100.000,00
	31) Kecamatan Kasomalang	382.982.071,00
	32) Kecamatan Pagaden Barat	165.600.000,00
	33) Kecamatan Ciater	597.795.000,00
	Sub Jumlah	83.990.550.203,00
2	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap	
	- Reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1) Kecamatan Pagaden Barat	31.600.000,00
	2) Dinas Kesehatan	109.890.000,00
	Sub Jumlah	141.490.000,00

No	Keterangan	Nilai
3	Biaya Atribusi (Honorarium Barjas)	
	1) Dinas Kesehatan	59.125.000,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	828.754.350,00
	3) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.100.000,00
	4) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	12.065.000,00
	5) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	163.520.200,00
	6) Sekretariat Daerah	14.775.000,00
	7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.275.000,00
	8) Kecamatan Cibogo	13.686.450,00
	9) Kecamatan Cijambe	4.800.000,00
	10) Kecamatan Kalijati	11.990.300,00
	11) Kecamatan Pagaden	1.350.000,00
	12) Kecamatan Binong	5.835.000,00
	13) Kecamatan Pamanukan	15.707.200,00
	14) Kecamatan Pusakanagara	1.300.000,00
	15) Kecamatan Legonkulon	800.000,00
	16) Kecamatan Ciasem	975.000,00
	17) Kecamatan Patokbeusi	13.400.000,00
	18) Kecamatan Pabuaran	5.098.800,00
	19) Kecamatan Cipeundeuy	800.000,00
	20) Kecamatan Purwadadi	13.567.900,00
	21) Kecamatan Jalancagak	7.247.000,00
	22) Kecamatan Cisalak	1.100.000,00
	23) Kecamatan Sagalaherang	39.400.000,00
	24) Kecamatan Serang Panjang	8.400.000,00
	25) Kecamatan Tambakdahan	22.637.500,00
	26) Kecamatan Kasomalang	10.598.200,00
	27) Kecamatan Pagaden Barat	10.865.300,00
	28) Kecamatan Ciater	16.230.000,00
	Sub Jumlah	1.292.403.200,00
4	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	
	1) DINKES (RSUD)	2.086.450.000,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	458.000.000,00
	3) Dinas Pertanian	183.540.000,00
	4) Kecamatan Subang	1.561.187.000,00
	5) Kecamatan Blanakan	304.429.000,00

No	Keterangan	Nilai
	6) Kecamatan Cijambe	402.000.000,00
	7) Kecamatan Pusakanagara	194.700.000,00
	8) Kecamatan Serangpanjang	134.000.000,00
	Sub Jumlah	5.324.306.000,00
5	Utang Belanja TA 2022	
	1) Sekretariat Daerah	119.713.464,00
	2) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.899.925,00
	Sub Jumlah	124.613.389,00
6	Hibah CSR TA 2022	
	1) Sekretariat Daerah	47.000.000,00
	Sub Jumlah	47.000.000,00
	Jumlah Total	90.920.362.792,00

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.737.338.978,00 terdiri atas:

Tabel 5.127
Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Reklas Keluar Antar Aset Tetap	
	- Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
	1) Dinas Kesehatan	(210.060.300,00)
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(71.389.150,00)
	- Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	1) Dinas Kesehatan	(51.000.000,00)
	- Reklas ke Aset Tetap KDP	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(13.384.942.900,00)
	2) Kecamatan Sagalaherang	(435.179.000,00)
	3) Kecamatan Sukasari	(302.400.000,00)
	4) Kecamatan Ciater	(764.400.000,00)
	Sub Jumlah	(15.219.371.350,00)
2	Reklas ke Persediaan	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(735.000.000,00)
	2) Kecamatan Kasomalang	(10.522.071,00)
	Sub Jumlah	(745.522.071,00)
3	Penghapusan	
	- Aset Yang Telah Dibongkar (Rehab)	

No	Keterangan	Nilai
	1) Dinas Kesehatan	(384.981.200,00)
	2) Dinas Lingkungan Hidup	(337.028.907,00)
	3) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	(20.000.000,00)
	Sub Jumlah	(742.010.107,00)
4	Non Kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan	
	1) Dinas Kesehatan (Belanja Tunda Bayar TA 2021)	(29.075.450,00)
	2) Kecamatan Kasomalang (Honorarium Tukang)	(1.360.000,00)
	Sub Jumlah	(30.435.450,00)
	Jumlah Total	(16.737.338.978,00)

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.795.343.536.813,00, di dalamnya belum termasuk 3 bangunan yang terdapat pada Bangunan Pasar Pamanukan dikarenakan harus dilakukan penilaian atau *appraisal* atas nilai gedung dan bangunan tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengecekan lokasi terkini yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris daerah Kabupaten Subang Nomor PB.01/809/BKAD tanggal 5 Mei 2023 ketiga bangunan tersebut terdiri dari:

1. Bangunan Mall Pamanukan;
2. Bangunan Pasar Blok A yang terdiri 202 Kios dan 131 Los;
3. Bangunan Pasar Blok B yang terdiri dari 201 Kios dan 131 Los.

G.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.435.908.624.777,27 mengalami kenaikan sebesar Rp168.170.336.734,24 atau 7,42% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.267.738.288.043,03 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Jalan, Jaringan dan irigasi	2.267.738.288.043,03	184.794.087.747,00	(16.623.751.012,76)	2.435.908.624.777,27
	Jumlah	2.267.738.288.043,03	184.794.087.747,00	(16.623.751.012,76)	2.435.908.624.777,27

Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas adalah sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp184.794.087.747,00 terdiri atas:

Tabel 5.129
Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	1) Dinas Kesehatan	723.000.000,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.645.844.002,00
	3) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	41.500.000,00
	4) Kecamatan Subang	8.304.982.794,00
	5) Kecamatan Cibogo	381.616.000,00
	6) Kecamatan Cijambe	349.530.000,00
	7) Kecamatan Kalijati	358.838.000,00
	8) Kecamatan Binong	130.153.500,00
	9) Kecamatan Ciasem	271.600.000,00
	10) Kecamatan Purwadadi	570.400.000,00
	11) Kecamatan Cikaum	294.750.000,00
	12) Kecamatan Tanjungsiang	1.415.834.000,00
	13) Kecamatan Sagalaherang	199.639.000,00
	14) Kecamatan Serangpanjang	312.043.200,00
	15) Kecamatan Kasomalang	1.305.431.400,00
	16) Kecamatan Dawuan	1.382.302.628,00
	17) Kecamatan Pagaden barat	146.217.000,00
	18) Kecamatan Ciater	670.465.000,00
	Sub Jumlah	171.504.146.524,00
2	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap	
	- Reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1) Dinas Kesehatan	51.000.000,00
	Sub Jumlah	51.000.000,00
3	Biaya Atribusi (Honor Barjas)	
	1) Dinas Kesehatan	14.100.000,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.024.585.290,00
	3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.126.733,00
	4) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	2.475.000,00
	5) Kecamatan Subang	154.963.000,00

No	Keterangan	Nilai
	6) Kecamatan Cibogo	52.050.000,00
	7) Kecamatan Cijambe	45.000.000,00
	8) Kecamatan Kalijati	6.550.000,00
	9) Kecamatan Binong	5.800.000,00
	10) Kecamatan Ciasem	3.900.000,00
	11) Kecamatan Purwadadi	50.005.000,00
	12) Kecamatan Cikaum	30.785.000,00
	13) Kecamatan Tanjungsiang	27.300.000,00
	14) Kecamatan Sagalaherang	17.098.550,00
	15) Kecamatan Serangpanjang	36.350.000,00
	16) Kecamatan Kasomalang	75.710.000,00
	17) Kecamatan Dawuan	253.181.400,00
	18) Kecamatan Pagaden barat	3.048.000,00
	19) Kecamatan Ciater	40.970.000,00
	Sub Jumlah	2.876.997.973,00
4	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	
	1) Dinas Kesehatan	297.350.000,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.418.050,00
	3) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	3.015.005.000,00
	Sub Jumlah	3.405.773.050,00
5	Utang Belanja Retensi TA 2022	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	345.509.200,00
	Sub Jumlah	345.509.200,00
6	Reklas dari Persediaan	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.610.661.000,00
	Sub Jumlah	6.610.661.000,00
	Jumlah Total	184.794.087.747,00

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.623.751.012,76

terdiri atas:

Tabel 5.130
Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Reklas Berkurang Antar Aset Tetap	
	- Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	

No	Keterangan	Nilai
	1) Dinas Kesehatan	(723.000.000,00)
	- Reklas ke Aset Tetap KDP	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.918.260.000,00)
	Sub Jumlah	(2.641.260.000,00)
2	Non Kapitalisasi Aset (Normalisasi sungai)	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(493.095.000,00)
	Sub Jumlah	(493.095.000,00)
3	Koreksi Berkurang Pencatatan Aset (Normalisasi Sungai)	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(13.291.504.012,76)
	Sub Jumlah	(13.291.504.012,76)
4	Reklas ke Persediaan	
	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(197.892.000,00)
	Sub Jumlah	(197.892.000,00)
	Jumlah Total	(16.623.751.012,76)

G.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.825.318.399,00 mengalami kenaikan sebesar Rp151.878.198,00 atau 1,75% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.673.440.201,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Lainnya	8.673.440.201,00	4.197.803.979,00	(4.045.925.781,00)	8.825.318.399,00
	Jumlah	8.673.440.201,00	4.197.803.979,00	(4.045.925.781,00)	8.825.318.399,00

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Lainnya di atas adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.197.803.979,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.132
Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.974.919.479,00
	2) Sekretariat Daerah	24.900.000,00
	3) Dinas Arsip dan Perpustakaan	197.092.000,00
	Sub Jumlah	4.196.911.479,00

No	Keterangan	Nilai (Rp)
2	Biaya Atribusi (Honorarium Barjas)	
	1) Dinas Arsip dan Perpustakaan	892.500,00
	Sub Jumlah	892.500,00
	Jumlah Total	4.197.803.979,00

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.045.925.781,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.133
Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Reklas Berkurang Antar Aset Tetap	
	- Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(52.298.800,00)
	2) Sekretariat Daerah	(24.900.000,00)
	Sub Jumlah	(77.198.800,00)
2	Reklas ke Aset Lainnya (ATB)	
	1) Dinas Arsip dan Perpustakaan	(160.296.250,00)
	Sub Jumlah	(160.296.250,00)
3	Barang Ekstrakomptabel	
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.770.742.481,00)
	2) Dinas Arsip dan Perpustakaan	(37.688.250,00)
	Sub Jumlah	(3.808.430.731,00)
	Jumlah Total	(4.045.925.781,00)

G.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.595.021.144,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.805.181.900,00 atau 100,09% dari saldo tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.789.839.244,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134
Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Awal 31-Dec-21	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31-Dec-22
			Tambah	Kurang	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.789.839.244,00	16.805.181.900,00	-	33.595.021.144,00
	Jumlah	16.789.839.244,00	16.805.181.900,00	-	33.595.021.144,00

Penjelasan atas mutasi KDP di atas adalah sebagai berikut.

Mutasi bertambah aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp.16.805.181.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.135
Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap (KIB)	
-	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.384.942.900,00
2)	Kecamatan Sagalaherang	435.179.000,00
3)	Kecamatan Sukasari	302.400.000,00
4)	Kecamatan Ciater	764.400.000,00
-	Reklas dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.918.260.000,00
	Sub Jumlah	16.805.181.900,00
	Jumlah Total	16.805.181.900,00

G.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Penyusutan atas aset tetap diterapkan pada tiga jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

No	Jenis Aset Tetap	Penyusutan per 31 Desember 2022 (Rp)	Penyusutan per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	709.225.695.187,46	618.886.156.436,09	90.339.538.751,37	14,60
2	Gedung dan Bangunan	351.884.764.003,04	317.513.750.557,55	34.371.013.445,49	10,83
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.549.957.301.700,05	1.446.126.833.490,43	103.830.468.209,62	7,18
	Jumlah	2.611.067.760.890,55	2.382.526.740.484,07	228.541.020.406,48	9,59

Adapun rincian atas penyusutan aset tetap per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.137
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

NO	NAMA SKPD	Rekap Penyusutan Aset Tetap				
		Akumulasi Peyusutan Per 31-Dec-21	Bertambah	Berkurang	Jumlah	Akumulasi Peyusutan Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	281.570.832.068,20	57.672.636.073,23	-	57.672.636.073,23	339.243.468.141,43
2	Dinas Kesehatan	225.383.779.860,70	39.424.481.705,05	2.546.505.147,88	36.877.976.557,17	262.261.756.417,87
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.480.409.733.586,36	105.553.245.836,73	14.837.473.664,01	90.715.772.172,72	1.571.125.505.759,08
4	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	6.164.237.379,34	1.037.884.374,83	81.282.000,00	956.602.374,83	7.120.839.754,17
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	11.869.879.616,84	1.204.157.198,91	259.119.158,74	945.038.040,17	12.814.917.657,01
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.282.506.233,83	234.204.382,17	-	234.204.382,17	4.516.710.616,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.359.924.316,94	1.868.119.538,75	433.712.332,63	1.434.407.206,12	9.794.331.523,06
8	Dinas sosial	6.288.244.939,17	349.944.727,50	326.796.784,00	23.147.943,50	6.311.392.882,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.907.971.160,95	391.665.172,32	95.000.000,00	296.665.172,32	11.204.636.333,27
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.364.767.812,02	148.386.658,89	27.619.000,00	120.767.658,89	3.485.535.470,91
11	Dinas Lingkungan Hidup	21.902.846.695,04	5.218.164.633,62	441.904.598,32	4.776.260.035,30	26.679.106.730,34

NO	NAMA SKPD	Rekap Penyusutan Aset Tetap				
		Akumulasi Peyusutan Per 31-Dec-21	Bertambah	Berkurang	Jumlah	Akumulasi Peyusutan Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.550.945.601,36	1.283.916.348,19	542.795.428,00	741.120.920,19	11.292.066.521,55
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.077.776.963,98	179.605.120,33	231.927.669,12	(52.322.548,79)	4.025.454.415,19
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.123.607.705,26	1.322.081.929,75	14.416.000,00	1.307.665.929,75	12.431.273.635,01
15	Dinas Perhubungan	20.750.048.051,01	7.095.576.525,48	36.416.070,83	7.059.160.454,65	27.809.208.505,66
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.842.748.928,11	1.700.826.282,93	-	1.699.926.282,93	11.542.675.211,04
17	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	20.482.246.307,73	2.051.497.586,81	733.351.139,94	1.318.146.446,87	21.800.392.754,60
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.799.941.375,23	531.449.347,15	-	531.449.347,15	7.331.390.722,38
19	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	8.587.795.249,73	1.399.433.325,26	3.200.000,00	1.396.233.325,26	9.984.028.574,99
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.223.804.759,65	555.360.500,06	29.179.510,00	526.180.990,06	13.749.985.749,71
21	Dinas Perikanan	14.698.912.372,46	1.394.598.657,72	190.680.000,00	1.203.918.657,72	15.902.831.030,18
22	Dinas Pertanian	13.407.942.511,39	998.586.351,82	200.148.022,00	798.438.329,82	14.206.380.841,21
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.435.223.074,86	931.788.135,19	109.905.740,48	821.882.394,71	11.257.105.469,57
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.815.119.687,55	652.426.824,52	201.112.284,79	451.314.539,73	7.266.434.227,28
25	Sekretariat Daerah	44.993.310.743,58	4.445.261.772,93	1.088.891.237,65	3.356.370.535,28	48.349.681.278,86
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.120.678.863,20	1.933.613.873,52	151.407.715,00	1.782.206.158,52	17.902.885.021,72

NO	NAMA SKPD	Rekap Penyusutan Aset Tetap				
		Akumulasi Peyusutan Per 31-Dec-21	Bertambah	Berkurang	Jumlah	Akumulasi Peyusutan Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.452.269.910,14	3.047.210.571,22	1.714.425.419,09	1.332.785.152,13	30.785.055.062,27
28	Inspektorat Daerah	4.729.893.790,80	343.810.952,42	5.000.000,00	338.810.952,42	5.068.704.743,22
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.583.811.964,73	442.804.687,34	64.534.165,00	378.270.522,34	4.962.082.487,07
30	Badan Pendapatan Daerah	10.010.669.076,97	2.309.281.758,46	146.268.775,02	2.163.012.983,44	12.173.682.060,41
31	Kecamatan Subang	6.696.573.433,24	3.041.905.042,50	276.400.883,29	2.765.504.159,21	9.462.077.592,45
32	Kecamatan Cibogo	1.493.793.629,66	273.015.252,42	38.240.517,36	234.774.735,06	1.728.568.364,72
33	Kecamatan Cijambe	2.038.241.119,97	306.805.681,64	20.891.726,67	285.913.954,97	2.324.155.074,94
34	Kecamatan Kalijati	2.224.135.516,19	255.420.913,29	122.122.233,62	133.298.679,67	2.357.434.195,86
35	Kecamatan Pagaden	1.975.574.539,63	185.669.372,09	57.676.352,80	127.993.019,29	2.103.567.558,92
36	Kecamatan Binong	2.009.253.557,06	200.956.654,19	52.027.368,67	148.929.285,52	2.158.182.842,58
37	Kecamatan Comprang	2.050.450.401,93	238.264.204,42	91.030.202,00	147.234.002,42	2.197.684.404,35
38	Kecamatan Cipunagara	1.684.761.785,67	148.898.273,70	-	148.898.273,70	1.833.660.059,37
39	Kecamatan Pamanukan	1.805.663.292,49	262.474.661,63	71.074.880,75	191.399.780,88	1.997.063.073,37
40	Kecamatan Pusakanagara	2.071.992.541,75	203.700.878,15	129.151.721,79	74.549.156,36	2.146.541.698,11
41	Kecamatan Legonkulon	2.097.947.924,88	183.955.392,00	106.341.895,43	77.613.496,57	2.175.561.421,45
42	Kecamatan Ciasem	2.104.711.693,23	362.170.390,90	74.059.442,58	288.110.948,32	2.392.822.641,55
43	Kecamatan Blanakan	1.946.400.798,33	151.680.409,09	140.751.674,17	10.928.734,92	1.957.329.533,25

NO	NAMA SKPD	Rekap Penyusutan Aset Tetap				
		Akumulasi Peyusutan Per 31-Dec-21	Bertambah	Berkurang	Jumlah	Akumulasi Peyusutan Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7
44	Kecamatan Patokbeusi	2.416.621.169,09	253.464.367,66	37.480.607,67	215.983.759,99	2.632.604.929,08
45	Kecamatan Pabuaran	2.191.307.621,73	305.769.985,99	89.645.815,49	216.124.170,50	2.407.431.792,23
46	Kecamatan Cipeundeuy	2.182.237.877,98	206.805.392,29	13.659.416,67	193.145.975,62	2.375.383.853,60
47	Kecamatan Purwadadi	1.803.690.413,58	212.182.653,59	145.111.341,90	67.071.311,69	1.870.761.725,27
48	Kecamatan Cikaum	1.947.472.140,64	223.704.937,76	130.438.514,13	93.266.423,63	2.040.738.564,27
49	Kecamatan Jalancagak	2.641.666.145,67	296.276.057,38	105.322.824,00	190.953.233,38	2.832.619.379,05
50	Kecamatan Cisolak	2.524.869.921,46	219.094.456,66	37.529.898,85	181.564.557,81	2.706.434.479,27
51	Kecamatan Tanjungsiang	1.967.928.011,41	275.459.918,47	663.366.945,29	-387.907.026,82	1.580.020.984,59
52	Kecamatan Sagalaherang	2.374.007.570,69	218.069.076,87	45.081.265,50	172.987.811,37	2.546.995.382,06
53	Kecamatan Serang Panjang	1.050.530.821,14	523.073.348,53	87.430.775,88	435.642.572,65	1.486.173.393,79
54	Kecamatan Sukasari	923.893.718,63	286.748.805,73	98.649.145,16	188.099.660,57	1.111.993.379,20
55	Kecamatan Tambakdahan	1.770.587.492,70	255.683.122,69	42.245.056,20	213.438.066,49	1.984.025.559,19
56	Kecamatan Kasomalang	1.864.059.999,76	265.919.802,51	9.443.416,67	256.476.385,84	2.120.536.385,60
57	Kecamatan Dawuan	1.658.431.760,25	360.376.098,60	125.235.153,13	235.140.945,47	1.893.572.705,72
58	Kecamatan Pagaden Barat	1.632.294.880,45	245.312.628,14	122.485.989,00	122.826.639,14	1.755.121.519,59
59	Kecamatan Ciater	1.119.590.121,63	359.133.008,24	206.788.040,29	152.344.967,95	1.271.935.089,58
60	Kecamatan Pusakajaya	1.066.579.976,10	196.659.673,71	45.995.940,00	150.663.733,71	1.217.243.709,81
	Jumlah	2.382.526.740.484,07	256.240.671.313,94	27.698.750.907,46	228.541.020.406,48	2.611.067.760.890,55

G.5.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp466.926.887.680,91 mengalami kenaikan sebesar Rp43.956.102.346,23 atau 10,39% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp422.970.785.334,68 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.138
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tuntutan Ganti Rugi	-	15.612.822.154,75	(15.612.822.154,75)	(100,00)
2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	(78.064.110,67)	78.064.110,67	(100,00)
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	68.282.965.800,00	40.896.165.800,00	27.386.800.000,00	66,97
4	Treasury Digital Facility	17.164.810.356,00	-	17.164.810.356,00	100,00
5	Aset Tak Berwujud	44.850.013.229,00	42.454.389.479,00	2.395.623.750,00	5,64
6	Amortisasi Aset tak Berwujud	(42.390.151.099,83)	(41.408.464.467,33)	(981.686.632,50)	2,37
7	Aset Lain-Lain	379.019.249.395,74	365.493.936.478,93	13.525.312.916,81	3,70
	Jumlah	466.926.887.680,91	422.970.785.334,68	43.956.102.346,23	10,39

G.5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya merupakan saldo TGR atas nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Saldo TGR akan berpindah dari aset lainnya menjadi Bagian Lancar TGR pada aset lancar setelah melewati masa jatuh tempo dan sebesar yang akan ditagih 12 bulan berikutnya.

Saldo TGR per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.612.822.154,75 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp15.612.822.154,75. Penurunan tersebut disebabkan adanya reklasifikasi ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lancar dikarenakan perubahan status tagih TGR yang sudah memasuki masa jatuh tempo.

G.5.3.1.4.1.1 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagai berikut.

Tabel 5.139
Kebijakan Akuntansi Piutang Selain Pajak dan Retribusi

No	Kualitas Piutang	Kriteria	Tarif (%)
1	Lancar	apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5
2	Kurang Lancar	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
3	Diragukan	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
4	Macet	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara	100

Saldo Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp78.064.110,67 atau 100,00% dari penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp78.064.110,67.

G.5.3.1.4.1.2 Tuntutan Ganti Rugi Neto

Tuntutan Ganti Rugi Neto adalah saldo Tuntutan Ganti Rugi setelah dikurangi penyisihan atas Tuntutan Ganti Rugi tidak tertagih atau saldo Tuntutan Ganti Rugi yang disajikan adalah yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00, terdapat penurunan sebesar Rp15.534.758.044,08,00 atau 100,00% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.534.758.044,08,00.

G.5.3.1.4.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Subang melakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga terkait pengelolaan kawasan wisata dan pasar.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.282.965.800,00, terdapat kenaikan sebesar Rp27.386.800.000,00 atau 66,97% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.896.165.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140
Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Awal 31-Dec-21	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31-Dec-22
			Tambah	Kurang	
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	40.896.165.800,00	27.386.800.000,00	-	68.282.965.800,00
	Jumlah	40.896.165.800,00	27.386.800.000,00	-	68.282.965.800,00

Mutasi bertambah aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp27.386.800.000,00 merupakan penambahan atas reklasifikasi satu bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dikerjasamakan pemanfaatannya ke Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa sebagian Tanah Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2001 yang beralamat di Pasar Inpres Pagaden Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Seluas 19.562 M2 dari luas keseluruhan 28.392 M2 berdasarkan naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan PT KSO Sapta Surya Mega Tama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang Dengan Pola Pemanfaatan Bangun Guna Serah Nomor : Hm.03.01/PKS.48-BKAD/2022–Nomor : 002/PKS/PT.KSOSSMT-Pemkab.SbgXI/22 tanggal 2 Nopember 2022.

Penyajian atas Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2022 hanya sebesar nilai buku aset yang dikerjasamakan. sedangkan kontribusi yang berasal dari bagi hasil pengelolaan belum dapat diakui sebagai pendapatan atau piutang disebabkan nilai atas hasil pengelolaan setiap tahun belum dapat diestimasi.

Berikut adalah rincian saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022.

Tabel 5.141
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022

No	Uraian	Pihak Ketiga	SPK			Aset Yang Dikerjasamakan		Nilai (Rp)
			Nomor	Jangka Waktu	Nilai (Rp)	Tanah	Gedung & Bangunan	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Wisata Sari Ater	PT Sari Ater	556.11/SP.10-Kumdang/2012	04 Juni 2012 s.d. 15 Juni 2027	1.378.000.000,00	65.480.00 m ²	--	33.423.480.000,00
2	Pengelolaan Pasar PTC Mall Pamanukan	PT Asia Pasific Cating Indonesia	644/SP.8-Kumdang/2003	07 Mei 2003 s.d. 06 Mei 2023	79.307.416.000,00	5.360.00 m ²	--	1.072.000.000,00
3	Pengelolaan Pasar Sukamandi. Ciasem	PT Larasindo	644/SP.7-HUK/2002	2002 s.d. 2021	14.317.002.000,00	14.840.00 m ²	--	2.319.394.000,00
4	Pengelolaan Pasar Pamanukan	PT Manuk Prima Perkasa	644/SP.10-HUK/2002	Mei 2003 s.d. Mei 2020	5.939.898.161,00	10.646.72 m ²	--	1.360.981.458,00

No	Uraian	Pihak Ketiga	SPK			Aset Yang Dikerjasamakan		Nilai (Rp)
			Nomor	Jangka Waktu	Nilai (Rp)	Tanah	Gedung & Bangunan	
5	Pengelolaan Pasar Purwadadi	PT Bangun Bina Persada	664/PK-49/DKUPP/2018	10 Des 2018 s.d. 10 Nov 2047	35.470.142.000,00	7.400.00 m ²	28 m ²	2.720.310.342,00
6	Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Inpres Pagaden	PT. KSO Sapta Surya Mega Tama	Hm.03.01/PKS.48-BKAD/2022	02 Nopember 2022 s.d 02 Nopember 2052	76.847.788.311,14	19.562 m ²	--	27.386.800.000,00
	Jumlah				213.260.246.472,14			68.282.965.800,00

G.5.3.1.4.3. Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility

Saldo Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.164.810.356,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.164.810.356,00 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

Treasury Deposite Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah Daerah untuk menyompan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2023. Adapun rincian Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai berikut.

Tabel 5.142
Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2022

No	Jenis DBH	Jumlah
	DBH Pajak	
1	PBB	7.677.674.302,00
	a. Bagi Rata	472.605.805,00
	b. Bagian Daerah	-
	1) Perkebunan	-
	2) Perhutanan	-
	3) Migas	6.050.990.442,00
	4) Sektor Lainnya	12.845.864,00
	c. Biaya Pemungutan	-
	1) Migas	-
	2) Perkebunan	1.062.699.072,00
	3) Perhutanan	78.533.119,00
	4) Migas	-
	5) Sektor Lainnya	-
2	PPh Pasal 21 & WPOP DN	4.824.919.279,00
	a. PPh Pasal 21	4.824.919.279,00
	b. PPh Pasal 25/29	0
3	CHT	653.565.674,00

No	Jenis DBH	Jumlah
	Jumlah DBH Pajak	13.156.159.255,00
	DBH Sumber Daya Alam	
1	Pengusahaan Panas Bumi	1.707.265.838,00
	a. Iuran Tetap	1.707.265.838,00
	b. Bagian Pemerintah	-
2	Minyak Bumi	564.250.204,00
	a. 15%	564.250.204,00
	b. 0,5%	-
3	Mineral & Batu Bara	101.545.599,00
	a. Royalti	101.545.599,00
4	Kehutanan	13.899.314,00
	a. PSDH	13.899.314,00
5	Perikanan	211.753.211,00
6	Gas Bumi	1.409.936.935,00
	a. 30%	1.409.936.935,00
	b. 0,5%	-
	Jumlah DBH SDA	4.008.651.101,00
	TOTAL	17.164.810.356,00

G.5.3.1.4.4. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

1. *Software* komputer;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud (neto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.459.862.129,17 mengalami kenaikan sebesar Rp1.413.937.117,50 atau 135,19% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.045.925.011,67.

Tabel 5.143
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

No	Jenis ATB	Aset Tak Berwujud Bruto (Rp)	Amortisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud Neto (Rp)
1	<i>Software</i>	20.354.211.738,00	18.173.624.713,00	2.180.587.025,00
2	DED	24.438.301.491,00	24.159.026.386,83	279.275.104,17
3	Hak Cipta	57.500.000,00	57.500.000,00	-
	Jumlah	44.850.013.229,00	42.390.151.099,83	2.459.862.129,17

1. Aset Tak Berwujud (bruto)

Saldo Aset Tak Berwujud (bruto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp44.850.013.229,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.395.623.750,00

atau 13,34% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.454.389.479,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.144
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

No	Jenis ATB	Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Software	17.958.587.988,00	2.395.623.750,00	-	20.354.211.738,00
2	DED	24.438.301.491,00	-	-	24.438.301.491,00
3	Hak Cipta	57.500.000,00	-	-	57.500.000,00
	Jumlah	42.454.389.479,00	2.395.623.750,00	-	44.850.013.229,00

Mutasi bertambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 2.395.623.750,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa 1 paket *software* aplikasi Premium *E-Perpus* pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp160.296.250,00 serta hibah 1 paket *software* aplikasi BJB Hope dari Bank BJB pada RSUD Kabupaten Subang sebesar Rp. 2.235.327.500,00.

2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo amortisasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.390.151.099,83 mengalami kenaikan sebesar Rp981.686.632,50 atau 2,37% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp41.408.464.467,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.145
Rincian Mutasi Amortisasi per 31 Desember 2022

No	Jenis ATB	Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Software	17.433.282.238,83	740.342.474,17	-	18.173.624.713,00
2	DED	23.917.682.228,50	241.344.158,33	-	24.159.026.386,83
3	Hak Cipta	57.500.000,00	-	-	57.500.000,00
	Jumlah	41.408.464.467,33	981.686.632,50	-	42.390.151.099,83

Mutasi tambah atas amortisasi sebesar Rp981.686.632,50 yaitu beban amortisasi tahun 2022.

3. Aset Tak Berwujud Neto

Aset Tak Berwujud Neto adalah aset tak berwujud setelah dikurangi amortisasi atas aset tak berwujud. Saldo aset tak berwujud neto per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.459.862.129,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.146
Rincian Aset Tak Berwujud Neto per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai Bruto	Amortisasi	Nilai ATB Neto
1	Software	20.354.211.738,00	18.173.624.713,00	2.180.587.025,00
2	DED	24.438.301.491,00	24.159.026.386,83	279.275.104,17
3	Hak Cipta	57.500.000,00	57.500.000,00	-
	Jumlah	44.850.013.229,00	42.390.151.099,83	2.459.862.129,17

G.5.3.1.4.5. Aset Lain-lain (Neto)

Aset Lain-lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Kabupaten Subang dan direncanakan untuk dilakukan penghapusan serta aset-aset lain yang sudah tidak tergolong dalam kriteria aset lancar maupun aset tetap.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp379.019.249.435,74 mengalami kenaikan sebesar Rp13.525.312.956,82 atau 3,70% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp365.493.936.478,93.

Tabel 5.147
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Rusak Berat	67.114.235.286,74	53.805.047.346,92	13.309.187.939,82	24,74
2	Aset Hibah/Dimanfaatkan Pihak Lain	310.044.867.751,00	309.300.555.151,00	744.312.600,00	0,24
3	Aset Hilang/Dalam Proses Penghapusan	1.860.146.398,00	2.388.333.981,00	(528.187.583,00)	(22,12)
	Jumlah	379.019.249.435,74	365.493.936.478,92	13.525.312.956,82	3,70

Adapun penjelasan atas mutasi saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 Rp13.525.312.956,74 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.148
Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

No	Jenis Aset Lain-lain	Saldo Awal 31 Des 2021	Mutasi (Rp)			Saldo Akhir 31 Des 2022
			Tambah	Kurang	Jumlah	
1	Aset Rusak Berat	53.805.047.346,93	13.309.187.939,81	-	13.309.187.939,81	67.114.235.286,74
2	Aset Hibah/Dimanfaatkan Pihak Lain	309.300.555.151,00	1.278.125.100,00	(533.812.500,00)	744.312.600,00	310.044.867.751,00
3	Aset Hilang/Dalam Proses Penghapusan	2.388.333.981,00	16.990.124,00	(545.177.707,00)	(528.187.583,00)	1.860.146.398,00
	Jumlah	365.493.936.478,93	14.604.303.163,81	(1.078.990.207,00)	13.525.312.956,81	379.019.249.435,74

Penjelasan atas mutasi Aset Lain-lain di atas adalah sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp14.604.303.163,81 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap yang sudah tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Kabupaten Subang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.149
Rincian Mutasi Tambah Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
1	Reklas dari Aset Tetap	
	- Aset Rusak Berat	
	1) Dinas Kesehatan	2.186.042.562,00

No	Keterangan	Nilai
2)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.353.730.084,00
3)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	81.282.000,00
4)	Dinas Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	186.933.508,00
5)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.990.125,00
6)	Dinas Sosial	326.796.784,00
7)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000,00
8)	Dinas Ketahanan Pangan	27.619.000,00
9)	Dinas Lingkungan Hidup	148.315.710,00
10)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	512.675.428,00
11)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	209.039.050,00
12)	Dinas Pengendalian Penduduk. KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.921.000,00
13)	Dinas Perhubungan	18.900.000,00
14)	Dinas Komunikasi dan Informatika	900.000,00
15)	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	729.541.261,81
16)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.179.510,00
17)	Dinas Pertanian	200.148.022,00
18)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	113.355.963,00
19)	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	123.025.540,00
20)	Sekretariat Daerah	494.916.757,00
21)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	871.802.180,00
22)	Inspektorat Daerah	5.000.000,00
23)	Badan Pendapatan Daerah	35.148.000,00
24)	Kecamatan Subang	154.581.168,00
25)	Kecamatan Kalijati	67.979.600,00
26)	Kecamatan Pagaden	4.266.917,00
27)	Kecamatan Binong	33.915.000,00
28)	Kecamatan Comprang	91.030.202,00
29)	Kecamatan Pamanukan	45.096.000,00
30)	Kecamatan Pusakanagara	14.000.000,00
31)	Kecamatan Legonkulon	60.521.400,00
32)	Kecamatan Ciasem	53.543.850,00
33)	Kecamatan Blanakan	120.150.000,00
34)	Kecamatan Patokbeusi	9.140.000,00
35)	Kecamatan Pabuaran	11.420.000,00

No	Keterangan	Nilai
36)	Kecamatan Cipeundeuy	4.000.000,00
37)	Kecamatan Jalancagak	27.500.000,00
38)	Kecamatan Tanjungsiang	607.368.035,00
39)	Kecamatan Tambakdahan	15.050.000,00
40)	Kecamatan kasomalang	1.863.000,00
41)	Kecamatan Pagaden Barat	62.745.160,00
42)	Kecamatan Ciater	120.230.123,00
43)	Kecamatan Pusakajaya	39.525.000,00
	Sub Jumlah	13.309.187.939,81
-	Aset Pinjam Pakai	
1)	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.248.097.550,00
2)	Dinas Perhubungan	30.027.550,00
	Sub Jumlah	1.278.125.100,00
-	Aset Hilang (Proses TGR)	
1)	Dinas Lingkungan Hidup	16.990.124,00
	Sub Jumlah	16.990.124,00
	Jumlah Reklas dari Aset Tetap	14.604.303.163,81

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp1.078.990.207,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.150
Rincian Mutasi Kurang Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Nilai
a.	Penghapusan	
-	Aset Hilang (Sudah Terbist SK Pembebanan)	
1)	Dinas Kesehatan	(27.000.000,00)
2)	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	(183.763.250,00)
3)	Sekretariat Daerah	(187.064.457,00)
4)	Kecamatan Pagaden	(14.750.000,00)
5)	Kecamatan Purwadadi	(4.000.000,00)
	Sub Jumlah	(416.577.707,00)
-	Aset Yang Sudah Dipindahtangankan/Hibah	
1)	Kecamatan Cipunagara	(184.187.500,00)
2)	Kecamatan Ciasem	(165.437.500,00)
3)	Kecamatan Jalancagak	(128.600.000,00)
4)	Kecamatan Tanjungsiang	(184.187.500,00)
	Sub Jumlah	(662.412.500,00)
	Jumlah Total	(1.078.990.207,00)

G.5.3.2. KEWAJIBAN

G.5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

G.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.922.099,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.922.099,00 atau 100% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 merupakan PPh 21 dari Disdikbud untuk kegiatan BOS yang belum disetor sebesar Rp50.922.099,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.922.099,00 di dalamnya belum termasuk utang PFK Dinas Kesehatan atas kekurangan penganggaran untuk Iuran Wajib Pegawai yang berdampak terhadap kurang bayar/kurang setor pajak PPh 21 sebesar Rp251.368.457,00, dikarenakan belum diterbitkannya perhitungan resmi dari pihak BPJS.

G.5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.784.628.838,01 dan mengalami penurunan sebesar Rp324.216.393,37 atau 10,43% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.108.845.231,38 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.151
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Reklame	Bapenda	1.651.113.341,00	1.418.594.838,21	232.518.502,79	16,39
2	Retribusi Sewa Tanah	BKAD	745.288.454,01	817.936.726,50	(72.648.272,49)	(8,88)
3	Retribusi IMTA	Dinas Tenaga Kerja	384.252.043,00	864.222.000,00	(479.969.957,00)	(55,54)
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3.975.000,00	8.091.666,67	(4.116.666,67)	(50,88)
Jumlah			2.784.628.838,01	3.108.845.231,38	(324.216.393,37)	(10,43)

Adapun realisasi pendapatan yang sudah diakui sebagai pendapatan dan yang dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut.

Tabel 5.152
Realisasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022

No	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka 2021 (Rp)	Realisasi Pendapatan TA 2022 (LRA) (Rp)	Pendapatan Yang Diakui Tahun 2022 (LRA dan Realisasi Pend. Diterima Dimuka 2021) (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi Pendapatan	Pendapatan Diterima Dimuka 2022 (Rp)
1	Pajak Reklame	1.418.594.838,21	4.637.847.365,00	4.244.645.835,88	(160.683.026,33)	1.651.113.341,00
2	Retribusi Sewa Tanah	817.936.726,50	1.398.082.745,00	1.386.503.954,15	(84.227.063,34)	745.288.454,01
3	Retribusi IMTA	864.222.000,00	654.888.000,00	1.134.857.957,00	-	384.252.043,00

No	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka 2021 (Rp)	Realisasi Pendapatan TA 2022 (LRA) (Rp)	Pendapatan Yang Diakui Tahun 2022 (LRA dan Realisasi Pend. Diterima Dimuka 2021) (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi Pendapatan	Pendapatan Diterima Dimuka 2022 (Rp)
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.091.666,67	454.840.000,00	458.123.333,34	(833.333,33)	3.975.000,00
Jumlah		3.108.845.231,38	7.145.658.110,00	7.224.131.080,37	(245.743.423,00)	2.784.628.838,01

G.5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Hibah pada Perangkat Daerah dan BLUD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.64.115.101.070,64 mengalami kenaikan sebesar Rp25.464.634.289,87 atau 65,88% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp38.650.466.780,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.153
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	36.244.009.449,05	17.645.251.353,00	18.598.758.096,05	105,40
2	Utang Belanja Barang	16.166.848.999,59	16.917.010.407,27	(750.161.407,68)	(4,43)
3	Utang Belanja Jasa	3.025.101.987,00	2.021.419.041,00	1.003.682.946,00	49,65
4	Utang Belanja Pemeliharaan	350.685.000,00	87.690.400,00	262.994.600,00	299,91
5	Utang Belanja Hibah	750.615.345,00	479.714.305,00	270.901.040,00	56,47
6	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.022.723,00	3.200.000,00	53.822.723,00	1681,96
7	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.949.489,00	68.411.550,00	95.537.939,00	139,65
8	Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	1.162.799.930,00	1.427.769.724,50	(264.969.794,50)	(18,56)
9	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.886.800,00	0	21.886.800,00	∞
10	Utang Transfer Bantuan Keuangan	6.172.181.348,00	0	6.172.181.348,00	∞
	Jumlah	64.115.101.070,64	38.650.466.780,77	25.464.634.289,87	65,88

Penjelasan atas Utang Belanja di atas adalah sebagai berikut.

1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai adalah akumulasi utang kepada pegawai yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp36.244.009.449,05 mengalami kenaikan sebesar Rp18.598.758.096,05 atau 105,40% apabila dibandingkan dengan Utang

Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp17.645.251.353,00 yang terdiri dari utang belanja gaji dan utang tambahan penghasilan.

Tabel 5.154
Utang Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Gaji	3.374.613.390,00	691.524.634,00	2.683.088.756,00	388,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	32.869.396.059,05	16.953.726.719,00	15.915.669.340,05	93,88
	Jumlah	36.244.009.449,05	17.645.251.353,00	18.598.758.096,05	105,40

1. Utang Belanja Gaji

Utang Belanja Gaji adalah utang kepada pegawai atas kekurangan pembayaran Gaji yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Utang Belanja Gaji per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.374.613.390,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.683.088.756,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp691.524.634,00 yang di dalamnya merupakan pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.155
Rincian Utang Belanja Gaji
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.361.838.480,00	686.744.914,00	2.675.093.566,00	389,53
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.774.910,00	-	12.774.910,00	∞
3	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	-	4.779.720,00	(4.779.720,00)	∞
	Jumlah	3.374.613.390,00	691.524.634,00	2.683.088.756,00	388,00

2. Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah utang kepada pegawai atas tambahan penghasilan tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Utang TPP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.869.396.059,05 mengalami kenaikan sebesar Rp15.915.669.340,05 atau 93,88% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp16.953.726.719,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.156
Rincian Utang Tambahan Penghasilan Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.039.918.749,98	2.607.188.619,00	2.432.730.130,98	93,31
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.065.496.825,63	10.362.134.398,00	9.703.362.427,63	93,64
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	147.805.402,00	76.137.613,00	71.667.789,00	94,13
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.616.175.081,44	3.908.266.089,00	3.707.908.992,44	94,87
	Jumlah	32.869.396.059,05	16.953.726.719,00	15.915.669.340,05	93,88

Adapun rincian Utang Belanja Pegawai untuk Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.157
Rincian Utang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan SKPD
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	4.818.188.821,00	1.532.415.754,00	3.285.773.067,00	214,42
2	Dinas Kesehatan	4.098.370.079,00	2.190.609.719,00	1.907.760.360,00	87,09
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.592.955.042,00	843.639.435,00	749.315.607,00	88,82
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	447.992.541,00	209.575.638,00	238.416.903,00	113,76
5	BP4D	617.165.982,00	330.203.027,00	286.962.955,00	86,91
6	Dinas Perhubungan	515.804.121,00	276.245.565,00	239.558.556,00	86,72
7	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1.078.383.868,00	563.684.237,00	514.699.631,00	91,31
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	617.627.337,00	305.993.487,00	311.633.850,00	101,84
9	Dinas Sosial	386.833.280,00	244.469.780,00	142.363.500,00	58,23
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	678.167.301,00	346.468.078,00	331.699.223,00	95,74
11	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	481.353.144,00	267.795.243,00	213.557.901,00	79,75
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	175.524.722,00	176.652.102,00	(1.127.380,00)	(0,64)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	972.401.972,00	493.144.050,00	479.257.922,00	97,18
14	Sekretariat Daerah	2.760.617.373,00	1.228.600.058,00	1.532.017.315,00	124,70
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	470.987.375,00	229.739.089,00	241.248.286,00	105,01

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
16	Inspektorat Daerah	1.386.875.824,00	671.673.930,00	715.201.894,00	106,48
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	804.755.488,00	375.072.918,00	429.682.570,00	114,56
18	Badan Pendapatan daerah	859.387.833,00	454.105.681,00	405.282.152,00	89,25
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	613.289.703,00	313.882.907,00	299.406.796,00	95,39
20	DP2KBP3A	788.383.176,00	421.254.333,00	367.128.843,00	87,15
21	Dinas Pemberdayaan Desa	407.946.156,00	203.270.490,00	204.675.666,00	100,69
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	417.659.961,00	224.033.774,00	193.626.187,00	86,43
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	554.792.638,00	241.361.079,00	313.431.559,00	129,86
24	Dinas Pertanian	1.778.732.279,00	847.774.786,00	930.957.493,00	109,81
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	696.937.672,00	368.524.384,00	328.413.288,00	89,12
26	Dinas Ketahanan Pangan	368.644.264,00	189.628.873,00	179.015.391,00	94,40
27	Dinas Perikanan	537.517.912,00	280.375.215,00	257.142.697,00	91,71
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	416.163.558,00	210.108.865,00	206.054.693,00	98,07
29	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	461.540.345,00	227.568.856,00	233.971.489,00	102,81
30	Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian	899.987.843,00	482.440.036,00	417.547.807,00	86,55
31	Kecamatan Subang	822.550.892,05	430.991.190,00	391.559.702,05	90,85
32	Kecamatan Cibogo	205.899.250,00	104.797.094,00	101.102.156,00	96,47
33	Kecamatan Cijambe	174.525.959,00	88.356.043,00	86.169.916,00	97,53
34	Kecamatan Jalan Cagak	181.230.622,00	93.812.502,00	87.418.120,00	93,18
35	Kecamatan Sagalaherang	176.455.950,00	84.744.908,00	91.711.042,00	108,22
36	Kecamatan Cisalak	166.118.390,00	83.614.339,00	82.504.051,00	98,67
37	Kecamatan Tanjungsang	158.410.723,00	81.677.249,00	76.733.474,00	93,95
38	Kecamatan Pagaden	197.555.179,00	99.231.300,00	98.323.879,00	99,09
39	Kecamatan Binong	171.497.691,00	90.055.635,00	81.442.056,00	90,44
40	Kecamatan Pamanukan	159.121.121,00	77.649.182,00	81.471.939,00	104,92
41	Kecamatan Legonkulon	158.700.733,00	82.889.594,00	75.811.139,00	91,46
42	Kecamatan Cipunagara	162.926.953,00	84.944.407,00	77.982.546,00	91,80
43	Kecamatan Compreng	170.653.601,00	86.998.886,00	83.654.715,00	96,16
44	Kecamatan Pusakanagara	154.431.561,00	77.395.397,00	77.036.164,00	99,54
45	Kecamatan Ciasem	172.005.444,00	92.884.949,00	79.120.495,00	85,18
46	Kecamatan Blanakan	161.059.640,00	82.327.832,00	78.731.808,00	95,63
47	Kecamatan Patokbeusi	178.345.982,00	95.657.982,00	82.688.000,00	86,44
48	Kecamatan Pabuaran	161.666.120,00	79.211.571,00	82.454.549,00	104,09
49	Kecamatan Cipeundeuy	143.920.110,00	75.657.552,00	68.262.558,00	90,23
50	Kecamatan Purwadadi	163.785.245,00	83.848.530,00	79.936.715,00	95,33
51	Kecamatan Kalijati	162.516.222,00	93.794.417,00	68.721.805,00	73,27
52	Kecamatan Cikaum	125.976.794,00	71.140.551,00	54.836.243,00	77,08

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
53	Kecamatan Serang Panjang	149.515.340,00	75.397.927,00	74.117.413,00	98,30
54	Kecamatan Sukasari	134.828.373,00	80.834.003,00	53.994.370,00	66,80
55	Kecamatan Tambakdahan	173.015.293,00	91.017.042,00	81.998.251,00	90,09
56	Kecamatan Kasomalang	171.519.045,00	83.967.722,00	87.551.323,00	104,27
57	Kecamatan Dawuan	175.328.606,00	83.957.158,00	91.371.448,00	108,83
58	Kecamatan Pagaden Barat	79.212.943,00	70.468.886,00	8.744.057,00	12,41
59	Kecamatan Ciater	180.889.405,00	96.636.088,00	84.253.317,00	87,19
60	Kecamatan Pusakajaya	145.358.652,00	70.980.028,00	74.378.624,00	104,79
Jumlah		36.244.009.449,05	17.645.251.353,00	18.598.758.096,05	105,40

2. Utang Belanja Barang

Utang Belanja Barang adalah utang belanja atas penerimaan barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Utang Belanja Barang Tahun 2022 adalah sebesar Rp16.166.848.999,59 mengalami penurunan sebesar Rp750.161.407,68 atau 4,43% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp16.923.491.607,27, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.158
Rincian Utang Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	5.972.519.410,40	5.190.651.278,84	781.868.131,56	15,06
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	10.194.329.589,19	11.424.248.528,43	(1.229.918.939,24)	(10,77)
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	302.110.600,00	(302.110.600,00)	∞
Jumlah		16.166.848.999,59	16.917.010.407,27	(750.161.407,68)	(4,43)

Adapun Utang Belanja Barang sebesar Rp16.166.848.999,59 merupakan utang belanja barang pada Dinas Kesehatan

3. Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa adalah utang belanja atas jasa yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Utang Belanja Jasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.025.101.987,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.003.682.946,00 atau 49,65% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.021.419.041,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.159
Rincian Utang Belanja Jasa
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.224.550,00	3.224.550,00	-	-
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	2.078.736.945,00	1.413.974.499,00	664.762.446,00	47,01
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	488.848.000,00	322.920.000,00	165.928.000,00	51,38
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	6.560.000,00	-	6.560.000,00	∞
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	4.533.300,00	4.139.100,00	394.200,00	9,52
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	16.650.000,00	-	16.650.000,00	∞
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	30.908.120,00	25.440.719,00	5.467.401,00	21,49
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	9.642.600,00	14.858.600,00	(5.216.000,00)	(35,10)
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	117.520.263,00	105.449.935,00	12.070.328,00	11,45
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	62.839.562,00	61.417.098,00	1.422.464,00	2,32
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	95.543.250,00	69.994.540,00	25.548.710,00	36,50
12	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	16.000.000,00	-	16.000.000,00	∞
13	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	94.095.397,00	-	94.095.397,00	∞
	Jumlah	3.025.101.987,00	2.021.419.041,00	1.003.682.946,00	49,65

Adapun untuk rincian Utang Belanja Jasa pada SKPD, dapat terlihat dari rincian sebagai berikut

Tabel 5.160
Rincian Utang Belanja Jasa Berdasarkan SKPD
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	57.178.485,00	52.062.263,00	5.116.222,00	9,83
2	Dinas Kesehatan	2.801.179.892,00	1.811.289.139,00	989.890.753,00	54,65
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	94.000,00	(94.000,00)	∞
4	Dinas Satpoldam	4.694.469,00	909.293,00	3.785.176,00	416,28
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.835.650,00	4.068.671,00	(233.021,00)	(5,73)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	47.000,00	47.000,00	-	-
7	Dinas Perhubungan	49.000,00	49.000,00	-	-
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	79.000,00	119.000,00	(40.000,00)	(33,61)
9	Dpmptsp	30.054.500,00	30.047.000,00	7.500,00	0,02

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	kenaikan/ (Penurunan)	%
10	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	514.400,00	599.500,00	(85.100,00)	(14,20)
11	Dinas Perikanan	47.000,00	47.000,00	-	-
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	373.900,00	47.000,00	326.900,00	695,53
13	Dinas Pertanian	6.838.278,00	5.941.289,00	896.989,00	15,10
14	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.014.000,00	369.200,00	644.800,00	174,65
15	Sekretariat Daerah	113.501.063,00	107.826.336,00	5.674.727,00	5,26
16	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	47.000,00	47.000,00	-	-
17	Inspektorat Daerah	-	585.400,00	(585.400,00)	∞
18	Kecamatan Cibogo	3.230.550,00	3.230.550,00	-	-
19	Kecamatan Jalancagak	198.000,00	555.000,00	(357.000,00)	(64,32)
20	Kecamatan Cislak	227.500,00	97.000,00	130.500,00	134,54
21	Kecamatan Legonkulon	778.500,00	-	778.500,00	∞
22	Kecamatan Purwadadi	123.500,00	2.465.200,00	(2.341.700,00)	(94,99)
23	Kecamatan Kalijati	561.700,00	632.200,00	(70.500,00)	(11,15)
24	Kecamatan Kasomalang	477.100,00	239.500,00	237.600,00	99,21
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	51.500,00	51.500,00	-	-
	Jumlah	3.025.101.987,00	2.021.419.041,00	1.003.682.946,00	49,65

4. Utang Belanja Pemeliharaan

Utang Belanja Pemeliharaan adalah utang belanja atas pemeliharaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp350.685.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp262.994.600,00 atau 299,91% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp87.690.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.161
Rincian Utang Belanja Pemeliharaan
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.600.000,00	54.545.400,00	(5.945.400,00)	(10,90)
2	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja	-	28.710.000,00	(28.710.000,00)	∞
3	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	4.435.000,00	4.435.000,00	-	-
3	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	297.650.000,00	-	297.650.000,00	∞
	Jumlah	350.685.000,00	87.690.400,00	262.994.600,00	299,91

Adapun untuk rincian Utang Belanja Pemeliharaan pada SKPD, dapat terlihat dari rincian sebagai berikut.

Tabel 5.162
Rincian Utang Belanja Pemeliharaan Berdasarkan SKPD
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	346.250.000,00	83.255.400,00	262.994.600,00	315,89
2	Cipunagara	4.435.000,00	4.435.000,00	-	∞
	Jumlah	350.685.000,00	87.690.400,00	262.994.600,00	299,91

5. Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah adalah utang atas belanja barang hibah yang belum dibayarkan atas jaminan pemeliharaannya atau retensi sebesar 5% sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Utang Belanja Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp750.613.345,00 mengalami kenaikan sebesar Rp270.901.040,00 atau 56,47% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp479.714.305,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.163
Rincian Utang Belanja Hibah
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	750.613.345,00	479.714.305,00	270.899.040,00	56,47
	Jumlah	750.613.345,00	479.714.305,00	270.899.040,00	56,47

Adapun Utang Belanja Hibah sebesar Rp750.613.345,00 merupakan Utang Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

6. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah utang atas perolehan aset peralatan dan mesin yang belum dibayarkan pada Dinas Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.022.723,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.822.723,00 atau 1.681,96% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.200.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.164
Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	3.200.000,00	(3.200.000,00)	∞
2	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	57.022.723,00	-	57.022.723,00	∞
	Jumlah	57.022.723,00	3.200.000,00	53.822.723,00	1.681,96

7. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah utang atas konstruksi pengadaan gedung dan bangunan yang sudah selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetapi belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp163.949.489,00 mengalami kenaikan sebesar Rp95.537.939,00 atau 139,65% dari tahun sebelumnya sebesar Rp68.411.550,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.165
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.166.025,00	35.816.100,00	(650.075,00)	(1,82)
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	-	23.525.450,00	(23.525.450,00)	∞
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.480.000,00	2.480.000,00	-	-
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	119.713.464,00	-	119.713.464,00	∞
5	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.590.000,00	6.590.000,00	-	-
	Jumlah	163.949.489,00	68.411.550,00	95.537.939,00	139,65

Adapun untuk rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD, dapat terlihat dari rincian sebagai berikut.

Tabel 5.166
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan
SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	2.480.000,00	31.555.450,00	(29.075.450,00)	(92,14)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.512.500,00	31.512.500,00	-	∞
3	Sekretariat DPRD	5.343.600,00	5.343.600,00	-	∞
4	Sekretariat Daerah	119.713.464,00	-	119.713.464,00	∞
5	DP2KBP3A	4.899.925,00	-	4.899.925,00	∞
	Jumlah	163.949.489,00	68.411.550,00	95.537.939,00	139,65

8. Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan adalah utang atas pengadaan jalan irigasi dan jaringan yang sudah selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetapi belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Saldo Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.162.799.930 mengalami kenaikan sebesar Rp264.969.794,50 atau 18,56% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.427.769.724,50, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.167
Rincian Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	124.330.550,00	124.330.550,00	-	∞
2	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	17.022.615,00	17.022.615,00	-	∞
3	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	845.204.340,00	1.110.174.134,50	(264.969.794,50)	(23,87)
4	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	47.295.000,00	47.295.000,00	-	∞
5	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	43.926.050,00	43.926.050,00	-	∞
6	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	53.780.000,00	53.780.000,00	-	∞
7	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	25.493.875,00	25.493.875,00	-	∞
8	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.747.500,00	5.747.500,00	-	∞
	Jumlah	1.162.799.930,00	1.427.769.724,50	(264.969.794,50)	(18,56)

Adapun untuk rincian Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada SKPD, dapat terlihat dari rincian sebagai berikut.

Tabel 5.168
Rincian Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.058.820.930,00	1.323.790.724,50	(264.969.794,50)	(20,02)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	88.791.500,00	88.791.500,00	-	∞
3	Dinas Perhubungan	5.747.500,00	5.747.500,00	-	∞
4	Dinas Perikanan	9.440.000,00	9.440.000,00	-	∞
	Jumlah	1.162.799.930,00	1.427.769.724,50	(264.969.794,50)	(18,56)

9. Utang Belanja Modal Aset tetap Lainnya

Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah utang atas pengadaan belanja buku pelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Dana BOS TA 2022 yang barangnya sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022.

Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.886.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.886.800,00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

10. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Utang Belanja Bantuan Keuangan adalah utang atas sisa Dana Bantuan Keuangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp6.172.181.348,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.172.181.348,00 atau 100% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

Sisa Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp6.172.181.348,00, dicatat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota.

G.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.468.573.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.167.759.204,00 atau 46,99% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp21.636.332.324,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.169
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Kelebihan Dana Transfer	11.468.573.120,00	21.636.332.324,00	(10.167.759.204,00)	(46,99)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Jumlah	11.468.573.120,00	21.636.332.324,00	(10.167.759.204,00)	(46,99)

Utang Kelebihan Dana Transfer adalah utang atas lebih transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Saldo Utang Kelebihan Dana Transfer per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.468.573.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.167.759.204,00 atau 46,99% dari tahun sebelumnya sebesar Rp21.636.332.324,00.

Pencatatan Utang Kelebihan Dana Transfer atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA TA 2022 merupakan perhitungan ulang DJPK untuk periode tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2022.

Berikut rincian Utang Kelebihan Dana Transfer per 31 Desember 2022.

Tabel 5.170
Rincian Utang Kelebihan Dana Transfer

No	Jenis DBH	Periode Kelebihan Transfer		Jumlah (Rp)
		2020	2021	
1	PAJAK	-	-	-
	a. PBB	-	-	-
	1) Bagi Rata		-	-
	2) Bagian Daerah		-	-
	a) Perhutanan		-	-
	b) Panas Bumi		-	-
	3) Biaya Pemungutan		-	-
	a) Perhutanan		-	-
	b) Panas Bumi		-	-
	b. PPh Pasal 21 & WPOPDN	-	-	-
	1) PPh Pasal 21		-	-
	2) PPh Pasal 25/29		-	-
	c. CHT	-	-	-
2	SDA	11.250.892.808,00	217.680.312,00	11.468.573.120,00
	a. Minyak Bumi & Gas Bumi	11.044.561.469,00	-	11.044.561.469,00
	1) Minyak Bumi			-
	a) 15%	653.706.313,00		653.706.313,00
	b) 0,5%	67.797.953,00		67.797.953,00
	Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-
	a) 15%	-		-
	b) 0,5%	-	-	-
	2) Gas Bumi			-

No	Jenis DBH	Periode Kelebihan Transfer		Jumlah (Rp)
		2020	2021	
	a) 30%	10.154.013.164,00	-	10.154.013.164,00
	b) 0,5%	169.044.039,00	-	169.044.039,00
	b. Panas Bumi	48.637.319,00	201.901.408,00	250.538.727,00
	a. Iuran Tetap	48.637.319,00	201.901.408,00	250.538.727,00
	b. Bagian Pemerintah	-	-	-
	c. Perikanan	157.694.020,00	15.778.904,00	173.472.924,00
	Jumlah	11.250.892.808,00	217.680.312,00	11.468.573.120,00

G.5.3.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.799.508.876.552,57 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Aset	Rp 4.877.928.101.680,22
2) Kewajiban	Rp (78.419.225.127,65)
3) Ekuitas	Rp 4.799.508.876.552,57

G.5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Subang.

G.5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

G.5.4.1.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan Operasional Kabupaten Subang Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.004.923.072.840,27 mengalami penurunan sebesar Rp156.781.156.735,04 atau 4,96% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.161.704.229.575,31. Penurunan tersebut disebabkan terdapat penurunan pada Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 77,79% dari pendapatan tahun sebelumnya.

Pendapatan Operasional Tahun 2022 terdiri atas PAD sebesar Rp537.991.297.249,87, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.375.411.937.230,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp91.519.838.360,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.171
Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	537.991.297.249,87	536.444.042.031,71	1.547.255.218,16	0,29
	a. Pendapatan Pajak Daerah	309.009.836.965,88	261.219.782.809,38	47.790.054.156,50	18,29
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	13.008.690.609,49	17.082.835.123,33	(4.074.144.513,84)	(23,85)
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.862.367.663,00	21.412.189.634,00	2.450.178.029,00	11,44
	d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya	192.110.402.011,50	236.729.234.465,00	(44.618.832.453,50)	(18,85)
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.375.411.937.230,00	2.213.140.966.977,00	162.270.970.253,00	7,33
	a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.003.910.856.483,00	1.827.335.411.463,00	176.575.445.020,00	9,66
	b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	58.229.689.000,00	(58.229.689.000,00)	(100,00)
	c. Transfer Pemerintah Provinsi	371.501.080.747,00	327.575.866.514,00	43.925.214.233,00	13,41
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	91.519.838.360,40	412.119.220.566,60	(320.599.382.206,20)	(77,79)
	a. Pendapatan Hibah	91.519.838.360,40	412.119.220.566,60	(320.599.382.206,20)	(77,79)
	Jumlah	3.004.923.072.840,27	3.161.704.229.575,31	(156.781.156.735,04)	(4,96)

G.5.4.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 adalah sebesar Rp537.991.297.249,87 mengalami kenaikan sebesar Rp1.547.255.218,16 atau 0,29% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp536.444.042.031,71. Kenaikan

tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 18,29% dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah sebesar 11,44% dari pendapatan tahun sebelumnya sedangkan untuk pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 23,85% dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami penurunan sebesar 18,85% dari tahun sebelumnya.

PAD Tahun 2022 terdiri atas empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.172
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	309.009.836.965,88	261.219.782.809,38	47.790.054.156,50	18,29
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.008.690.609,49	17.082.835.123,33	(4.074.144.513,84)	(23,85)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.862.367.663,00	21.412.189.634,00	2.450.178.029,00	11,44
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	192.110.402.011,50	236.729.234.465,00	(44.618.832.453,50)	(18,85)
Jumlah		537.991.297.249,87	536.444.042.031,71	1.547.255.218,16	0,29

G.5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 merupakan hak yang akan dan/atau sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Subang atas pungutan wajib suatu objek pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dalam SKPD atau dokumen sejenis lainnya (*official assessment*) maupun yang dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp309.009.836.965,88 mengalami kenaikan sebesar Rp47.790.054.156,50 atau 18,29% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp261.219.782.809,38. Kenaikan diantaranya berasal dari Pajak Hotel sebesar 48,04%, Pajak Hiburan sebesar 354,38% dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 18,19% sedangkan sisanya mengalami penurunan apabila dibandingkan dari pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 terdiri atas sebelas jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.173
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	7.387.478.298,00	4.990.099.579,00	2.397.378.719,00	48,04
2	Pajak Restoran	20.387.152.607,00	14.233.948.658,00	6.153.203.949,00	43,23

No	Jenis Pajak Daerah	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Pajak Hiburan	3.227.315.390,00	710.268.237,00	2.517.047.153,00	354,38
4	Pajak Reklame	4.244.645.835,88	4.339.909.272,38	(95.263.436,50)	(2,20)
5	Pajak Penerangan Jalan	80.827.710.414,00	68.639.120.857,00	12.188.589.557,00	17,76
6	Pajak Parkir	1.154.930.501,00	567.909.950,00	587.020.551,00	103,37
7	Pajak Air Tanah	26.111.444.991,00	28.354.625.352,00	(2.243.180.361,00)	(7,91)
8	Pajak Sarang Burung Walet	16.970.000,00	14.880.000,00	2.090.000,00	14,05
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.659.090.075,00	2.240.458.383,00	(581.368.308,00)	(25,95)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	110.926.442.532,00	93.850.630.145,00	17.075.812.387,00	18,19
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	53.066.656.322,00	43.277.932.376,00	9.788.723.946,00	22,62
	Jumlah	309.009.836.965,88	261.219.782.809,38	47.790.054.156,50	18,29

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp309.009.836.965,88 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan :

Realisasi LRA Pendapatan Pajak TA 2022 : Rp 264.949.686.183,00
 Penambahan Piutang Pajak TA 2022 : Rp 44.449.375.782,00
 Pengurangan Pendapatan Pajak Dit Dimuka : Rp (232.518.502,79)
 Reklasifikasi Pendapatan Pajak LRA ke
 Lain – Lain PAD Yang Sah : Rp (9.579.690,00)
 Koreksi Ekuitas atas Piutang Pajak Air Tanah: Rp (1.913.045,00)
 Koreksi Ekuitas atas Pendapatan : Rp (145.213.761,33)
 Total : Rp 309.009.836.965,88

Tabel 5.174
Laporan Realiasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran TA 2022	Laporan Operasional TA 2022	Selisih	Penjelasan		
					Piutang	Koreksi Pendapatan	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Pajak Hotel	7.837.494.771,00	7.387.478.298,00	450.016.473,00	(450.016.471,00)	(2,00)	
2	Pajak Restoran	20.957.336.667,00	20.387.152.607,00	570.184.060,00	(570.184.054,00)	(6,00)	
3	Pajak Hiburan	3.225.433.390,00	3.227.315.390,00	(1.882.000,00)	1.882.000,00		
4	Pajak Reklame	4.637.847.365,00	4.244.645.835,88	393.201.529,12	(6.452.494,50)	(154.230.531,83)	(232.518.502,79)
5	Pajak Penerangan Jalan	80.827.710.414,00	80.827.710.414,00	-	-		
6	Pajak Parkir	1.148.248.400,00	1.154.930.501,00	(6.682.101,00)	6.682.101,00		
7	Pajak Air Tanah	25.719.123.955,00	26.111.444.991,00	(392.321.036,00)	394.796.993,00	(2.475.957,00)	
8	Pajak Sarang Burung Walet	16.970.000,00	16.970.000,00	-	-		
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.809.543.528,00	1.659.090.075,00	150.453.453,00	(150.453.453,00)		
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	65.703.321.371,00	110.926.442.532,00	(45.223.121.161,00)	45.223.121.161,00		
11	Bea Perolehan Hak	53.066.656.322,00	53.066.656.322,00	-			

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran TA 2022	Laporan Operasional TA	Selisih	Penjelasan		
	Atas Tanah dan Bangunan						
JUMLAH PENDAPATAN		264.949.686.183,00	309.009.836.965,88	(44.060.150.782,88)	44.449.375.782,50	(156.706.496,83)	(232.518.502,79)

G.5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan hak yang akan dan/atau sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Subang atas pungutan wajib terhadap objek retribusi yang dikenakan kepada subjek retribusi yang nilainya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dalam SKRD atau dokumen sejenis lainnya (*official assessment*).

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp13.008.690.609,49 mengalami penurunan sebesar Rp4.074.144.513,84 atau 23,85% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp17.082.835.123,33. Penurunan tersebut berasal dari retribusi perijinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 terdiri atas tiga jenis kategori utama retribusi sebanyak 16 jenis rincian retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.175
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Retribusi Daerah		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	Retribusi Jasa Umum		4.210.733.920,00	3.691.037.554,00	519.696.366,00	14,08
	1	Pelayanan Kesehatan	6.370.000,00	37.180.000,00	(30.810.000,00)	(82,87)
	2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.055.651.700,00	1.565.926.000,00	489.725.700,00	31,27
	3	Parkir Tepi Jalan Umum	579.474.000,00	495.600.000,00	83.874.000,00	16,92
	4	Pengujian Kendaraan Bermotor	983.785.000,00	1.075.205.000,00	(91.420.000,00)	(8,50)
	5	Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	11,11
	6	Pengendalian Menara Telekomunikasi	511.133.220,00	508.126.554,00	3.006.666,00	0,59
	7	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-	64.320.000,00	0,00	64.320.000,00	∞
II	Retribusi Jasa Usaha		6.074.410.132,49	4.802.550.750,33	1.271.859.382,16	26,48
	1	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.239.020.503,15	2.198.612.205,00	1.040.408.298,15	47,32
	2	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.362.637.500,00	1.305.793.100,00	56.844.400,00	4,35
	3	Produk Usaha Daerah	105.000.000,00	105.160.000,00	(160.000,00)	(0,15)
	4	Rumah Potong Hewan	52.200.000,00	61.025.000,00	(8.825.000,00)	(14,46)

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5	Tempat Pelelangan	857.428.796,00	843.252.112,00	14.176.684,00	1,68
6	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	458.123.333,34	288.708.333,33	169.415.000,01	58,68
III	Retribusi Perizinan Tertentu	2.723.546.557,00	8.589.246.819,00	(5.865.700.262,00)	(68,29)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.575.368.600,00	5.909.202.769,00	(4.333.834.169,00)	(73,34)
2	Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.320.000,00	13.838.000,00	(518.000,00)	(3,74)
3	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	1.134.857.957,00	2.666.206.050,00	(1.531.348.093,00)	(57,44)
Jumlah		13.008.690.609,49	17.082.835.123,33	(4.074.144.513,84)	(23,85)

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp13.008.690.609,49 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Pendapatan Retribusi TA 2022	: Rp 12.494.922.786,00
Pengurangan Piutang TA 2022	: Rp (1.794.236,67)
Pengurangan Pendapatan Retribusi Dit Dimuka	: Rp 556.734.896,16
<u>Koreksi Ekuitas atas Pendapatan Tahun Sebelumnya</u>	<u>: Rp (41.172.836,00)</u>
Total	: Rp 13.008.690.609,49

G.5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diantaranya penerimaan dari bagian laba BUMD atau perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 adalah sebesar Rp23.862.367.663,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.450.178.029,00 atau 11,44% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp21.412.189.634,00. Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan bertambahnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diantaranya dari PT PDAM Tirta Rangga sebesar 29,10%, dan PT Subang Sejahtera sebesar 119,67% sedangkan PT BPR Subang Gemi Nastiti mengalami penurunan sebesar 4,29%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 merupakan bagian dividen Tahun Buku 2021 atas laba yang diperoleh oleh PDAM Tirta Rangga, PT BPR Karya Utama, PT BPR Subang Gemi Nastiti, PT Subang Sejahtera, dan PT Bank BJB yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nilai tersebut merupakan bagian dividen yang diterima oleh

Pemerintah Kabupaten Subang atas kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut dan dibagikan di tahun anggaran 2022.

Berikut rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk Tahun 2022 dan 2021.

Tabel 5.176
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagian Laba PDAM Tirta Rangga	1.291.000.000,00	1.000.000.000,00	291.000.000,00	29,10
2	Bagian Laba PT BPR Karya Utama	356.986.759,00	292.087.722,00	64.899.037,00	22,22
3	Bagian Laba PT BPR Subang Gemi Nastiti	13.115.620.503,00	13.703.258.421,00	(587.637.918,00)	(4,29)
4	Bagian Laba PT Bank BJB Cabang Subang	4.453.766.527,00	4.302.326.781,00	151.439.746,00	3,52
5	PT. Subang Sejahtera	4.644.993.874,00	2.114.516.710,00	2.530.477.164,00	119,67
6	PT. Sari Ater	-	-	-	-
Jumlah		23.862.367.663,00	21.412.189.634,00	2.450.178.029,00	11,44

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp23.862.367.663,00 merupakan pendapatan yang berasal realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada LRA.

G.5.4.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan jenis PAD yang tidak termasuk dalam kategori pajak atau retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk didalamnya yaitu Hasil Penjualan Aset, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan TGR, Pendapatan Denda, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan BOS, Pendapatan Pelayanan Kesehatan, Pendapatan BLUD dan Pendapatan PAD lainnya.

PAD Lainnya pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp192.110.402.011,50 mengalami penurunan sebesar Rp44.618.832.453,50 atau 18,85% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp236.729.234.465,00. Penurunan tersebut terjadi pada 10 komponen Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

PAD Lainnya Tahun 2022 terdiri atas 13 jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.177
Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	-	13.172.000,00	(13.172.000,00)	(100,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	50.214.683,00	4.831.530,00	45.383.153,00	939,31

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Penjualan Aset Lainnya	-	36.747.200,00	(36.747.200,00)	(100,00)
4	Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi	2.334.310.672,00	-	2.334.310.672,00	∞
5	Pendapatan Bunga:				
	a. Giro Kas Daerah	3.790.416.045,50	3.817.142.288,00	(26.726.242,50)	(0,70)
	b. Giro Pada rekening Dana BOS	-	163.662.477,00	(163.662.477,00)	(100,00)
6	Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.431.452.054,00	3.472.191.785,00	(2.040.739.731,00)	(58,77)
7	Pendapatan Denda Pajak:				
	a. Pajak Hotel	8.558.078,00	11.417.903,00	(2.859.825,00)	(25,05)
	b. Pajak Restoran	76.527.273,00	36.118.158,00	40.409.115,00	111,88
	c. Pajak Hiburan	8.725.467,00	1.548.271,00	7.177.196,00	463,56
	d. Pajak Reklame	12.868.059,00	18.737.904,00	(5.869.845,00)	(31,33)
	e. Pajak Parkir	2.839.024,00	975.301,00	1.863.723,00	191,09
	f. Pajak Air Tanah	10.858.366,00	55.336.144,00	(44.477.778,00)	(80,38)
	g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.665.335,00	6.714.641,00	11.950.694,00	177,98
	h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	916.330.212,00	311.475.904,00	604.854.308,00	194,19
	i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	143.702.673,00	195.767.988,00	(52.065.315,00)	(26,60)
8	Pendapatan Denda Retribusi:				
	a. Retribusi Jasa Umum	92.521.500,00	169.075.500,00	(76.554.000,00)	(45,28)
	b. Retribusi Perizinan tertentu	1.584.283,00	458.800,00	1.125.483,00	245,31
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.113.753.356,00	1.052.752.652,00	1.061.000.704,00	100,78
10	Pendapatan dari Pengembalian:				
	a. Pajak Penghasilan Pasal 21	111.640.129,00	730.396.386,00	(618.756.257,00)	(84,72)
	b. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	210.896.757,00	110.766.333,00	100.130.424,00	90,40
	c. Kelebihan Pembayaran perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.737.415.957,00	(1.735.815.957,00)	(99,91)
	d. Pengembalian Belanja	29.895.358,00	79.683.665,00	(49.788.307,00)	(62,48)
11	Pendapatan BLUD RSUD	180.658.795.937,00	169.336.421.519,00	11.322.374.418,00	6,69
12	Pendapatan BLUD Puskesmas	-	55.366.424.159,00	(55.366.424.159,00)	(100,00)
13	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	84.246.750,00	-	84.246.750,00	∞
Jumlah		192.110.402.011,50	236.729.234.465,00	(44.618.832.453,50)	(18,85)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp192.110.402.011,50 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2022	:Rp 193.671.643.041,00
Penurunan Piut. Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2022	:Rp (46.595.802,50)
Penyesuaian Piut. Lain-Lain PAD Yang Sah	:Rp 1.991.903.551,00
Penyesuaian Pend. Asli daerah Lainnya TA 2022	:Rp (477.258.324,00)
Total	:Rp 192.110.402.011,50

G.5.4.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi, Pendapatan Hibah, dll.

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.375.411.937.230,00 mengalami kenaikan sebesar Rp162.270.970.253,00 atau 7,33% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.213.140.966.977,00. Kenaikan tersebut diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Pendapatan Transfer Tahun 2022 terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.178
Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.003.910.856.483,00	1.827.335.411.463,00	176.575.445.020,00	9,66
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	58.229.689.000,00	(58.229.689.000,00)	(100,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	371.501.080.747,00	327.575.866.514,00	43.925.214.233,00	13,41
	Jumlah	2.375.411.937.230,00	2.213.140.966.977,00	162.270.970.253,00	7,33

G.5.4.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT–DANA PERIMBANGAN

Transfer Dana Perimbangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.003.910.856.483,00 mengalami kenaikan sebesar Rp176.575.445.020,00 atau 9,66% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp1.827.335.411.463,00.

Transfer Dana Perimbangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.179
Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	119.912.599.805,00	149.428.271.196,00	(29.515.671.391,00)	(19,75)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	111.820.256.929,00	37.408.870.272,00	74.411.386.657,00	198,91
3	Dana Alokasi Umum	1.169.852.464.263,00	1.181.972.197.000,00	(12.119.732.737,00)	(1,03)
4	Dana Alokasi Khusus	602.325.535.486,00	458.526.072.995,00	143.799.462.491,00	31,36
	Jumlah	2.003.910.856.483,00	1.827.335.411.463,00	176.575.445.020,00	9,66

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp2.003.910.856.483,00 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Dana Perimbangan TA 2022 :Rp 1.960.501.197.981,00
 Kenaikan Piutang Transfer TA 2022 :Rp 16,077.088.942,00
 Penurunan Utang Transfer TA 2022 :Rp 10.167.759.204,00
 Pendapatan DBH Non Tunai atau TDF
 (*Treasury Deposit Facility*) yang hanya
 Dicatat pada LO tidak dicatat di LRA :Rp 17.164.810.356,00
 Total : Rp 2.003.910.856.483,00

G.5.4.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp119.912.599.805,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.515.671.391,00 atau 19,75% dari DBH tahun sebelumnya sebesar Rp149.428.271.196,00. Bagi Hasil Pajak tersebut terdiri atas tiga jenis bagi hasil dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.180
Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No	Bagi Hasil Pajak	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Bumi dan Bangunan	69.891.650.731,00	96.699.552.351,00	(26.807.901.620,00)	(27,72)
2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WOPDN dan PPh Pasal 21	2.350.015.271,00	4.970.731.047,00	(2.620.715.776,00)	(52,72)
3	PPh Pasal 21	41.717.749.488,00	42.216.264.217,00	(498.514.729,00)	(1,18)
5	Cukai Hasil Tembakau	5.953.184.315,00	5.541.723.581,00	411.460.734,00	7,42
	Jumlah	119.912.599.805,00	149.428.271.196,00	(29.515.671.391,00)	(19,75)

G.5.4.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp111.820.256.929,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.411.386.657,00 atau 198,91% dari DBH tahun sebelumnya sebesar Rp37.408.870.272,00. Bagi Hasil SDA tersebut terdiri atas enam jenis bagi hasil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.181
Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2022 dan 2021

No	Bagi Hasil SDA	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Provisi Sumber Daya Hutan	-	-	-	-
2	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	-
3	Pungutan Pengusahaan Perikanan	2.150.811.531,00	-	2.150.811.531,00	∞
4	Pungutan Hasil Perikanan	-	1.290.979.756,00	(1.290.979.756,00)	(100,00)
5	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	94.558.445.173,00	-	94.558.445.173,00	∞
6	Pengusahaan Panas Bumi	13.713.486.283,00	34.620.428.793,00	(20.906.942.510,00)	(60,39)
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.234.603.630,00	956.797.019,00	277.806.611,00	29,04
8	Pungutan Hasil Kehutanan	162.910.312,00	540.664.704,00	(377.754.392,00)	(69,87)
	Jumlah	111.820.256.929,00	37.408.870.272,00	74.411.386.657,00	198,91

G.5.4.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.169.852.464.263,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.119.732.737,00 atau 1,03% dari DAU tahun sebelumnya sebesar Rp1.181.972.197.000,00.

Penurunan Dana Alokasi Umum tersebut disebabkan perubahan alokasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

G.5.4.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp602.325.535.486,00 mengalami kenaikan sebesar Rp143.799.462.491,00 atau 31,36% dari DAK tahun sebelumnya sebesar Rp458.526.072.995,00. DAK tersebut terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.182
Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2022

No	SKPD	Bidang	Realisasi
I	DAK - Fisik		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	70.357.415.400,00
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan & Keluarga Berencana	11.701.251.135,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan	21.011.548.300,00
		Air Minum	6.826.263.499,00
Subtotal I			109.896.478.334,00
II	DAK - Non Fisik		
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Reguler	178.188.912.623,00
		Bantuan Operasional PAUD	22.136.607.000,00
		Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	205.840.649.720,00
		Dana Tambahan Penghasilan PNSD	3.144.000.000,00
		Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	6.648.600.000,00
		Bantuan Operasioanal Museum dan Taman Budaya	700.000.000,00
2	Dinas Kesehatan dan RSUD	Bantuan Operasional Kesehatan	24.833.813.198,00
3	DP2KBP3A	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	14.148.803.581,00
4	DPMPTSP	Fasilitasi Penanaman Modal	320.950.500,00
5	DISKEPANG	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	422.459.000,00
Subtotal II			456.384.795.622,00
III	DAK - Penugasan		
1	Dinas Kesehatan	Kesehatan	7.531.850.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irigasi	3.809.507.180,00
		Jalan	9.251.827.700,00
3	Dinas Pertanian	Pertanian	15.451.076.650,00
Subtotal III			36.044.261.530,00
Total			602.325.535.486,00

G.5.4.1.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

G.5.4.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Transfer Dana Perimbangan - Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 sesuai dengan realisasi pada LRA atau mengalami

penurunan sebesar Rp58.229.689.000,00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya sebesar Rp58.229.689.000,00.

Pemerintah Kabupaten Subang tidak memperoleh DID untuk tahun anggaran 2022 meskipun opini BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2021 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut diakrenakan Kabupaten Subang baru mendapat opini WTP berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan persyaratan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah telah mendapatkan opini WTP minimal lima kali secara berturut-turut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

G.5.4.1.1.2.2. Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan dana penyesuaian.

Dana Penyesuaian merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Subang berupa Dana Desa untuk disalurkan kembali kepada Pemerintah Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pembina dan pemantau penggunaan dan pertanggungjawaban atas Dana Desa pada Pemerintah Desa.

Mekanisme penyaluran Dana Penyesuaian Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD yang dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota.

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa Pemerintah Daerah tidak mencatat Dana Desa sebagai pendapatan. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah daerah sebagai penampung sementara sebelum disalurkan.

G.5.4.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar Rp371.501.080.747,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.925.214.233,00 atau 13,41% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp327.575.866.514,00.

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.183
Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak	244.620.458.279,00	202.747.398.604,00	41.873.059.675,00	20,65
2	Bagi Hasil Lainnya	126.880.622.468,00	124.828.467.910,00	2.052.154.558,00	1,64
Jumlah		371.501.080.747,00	327.575.866.514,00	43.925.214.233,00	13,41

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp371.501.080.747,00 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Transfer Provinsi TA 2022	:Rp 364.158.662.225,00
<u>Penambahan Piutang Transfer TA 2021</u>	<u>:Rp 7.342.418.522,00</u>
Total	: Rp 371.501.080.747,00

G.5.4.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 adalah sebesar Rp244.620.458.279,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.873.059.675,00 atau 20,65% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp202.747.398.604,00. Kenaikan tersebut berasal hampir di seluruh pos Bagi Hasil Pajak Provinsi kecuali satu pos yang mengalami penurunan dari Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu sebesar 20,00%.

Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 terdiri atas lima jenis Bagi Hasil Pajak, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.184
Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No	Bagi Hasil Pajak Provinsi	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	47.241.015.960,00	43.302.809.445,00	3.938.206.515,00	9,09
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	40.805.494.620,00	37.135.785.210,00	3.669.709.410,00	9,88
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	68.327.156.845,00	54.525.710.400,00	13.801.446.445,00	25,31
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	621.658.000,00	777.106.750,00	(155.448.750,00)	(20,00)
5	Pajak Rokok	87.625.132.854,00	67.005.986.799,00	20.619.146.055,00	30,77
Jumlah		244.620.458.279,00	202.747.398.604,00	41.873.059.675,00	20,65

G.5.4.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp126.880.622.468,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.052.154.558,00 atau 1,64% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp124.828.467.910,00.

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2022 merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang penggunaannya telah ditentukan.

G.5.4.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

G.5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan hibah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi atau instansi lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Subang dengan atau tanpa persyaratan dalam ketentuan penggunaannya.

Saldo Pendapatan Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp91.519.838.360,40 mengalami penurunan sebesar Rp320.599.382.206,20 atau 77,79% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp412.119.220.566,60. Penurunan tersebut disebabkan adanya pengurangan pendapatan hibah aset tetap dari Pemerintah Daerah Lainnya, dari Pemerintah Pusat dan Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Swasta Dalam Negeri Lainnya.

Pendapatan Hibah Tahun 2022 terdiri atas hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta, Lembaga Swasta, serta Donor lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.185
Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Hibah	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hibah Pemerintah Pusat	23.148.428.900,00	78.627.548.706,00	(55.479.119.806,00)	(70,56)
2	Pemerintah Daerah	36.884.926.719,40	147.237.752.334,60	(110.352.825.615,20)	(74,95)
3	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.575.076.481,00	180.825.321.000,00	(158.250.244.519,00)	(87,52)
4	Badan/lembaga/organisasi Dalam Negeri	18.900.000,00	1.506.364.191,00	(1.487.464.191,00)	(98,75)
5	Badan/lembaga/organisasi swasta	8.854.396.260,00	2.936.158.830,00	5.918.237.430,00	201,56
6	Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	38.110.000,00	986.075.505,00	(947.965.505,00)	(96,14)
	Jumlah	91.519.838.360,40	412.119.220.566,60	(320.599.382.206,20)	(77,79)

Pendapatan Hibah Tahun 2022 sebesar Rp91.519.838.360,40 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Pendapatan Hibah TA 2022	:Rp 45.244.283.481,00
Penambahan Hibah Barang dari Pusat TA 2022	:Rp 479.221.900,00
Penambahan Hibah Barang Organisasi Dalam Negeri	:Rp 18.900.000,00
Penambahan Hibah Barang Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	:Rp 8.854.396.260,00

Penambahan Hibah Barang Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	:Rp 38.110.000,00
Penambahan Hibah Pemerintah Daerah	:Rp 36.884.926.719,40
Total	: Rp 91.519.838.360,40

Berikut Rincian Pendapatan Hibah sebesar Rp91.519.838.360,40:

1. Hibah Pemerintah Pusat

a. Hibah Pemerintah Pusat ke PDAM

Dana hibah Pemerintah Pusat ke PDAM bersumber dari Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN, Hibah Air Minum Perdesaan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerah.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendapatkan Dana Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp6.000.000.000,00 yang nilainya tidak berubah dibandingkan Dana Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00.

b. Hibah Dana *UPLAND*/Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi

Hibah *UPLAND*/Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi sebesar Rp16.669.207.000,00 dari Kementerian Pertanian

c. Hibah Pemerintah Pusat

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah berupa persediaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp112.571.900,00 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022.

2. Hibah dari Pemerintah Daerah

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah berupa Persediaan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp36.884.926.719,40.

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan transfer dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sekolah swasta yang terdiri dari 39 SD Swasta dan 96 SMP Swasta di wilayah Kabupaten Subang sebesar Rp22.575.076.481,00. Berikut rincian pendapatan dana BOS untuk berbagai tingkatan.

Tabel 5.186
Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2022

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta			
1	SD Swasta	39	6.832.028.118,00
2	SMP Swasta	96	15.743.048.363,00
Subtotal III			22.575.076.481,00
Total (I + II + III)			184.390.785.142,00

Penggunaan dan pertanggungjawaban atas dana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana BOS swasta dilakukan langsung oleh masing-masing sekolah, namun dalam pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah tetap berkewajiban menyajikan pendapatan, dan belanja melalui akun pendapatan hibah dan belanja hibah untuk disajikan sebagai bagian dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Hibah Badan /Lembaga/Organisasi Dalam Negeri

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah berupa persediaan dari Badan /Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yaitu donasi masyarakat sebesar Rp18.900.000,00.

5. Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah berupa Aset Tetap dan persediaan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp8.854.396.260,00. Berikut rincian Pendapatan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp8.854.396.260,00.

Tabel 5.187
Rincian Hibah dari Donor Lainnya Tahun 2022

No	Jenis Persediaan	SKPD	Sumber Hibah	Nilai (Rp)
1	Software (ATB)	Dinas Kesehatan	Bank BJB	2.235.327.500,00
2	Obat and Obat-Obatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Medisina RSUD	408.760,00
3	Peralatan dan Mesin	Dinas Pendidikan	PT Samafitro	4.479.500.000,00
4	Peralatan dan Mesin	Dinas Kesehatan	Jasa Raharja, PT Dahana, Posko Oksigen Jabar dan Kemterian Kesehatan	2.046.060.000,00
5	Peralatan dan Mesin	Dinas Kesehatan	PT BPR Gemi Nastiti	9.200.000,00
6	Peralatan dan Mesin	Dinas Lingkungan Hidup	PT Dahana	3.400.000,00
7	Peralatan dan Mesin	BPBD	PT SIL	2.000.000,00
8	Peralatan dan Mesin	Sekretariat Daerah	PT BPR Gemi Nastiti	3.450.000,00
9	Gedung dan Bangunan	Sekretariat Daerah	PT BPR Gemi Nastiti	47.000.000,00

No	Jenis Persediaan	SKPD	Sumber Hibah	Nilai (Rp)
7	Lampu Pilar Taman (Barang Ekstracomptable)	Kecamatan Jalandagak	PT BPR Karya Utama	10.000.000,00
8	Perlengkapan Dinas (Persediaan)	Sekretariat Daerah	PT BPR Gemi Nastiti	6.550.000,00
9	Disinfektan (Persediaan)	BPBD	PT SIL	11.500.000,00
Jumlah				8.854.396.260,00

6. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah berupa persediaan dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp38.110.000,00 Berikut rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat /Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp38.110.000,00

G.5.4.1.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.919.770.119.502,96 mengalami penurunan sebesar Rp23.496.747.377,14 atau 0,80% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.943.266.866.880,10. Beban Operasional Tahun 2022 terdiri atas 13 jenis beban dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.188
Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.334.145.435.442,05	1.333.346.512.915,00	798.922.527,05	0,06
2	Beban Persediaan	212.467.041.453,07	331.805.558.658,93	(119.338.517.205,86)	(35,97)
3	Beban Jasa	389.123.832.781,40	409.675.876.156,00	(20.552.043.374,60)	(5,02)
4	Beban Barang	52.700.644.189,09	54.217.827.408,54	(1.517.183.219,45)	(2,80)
5	Beban Pemeliharaan	12.183.189.221,00	11.287.738.135,00	895.451.086,00	7,93
6	Beban Perjalanan Dinas	39.429.352.903,00	35.768.576.942,00	3.660.775.961,00	10,23
7	Beban Bunga	-	-	-	-
8	Beban Hibah	283.108.825.121,00	243.403.696.916,00	39.705.128.205,00	16,31
9	Beban Bantuan Sosial	5.562.200.000,00	12.397.250.000,00	(6.835.050.000,00)	(55,13)
10	Beban Penyusutan	243.336.124.116,36	210.758.699.729,17	32.577.424.387,19	15,46
11	Beban Amortisasi	981.686.632,50	2.045.336.377,84	(1.063.649.745,34)	(52,00)
12	Beban Penghapusan Aset Tetap	2.088.196.700,00	1.966.568.556,00	121.628.144,00	6,18
13	Beban Penyisihan	47.626.952.456,49	22.182.120.734,62	25.444.831.721,87	114,71
14	Beban Transfer	297.016.638.487,00	274.411.104.351,00	22.605.534.136,00	8,24
Jumlah		2.919.770.119.502,96	2.943.266.866.880,10	(23.496.747.377,14)	(0,80)

Penurunan Beban Operasional Tahun 2022 yang terbesar terjadi karena penurunan beban bantuan sosial sebesar 55,13%, Beban Amortisasi sebesar 52,00%, Beban Persediaan sebesar 35,97%, Beban Penghapusan Aset Tetap sebesar 6,18%, meskipun terdapat kenaikan yang signifikan pada Beban Penyisihan sebesar 114,71%, Beban Penyusutan sebesar 15,46% dan Beban Hibah sebesar 16,31%. Beban yang lainnya rata-rata mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya.

G.5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.334.145.435.442,05 mengalami penurunan sebesar Rp169.993.324,95 atau 0,06% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp1.333.346.512.915,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.189
Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	588.563.993.162,00	581.379.146.747,00	7.184.846.415,00	1,24
2	Tunjangan Keluarga	53.265.817.237,00	52.638.044.382,00	627.772.855,00	1,19
3	Tunjangan Jabatan	11.187.315.898,00	11.272.345.000,00	(85.029.102,00)	(0,75)
4	Tunjangan Fungsional	42.681.260.150,00	39.878.572.000,00	2.802.688.150,00	7,03
5	Tunjangan Umum	7.046.050.000,00	7.675.725.000,00	(629.675.000,00)	(8,20)
6	Tunjangan Beras	30.978.387.490,00	29.993.974.130,00	984.413.360,00	3,28
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.067.728.967,00	3.050.999.687,00	16.729.280,00	0,55
8	Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya	16.991.100,00	16.991.100,00	0,00	0,00
9	Tunjangan Perumahan	0,00	10.776.000.000,00	(10.776.000.000,00)	(100,00)
10	Tunjangan Transportasi DPRD	8.130.000.000,00	8.130.000.000,00	0,00	0,00
11	Tunjangan Reses DPRD	2.160.900.000,00	2.160.900.000,00	0,00	0,00
12	Uang Representasi DPRD	1.095.360.000,00	1.095.360.000,00	0,00	0,00
13	Tunjangan Keluarga DPRD	123.944.100,00	125.330.100,00	(1.386.000,00)	(1,11)
14	Tunjangan Beras DPRD	135.063.300,00	135.166.860,00	(103.560,00)	(0,08)
15	Uang Paket DPRD	93.933.000,00	93.933.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
16	Tunjangan Jabatan DPRD	1.588.272.000,00	1.588.272.000,00	0,00	0,00
17	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.209.420,00	134.360.625,00	848.795,00	0,63
18	Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	441.395.903,00	441.619.340,00	(223.437,00)	(0,05)
19	Jaminan Kesehatan DPRD	0,00	66.275.018,00	(66.275.018,00)	(100,00)
20	Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	0,00	2.254.392,00	(2.254.392,00)	(100,00)
21	Jaminan Kematian DPRD	0,00	6.763.176,00	(6.763.176,00)	(100,00)
22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.673.000.000,00	8.673.000.000,00	0,00	0,00
23	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.881.318.360,00	0,00	10.881.318.360,00	∞
24	Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	∞
25	Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	46.800.000,00	7.800.000,00	16,67
26	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	6.048.000,00	1.008.000,00	16,67
27	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.240.000,00	14.040.000,00	16,67
28	Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	6.083.280,00	0,00	0,00
29	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.395.796,00	1.351.680,00	44.116,00	3,26
30	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	240,00	320,00	(80,00)	(25,00)
31	Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.483.520,00	4.569.600,00	913.920,00	20,00
32	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	121.680,00	(9.360,00)	(7,69)
33	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	252.720,00	84.240,00	33,33
34	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	40.655.538,00	14.730.393,00	25.925.145,00	176,00
35	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	66.515.101,00	59.350.792,00	7.164.309,00	12,07
36	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Hiburan	19.388.338,00	0,00	19.388.338,00	∞

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
37	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Reklame	21.060.494,00	22.281.211,00	(1.220.717,00)	(5,48)
38	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	306.141.565,00	310.734.936,00	(4.593.371,00)	(1,48)
39	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Parkir	6.720.731,00	0,00	6.720.731,00	∞
40	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Air Tanah	115.431.262,00	69.491.933,00	45.939.329,00	66,11
41	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	32.502,00	(32.502,00)	(100,00)
42	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.074.770,00	8.029.525,00	4.045.245,00	50,38
43	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	152.881.655,00	246.693.629,00	(93.811.974,00)	(38,03)
44	Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	116.305.253,00	112.163.850,00	4.141.403,00	3,69
45	Tunjangan Profesi Guru	225.236.541.500,00	256.872.759.312,00	(31.636.217.812,00)	(12,32)
46	Jasa Pelayanan Kesehatan	52.708.481.555,00	51.563.589.380,00	1.144.892.175,00	2,22
47	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	33.468.353.177,89	31.663.111.218,00	1.805.241.959,89	5,70
48	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	132.508.066.140,85	125.055.612.409,00	7.452.453.731,85	5,96
49	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	964.250.094,00	897.354.957,00	66.895.137,00	7,45
50	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	50.796.108.480,31	47.574.060.715,00	3.222.047.765,31	6,77

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
51	Tambahan Penghasilan Guru	3.205.750.000,00	1.354.325.000,00	1.851.425.000,00	136,70
52	Insentif Pemungutan Pajak Hotel	175.750.287,00	92.234.527,00	83.515.760,00	90,55
53	Insentif Pemungutan Pajak Restoran	473.130.426,00	415.187.548,00	57.942.878,00	13,96
54	Insentif Pemungutan Pajak Hiburan	66.142.017,00	0,00	66.142.017,00	∞
55	Insentif Pemungutan Pajak Reklame	80.180.080,00	151.066.750,00	(70.886.670,00)	(46,92)
56	Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.454.830.685,00	2.175.560.786,00	279.269.899,00	12,84
57	Insentif Pemungutan Pajak Parkir	29.447.918,00	0,00	29.447.918,00	∞
58	Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	805.316.218,00	750.802.860,00	54.513.358,00	7,26
59	Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	209.830,00	(209.830,00)	(100,00)
60	Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.301.217,00	55.552.216,00	1.749.001,00	3,15
61	Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.943.547.400,00	1.759.264.508,00	184.282.892,00	10,47
62	Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	1.602.834.845,00	827.912.800,00	774.922.045,00	93,60
63	Insentif Pemungutan Retribusi Perijinan	26.237.400,00	0,00	26.237.400,00	∞
64	Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	699.600.000,00	0,00	699.600.000,00	∞
65	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	1.092.720.000,00	(699.600.000,00)	(64,02)
66	Honorarium Harian	1.192.404.434,00	0,00	1.192.404.434,00	∞
67	Pembulatan Gaji ASN	7.106.006,00	7.563.129,00	(457.123,00)	(6,04)
68	Pembulatan Gaji PPPK	390.689,00	39.541,00	351.148,00	888,06
69	Iuran Asuransi Kesehatan	44.512.050.611,00	41.701.779.662,00	2.810.270.949,00	6,74
70	Iuran JKK	1.213.245.978,00	1.211.896.361,00	1.349.617,00	0,11
71	Iuran JKM	3.639.735.431,00	3.535.775.488,00	103.959.943,00	2,94
72	Pegawai BLUD RSUD Subang	4.574.874.942,00	3.285.894.500,00	1.288.980.442,00	39,23

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
73	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	974.230.810,00	(974.230.810,00)	(100,00)
Jumlah		1.334.145.435.442,05	1.333.346.512.915,00	798.922.527,05	0,06

Pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai adalah sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 (tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya) dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap, ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022.

G.5.4.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp212.467.041.453,07 mengalami penurunan sebesar Rp119.338.517.205,86 atau 35,97% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp331.805.558.658,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.190
Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.828.322.796,19	24.794.031.518,82	(6.965.708.722,63)	(28,09)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.597.016.388,00	948.617.025,00	648.399.363,00	68,35
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.983.152.863,00	5.700.773.943,00	1.282.378.920,00	22,49
4	Beban Bahan-Bahan Baku	435.237.986,00	278.405.320,00	156.832.666,00	56,33
5	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	0,00	420.000,00	(420.000,00)	(100,00)
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.964.133.866,00	1.551.304.348,00	412.829.518,00	26,61
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.510.000,00	35.052.500,00	(20.542.500,00)	(58,60)
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	306.267.878,00	295.423.449,00	10.844.429,00	3,67
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	221.265.000,00	155.546.600,00	65.718.400,00	42,25
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	936.059.588,00	2.099.893.530,00	(1.163.833.942,00)	(55,42)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	196.465.000,00	238.361.500,00	(41.896.500,00)	(17,58)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	380.985.000,00	618.737.000,00	(237.752.000,00)	(38,43)

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	305.255.000,00	489.135.485,00	(183.880.485,00)	(37,59)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	138.604.050,00	37.122.500,00	101.481.550,00	273,37
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	46.873.857,00	(46.873.857,00)	(100,00)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	13.204.000,00	2.960.000,00	10.244.000,00	346,08
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.934.143,00	4.288.100,00	(1.353.957,00)	(31,57)
18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	657.500,00	3.794.000,00	(3.136.500,00)	(82,67)
19	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	351.802.300,00	906.141.084,00	(554.338.784,00)	(61,18)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.009.830.514,00	15.555.881.762,40	1.453.948.751,60	9,35
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.797.640.483,00	1.904.021.142,00	(106.380.659,00)	(5,59)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.193.802.934,50	30.378.649.143,50	2.815.153.791,00	9,27
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	455.473.525,00	487.590.253,00	(32.116.728,00)	(6,59)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.487.057.350,00	5.444.276.341,40	1.042.781.008,60	19,15
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.464.696.483,00	10.833.288.985,00	(368.592.502,00)	(3,40)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.575.573.641,00	3.737.685.499,00	837.888.142,00	22,42
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.635.219.373,00	2.936.506.353,00	(301.286.980,00)	(10,26)
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.786.833.928,00	1.676.608.575,00	3.110.225.353,00	185,51
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.270.159.800,00	627.356.250,00	642.803.550,00	102,46

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.818.606.816,00	2.780.080.310,00	(961.473.494,00)	(34,58)
31	Beban Obat-Obatan-Obat	67.959.319.398,54	178.573.316.709,95	(110.613.997.311,41)	(61,94)
32	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	27.330.122.292,54	38.357.876.197,86	(11.027.753.905,32)	(28,75)
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.426.000,00	9.326.262,00	16.099.738,00	172,63
34	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	140.510.256,30	142.967.915,00	(2.457.658,70)	(1,72)
35	Beban Natura dan Pakan-Natura	496.437.800,00	61.829.000,00	434.608.800,00	702,92
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	7.500.000,00	38.400.000,00	(30.900.000,00)	(80,47)
37	Beban Komponen-Komponen Peralatan	25.754.000,00	0,00	25.754.000,00	∞
38	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	245.209.000,00	41.450.000,00	203.759.000,00	491,58
39	Beban Pipa-Pipa Lainnya	65.994.500,00	11.566.200,00	54.428.300,00	470,58
	JUMLAH	212.467.041.453,07	331.805.558.658,93	(119.338.517.205,86)	(35,97)

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dikalikan nilai per unit sesuai dengan harga perolehan terakhir. Pengeluaran persediaan khususnya yang memerlukan pengawasan terkait kadaluarsa persediaan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Penyesuaian atas persediaan dilakukan apabila hasil perhitungan fisik (*stock opname*) berbeda dengan catatan.

G.5.4.1.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2022 sebesar Rp389.123.832.781,40 mengalami penurunan sebesar Rp20.552.043.374,60 atau 5,02% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp409.675.876.156,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.191
Beban Jasa Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.249.840,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.120.877.800,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.568.814.250,00
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	30.000.000,00
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.346.460.000,00
6	Beban Honorarium Rohaniwan	9.150.000,00
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	283.150.000,00
8	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	212.108.500,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	58.335.000,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	58.500.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	54.753.316.705,00
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	65.280.254.684,00
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	215.950.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.382.740.911,00
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.859.576.400,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.000.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.179.750.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	60.000.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	430.946.800,00
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	14.754.765.546,00
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.718.679.160,00
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.350.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.935.087.253,00
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	11.332.298.100,00
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.899.319.944,00
26	Beban Jasa Tenaga Supir	412.250.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	28.800.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	27.722.500,00
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	136.000.000,00
30	Beban Jasa Tata Rias	33.130.000,00
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.425.025.000,00
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	224.286.098,00
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	314.000,00
34	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.002.900,00
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.308.050.350,00
36	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	72.440.000,00
37	Beban Jasa Kalibrasi	377.440.400,00
38	Beban Jasa Pengolahan Sampah	683.912.461,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
39	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	196.955.130,00
40	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	704.598.240,00
41	Beban Tagihan Telepon	557.081.260,00
42	Beban Tagihan Air	517.373.404,00
43	Beban Tagihan Listrik	43.809.065.305,00
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.143.660.851,00
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.795.535.616,00
46	Beban Paket/Pengiriman	223.393.000,00
47	Beban Penambahan Daya	25.998.120,00
48	Beban Registrasi/Keanggotaan	18.624.000,00
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.117.769.069,00
50	Beban Pengolahan Air Limbah	1.058.097.763,00
51	Beban Lembur	294.545.000,00
52	Beban Medical Check Up	147.160.000,00
53	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.830.168.900,00
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.852.647.640,00
55	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	44.739.848.000,00
56	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	5.427.892.800,00
57	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	931.000.165,00
58	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	223.341.712,50
59	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	76.491.998,50
60	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	129.041.482,40
61	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	475.268,00
62	Beban Sewa Excavator	87.802.320,00
63	Beban Sewa Alat Pengangkat	3.000.000,00
64	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	739.718.882,00
65	Beban Sewa Electric Generating Set	37.975.000,00
66	Beban Sewa Pompa	750.000,00
67	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.251.148.346,00
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	283.210.000,00
69	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.570.000,00
70	Beban Sewa Kapal Terbang	165.300.000,00
71	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	8.850.000,00
72	Beban Sewa Mebel	51.845.000,00
73	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	86.989.574,00
74	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.592.413.901,00
75	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata	100.800.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
76	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	4.450.000,00
77	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	2.400.000,00
78	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	210.000,00
79	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	900.000,00
80	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	1.450.000,00
81	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	976.683.000,00
82	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	35.010.000,00
83	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	400.000,00
84	Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan	6.200.000,00
85	Beban Sewa System/Power Supply	504.900.000,00
86	Beban Sewa Peralatan Umum	963.477.700,00
87	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	191.945.000,00
88	Beban Sewa Peralatan Komputer Unit Lainnya	22.630.000,00
89	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	2.512.897.950,00
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	4.000.000,00
91	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.154.705.050,00
92	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	62.592.000,00
93	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	418.960.000,00
94	Beban Sewa Hotel	1.219.111.857,00
95	Beban Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	31.635.000,00
96	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	5.000.000,00
97	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.970.186.100,00
98	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	78.600.000,00
99	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	93.802.520,00
100	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.257.867.000,00
101	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.451.441.130,00
102	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Penataan Perkotaan	5.430.701.000,00
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	456.636.500,00
104	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.500.000,00
105	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	959.237.600,00
106	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	184.640.175,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
107	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	7.470.000,00
108	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	542.007.500,00
109	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	444.315.738,00
110	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	4.500.000,00
111	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	396.914.170,00
112	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.630.168.900,00
113	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	98.820.000,00
114	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	209.852.290,00
115	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	247.024.400,00
116	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	673.078.500,00
117	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	341.040.000,00
118	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	12.000.000,00
119	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	33.945.000,00
120	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	293.115.500,00
121	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	99.998.200,00
122	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	1.083.012.600,00
123	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	12.558.000,00
124	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	99.325.000,00
125	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	15.508.624,00
126	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	74.580.000,00
127	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	10.821.221.946,00
128	Beban Bimbingan Teknis	299.319.420,00
129	Beban Diklat Kepemimpinan	1.946.857.000,00
130	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	6.806.375,00
131	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.333.389,00
132	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.581.992,00
133	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.932.453,00
134	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	9.359.975,00
135	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.551.542,00
136	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.988.761,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
137	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.563.575,00
138	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.360.000,00
139	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.360.000,00
	TOTAL	389.123.832.781,40

G.5.4.1.2.4. Beban Barang

Beban Barang Tahun 2022 sebesar Rp52.700.644.189,09 mengalami penurunan sebesar Rp1.517.183.219,45 atau 2,80% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp54.217.827.408,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.192
Beban Barang Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.332.935.691,00	12.637.575.843,00
2	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.646.066.838,00	2.724.006.950,00
3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	624.888.891,00
4	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	7.356.473.893,00	9.157.301.080,00
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.441.417.525,00	3.643.902.425,00
6	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	24.164.000,00	14.400.000,00
7	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.361.102.700,00	4.688.445.000,00
8	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	8.760.000,00	4.378.000,00
9	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	34.580.000,00	6.160.000,00
10	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.185.000,00	37.730.000,00
11	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.732.272,00	319.024.000,00
12	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	267.004.980,00	601.174.180,00
13	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	174.240.000,00
14	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.800.000,00	10.600.000,00
15	Beban Pakaian Penyelamatan	10.625.000,00	44.247.500,00
16	Beban Pakaian Siaga	0,00	110.107.000,00
17	Beban Pakaian Teknik	0,00	7.500.000,00
18	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	284.183.200,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
19	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	1.200.000,00
20	Beban Pakaian KORPRI	0,00	205.697.000,00
21	Beban Pakaian Adat Daerah	17.550.000,00	143.830.000,00
22	Beban Pakaian Batik Tradisional	110.043.318,00	464.347.100,00
23	Beban Pakaian Olahraga	378.317.096,00	296.044.600,00
24	Beban Pakaian Paskibraka	418.260.000,00	213.610.000,00
25	Beban Pakaian Jas/Safari	221.491.000,00	364.190.000,00
26	Beban Barang Extracomtable - LO	12.137.863.679,09	17.439.044.639,54
27	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat	5.873.271.197,00	0,00
	Jumlah	52.700.644.189,09	54.217.827.408,54

G.5.4.1.2.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.183.189.221,00 mengalami kenaikan sebesar Rp895.451.086,00 atau 7,93% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp11.287.738.135,00. Beban pemeliharaan merupakan beban atas pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan pemeliharaan gedung dan bangunan pada SKPD.

Tabel 5.193
Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	99.946.000,00	(99.946.000,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat - Excavator	398.145.048,00	0,00	398.145.048,00	∞
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat - Loader	137.455.500,00	0,00	137.455.500,00	∞
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat - Alat Besar Darat Lainnya	49.395.000,00	0,00	49.395.000,00	∞
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	106.635.000,00	69.500.000,00	37.135.000,00	53,43
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor	0,00	550.000,00	(550.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat	11.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	(4,17)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Bantu Lainnya				
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.018.774.054,00	1.612.942.304,00	405.831.750,00	25,16
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	804.421.852,00	660.111.098,00	144.310.754,00	21,86
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	199.905.300,00	35.000.000,00	164.905.300,00	471,16
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	379.305.550,00	650.085.400,00	(270.779.850,00)	(41,65)
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	12.869.000,00	13.625.000,00	(756.000,00)	(5,55)
13	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	316.047.986,00	514.378.282,00	(198.330.296,00)	(38,56)
14	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	45.019.000,00	47.477.500,00	(2.458.500,00)	(5,18)
15	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	99.983.750,00	0,00	99.983.750,00	∞
16	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	49.173.000,00	93.930.000,00	(44.757.000,00)	(47,65)
17	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	9.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	12,50
18	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	69.085.000,00	147.000.000,00	(77.915.000,00)	(53,00)
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	9.750.000,00	(9.750.000,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.337.500,00	0,00	9.337.500,00	∞

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	204.868.300,00	181.326.790,00	23.541.510,00	12,98
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.475.000,00	84.341.559,00	(63.866.559,00)	(75,72)
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	129.351.335,00	169.840.400,00	(40.489.065,00)	(23,84)
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	387.463.950,00	285.768.250,00	101.695.700,00	35,59
25	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	36.474.600,00	360.707.101,00	(324.232.501,00)	(89,89)
26	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	482.915.585,00	380.094.220,00	102.821.365,00	27,05
27	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	830.123.500,00	344.929.103,00	485.194.397,00	140,66
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
29	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	32.100.000,00	34.500.000,00	(2.400.000,00)	(6,96)
30	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	23.800.000,00	18.740.000,00	5.060.000,00	27,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.470.000,00	22.975.000,00	(12.505.000,00)	(54,43)
32	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	17.498.350,00	25.587.500,00	(8.089.150,00)	(31,61)
33	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	∞

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Kedokteran Gigi				
34	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	26.917.500,00	60.555.000,00	(33.637.500,00)	(55,55)
35	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	29.260.000,00	(29.260.000,00)	(100,00)
36	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	47.825.571,00	2.860.000,00	44.965.571,00	1.572,22
37	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	28.642.805,00	50.545.000,00	(21.902.195,00)	(43,33)
38	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	47.873.700,00	0,00	47.873.700,00	∞
39	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	∞
40	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Radiodiagnostic	50.000.000,00	38.075.000,00	11.925.000,00	31,32
41	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	∞
42	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	200.000,00	11.955.000,00	(11.755.000,00)	(98,33)
43	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	3.357.297,00	0,00	3.357.297,00	∞

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
44	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	57.740.800,00	29.460.000,00	28.280.800,00	96,00
45	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	502.000,00	0,00	502.000,00	∞
46	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	13.000.620,00	0,00	13.000.620,00	∞
47	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	∞
48	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	100.000,00	0,00	100.000,00	∞
49	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	1.620.000,00	(1.620.000,00)	(100,00)
50	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik	0,00	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
51	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	4.052.000,00	(4.052.000,00)	(100,00)
52	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
53	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	5.210.000,00	(5.210.000,00)	(100,00)
54	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	13.650.000,00	43.194.750,00	(29.544.750,00)	(68,40)
55	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	562.877.719,00	488.057.040,00	74.820.679,00	15,33

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
56	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	18.237.618,00	0,00	18.237.618,00	∞
57	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	3.700.000,00	(3.700.000,00)	(100,00)
58	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	8.760.000,00	17.666.790,00	(8.906.790,00)	(50,42)
59	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	62.665.217,00	151.957.500,00	(89.292.283,00)	(58,76)
60	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	844.783.050,00	589.850.000,00	254.933.050,00	43,22
61	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	543.662.695,00	340.744.500,00	202.918.195,00	59,55
62	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	500.000,00	0,00	500.000,00	∞
63	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
64	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	190.716.000,00	0,00	190.716.000,00	∞
65	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	18.266.000,00	0,00	18.266.000,00	∞
66	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	192.477.500,00	0,00	192.477.500,00	∞
67	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	200.000,00	1.800.000,00	(1.600.000,00)	(88,89)
68	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.506.843.994,00	1.072.383.182,00	434.460.812,00	40,51
69	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	∞

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
70	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	∞
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	290.000.575,00	0,00	290.000.575,00	∞
72	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	351.243.400,00	893.489.486,00	(542.246.086,00)	(60,69)
73	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	∞
74	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	∞
75	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	101.583.000,00	0,00	101.583.000,00	∞
76	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	97.652.000,00	0,00	97.652.000,00	∞
77	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	1.257.471.900,00	(1.257.471.900,00)	(100,00)
78	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	5.210.000,00	85.294.565,00	(80.084.565,00)	(93,89)
79	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	15.435.000,00	162.524.600,00	(147.089.600,00)	(90,50)
80	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	44.432.000,00	0,00	44.432.000,00	∞
81	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
82	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.820.000,00	34.200.000,00	16.620.000,00	48,60
83	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon	0,00	4.345.315,00	(4.345.315,00)	(100,00)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	di atas Tanah				
84	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	200.000,00	1.041.000,00	(841.000,00)	(80,79)
85	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	220.000,00	0,00	220.000,00	∞
86	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	18.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	200,00
87	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	7.200.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00	300,00
88	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	200.000,00	3.620.000,00	(3.420.000,00)	(94,48)
	Total	12.183.189.221,00	11.287.738.135,00	895.451.086,00	7,93

G.5.4.1.2.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah sebesar Rp39.429.352.903,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.660.775.961,00 atau 10,23% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp35.768.576.942,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban atas perjalanan dinas pegawai dalam daerah dan luar daerah.

Tabel 5.194
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	47.540.000,00	0,00	47.540.000,00	∞
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.636.931.910,00	0,00	26.636.931.910,00	∞
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	331.036.000,00	25.946.333.642,00	(25.615.297.642,00)	(98,72)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.413.844.993,00	9.822.243.300,00	2.591.601.693,00	26,39
	Jumlah	39.429.352.903,00	35.768.576.942,00	3.660.775.961,00	10,23

G.5.4.1.2.7. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp283.108.825.121,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.705.128.205,00 atau 16,31% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp243.403.696.916,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.195
Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.656.000.000,00	2.500.000.000,00	(844.000.000,00)	(33,76)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	753.872.000,00	7.972.985.400,00	(7.219.113.400,00)	(90,54)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36.092.240.496,00	32.286.800.000,00	3.805.440.496,00	11,79
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	100.803.097.903,00	(100.803.097.903,00)	(100,00)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	58.210.864.340,00	47.390.333.000,00	10.820.531.340,00	22,83
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	49.785.483.613,00	(49.785.483.613,00)	(100,00)
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.234.730.000,00	0,00	42.234.730.000,00	∞
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	90.657.207.804,00	0,00	90.657.207.804,00	∞
9	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.775.587.000,00	0,00	28.775.587.000,00	∞

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
10	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	112.350.000,00	25.000.000,00	87.350.000,00	349,40
11	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Desa	0,00	350.500.000,00	(350.500.000,00)	(100,00)
12	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	851.400.000,00	1.100.000.000,00	(248.600.000,00)	(22,60)
13	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.575.076.481,00	0,00	22.575.076.481,00	∞
14	Beban Hibah Bantuan Keuangan pada Parpol	1.189.497.000,00	1.189.497.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	283.108.825.121,00	243.403.696.916,00	39.705.128.205,00	16,31

G.5.4.1.2.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.562.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.835.050.000,00 atau 55,13% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp12.397.250.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.196
Beban Bantuan Sosial Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu/Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	687.000.000,00
2	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga TA. 2022 an. Nasar	(7.000.000,00)
3	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Bansos Penanganan Inflasi Daerah) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.800.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu/Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	168.000.000,00
5	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (BLT Dampak Inflasi Kenaikan BBM) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	(85.800.000,00)
	JUMLAH	5.562.200.000,00

G.5.4.1.2.9. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2022 adalah sebesar Rp243.336.124.116,36 mengalami kenaikan sebesar Rp32.577.424.387,19 atau 15,46% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp210.758.699.729,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.197
Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan	243.336.124.116,36	210.758.699.729,17	32.577.424.387,19	15,46
	Jumlah	243.336.124.116,36	210.758.699.729,17	32.577.424.387,19	15,46

Rincian Beban Penyusutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.198
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99.261.361.323,73	76.367.955.004,32	22.893.406.319,41	29,98
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	40.244.294.583,01	35.223.128.079,21	5.021.166.503,80	14,26
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	103.830.468.209,62	99.167.616.645,64	4.662.851.563,98	4,702
	Jumlah	243.336.124.116,36	210.758.699.729,17	32.577.424.387,19	15,46

G.5.4.1.2.10. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp981.686.632,50 mengalami penurunan sebesar Rp1.063.649.745,34 atau 52,00% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp2.045.336.377,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.199
Beban Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Amortisasi	981.686.632,50	2.045.336.377,84	(1.063.649.745,34)	(52,00)
	Jumlah	981.686.632,50	2.045.336.377,84	(1.063.649.745,34)	(52,00)

G.5.4.1.2.11. Beban Penghapusan

Beban Penghapusan Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.088.196.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp121.628.144,00 atau 6,18% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp1.966.568.556,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.200
Beban Penghapusan Tahun 2022

No	Jenis Aset	SKPD	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	BP4D	17.525.916,00
		Dinas Kesehatan	13.500.000,00
		Sekretariat daerah	48.981.000,00
		Dinas Perikanan	190.680.000,00
		Kecamatan Jalan Cagak	128.600.000,00
		Sekretariat DPRD	16.334.220,00
		Disukcapil	30.120.000,00
		Kecamatan Dawuan	15.041.250,00
		Kecamatan Subang	12.245.000,00
2	Gedung dan Bangunan	Dinas Lingkungan Hidup	337.028.907,00
		Dinas Kesehatan	384.981.200,00
		Disparpora	20.000.000,00
3	Aset Lain-lain	DKUPP	183.763.250,00
		Dinas Kesehatan	13.500.000,00
		Sekretariat daerah	138.083.457,00
		Kecamatan Purwadadi	4.000.000,00
		Kecamatan Tanjungsiang	184.187.500,00
		Kecamatan Ciasem	165.437.500,00
		Kecamatan Subang	184.187.500,00
	Jumlah		2.088.196.700,00

Pengakuan Beban Penghapusan tersebut didasarkan pada :

1. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor PL.08/Kep.13-BKAD/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang Penghapusan Barang Persediaan Milik Daerah Kabupaten Subang Karena Sudah Dihilangkan Kepada Desa.
2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor PL.09/Kep.22-BKAD/2022 tanggal 08 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Persediaan Milik Daerah Kabupaten Subang Karena Sudah Dihilangkan Kepada Desa.
3. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor PL.09/Kep.50-BKAD/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Persediaan Milik Daerah Kabupaten Subang Karena Sudah Dihilangkan Kepada Desa.
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor PL.09/Kep.51-BKAD/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Persediaan Milik Daerah Kabupaten Subang Karena Sudah Dihilangkan Kepada Desa.

G.5.4.1.2.12. Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Tahun 2022 adalah sebesar Rp47.626.952.456,49 mengalami kenaikan sebesar Rp25.444.831.721,87 atau 114,71% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp22.182.120.734,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.201
Beban Penyisihan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	24.448.683.715,61	21.459.422.595,82	2.989.261.119,79	13,93
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	19.858.335,67	181.147.586,67	(161.289.251,00)	(89,04)
3	Beban Penyisihan TGR	22.149.426.150,87	78.064.110,67	22.071.362.040,20	28.273,38
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.008.984.254,34	463.486.441,46	545.497.812,88	117,69
Jumlah		47.626.952.456,49	22.182.120.734,62	25.444.831.721,87	114,71

Adapun rincian perhitungan beban penyisihan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.202
Rincian Penyisihan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Akumulasi Penyisihan 2022 (Rp)	Akumulasi Penyisihan 2021 (Rp)	Penyesuaian		Beban Penyisihan (Rp)
				+	-	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	190.900.193.873,28	166.884.798.322,60	433.288.164,93	-	24.448.683.715,61
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	264.145.908,34	244.287.572,67	-	-	19.858.335,67
3	Beban Penyisihan TGR	33.258.142.343,74	11.186.780.303,54	78.064.110,67		22.149.426.150,87
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	9.693.289.861,26	8.840.486.266,92	167.785.250,00	11.604.590,00	1.008.984.254,34
Jumlah		234.115.771.986,62	187.156.352.465,73	679.137.525,60	11.604.590,00	47.626.952.456,49

G.5.4.1.2.13. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022 terdiri atas transfer bagi hasil pajak, bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

Beban Transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp297.016.638.487,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.605.534.136,00 atau 8,24% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp274.411.104.351,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.203
Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak	23.168.138.217,00	13.644.500.750,00	9.523.637.467,00	69,80
2	Bagi Hasil Retribusi	1.674.988.070,00	1.355.499.250,00	319.488.820,00	23,57
3	Bantuan Keuangan ke Desa	272.173.512.200,00	259.411.104.351,00	12.762.407.849,00	4,92
	Jumlah	297.016.638.487,00	274.411.104.351,00	22.605.534.136,00	8,24

1. Beban Bagi Hasil Pajak

Beban Bagi Hasil Pajak merupakan beban atas transfer bagi hasil penerimaan pajak untuk periode tahun 2022 yang dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa. Beban Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp23.168.138.217,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.523.637.467,00 atau 69,80% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp13.644.500.750,00.

2. Beban Bagi Hasil Retribusi

Beban Bagi Hasil Pajak merupakan beban atas transfer bagi hasil penerimaan retribusi untuk periode tahun 2022 yang dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa. Beban Bagi Hasil Retribusi Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.674.988.070,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp319.488.820,00 atau 23,57% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp1.355.499.250,00.

3. Beban Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2022 terdiri atas transfer Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.204
Rincian Beban Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Alokasi Dana Desa:	131.418.075.600,00	
	Siltap Triwulan I	24.054.870.900,00	
	Siltap Bulan April	8.019.578.100,00	
	Siltap Bulan Mei	8.019.578.100,00	
	Siltap Bulan Juni	8.019.578.100,00	
	Non Siltap Tahap I	21.159.583.410,00	Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.07/KEP.93-DPMD/2022 Tanggal 7 Februari 2022
	Siltap Bulan Juli	8.019.578.100,00	
	Siltap Bulan Agustus	8.019.578.100,00	
	Siltap Bulan September	8.019.578.100,00	
	Siltap Bulan Oktober	8.019.578.100,00	
	Siltap Bulan November	8.019.578.100,00	

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Siltap Bulan Desember	8.017.078.090,00	
	Non Siltap Tahap II	14.029.918.400,00	
2	Bantuan Keuangan Reguler	68.734.436.600,00	Keputusan Bupati Nomor PM.01.04.01/KEP.134-DPMD/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.07/KEP.180-DPMD/2022 Tanggal 25 Maret 2022 Keputusan Bupati Nomor KU.03.11/KEP.499-DPMD/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 Keputusan Bupati Nomor KU.03.11/KEP.609-DPMD/2022 Tanggal 15 Desember 2022
	BKUD Hasil Musyawarah Desa Khusus	30.658.500.000,00	
	Tahap I	5.575.000.000,00	Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.06/KEP.326-DPMD/2022 Tanggal 4 Juli 2022
	Tahap II	12.823.500.000,00	Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.06/KEP.361-DPMD/2022 Tanggal 25 Juli 2022
3	Tahap III	3.350.000.000,00	Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.06/KEP.383-DPMD/2022 Tanggal 16 Agustus 2022
	Tahap IV	5.170.000.000,00	Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.06/KEP.437-DPMD/2022 Tanggal 23 September 2022
	Tahap V	3.140.000.000,00	Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.06/KEP.551-DPMD/2022 Tanggal 22 November 2022
	Tahap VI	600.000.000,00	Keputusan Bupati Nomor KU.03.11.06/KEP.608-DPMD/2022 Tanggal 20 Desember 2022
	Bantuan Desa (BKK-Bandes)	41.362.500.000,00	
	Tahap I	5.480.000.000,00	Keputusan Bupati Subang Nomor :KU.03.11/KEP.259-DPMD/2022 Tanggal 18 Mei 2022
	Tahap II	4.055.000.000,00	Keputusan Bupati Subang Nomor :KU.03.11/KEP.262-DPMD/2022 Tanggal 20 Mei 2022
	Tahap III	19.020.000.000,00	Keputusan Bupati Subang Nomor :KU.03.11/KEP.357-DPMD/2022 Tanggal 19 Juli 2022
4	Tahap IV	5.005.000.000,00	Keputusan Bupati Subang Nomor :KU.03.11/KEP.384-DPMD/2022 Tanggal 16 Agustus 2022
	Tahap V	6.460.000.000,00	Keputusan Bupati Subang Nomor :KU.03.11/KEP.438-DPMD/2022 Tanggal 23 September 2022
	Tahap VI	1.042.500.000,00	Keputusan Bupati Subang Nomor :KU.03.11/KEP.552-DPMD/2022 Tanggal 22 November 2022
	Tahap VII	300.000.000,00	Keputusan Bupati Subang Nomor :KU.03.11/KEP.620-DPMD/2022 Tanggal 20 Desember 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Total	272.173.512.200,00	

Beban Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2022 sebesar Rp272.173.512.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.762.407.849,00 atau 4,92% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp259.411.104.351,00.

G.5.4.1.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 adalah surplus sebesar Rp85.152.953.337,31 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Pendapatan Operasional	Rp 3.004.923.072.840,27
2) Beban Operasional	Rp 2.919.770.119.502,96
3) Surplus/Defisit Operasional	Rp 85.152.953.337,31

G.5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan/atau beban yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan operasional seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.412.023.990,73 mengalami kenaikan sebesar Rp32.975.527.668,94 atau 200,62% dari saldo surplus non operasional tahun 2021 sebesar Rp16.436.496.321,79.

Surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.412.023.990,73 merupakan akumulasi dari surplus non operasional sebesar Rp54.759.262.097,81 dikurangi defisit non operasional sebesar Rp5.347.238.107,08.

G.5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp54.759.262.097,81 yang terdiri atas surplus dari bagian laba ditahan yang menambah ekuitas investasi, surplus atas pengurangan penyisihan piutang dengan kategori macet pada tahun 2022, dan surplus pengurangan penyusutan aset tetap tahun 2022.

Berikut rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022.

Tabel 5.205
Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Surplus Investasi Permanen - Penyertaan Modal:	
	a. Kenaikan ekuitas Investasi pada PT. Subang Sejahtera	4.018.054.826,00
	b. Kenaikan ekuitas Investasi pada PT BPR Subang Gemi Nastiti	9.884.475.037,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
2	Surplus Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Pendapatan Pajak	433.288.164,93
	Surplus Kenaikan Nilai Tanah Hasil Penaksiran	25.628.135.410,00
	Surplus Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah	204.950,00
3	Surplus Penyusutan Aset Tetap	14.795.103.709,88
	Total	54.759.262.097,81

G.5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.347.238.107,08 yang terdiri atas penyesuaian pengurangan dari penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Rp2.440.927.906,08 dan dari penurunan nilai inventasi permanen pada PDAM Tirta Rangga sebesar Rp2.906.310.201,00.

G.5.4.3. POS LUAR BIASA

G.5.4.3.1. Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa untuk tahun 2022.

G.5.4.3.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp922.092.500,00 yang merupakan pengembalian pendapatan tahun sebelumnya dan penanggulangan atas bencana alam yang terjadi pada tahun 2022. Berikut adalah rincian Beban Luar Biasa Tahun 2022.

Tabel 5.206
Rincian Beban Luar Biasa Tahun 2022

No	Uraian	SKPD Pengelola	Ket	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Kepada Dinas Sosial Kab. Subang. Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kab. Subang Tahun 2022. Berdasarkan Proposal Dan SK. Bupati Subang No. KU.03.11.08/Kep.181-Dinsos/2022. Tanggal 29 Maret 2022.	Dinas Sosial	Bencana Alam	314.500.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kab. Subang Tahun 2022 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Berdasarkan SK. Bupati Subang Nomor : KU.03.11.08/KEP.396-DINSOS/ 2022 Tanggal 26 Agustus 2022	Dinas Sosial	Bencana Alam	362.050.000,00
3	Pengembalian BTT DINSOS	Dinas Sosial	Pengembalian BTT Dinsos	(9.500.000,00)
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Berdasarkan SK. Bupati Subang Nomor : KU.03.11.08/KEP.601 -DINSOS/2022 Tanggal 14 Desember 2022.	Dinas Sosial	Bencana Alam	95.000.000,00

No	Uraian	SKPD Pengelola	Ket	Nilai (Rp)
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Kabupaten Subang Melalui Pos Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan SK Bupati Subang Nomor : KU.03.11.08/Kep.216-Bapenda/2022. Tanggal 13 April 2022.	BAPENDA	Kelebihan Penerimaan Daerah	53.750.000,00
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (2.02.02.2.04.08.5.3.01.01.01.0001) untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Subang Ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Melalui Pos Belanja Tidak Terduga Berdasarkan SK. Bupati No. KU.12.01/KEP.254-BKAD/2022 Tanggal 13 Mei 2022.	BKAD	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan 2021	29.014.300,00
9	Utang Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat awa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota	BKAD	Sisa Dana Bantuan Keuangan 2022	77.278.200,00
Jumlah				922.092.500,00

G.5.4.4. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 adalah surplus sebesar Rp133.642.884.828,04 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Surplus Operasional	Rp	85.152.953.337,31
2) Surplus Non Operasional	Rp	49.412.023.990,73
3) Pos Luar Biasa	Rp	(922.092.500,00)
Surplus-LO	Rp	133.642.884.828,04

G.5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

G.5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Subang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp302.301.489.491,00 diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp 3.099.610.802.360,00
2) Arus Keluar Kas	Rp (2.797.309.312.869,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 302.301.489.491,00

G.5.5.1.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp3.099.610.802.360,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.207
Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Penerimaan Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	264.949.686.183,00	231.681.382.165,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	12.494.922.786,00	16.749.880.189,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.862.367.663,00	21.412.189.634,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	193.671.643.041,00	224.695.537.998,00
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	121.046.994.510,00	146.927.659.382,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	67.276.203.722,00	51.108.277.414,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.169.852.464.263,00	1.181.972.197.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	602.325.535.486,00	458.526.072.995,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	58.229.689.000,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	234.728.039.000,00	220.076.242.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	237.278.039.757,00	202.874.670.541,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	126.880.622.468,00	124.828.467.910,00
13	Penerimaan Hibah	45.244.283.481,00	212.004.321.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	3.099.610.802.360,00	3.151.086.587.228,00

Arus Masuk Kas periode tahun 2022 sebesar Rp3.099.610.802.360,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.475.784.868,00 atau 1,63% dari arus masuk kas tahun sebelumnya sebesar Rp3.151.086.587.228,00. Penurunan arus masuk kas tersebut disebabkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan yaitu penurunan pada Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 13,81%, penurunan pada penerimaan Retribusi Daerah sebesar 25,40%, meskipun terdapat kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar 14,36% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 11,44%.

Pada arus masuk Kas Dana Perimbangan terlihat mengalami kenaikan, diantaranya karena pertambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang sebesar 31,63%, Dana Alokasi Khusus sebesar 31,36%, dan Penerimaan Dana Penyesuaian sebesar 6,66%. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi juga bertambah sebesar 16,96%, dan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat juga bertambah sebesar 1,64%, penurunan arus masuk Dana Perimbangan juga terlihat pada penurunan arus masuk Dana Insentif Daerah sebesar 100,00%, Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Pajak sebesar 17,61%, Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 1,03.

Penurunan arus masuk Kas Dana Perimbangan juga mengalami penurunan yang signifikan pada Hibah Pemerintah Pusat. Penurunannya mencapai sebesar 78,66% apabila dibandingkan penerimaan kas tahun sebelumnya.

G.5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp2.797.309.312.869,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.208
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.317.659.191.706,00	1.333.067.131.158,00
2	Pembayaran Barang	743.397.240.359,00	711.472.046.246,00
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Hibah	198.101.189.017,00	192.615.896.103,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	5.562.200.000,00	12.397.250.000,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	506.901.551.200,00	479.487.346.351,00
7	Pembayaran Tak Terduga	844.814.300,00	5.254.704.967,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	23.168.138.217,00	13.644.500.750,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.674.988.070,00	1.355.499.250,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.797.309.312.869,00	2.749.294.374.825,00

Arus Keluar Kas periode tahun 2022 sebesar Rp2.797.309.312.869,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.014.938.044,00 atau 1,75% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp2.749.294.374.825,00. Kenaikan arus keluar kas tersebut disebabkan karena terjadi kenaikan yang signifikan pada Pembayaran Bagi Hasil Pajak sebesar 69,80% dan Pembayaran Bagi hasil Retribusi sebesar 23,57% dibandingkan pengeluaran kas tahun sebelumnya.

G.5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp(379.843.801.567,00) yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp	0,00
2) Arus Keluar Kas	Rp	(379.843.801.567,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(379.843.801.567,00)

G.5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Arus Masuk Kas periode tahun 2022 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari arus masuk kas tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

G.5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp379.843.801.567,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.209
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Perolehan Tanah	-	490.740.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	113.174.080.161,00	123.919.470.748,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	83.990.550.203,00	99.583.477.377,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.504.146.524,00	138.600.265.089,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.175.024.679,00	8.423.105.455,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	379.843.801.567,00	383.017.058.669,00

Arus Keluar Kas periode tahun 2022 sebesar Rp379.843.801.567,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.173.257.102,00 atau 0,83% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp383.017.058.669,00. Penurunan tersebut disebabkan terjadinya penurunan di hampir seluruh komponen pengeluaran kas dari aktivitas investasi, kecuali pada perolehan jalan irigasi dan jaringan yang mengalami kenaikan sebesar 23,74%. Penurunan yang signifikan terjadi pada perolehan tanah yaitu sebesar 100%, perolehan aset tetap lainnya sebesar 50,43%, penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar 41,67%, dan diikuti oleh penurunan perolehan Gedung dan Bangunan sebesar 15,66%, dan perolehan Peralatan dan Mesin sebesar 8,67% apabila dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

G.5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Hal tersebut dikarenakan tidak ada Arus Masuk Kas Pendanaan dan tidak ada Arus Keluar Kas Pendanaan.

G.5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp50.922.099,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp	152.840.418.410,00
2) Arus Keluar Kas	Rp	(152.789.496.311,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	50.922.099,00

G.5.5.4.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp152.840.418.410,00 yang merupakan potongan PFK berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2) dan PPN serta potongan penghasilan pegawai lainnya untuk disetorkan ke kas negara atau kas pihak lainnya.

G.5.5.4.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp152.789.496.311,00 yang merupakan penyetoran atas potongan PFK tahun 2022.

G.5.5.5. KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Penurunan Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp60.400.331.270,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	302.301.489.491,00
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(379.843.801.567,00)
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(50.922.099,00)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	(77.491.389.977,00)

G.5.5.6. SALDO AWAL KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Awal Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp107.673.860.503,00 yang merupakan saldo Akhir Kas tahun 2021 yang terdiri atas:

1) Kas di Kas Daerah:	Rp	51.763.236.645,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	-
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
4) Kas di BLUD	Rp	55.130.945.332,00
5) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
6) Kas Lainnya	Rp	779.678.526,00
Jumlah Kas	Rp	107.673.860.503,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya diakui sebagai bagian dari Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruh pengelolaan atas pendapatan dan belanja atas kas-kas tersebut telah dicatat dalam LRA dan merupakan bagian dari SiLPA sehingga secara tidak langsung merupakan bagian dari arus kas pada BUD.

G.5.5.7. SALDO AKHIR KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Akhir Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp30.182.470.526,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Kas di Kas Daerah:	Rp	1.110.951.675,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	6.500,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
4) Kas di BLUD	Rp	28.804.351.712,00
3) Kas Lainnya	Rp	267.160.639,00
Jumlah Kas	Rp	30.182.470.526,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya diakui sebagai bagian dari Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruh pengelolaan atas pendapatan dan belanja atas kas-kas tersebut telah dicatat dalam LRA dan merupakan bagian dari SiLPA sehingga secara tidak langsung merupakan bagian dari arus kas pada BUD.

G.5.5.8. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2022 tidak terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

G.5.5.9. SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Pada tahun 2022 tidak terdapat saldo akhir kas di bendahara penerimaan.

G.5.5.10. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp30.182.470.526,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	(77.491.389.977,00)
2) Saldo Awal Kas	Rp	107.673.860.503,00
3) Koreksi Saldo Awal	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas	Rp	30.182.470.526,00

Terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas tahun 2022 sebesar Rp50.922.099,00 antara Saldo Akhir Kas Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan selisih dari pencatatan Utang Perhitungan Pihak Ketiga. LAK dan Neraca memiliki saldo akhir kas sebesar Rp30.182.470.526,00, sedangkan pada LRA memiliki saldo akhir Kas sebesar Rp30.131.548.427,00 dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 5.210
Perbandingan Kas pada Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2022

KET	LAK	LRA	NERACA
1) Kas di Kas Daerah:	1.110.951.675,00	1.110.951.675,00	1.110.951.675,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
4) Kas di BLUD	28.804.351.712,00	28.804.351.712,00	28.804.351.712,00
5) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
6) Kas Lainnya	267.160.639,00	216.238.540,00	267.160.639,00
Jumlah Kas	30.182.470.526,00	30.131.548.427,00	30.182.470.526,00

G.5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

G.5.6.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.681.175.481.802,45. Ekuitas Awal per 01 Januari 2022 diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2021 di Neraca (*audited*).

G.5.6.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.642.884.828,04 mengalami penurunan sebesar Rp100.311.034.937,97 atau 42,88% dari sebelumnya sebesar Rp233.953.919.766,00. Penurunan tersebut disebabkan terdapat penurunan pendapatan sebesar 4,96% dan terdapat penurunan beban sebesar 0,80%.

Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Surplus/Defisit-LO merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Subang yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional (G.5.4.4.)

G.5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah mengurangi ekuitas sebesar Rp15.309.490.077,91. Nilai koreksi ekuitas ini mengalami penurunan sebesar Rp23.727.073.910,22 atau sebesar 281,88% dari koreksi tahun sebelumnya yaitu menambah ekuitas sebesar Rp8.417.583.832,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.211
Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Piutang	1.990.535.601,00
2	Koreksi Penyisihan Piutang	(11.604.590,00)
3	Koreksi Persediaan	4,52
4	Koreksi Aset Tetap	(11.517.914.187,76)
5	Koreksi Aset Lainnya	(14.750.000,00)
6	Koreksi Utang	(5.478.438.947,50)
7	Koreksi Pendapatan Tahun Lalu	(277.317.958,17)
Jumlah		(15.309.490.077,91)

1. Koreksi Piutang

Koreksi Piutang sebesar Rp1.990.535.601,00 merupakan koreksi pencatatan piutang sebagai berikut

- a. Kurang catat Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021 sebesar Rp1.913.045,00 yang sebelumnya sebesar Rp1.655.812.237,00 menjadi Rp1.657.725.282,00, yang terdiri dari :
 - 1) Pajak Air Tanah Hotel Lotus kurang catat Rp1,00
 - 2) Pajak Air Tanah Penginapan Rama Putra kurang catat sebesar Rp1,00
 - 3) PT Waskita Beton Precast kurang catat sebesar Rp5,00
 - 4) PT Darma Putra Lestari kurang catat sebesar Rp1.000,00
 - 5) PT Leong Ayam 1 Primadona Rp1.912.038,00
- b. Lebih Catat Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp2.004.000,00, yang terdiri dari :
 - 1) PT Sinar Mas atas pembatalan ketetapan pajak tahun 2018 hasil verifikasi atas menara yang tidak dapat dipungut retribusi sebesar Rp1.002.222,00;
 - 2) PT Solusi Tunas Pratama atas piutang tahun 2018 yang sudah dilakukan pembayaran tetapi masih dicatat sebagai piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.002.222,00.
- c. Kurang Catat Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor 593.3/Kep.448-DPPKAD/2008 tentang Pelepasan sebagian Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas 23.513m yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang sebesar Rp1.986.627.000,00.
- d. Kurang catat piutang BLUD pada RSUD-Dinas Kesehatan atas pencatatan piutang parker tahun 2018-2019 sebesar Rp4.000.000,00.

2. Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi Penyisihan Piutang Rp11.604.590,00 merupakan koreksi berkurang karena disebabkan adanya kurang catat penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lain-lain PAD yang sah pada BKAD atas pelepasan hak atas tanah Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar tahun 2008-2021 sebesar Rp7.604.590,00 dan kurang catat atas penyisihan piutang BLUD pada RSUD tahun 2018-2019 sebesar Rp4.000.000,00.

3. Koreksi Persediaan

Koreksi Persediaan sebesar Rp4,52 merupakan koreksi bertambah sebesar Rp4,52 pada Dinas Ketahanan Pangan saldo akhir tahun sebelumnya yang sebelumnya dicatat Rp502.651.235,00 menjadi Rp502.651.239,52 dikarenakan adanya penyesuaian harga persediaan untuk tujuan strategis yang berubah di awal tahun 2022.

4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp11.517.914.187,76 merupakan koreksi mutasi dari kurang catat sebesar Rp2.122.214.000,00 dan koreksi mutasi berkurang sebesar Rp13.640.128.187,76,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.212
Rincian Koreksi Pencatan Aset Tetap

No	Unit Kerja	Ket	Bertambah	Berkurang	Saldo
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Mutasi Masuk Tanah Tahun Sebelumnya yang belum dicatat	512.064.000,00	-	512.064.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mutasi Masuk Tanah Tahun Sebelumnya yang belum dicatat	1.380.550.000,00	-	1.380.550.000,00
		Mutasi Berkurang atas Pencatatan ganda Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	-	119.500.000,00	(119.500.000,00)
		Koreksi kelebihan pencatatan Peralatan dan Mesin (<i>double</i> catat) yang sudah dicatat pada Dinas Sosial sebesar Rp9.765.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.320.000,00 dan Sekreatariat Daerah sebesar Rp9.625.000,00.	-	31.710.000,00	(31.710.000,00)
3	Kecamatan Cisalak	Mutasi Masuk Tanah Tahun Sebelumnya yang belum dicatat	229.600.000,00	-	229.600.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mutasi Berkurang atas kesalahan pencatatan aset Jalan Irigasi dan Jaringan atas pekerjaan Normalisasi Tahun sebelumnya	-	13.291.504.012,76	(13.291.504.012,76)
5	Sekretariat Daerah	Koreksi kelebihan pencatatan Peralatan dan Mesin (<i>double</i> catat) yang sudah dicatat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	184.614.175,00	(184.614.175,00)

No	Unit Kerja	Ket	Bertambah	Berkurang	Saldo
6	Dinas Kesehatan	Koreksi kelebihan pencatatan Peralatan dan Mesin (<i>double</i> catat) sebesar Rp12.800.000,00.	-	12.800.000,00	(12.800.000,00)
TOTAL			2.122.214.000,00	13.640.128.187,76	(11.517.914.187,76)

5. Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp14.750.000,00 merupakan penyesuaian berkurang karena koreksi atas pencatatan aset lain-lain Tahun 2021 yang telah dihapuskan pada tahun 2021, tapi masih tercatat di aset tetap Tahun 2021 sebesar Rp14.750.000,00 pada Kecamatan Pagaden.

6. Koreksi Utang

Koreksi Utang sebesar Rp616.464.200,50 merupakan koreksi saldo awal utang belanja Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari koreksi lebih catat utang belanja hibah sebesar Rp610.478.994,50, koreksi lebih catat utang belanja pegawai sebesar Rp5.906.206,00 koreksi lebih catat utang belanja jasa kantor sebesar Rp79.000,00, dan utang kurang catat utang transfer Bantuan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp6.094.903.148,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.213
Rincian Koreksi Tambah Utang Belanja Pegawai (Utang Belanja TPP)

No	Unit Kerja	Koreksi Utang Hibah Tahun Lalu	Koreksi Utang TPP Tahun Lalu	Koreksi Utang Jasa Kantor Tahun Lalu	Utang Transfer Bantuan Keuangan	Total
1	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang	610.478.994,50	-	94.000,00	-	610.572.994,50
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	(6.094.903.148,00)	(6.094.903.148,00)
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	(5.000,00)	-	(5.000,00)
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	(5.000,00)	-	(5.000,00)
5	Dinas Peternakan	-	2.211.040,00	-	-	2.211.040,00
6	Dinas Perikanan	-	-	(5.000,00)	-	(5.000,00)
7	Badan Pendapatan Daerah	-	(164.320,00)	-	-	(164.320,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	-	(515.360,00)	-	-	(515.360,00)
9	Kecamatan Sagalaherang	-	2.507.806,00	-	-	2.507.806,00
10	Kecamatan Comprang	-	1.937.798,00	-	-	1.937.798,00
11	Kecamatan Cijambe	-	(72.396,00)	-	-	(72.396,00)
12	Kecamatan Cibogo	-	17.952,00	-	-	17.952,00
13	Kecamatan Binong	-	3.814,00	-	-	3.814,00

No	Unit Kerja	Koreksi Utang Utang Tahunan	Koreksi Utang TDP	Koreksi Utang Jasa	Utang Transfer Bantuan	Total
14	Kecamatan Cisalak	-	(29.736,00)	-	-	(29.736,00)
15	Kecamatan Pagaden	-	9.608,00	-	-	9.608,00
	TOTAL	610.478.994,50	5.906.206,00	79.000,00	(6.094.903.148,00)	(5.478.438.947,50)

7. Koreksi Pendapatan

Koreksi Pendapatan sebesar Rp277.317.958,17 merupakan koreksi mutasi yang bersumber dari koreksi bertambah atas pendapatan pendapatan pajak reklame, retribusi tempat rekreasi, dan retribusi sewa tanah tahun sebelumnya yang belum dicatat sebesar Rp188.391.041,83 dan koreksi pengurangan pendapatan pelepasan hak atas tanah tahun 2008-2021 yang seharusnya dicatat mengurangi piutang sebesar Rp465.709.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.214
Rincian Koreksi Pendapatan

No	Unit Kerja	Ket	Koreksi Bertambah	Koreksi Berkurang	Koreksi Bertambah
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Koreksi kurang catat Pendapatan Retribusi Sewa Tanah	42.343.946,67	-	42.343.946,67
		Koreksi lebih catat Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah tahun 2008-2021 yang seharusnya mengurangi Piutang Pelepasan Hak atas Tanah	-	465.709.000,00	(465.709.000,00)
2	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Pendapatan Pajak Reklame yang dilakukan atas pembayaran dari piutang sebelum tahun 2022 tetapi belum dicatat sebagai piutang	145.213.761,83	-	145.213.761,83
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Koreksi Pendapatan kurang catat Retribusi Tempat Rekreasi	833.333,33	-	833.333,33
	TOTAL		188.391.041,83	465.709.000,00	(277.317.958,17)

G.5.6.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.799.508.876.552,57 didapatkan dari perhitungan berikut:

1) Ekuitas Awal	Rp 4.681.175.481.802,45
2) Surplus/Defisit-LO	Rp 133.642.884.828,04
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp (15.309.490.077,91)
Total Ekuitas	Rp 4.799.508.876.552,57

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

G.6.1. Pengungkapan Lainnya

G.6.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Subang terletak di kawasan utara Provinsi Jawa Barat di antara 107° 31' sampai dengan 107° 54' Bujur Timur dan 6° 11' sampai dengan 6° 49' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Subang berbatasan dengan enam Kabupaten tetangga, yaitu:

1. Di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat;
2. Di sebelah Timur dengan Kabupaten Sumedang dan Indramayu;
3. Di sebelah Barat dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang;
4. Di sebelah Utara dengan Laut Jawa.

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Subang terdiri dari 245 Desa dan delapan Kelurahan yang tersebar dalam 30 Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Subang. Pembentukan 30 Kecamatan tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Pada tata kelola yang lebih kecil lagi, wilayah administratif Kabupaten Subang terdiri dari 1.792 RW dan 6.135 RT.

Luas wilayah Kabupaten Subang adalah seluas 205.176,95 Km², atau 6,34% dari luas Provinsi Jawa Barat. Secara rinci luas wilayah dan cakupan Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Luas Wilayah dan Cakupan Desa/Kelurahan
Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Subang

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
1	Serangpanjang	51,79	6	1. Desa Cijengkol 2. Desa Talagasari 3. Desa Cintamekar 4. Desa Ponggang 5. Desa Cikujang 6. Desa Cipancar
2	Sagalaherang	50,45	7	1. Desa Curugagung 2. Desa Leles 3. Desa Sagalaherang Kaler 4. Desa Sagalaherang Kidul 5. Desa Dayeuhkolot 6. Desa Sukamandi 7. Desa Cicadas

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
3	Ciater	53,86	7	1. Desa Cisaat 2. Desa Ciater 3. Desa Nagrak 4. Desa Cibeusi 5. Desa Cibitung 6. Desa Palasari 7. Desa Sarireja
4	Jalancagak	40,86	7	1. Desa Bunihayu 2. Desa Tambakmekar 3. Desa Kumpay 4. Desa Jalancagak 5. Desa Tambakan 6. Desa Cimanglid 7. Desa Curugrendeng
5	Kasomalang	39,44	8	1. Desa Sindangsari 2. Desa Pasanggrahan 3. Desa Bojongloa 4. Desa Sukamelang 5. Desa Tenjolaya 6. Desa Kasomalang Wetan 7. Desa Kasomalang Kulon 8. Desa Sanca
6	Tanjungsiang	75,32	10	1. Desa Gandasoli 2. Desa Rancamanggung 3. Desa Sindanglaya 4. Desa Sirap 5. Desa Cimeuhmal 6. Desa Cikawung 7. Desa Tanjungsiang 8. Desa Kawungluwuk 9. Desa Buniara 10. Desa Cibuluh
7	Cisalak	79,41	9	1. Desa Cigadog 2. Desa Cisalak 3. Desa Darmaga 4. Desa Cimanggu 5. Desa Sukakerti 6. Desa Gardusayang 7. Desa Mayang 8. Desa Cupunagara 9. Desa Pakuhaji
8	Cijambe	93,63	8	1. Desa Cimenteng 2. Desa Cikadu 3. Desa Sukahurip 4. Desa Bantarsari 5. Desa Cirangkong 6. Desa Cijambe 7. Desa Gunungtua 8. Desa Tanjungwangi
9	Subang	54,00	8	1. Kel. Soklat 2. Kel. Pasirkareumbi 3. Kel. Karanganyar 4. Kel. Cigadung 5. Kel. Sukamelang 6. Kel. Dangdeur 7. Kel. Parung 8. Kel. Wanareja

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
10	Cibogo	53,71	9	1. Desa Cisaga 2. Desa Belendung 3. Desa Cinangsi 4. Desa Majasari 5. Desa Cibogo 6. Desa Padaasih 7. Desa Sumurbarang 8. Desa Sadawarna 9. Desa Cibalandong Jaya
11	Kalijati	98,04	10	1. Desa Kalijati Barat 2. Desa Kalijati Timur 3. Desa Kaliangsana 4. Desa Marengmang 5. Desa Tanggulun Barat 6. Desa Tanggulun Timur 7. Desa Caracas 8. Desa Ciruluk 9. Desa Jalupang 10. Desa Banggala Mulya
12	Purwadadi	89,93	10	1. Desa Pasirbungur 2. Desa Prapatan 3. Desa Pagon 4. Desa Purwadadi 5. Desa Purwadadi Barat 6. Desa Belendung 7. Desa Koranji 8. Desa Panyingkiran 9. Desa Rancamahi 10. Desa Wanakerta
13	Cipeundeuy	92,66	7	1. Desa Karangmukti 2. Desa Cipeundeuy 3. Desa Cimayasari 4. Desa Sawangan 5. Desa Wantilan 6. Desa Lengkong 7. Desa Kosar
14	Pabuaran	65,43	8	1. Desa Cihambulu 2. Desa Siluman 3. Desa Kadawung 4. Desa Pabuaran 5. Desa Salamjaya 6. Desa Karanghegar 7. Desa Pringkasap 8. Desa Balebandung Jaya
15	Cikaum	92,80	9	1. Desa Mekarsari 2. Desa Gandasari 3. Desa Tanjungsari Timur 4. Desa Tanjungsari Barat 5. Desa Pasirmuncang 6. Desa Cikaum Barat 7. Desa Cikaum Timur 8. Desa Sindangsari 9. Desa Kawunganten

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
16	Dawuan	82,98	10	1. Desa Manyeti 2. Desa Rawalele 3. Desa Sukasari 4. Desa Situsari 5. Desa Dawuan Kaler 6. Desa Dawuan Kidul 7. Desa Cisampih 8. Desa Margasari 9. Desa Batusari 10. Desa Jambelaer
17	Pagaden	44,44	10	1. Desa Sumbarsari 2. Desa Gambarsari 3. Desa Pagaden 4. Desa Neglasari 5. Desa Kamarung 6. Desa Sukamulya 7. Desa Gunungsari 8. Desa Gembor 9. Desa Gunungsembung 10. Desa Jabong
18	Pagaden Barat	48,25	9	1. Desa Mekarwangi 2. Desa Bendungan 3. Desa Munjul 4. Desa Margahayu 5. Desa Pangsor 6. Desa Sumurgintung 7. Desa Balingbing 8. Desa Cidahu 9. Desa Cidap
19	Binong	50,98	9	1. Desa Mulyasari 2. Desa Binong 3. Desa Kediri 4. Desa Karangwangi 5. Desa Citrajaya 6. Desa Cicadas 7. Desa Kihyang 8. Desa Karangsari 9. Desa Nanggerang
15	Cikaum	92,80	9	1. Desa Mekarsari 2. Desa Gandasari 3. Desa Tanjungsari Timur 4. Desa Tanjungsari Barat 5. Desa Pasirmuncang 6. Desa Cikaum Barat 7. Desa Cikaum Timur 8. Desa Sindangsari 9. Desa Kawunganten
16	Dawuan	82,98	10	1. Desa Manyeti 2. Desa Rawalele 3. Desa Sukasari 4. Desa Situsari 5. Desa Dawuan Kaler 6. Desa Dawuan Kidul 7. Desa Cisampih 8. Desa Margasari 9. Desa Batusari 10. Desa Jambelaer

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
17	Pagaden	44,44	10	1. Desa Summersari 2. Desa Gambarsari 3. Desa Pagaden 4. Desa Neglasari 5. Desa Kamarung 6. Desa Sukamulya 7. Desa Gunungsari 8. Desa Gembor 9. Desa Gunungsembung 10. Desa Jabong
18	Pagaden Barat	48,25	9	1. Desa Mekarwangi 2. Desa Bendungan 3. Desa Munjul 4. Desa Margahayu 5. Desa Pangsor 6. Desa Sumurgintung 7. Desa Balingbing 8. Desa Cidahu 9. Desa Cidadap
19	Binong	50,98	9	1. Desa Mulyasari 2. Desa Binong 3. Desa Kediri 4. Desa Karangwangi 5. Desa Citrajaya 6. Desa Cicadas 7. Desa Kihyang 8. Desa Karangsari 9. Desa Nanggerang
15	Cikaum	92,80	9	1. Desa Mekarsari 2. Desa Gandasari 3. Desa Tanjungsari Timur 4. Desa Tanjungsari Barat 5. Desa Pasirmuncang 6. Desa Cikaum Barat 7. Desa Cikaum Timur 8. Desa Sindangsari 9. Desa Kawunganten
16	Dawuan	82,98	10	1. Desa Manyeti 2. Desa Rawalele 3. Desa Sukasari 4. Desa Situsari 5. Desa Dawuan Kaler 6. Desa Dawuan Kidul 7. Desa Cisampih 8. Desa Margasari 9. Desa Batusari 10. Desa Jambelaer
17	Pagaden	44,44	10	1. Desa Summersari 2. Desa Gambarsari 3. Desa Pagaden 4. Desa Neglasari 5. Desa Kamarung 6. Desa Sukamulya 7. Desa Gunungsari 8. Desa Gembor 9. Desa Gunungsembung 10. Desa Jabong

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
18	Pagaden Barat	48,25	9	1. Desa Mekarwangi 2. Desa Bendungan 3. Desa Munjul 4. Desa Margahayu 5. Desa Pangsor 6. Desa Sumurgintung 7. Desa Balingbing 8. Desa Cidahu 9. Desa Cidadak
19	Binong	50,98	9	1. Desa Mulyasari 2. Desa Binong 3. Desa Kediri 4. Desa Karangwangi 5. Desa Citrajaya 6. Desa Cicadas 7. Desa Kihyang 8. Desa Karangsari 9. Desa Nanggerang
20	Cipunagara	100,73	10	1. Desa Simpar 2. Desa Kosambi 3. Desa Jati 4. Desa Padamulya 5. Desa Parigimulya 6. Desa Tanjung 7. Desa Sidajaya 8. Desa Sidamulya 9. Desa Manyingsal 10. Desa Wanasari
21	Compreng	63,86	8	1. Desa Kalensari 2. Desa Jatireja 3. Desa Kiarasari 4. Desa Sukatani 5. Desa Compreng 6. Desa Sukadana 7. Desa Jatimulya 8. Desa Mekarsari
22	Tambakdahan	54,58	9	1. Desa Tanjunggrasa 2. Desa Wanajaya 3. Desa Gardumukti 4. Desa Mariuk 5. Desa Kertajaya 6. Desa Tambakdahan 7. Desa Rancaudik 8. Desa Bojongkeding 9. Desa Bojonegara
23	Pamanukan	48,81	8	1. Desa Pamanukan Sebrang 2. Desa Lengkongjaya 3. Desa Pamanukan Hilir 4. Desa Pamanukan 5. Desa Rancasari 6. Desa Mulyasari 7. Desa Rancahilir 8. Desa Bongas
24	Sukasari	51,79	7	1. Desa Anggasari 2. Desa Batangsari 3. Desa Sukamaju 4. Desa Mandalawangi 5. Desa Curugreja 6. Desa Sukareja 7. Desa Sukasari

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
25	Pusakajaya	59,46	8	1. Desa Kebondanas 2. Desa Pusakajaya 3. Desa Karanganyar 4. Desa Bojongtengah 5. Desa Bojongjaya 6. Desa Cigugur 7. Desa Cigugur Kaler 8. Desa Rangdu
26	Pusakanagara	53,29	7	1. Desa Patimban 2. Desa Kalentambo 3. Desa Gempol 4. Desa Rancadaka 5. Desa Pusakaratu 6. Desa Mundusari 7. Desa Kotasari
27	Patokbeusi	80,62	10	1. Desa Rancaasih 2. Desa Rancabogo 3. Desa Rancajaya 4. Desa Rancamulya 5. Desa Gempolsari 6. Desa Tambakjati 7. Desa Jatiragas Hilir 8. Desa Ciberes 9. Desa Tanjunggrasa 10. Desa Tanjunggrasa Kidul
28	Blanakan	97,15	9	1. Desa Tanjungtiga 2. Desa Muara 3. Desa Langensari 4. Desa Blanakan 5. Desa Jayamukti 6. Desa Rawamekar 7. Desa Cilamaya Girang 8. Desa Rawameneng 9. Desa Cilamaya Hilir
29	Ciasem	110,49	9	1. Desa Jatibaru 2. Desa Dukuh 3. Desa Ciasem Tengah 4. Desa Ciasem Hilir 5. Desa Ciasem Baru 6. Desa Ciasem Girang 7. Desa Sukamandi Jaya 8. Desa Sukahaji 9. Desa Pinangsari
30	Legonkulon	73,00	7	1. Desa Mayangan 2. Desa Legonwetan 3. Desa Pangarengan 4. Desa Tegalurung 5. Desa Legonkulon 6. Desa Bobos 7. Desa Karangmulya
Kabupaten Subang		205.176,95	253	

Sumber: Perda No.3 Tahun 2007

Berdasarkan aspek topografi, wilayah Kabupaten Subang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga zona/area, yaitu:

1. Daerah Pegunungan (Subang Bagian Selatan)

Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1.500 m dpl dengan luas 484,76 Ha atau 23,63% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi

Kecamatan Sagalaherang, Serangpanjang, Jalancagak, Ciater, Cisalak, Kasomalang, Tanjungsiang, dan Cijambe.

2. Daerah Pedataran (Subang Bagian Tengah)


Daerah dengan ketinggian antara 50-500 m dpl dengan luas wilayah 992,39 Ha atau 48,37% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Zona ini meliputi wilayah Kecamatan Cibogo, Subang, Kalijati, Dawuan, Cipeundeuy, Pabuaran, Purwadadi, Cikaum, Pagaden, Pagaden Barat, Cipunagara, Compreng, Binong, dan Tambakdahan.

3. Daerah Pantai (Subang Bagian Utara)

Dengan ketinggian antara 0-50 m dpl dengan luas 574,61 Ha atau 28,00% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Pamanukan, Sukasari, Pusakanagara, Pusakajaya, Legonkulon, dan Blanakan.

Secara lebih jelas, aspek topografi Kabupaten Subang dapat digambarkan sesuai peta di bawah ini :

Gambar 6.1
Peta Topografi Kabupaten Subang



Kondisi geografis dan topografis tersebut menjadikan Kabupaten Subang sebagai kabupaten yang kaya akan potensi terutama sumber daya alam. Selain itu ditunjang dengan iklim tropis dan banyaknya aliran sungai menyebabkan wilayah Kabupaten

Subang sebagai wilayah agraris yang subur sehingga Kabupaten Subang dapat menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat bahkan Nasional.

G.6.1.2. Pemerintahan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022 sebanyak 10.996 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 1.172 orang dan Tenaga Fungsional sebanyak 7.127 orang serta Staf/Pelaksana sebanyak 2.667 orang.

Pejabat Struktural terdiri dari Esselon II.a sebanyak 1 orang; Esselon II.b sebanyak 29 orang; Esselon III sebanyak 226 orang dan Esselon IV sebanyak 916 orang. Sedangkan Tenaga Fungsional yang terdiri dari Guru, Paramedis dan fungsional lainnya sebanyak 7.127 orang serta Staf/Pelaksana sebanyak 2.667 orang.

Pemerintahan Daerah, termasuk didalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang hasil Pemilu 2019 sebanyak 49 orang anggota sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Anggota DPRD Kabupaten Subang Periode 2019-2024

No	Utusan	Jumlah (Orang)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	10
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
3	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	9
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6
6	Partai Demokrat (PD)	2
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1

Sumber Data: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2022

Tingkat pendidikan anggota DPRD setingkat SLTA sebanyak 27 orang dan 23 orang berpendidikan setingkat Perguruan Tinggi.

Adapun penyelenggaraan roda pemerintahan, terbagi kedalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari:

1. Sekretariat DPRD (1)
2. Sekretariat Daerah (1)
3. Inspektorat Daerah (1)
4. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah & Pemadam Kebakaran (1)
5. Dinas (20)
6. Badan (6)
7. BLUD (41)
8. Kecamatan (30)
9. Kelurahan (8)

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.

Subang, 2022

BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT